



P U T U S A N

Nomor : 97/PID.SUS/TPK/2021/PN Mks

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama lengkap : **ISMA INAYAH**
Tempat lahir : Makassar
Umur / Tgl.Lahir : 41 Tahun / 11 Agustus 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Muh. Tahir No. 117 RT/RW 003/006, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar/Halmin Residence C-6, Jl. Hertasning Kel. Mapala, Kec. Rappocini, Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Panakkukang Kota Makassar

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan perkara ini yaitu BUYUNG H. HAMNA, S.H.,M.H., dan PRATIWI WAHID, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Buyung H. Hamna & Parners, berkantor di Jl. Pannampu No. 40 (Depan Bank Syariah Indonesia Kc. Pannampu) Kel. Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Nopember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam Register Nomor 23 Desember 2021 No. 458/Pid/2021/KB.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan para saksi, keterangan ahli dan Keterangan Terdakwa;

Setelah pula memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa ISMA INAYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa ISMAINAYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ISMAINAYAH selama 5 (Lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ISMAINAYAH dengan perintah agar terdakwa ISMAINAYAH tetap ditahan, serta membayar Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 4 (Empat) bulan kurungan;

Halaman 2 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ISMAINAYAH untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 2.697.818.311.- (dua milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa ISMAINAYAH disita oleh Jaksa untuk dlelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa ISMAINAYAH tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.708.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. Elvira Rante Lembang, tgl 29 Mei 2019
 2. 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.168-KW.XIII/ADK/06/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. Elvira Rante Lembang, tgl 17 Juni 2019
 3. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.630.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. Moh. Fikri Budi Aulia, tgl 10 Mei 2019
 4. 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.122-KW.XIII/ADK/05/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. Moh. Fikri Budi Mulia, tgl 20 Mei 2019
 5. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.707.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. M. Taufik Anwar P, tgl 29 Mei 2019
 6. 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.33-KW.XIII/ADK/06/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. M. Taufik Anwar P, tgl 26 Juni 2019
 7. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Edaran Nose : S.24d-DIR/BRK/12/2017 tentang Revisi Keempat Putusan Delegasi Wewenang Kredit, Jakarta, 31 Januari 2020
 8. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nokep.1124.c-DIR/JBR/12/2016 tentang Perubahan Penetapan Deskripsi Jabatan (DJ) UNIT KERJA RITEL PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
 9. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Nokep : 21 – UUS/PSD/09/2004 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 22 September 2004
 10. 1 (satu) rangkap fotocopy modus 1 fiktif rekayasa id dan NPWP
 11. 1 (satu) rangkap fotocopy modus 2 pemberian ;limit kartu kredit tdak sesuai kapasitas
 12. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aarmat Oktavian
 13. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abadi Gunawan

Halaman 3 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abdul Azis J
15. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abdul Rahman Daeng G
16. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ade Ayu Soraya
17. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aditya Firdaus
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Agung Putra Sunaryo
19. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Agus Sopan Sopyan
20. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ahmad Fadillah
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aminah Amir
22. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Amir Hamzah
23. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Amiruddin M
24. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Anugrah
25. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Idayanti
26. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Salmawati
27. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Anita Rahayu Dg Ratu
28. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ardy Hasanuddin
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ardi Sunardi Rahman
30. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ari Ashari Nur
31. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Arsyadskom
32. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Asbar Sabaruddin R
33. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Asriani Yacub S Sos
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Baharuddin Amir
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Bintang Prasetyo
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Darmawati
37. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Djufri Kurniawan
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Dwi Fani Fadilah
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Edi Yaman
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Erika Dhyansetiyapal
41. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Erni
42. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Fatmawati
43. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Firdaus Rasyid
44. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Fitra Sabaruddin
45. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Gaby Yolanda Afriant
46. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hadasiah Nanda
47. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hasmawati
48. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hatija Yusuf
49. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hatija Yusuf
50. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman
51. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman
52. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman Felany
53. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hj Intang

Halaman 4 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hj Kiki Riski Amelia
55. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ibrahim
56. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Imlati Lella
57. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Inarni
58. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irma Bs
59. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irnawati S.STP
60. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irwan Triana
61. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Iskandar Daeng Rapi
62. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ismail Naba
63. 1 (satu) bundel Fotocopy Data KTP An. Iswar
64. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Jardianty Jabir
65. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Jini Dg Panging
66. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Juwita
67. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kaharuddin
68. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kamaruddin
69. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kasmawati Bt Hsyams
70. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kasnawati
71. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Khaerul Ichsan Fikri
72. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kurniawan
73. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Lina
74. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. M Arsyad
75. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. M Faizal Abd Mutha
76. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana
77. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana
78. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana Sulastri
79. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardina
80. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mariasti Syamsuddin
81. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Marwah
82. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Maryam
83. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Megawati
84. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Melati Mardiana
85. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Milawati
86. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mohamad Rozikin
87. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Mohammad Rian Setiaw
88. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Arief
89. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Idfar Setiawan
90. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irfan Yusuf
91. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Kaan Ali
92. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Shaleh Syaris
93. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Thaiyyeb Sirajud

Halaman 5 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muhammad Ilham
95. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muliati
96. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Mulyani
97. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Murni
98. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Musakkir
99. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Naris Kandar
100. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Naris Kandar
101. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ngai
102. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nirwana
103. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Novia Nur Pratiwi
104. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Ade Noviyanti
105. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Aisyah
106. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Aqni Ayu Lestari
107. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Hidayat
108. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Izza Tamami Ilya
109. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nurhayati
110. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nuriaty Rini SE
111. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rafiq Nur Vembiyatno
112. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Rahmayana Yacub
113. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rahmayanti
114. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rahmi
115. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ramlah Daeng Bau
116. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ramli Daeng Ratte
117. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ratnawati Sappara
118. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rayuddin
119. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Resti Amelia Safarud
120. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ridwan
121. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rosbawani
122. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rosmita
123. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sabaruddin Rahman
124. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saharia
125. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful HBS
126. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful Hbs SE
127. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful Hbs SE
128. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Saparuddin
129. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sarpiah
130. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sattuang R
131. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sawiah
132. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Selvi
133. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sitti Sahariah

Halaman 6 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sopyang Hadi
135. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Ayu Ningsih Radj
136. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sri Budyati Yusuf
137. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Reski
138. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sri Wahyuni
139. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Wahyuni Rahmi
140. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ari Sry Yunengsih Muchsi
141. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. St Juniati
142. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. St Saleha R
143. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. St Subaedah Rahman
144. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sugiarto
145. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suhartini Angkasawat
146. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suhikmat Syamsu
147. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suljaya Amiruddin
148. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suparman
149. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suparman
150. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Surahman Faisal
151. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suriadi
152. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Suwarni
153. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syachwir
154. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsiah
155. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsir
156. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin
157. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin
158. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin Yusuf
159. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syarif Vadhilah Nugr
160. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Tarmini
161. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Taufik Se
162. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Tjastono
163. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Try Naswal N
164. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Usup Supriadi
165. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Wahida Nur
166. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Wasis Utomo
167. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Yulius
168. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Zaenal Lau
169. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Aarmat Oktavian
170. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Abadi Gunawan
171. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Abdul Azis J
172. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Abdul Rahman Daeng
173. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Ade Ayu Soraya

Halaman 7 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Aditya Firdaus
175. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Agung Putra Sunaryo
176. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Agus Sopan Sopyan
177. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ahmad Fadillah
178. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Aminah Amir
179. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Amir Hamzah
180. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Amiruddin M
181. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Andi Anugrah
182. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Andi Idayanti
183. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Andi Salmawati
184. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Anita Rahayu Dg Ratu
185. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ardi Sunardi Rahman
186. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ardy Hasanuddin
187. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ari Ashari Nur
188. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Arsyadskom
189. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Asbar Sabaruddin R
190. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Asriani Yacub S Sos
191. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Baharuddin Amir
192. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Bintang Prasetyo
193. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Darmawati
194. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Djufri Kurniawan
195. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Dwi Fani Fadilah
196. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Edi Yaman
197. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Erika Dhyansetiypal
198. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Erni
199. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Fatmawati
200. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Firdaus Rasyid
201. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Fitra Sabaruddin
202. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Geby Yolanda Afriant
203. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hadasiah Nanda
204. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hasmawati
205. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hatija Yusuf
206. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hatija Yusuf
207. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman
208. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman
209. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman Felany
210. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hj Intang
211. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hj Kiki Riski Amelia
212. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ibrahim
213. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Imlati Lella

Halaman 8 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Inarni
215. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Irma Bs
216. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Irnawati S Stp
217. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Irwan Triana
218. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Iskandar Daeng Rapi
219. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ismail Naba
220. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Iswar
221. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Jardianty Jabir
222. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Jini Dg Panging
223. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Juwita
224. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kaharuddin
225. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kamaruddin
226. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kasmawati Bt Hsyams
227. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kasnawati
228. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Khaerul Ichsan Fikri
229. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kurniawan
230. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Lina
231. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An M Arsyad
232. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An M Faizal Abd Mutha
233. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana
234. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana
235. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana Sulastri
236. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardina
237. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mariasti Syamsuddin
238. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Marwah
239. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Maryam
240. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Megawati
241. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Melati Mardiana
242. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Milawati
243. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mohamad Rozikin
244. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mohammad Rian Setiaw
245. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Arief
246. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Idfar Setiawan
247. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Irfan Yusuf
248. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Kaan Ali
249. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Shaleh Syaris
250. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Thaiyyeb Sirajud
251. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muhammad Ilham
252. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muliati
253. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mulyani

Halaman 9 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Murni
255. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Musakkir
256. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Naris Kandar
257. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Naris Kandar
258. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ngai
259. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nirwana
260. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Novia Nur Pratiwi
261. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Ade Noviyanti
262. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Aisyah
263. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Aqni Ayu Lestari
264. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Hidayat
265. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Izza Tamami Ilya
266. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nurhayati
267. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nuriaty Rini Se
268. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rafiq Nur Vembiyatno
269. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmayana Yacub
270. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmayanti
271. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmi
272. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ramlah Daeng Bau
273. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ramli Daeng Ratte
274. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ratnawati Sappara
275. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rayuddin
276. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Resti Amelia Safarud
277. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ridwan
278. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rosbawani
279. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rosmita
280. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sabaruddin Rahman
281. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saharia
282. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs
283. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs Se
284. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs Se
285. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sapparuddin
286. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sarpiah
287. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sattuamang R
288. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sawiah
289. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Selvi
290. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sitti Sahariah
291. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sopyang Hadi
292. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Ayu Ningsih Radj
293. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Budiyati Yusuf

Halaman 10 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Reski
295. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Wahyuni
296. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Wahyuni Rahmi
297. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sry Yunengsih Muchsi
298. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Juniati
299. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Saleha R
300. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Subaedah Rahman
301. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sugiarto
302. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suhartini Angkasawat
303. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suhikmat Syamsu
304. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suljaya Amiruddin
305. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suparman
306. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suparman
307. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Surahman Faisal
308. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suriadi
309. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suwarni
310. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syachwir
311. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsiah
312. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsir
313. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin
314. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin
315. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin Yusuf
316. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syarif Vadhilah Nugr
317. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Tardini
318. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Taufik Se
319. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Tjastono
320. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Try Naswal N
321. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Usup Supriadi
322. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Wahida Nur
323. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Wasis Utomo
324. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Yulius
325. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Zaenal Lau
326. 1 (satu) bundel Rincian Temuan Audit Tim Audit Internal Wilayah Makassar, Audit Investigasi Kanca BRI Panakukang
327. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial kepada F. Rukmana Zaenal SE
328. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial kepada Ardi Sunardi Rahman
329. 11 (Sebelas) Lembar Asli Surat Pernyataan
330. 1 (Satu) Bundel Asli Daftar Gaji Induk untuk para Pegawai Gol.II Gol. III pada Sekertariat KPU Kab. Jeneponto Periode Januari 2020 S/d Desember 2020

Halaman 11 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



331. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Periode Februari 2020 s/d Desember 2020
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)*.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang dibacakan pada tanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai Dakwaan Kesatu Primair.

Bahwa dalam proses pembuktian di pengadilan, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud.

Bahwa kami sependapat dengan uraian Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI no.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian uraian mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut tidak perlu kami uraikan lagi, lagipula karena bersifat alternatif sehingga pembahasan langsung pada dakwaan Kesatu Subsidair.

2. Mengenai Dakwaan Kesatu Subsidair.

Terkait Dakwaan Kesatu Subidair (Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI no.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum, akan kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa adapun besaran nilai limit kartu kredit BRI yang disetujui (approve) oleh Bank BRI sendiri, hal tersebut tidak terlepas dari peran dari Nasabah-Nasabah pemegang Kartu Kredit BRI itu sendiri, yaitu dengan mengajukan bukti slip gaji yang telah di



"UP"/dinaikkan yang tidak sesuai fakta dan tidak sesuai dengan kemampuan nasabah-nasabah itu sendiri. Dengan kata lain bahwa nasabah-nasabah pemegang kartu kredit BRI yang bermasalah tersebut memiliki andil (peran turut serta) sehingga menimbulkan tingginya kerugian negara, sehingga hal ini tidaklah adil dan tidak tepat apabila semua kerugian negara dibebankan pada Terdakwa ISMA INAYAH saja.

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa setiap kartu kredit BRI yang bermasalah tersebut, uang dari limit Kartu Kredit BRI yang telah ditarik tunai tersebut dinikmati oleh nasabah-nasabah itu sendiri, sedangkan dari penarikan tunai kartu kredit tersebut Para Terdakwa hanya mendapatkan uang dengan kisaran (itupun tidak dari semua Kartu Kredit, hanya dari beberapa Kartu Kredit saja yang diterima dari nasabah atas nama di kartu kredit tersebut), sebagai berikut:

| No | Nama | Fee (Rp) | Jumlah kartu | Total (Rp) |
|----|-------------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | Saiful HBS | 1.000.000 | 98 | 98.000.000 |
| 2 | Isma Inayah | 500.000 | 157 | 78.500.000 |
| 3 | Sabaruddin Rahman | 8.000.000 | 51 | 408.000.000 |
| | | | TOTAL | 584.500.000 |

Berdasarkan tabel diatas, sehingga hal ini tidaklah adil dan tidak tepat apabila semua kerugian negara dibebankan pada Terdakwa ISMA INAYAH saja yaitu sejumlah Rp.2.697.818.311., (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah) karena sesungguhnya uang-uang tersebut berada (dan dipakai) oleh nasabah-nasabah kartu kredit BRI itu sendiri. Sehingga kami keberatan atas pembebanan kerugian negara tersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah.

- Bahwa keberatan kami selanjutnya adalah tingginya masa hukuman pidana yang dituntutkan kepada Para Terdakwa, baik itu pada Hukuman Pokok maupun pada hukuman subsidair dari Kerugian Negara dan Denda. Bahwa sesungguhnya niat Para Terdakwa adalah membantu masyarakat di Jeneponto agar dengan memiliki kartu kredit mereka mendapat bantuan/keringanan dalam memenuhi kebutuhan di masa pandemi ini. Sehingga tidak terdapat unsur niat (*mens rea*) dari Para Terdakwa, karena betul-betul digunakan untuk kepentingan umum/masyarakat, sehingga sangatlah beralasan untuk meringankan hukuman Para Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.



3. Mengenai Pribadi Terdakwa

Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa memiliki tanggungan anak dan suami/istri, Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan, Para Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan, dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, Bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ISMA INAYAH** selaku Associate Funding Officer yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager Dana Ritel berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakkukang sejak Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 123-KW/XIII/SDM/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017 tentang Alih Tugas/Rotasi Jabatan Pekerja pada Kantor Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Makassar Panakkukang, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SAIFUL HBS dan saksi SABARUDDIN RAHMAN (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan *Januari Tahun 2020 sampai dengan Desember Tahun 2020* atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Makassar Panakkukang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum *memproses penerbitan kartu kredit dari sejumlah Nasabah melalui aplikasi Brispot Konsumer, tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kebenaran data atau identitas calon Nasabah baik melalui kunjungan langsung atau konfirmasi melalui telepon begitupula dengan kapasitas calon Nasabah, terdakwa Isma Inayah tidak melakukan analisis dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi terhadap kemampuan calon Nasabah dalam mengajukan limit kartu kredit yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam Juklak BRISpot Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019, sebagai sarana untuk mencapai tujuan yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. PT. Bank BRI (Persero) Tbk sebesar **Rp. 3.435.818.311,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Panakkukang Kota Makassar Tahun 2020 oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA) Madya Pratama Consulting Nomor : 355/B/MPC-REV/MKS/DIR/XI/2021 tanggal 05 Nopember 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa guna memenuhi kebutuhan Nasabah yang bersifat konsumtif, PT. Bank BRI menyalurkan Kredit Konsumer melalui fasilitas pemberian kartu kredit dengan persyaratan berdasarkan Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : SE.71-DIR/KKD/11/2019 Persyaratan untuk pengajuan Kartu Kredit sebagai berikut :
 - Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah ;
 - Pendapatan per bulan minimal Rp. 3.000.000,-, pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening Koran tabungan selama 3 bulan terakhir).
 - Persyaratan dokumen, antara lain :
 - Formulir aplikasi ;
 - Foto Copy KTP/Pasport yang masih berlaku ;
 - Foto Copy NPWP ;
 - Dokumen penghasilan ;
 - **Legalitas usaha, fc. R/K Simpanan/buku tabungan (untuk pengusaha)**
 - Tersedia nomor telepon yang dapat dihubungi.
- Bahwa selanjutnya pengajuan kartu kredit dimaksud akan diproses melalui aplikasi BRISpot Konsumer yang merupakan aplikasi pengajuan fasilitas dan

Halaman 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan kredit konsumen perbankan dari PT. Bank BRI (Persero) Tbk yang berbasis digital dimana calon Nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui aplikasi pembukaan kartu kredit dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh PT. Bank BRI (Persero) Tbk dimana formulir tersebut diisi langsung oleh Calon Nasabah dan diserahkan kepada Relationship Maneger (RM) selaku Pemrakarsa Kredit untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kebenaran/keaslian dokumen pengajuan Kartu Kredit seperti KTP, NPWP dan Slip Gaji calon Nasabah selain itu RM juga menganalisis aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pemutus atas suatu permohonan kartu kredit (rekomendasi limit kartu kredit);

- Bahwa terdakwa Isma Inayah menjabat selaku Associate Funding Officer yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager Dana Ritel (RM) berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakukang sejak 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 123-KW/XIII/SDM/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017;
- Bahwa setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 nasabah dan berdasarkan Program Gajian Tengah Bulan (Staf Get Member) setiap RM yang mendapatkan approval akan mendapatkan gaji tambahan pada tahun 2020 dengan perhitungan semakin tinggi jenis kartu maka semakin besar reward yang diterima dengan rincian :
 - Easy Card (Limit Mulai Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 24.900.000,-) dengan besar bonus sebesar Rp. 125.000,-/Nasabah;
 - Platinum (Limit Mulai Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 149.000.000,-) dengan besar bonus sebesar Rp. 175.000,-/Nasabah;
- Bahwa berdasarkan tugas dan pembebanan target tersebut, sejak bulan januari tahun 2020 terdakwa Isma Inayah mulai menawarkan kartu kredit kepada beberapa rekan, kenalan dan saudara termasuk kepada saksi Saiful HBS yang merupakan rekan bisnis rumput laut suami terdakwa Isma Inayah dimana saat itu awalnya terdakwa Isma Inayah hanya memproses permohonan kartu kredit untuk saksi Saiful HBS yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto dan kartu tersebut disetujui selanjutnya terdakwa Isma Inayah menyampaikan kepada saksi Saiful HBS untuk mencari nasabah lainnya yang hendak mengajukan kartu kredit dimana terdakwa Isma Inayah hanya mensyaratkan dokumen berupa foto copy KTP, foto copy NPWP, Slip gaji atau apabila swasta melampirkan Surat Keterangan Usaha;

Halaman 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut, saksi Saiful HBS kemudian memberitahukan adanya pengurusan kartu kredit tersebut ke keluarga serta teman saksi Saiful HBS termasuk, saksi F. Rukmana, saksi Nuryati Rini, saksi Naris Kandar, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi Sabaruddin Rahman;
- Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang dihubungi oleh saksi Saiful HBS yakni saksi F. Rukmana, saksi Nuryati Rini, saksi Naris Kandar, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi Sabaruddin Rahman kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang menginginkan / mengurus kartu kredit dimana baik saksi Saiful HBS maupun saksi Sabaruddin Rahman menjamin pengurusan kartu kredit akan berlangsung mudah dan pada beberapa calon nasabah saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman menawarkan dengan menyampaikan pengurusan dimaksud berupa kredit modal usaha tanpa adanya jaminan dan dengan bunga rendah serta saksi Saiful HBS menyampaikan kepada calon nasabah yang merupakan pegawai baik Pegawai Negeri Sipil maupun honorer untuk membuat slip gaji yang nilainya ditinggikan (di up) dan yang bukan pegawai (honor) juga dapat dibuatkan slip gaji karena slip gaji yang dilampirkan hanya formalitas saja;
- Bahwa selain itu, saksi Saiful HBS juga mengurus beberapa dokumen dari beberapa nasabah dengan membuat slip gaji seolah-olah nasabah tersebut merupakan karyawan dari suatu perusahaan swasta (perusahaan milik saksi Saiful HBS) dan memperoleh penghasilan padahal nasabah tersebut bukanlah seorang karyawan dan untuk dokumen berupa Surat Keterangan Usaha yang diserahkan oleh saksi Sabaruddin Rahman kepada saksi Saiful HBS dibuat/diurus oleh saksi Sabaruddin Rahman seolah-olah nasabah tersebut adalah nasabah BRI yang telah memiliki usaha;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan calon Nasabah yang tertarik mengajukan permohonan kartu kredit, saksi Saiful HBS kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh saksi Sabaruddin Rahman, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi F. Rukmana dan pemohon lainnya melalui aplikasi whatsapp (wa) atau diserahkan langsung dalam bentuk dokumen berupa :
 - Foto KTP
 - Foto NPWP
 - Foto Daftar Rincian gaji
 - Foto sampul Buku rekening, dan atau
 - Foto Surat Keterangan Usaha

Dan setelah menerima foto dokumen tersebut baik dari saksi Sabaruddin Rahman, Saksi Ardi Sunardi Rahman dan Saksi F. Rukmana serta pemohon

Halaman 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



lainnya, saksi Saiful HBS kemudian meneruskan foto dokumen tersebut kepada terdakwa Isma Inayah dan oleh terdakwa Isma Inayah dokumen dimaksud digunakan untuk bahan isian formulir aplikasi sesuai data yang diterima dan menandatangani sendiri seolah-olah formulir aplikasi kartu kredit tersebut diisi dan ditandatangani oleh pemohon kartu kredit;

- Bahwa setelah dokumen tersebut diterima, terdakwa Isma Inayah langsung mengunggah/upload dokumen-dokumen tersebut ke dalam aplikasi BRISpot Konsumer Sub Menu Kartu Kredit tanpa melakukan verifikasi melalui kunjungan langsung atau konfirmasi melalui telepon terhadap kebenaran/keaslian dokumen pengajuan Kartu Kredit seperti KTP, NPWP dan Slip Gaji/Daftar rincian gaji calon nasabah, selain itu terdakwa Isma Inayah juga tidak menganalisis aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kemampuan keuangan nasabah berupa dokumen Daftar Rincian Gaji (slip gaji) atau Surat Keterangan Usaha yang di upload/diunggah dengan tujuan agar Pemutus dapat menentukan batas maksimum plafond kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Income Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) – Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka maksimum limit plafond adalah 3 kali penghasilan;
 - Income diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka maksimum limit plafond yang diberikan adalah sesuai dengan pertimbangan risiko kredit.
- Bahwa dokumen berupa Daftar Rincian Gaji (slip gaji) atau Surat Keterangan Usaha oleh terdakwa Isma Inayah tidak dilakukan analisa terhadap rata-rata transaksi dalam rekening calon nasabah kartu kredit sehingga penentuan nilai limit kartu kredit hanya berdasarkan perkiraan terdakwa Isma Inayah sendiri dan selanjutnya melalui aplikasi BRISpot Konsumer langsung direkomendasikan kepada pejabat pemutus di aplikasi BRISpot, dimana hal tersebut bertentangan dengan Juklak BRISpot Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 point 2.4 yang menyatakan :
 1. RM merupakan pejabat Pemrakarsa yang melakukan prakarsa, verifikasi, prescreening dan Analisa terhadap Nasabah atau debitur kartu kredit melalui aplikasi BRI SPOT;
 2. Menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pemutus atas suatu permohonan kartu kredit (rekomendasi limit kartu kredit);
 3. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kartu kredit telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku;



4. Memastikan setiap prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perbankan dan azas-azas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian;
 5. Memastikan bahwa analisa dan verifikasi kartu kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. Bertanggung jawab terhadap verifikasi data dan proses unggah dokumen kedalam aplikasi BRISPOT Consumer;
 7. Memastikan bahwa proses pengajuan kartu kredit yang dilakukan melalui aplikasi BRISPOT telah diselesaikan sesuai dengan SLA;
 8. Melakukan monitoring atas proses pengajuan atau prakarsa kartu kredit melalui dashboard kartu kredit di BRISPOT;
 9. Menatakerjakan dokumen fisik aplikasi status rejected sesuai ketentuan pengarsipan;
- Bahwa setelah pengajuan tersebut di unggah melalui aplikasi BRISPOT Konsumer, permohonan tersebut secara otomatis masuk ke Pemutus sesuai dengan limit atau plafond kartu kredit yang dimohonkan yaitu untuk limit kartu Kredit sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) merupakan kewenangan Manajer Pemasaran dalam hal ini saksi Elvira Rante Lembang dan saksi Moh. Fikri Budi Aulia dan untuk pengajuan kartu kredit dengan nilai limit diatas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan kewenangan Pimcab yaitu saksi Ir. Taufik Anwar, MM selanjutnya saksi Elvira Rante Lembang, saksi Muh. Fikri Budi Aulia dan Saksi Ir. Taufik Anwar, MM selaku Pemutus memberikan persetujuan (*approve*) atas pengajuan kartu kredit yang diprakarsai oleh terdakwa Isma Inayah di aplikasi BRISPOT konsumer;
 - Bahwa setelah pengajuan kartu kredit tersebut disetujui dan diterbitkan selanjutnya kartu tersebut diterima oleh nasabah atau diterima oleh saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman selanjutnya kartu dimaksud diaktivasi dan dilakukan pencairan dana melalui transaksi Gesek Tunai di Merchant yang melayani dan digesek tunai langsung oleh saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman maupun oleh nasabah masing-masing dengan menggunakan sendiri kartu kredit tersebut dan khusus kartu kredit yang pengajuannya melalui saksi Sabaruddin Rahman, sebelum kartu kredit tersebut didistribusikan oleh saksi Sabaruddin Rahman kepada masing-masing pemohon/pemilik kartu kredit, saksi Sabaruddin Rahman terlebih dahulu melakukan gesek tunai pada mesin EDC di beberapa merchant/toko yang ada di Makassar dan bukan di ATM dengan nilai maksimal plafond kartu kredit yang dilakukan dalam 1 hari dan dimasukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening saksi Sabaruddin Rahman kemudian uang tunai tersebut ditarik oleh saksi Sabaruddin Rahman di Bank BRI dan menyerahkan uang tunai kepada pemilik kartu kredit dengan potongan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut oleh saksi Sabaruddin Rahman diberikan kepada saksi Saiful HBS antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- per kartu kredit melalui transfer ke rekening saksi Saiful HBS kemudian saksi Saiful HBS memberikan uang kepada terdakwa Isma Inayah antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kartu kredit dimana gesek tunai tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Nomor SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:

7.6) Kartu kredit BRI dapat digunakan untuk menarik uang tunai dari ATM yang memasang logo Prinsipal seperti yang tertera pada kartu. Pengambilan uang melalui ATM dapat dilakukan setelah Pemegang Kartu memperoleh PIN.

Batas maksimal penarikan uang tunai (cash advance) yaitu 60% dari credit limit atau maksimal Rp. 10.000.000,- per hari per rekening. Setiap penarikan tunai dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Divisi Kartu Kredit.

- Bahwa kurun waktu Januari sampai dengan Desember tahun 2020, terdakwa Isma Inayah telah memprakarsai 302 (tiga ratus dua) Kartu Kredit di Bank BRI Cabang Panakukang Makassar dengan plafond atau limit kredit antara Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jenis kartu PLATINUM (limit yaitu Rp. 25.000.000,- s/d 149.000.000,-) dan dari 302 (tiga ratus dua) Kartu Kredit yang diprakarsai oleh terdakwa terdapat 157 (seratus lima puluh tujuh) Kartu Kredit yang pemberiannya menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan dengan cara sebagai berikut :

- a) Indikasi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif dengan menggunakan rekayasa dokumen yang diduga tidak sesuai dengan sebenarnya, ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) Kartu Kredit dengan jumlah baki debit posisi per tanggal 9 Maret 2021 sebesar Rp. 891.867.502,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | Open Date | No. Kartu Kredit | NIK | Limit Putusan Kartu Kredit | OS per 9 Maret 2021 (Rp) |
|----|--------------|-----------|------------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | YULIUS | 3/11/2020 | 55200202 | 7371020101 | 40.000.000 | 17.275.233 |

Halaman 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|
| | | | 38926503 | 680008 | | |
| 2. | ROSBAWANI | 9/18/2020 | 55200202 39375502 | 7306016101 840005 | 40.000.000 | 39.673.355 |
| 3. | HASMAWATI | 11/3/2020 | 55200202 39479007 | 7304035005 750002 | 40.000.000 | 14.353.459 |
| 4. | SRI WAHYUNI RAHMI | 10/8/2020 | 55200202 39420704 | 7304075001 930002 | 40.000.000 | 41.888.831 |
| 5. | RAHMI | 10/8/2020 | 55200202 39420605 | 7304086305 950001 | 40.000.000 | 43.156.433 |
| 6. | HJINTANG | 11/3/2020 | 55200202 39479106 | 7304095509 670002 | 40.000.000 | 6.135.224 |
| 7. | SRI BUDYATI YUSUF | 9/22/2020 | 55200202 39380601 | 7304034101 720002 | 45.000.000 | 40.064.325 |
| 8. | IBRAHIM | 10/8/2020 | 51882802 03828000 | 7371020606 920006 | 20.000.000 | 12.164.493 |
| 9. | RATNAWATI SAPPARA | 10/31/2020 | 55200202 39477308 | 7304035111 770002 | 40.000.000 | 7.593.942 |
| 10. | M FAIZAL ABD MUTHA | 11/18/2020 | 55200202 39521501 | 7304035212 960001 | 40.000.000 | 6.576.579 |
| 11. | ANDI IDAYANTI | 9/22/2020 | 55200202 39381906 | 7304035605 700002 | 43.000.000 | 42.939.046 |
| 12. | WAHIDA NUR | 10/8/2020 | 55200202 39421009 | 7305064803 790007 | 40.000.000 | 39.090.292 |
| 13. | NARIS KANDAR | 10/30/2020 | 55200202 39472507 | 7304032009 890001 | 40.000.000 | 42.607.069 |
| 14. | ERNI | 8/4/2020 | 55200202 39248303 | 7317196103 830001 | 45.000.000 | 46.813.729 |
| 15. | RAMLI DAENG RATTE | 8/4/2020 | 55200202 39249400 | 7306022803 820003 | 25.000.000 | 25.958.977 |
| 16. | EDI YAMAN | 8/4/2020 | 55200202 39248501 | 7310060103 800003 | 47.000.000 | - |
| 17. | SYAMSUDDI N | 8/8/2020 | 55200202 39260704 | 7306073112 840061 | 40.000.000 | - |
| 18. | MARWAH | 9/14/2020 | 55200202 39358706 | 7309065810 800001 | 30.000.000 | 10.222.647 |
| 19. | NURHAYATI | 9/14/2020 | 55200202 39358805 | 7310107012 800004 | 30.000.000 | 31.215.686 |
| 20. | SAIFUL HBS SE | 10/8/2020 | 55200202 39420803 | 7304030809 810002 | 100.000.000 | 99.351.500 |
| 21. | SAIFUL HBS | 3/24/2020 | 51882802 00801109 | 7304031205 830028 | 24.000.000 | 23.966.800 |
| 22. | SUGIARTO | 7/4/2020 | 5188280202 207503 | 7306081005 910009 | 10.000.000 | - |
| 23. | SUHARTINI ANGKASAW AT | 10/31/2020 | 5520020239 477209 | 7304035909 850001 | 40.000.000 | 43.060.433 |



| | | | | | | |
|--------|----------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 24. | ANITA RAHAYU DG RATU | 9/11/2020 | 5520020239 354408 | 7306076212 760004 | 41.000.000 | 38.822.909 |
| 25. | HATIJA YUSUF | 10/31/2020 | 5520020239 477100 | 7306076108 670006 | 100.000.000 | 21.043.163 |
| 26. | AMINAH AMIR | 9/26/2020 | 5520020239 392606 | 7304035907 780002 | 37.000.000 | 24.769.834 |
| 27. | MARIASTI SYAMSUDDI N | 8/23/2020 | 5520020239 291808 | 7304084807 850002 | 42.000.000 | 44.898.682 |
| 28. | HERMAN FELANY | 9/22/2020 | 5520020239 380700 | 3174051204 800002 | 41.000.000 | 43.730.508 |
| 29. | ASBAR SABARUDDI N R | 10/28/2020 | 5520020239 467705 | 7309081509 890001 | 45.000.000 | 6.943.445 |
| 30. | NUR HIDAYAT | 8/21/2020 | 5520020239 287707 | 3271061804 820023 | 25.000.000 | 27.325.234 |
| 31. | ADITYA FIRDAUS | 5/20/2020 | 5520020239 042300 | 3275020305 910008 | 25.000.000 | 26.935.446 |
| 32. | AMIR HAMZAH | 11/3/2020 | 5520020239 479205 | 7304070106 750005 | 40.000.000 | - |
| 33. | ABADI GUNAWAN | 7/4/2020 | 5188280202 207404 | 7371022310 890002 | 20.000.000 | - |
| 34. | KHAERUL ICHSAN FIKRI | 3/13/2020 | 5188280200 678002 | 7371102609 980011 | 20.000.000 | 21.599.260 |
| 35. | ANDI SALMAWATI | 2/19/2020 | 5188280200 429109 | 7371125312 780002 | 5.000.000 | - |
| 36. | AARMAT OKTAVIAN | 2/7/2020 | 5188280200 353804 | 7371041910 830002 | 24.000.000 | 1.553.835 |
| 37. | SULJAYA AMIRUDDIN | 2/8/2020 | 5520020238 853202 | 7371121712 740008 | 100.000.000 | 137.133 |
| Jumlah | | | | | | 891.867.502 |

- b) Indikasi Pemberian Limit Kartu Kredit tidak sesuai dengan kapasitas atau kondisi keuangan Nasabah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) Kartu Kredit melalui pihak ketiga/calor yang bekerjasama dengan RM dana An. Sdri. Isma Inayah sebagai pemrakarsa dengan baki debit per 9 Maret 2021 sebesar Rp.2.528.259.717,- (dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | Open Date | No. Kartu Kredit | NIK | Limit Putusan Kartu Kredit | OS per 9 Maret 2021 (Rp) |
|----|--------------|------------|------------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | RIDWAN | 10/30/2020 | 55200202394 | 7304070406 | 40.000.000 | 9.405.827 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|----------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| | | | 72705 | 930001 | | |
| 2. | ST SUBAEDAH RAHMAN | 9/26/2020 | 55200202393 92705 | 7304033112 580241 | 41.000.000 | 8.470.123 |
| 3. | SABARUDDIN RAHMAN | 6/29/2020 | 51882802020 78607 | 7304031303 660003 | 16.000.000 | 16.742.685 |
| 4. | KURNIAWAN | 10/9/2020 | 55200202394 24102 | 7304112505 990007 | 40.000.000 | 30.928.000 |
| 5. | WASIS UTOMO | 8/23/2020 | 55200202392 93408 | 3275012010 760021 | 35.000.000 | - |
| 6. | NUR ADE NOVIYANTI | 8/26/2020 | 55200202393 04205 | 3329085811 930001 | 30.000.000 | 31.990.008 |
| 7. | GEBY YOLANDA AFRIANT | 8/27/2020 | 55200202393 08008 | 1472015404 940002 | 30.000.000 | 31.986.091 |
| 8. | MARDIANA | 9/7/2020 | 55200202393 42700 | 7309084601 890001 | 38.000.000 | 46.301.916 |
| 9. | SAHARIA | 10/28/2020 | 55200202394 67606 | 7304094411 860001 | 40.000.000 | 6.135.224 |
| 10. | KAHARUDDIN | 10/30/2020 | 55200202394 72804 | 7304021212 750002 | 35.000.000 | 6.025.727 |
| 11. | RAHMAYANTI | 10/9/2020 | 55200202394 24300 | 7302015212 880002 | 40.000.000 | 29.958.250 |
| 12. | SYACHWIR | 8/4/2020 | 55200202392 49608 | 7324062309 830001 | 41.000.000 | - |
| 13. | ISKANDAR DAENG RAPI | 8/4/2020 | 55200202392 49707 | 7305023112 760018 | 41.000.000 | 26.454.036 |
| 14. | KASMAWATI BT HSYAMS | 8/4/2020 | 55200202392 49509 | 7310095508 860005 | 25.000.000 | - |
| 15. | FITRA SABARUDDIN | 8/4/2020 | 55200202392 48402 | 7306074808 020012 | 42.000.000 | 9.854.847 |
| 16. | TRY NASWAL N | 8/8/2020 | 55200202392 60605 | 7304030202 980003 | 41.000.000 | 44.537.850 |
| 17. | BAHARUDDIN AMIR | 9/14/2020 | 55200202393 58904 | 7371071306 820003 | 37.000.000 | 38.405.376 |
| 18. | INARNI | 1/30/2020 | 51882802002 81005 | 7371136505 750026 | 24.000.000 | 24.231.155 |
| 19. | SAIFUL HBS SE | 3/11/2020 | 55200202389 27105 | 7304031512 830005 | 50.000.000 | 8.990.610 |
| 20. | ARDI SUNARDI RAHMAN | 5/11/2020 | 51882802012 89106 | 7304031806 900001 | 23.000.000 | 11.657.640 |
| 21. | NOVIA NUR PRATIWI | 5/26/2020 | 51882802014 58008 | 7304035004 990004 | 20.000.000 | - |
| 22. | HERMAN | 7/2/2020 | 51882802021 92408 | 7371101005 880020 | 20.000.000 | 5.055.916 |
| 23. | MUH ARIEF | 7/2/2020 | 51882802021 92507 | 7304030912 890002 | 15.000.000 | 1.505.926 |
| 24. | DWI FANI FADILAH | 7/11/2020 | 55200202391 77502 | 7304035410 010004 | 40.000.000 | - |
| 25. | NUR AISYAH | 7/12/2020 | 55200202391 77908 | 7306146007 920001 | 25.000.000 | 4.231.076 |
| 26. | MUH THAIYYEB | 7/21/2020 | 55200202392 05105 | 7306071304 740001 | 53.000.000 | 53.835.558 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | SIRAJUD | | | | | |
| 27. | MELATI MARDIANA | 8/8/2020 | 55200202392 60902 | 3275016503 840021 | 43.000.000 | 25.809.485 |
| 28. | SRY YUNENGSIH MUCHSI | 8/21/2020 | 55200202392 87509 | 7371115707 970012 | 25.000.000 | 5.159.967 |
| 29. | SELVI | 7/6/2020 | 55200202391 59609 | 7311035104 930001 | 100.000.000 | 107.267.667 |
| 30. | MUH KAAAN ALI | 8/11/2020 | 55200202392 69200 | 3173062807 930007 | 42.000.000 | 12.727.912 |
| 31. | TJASTONO | 8/14/2020 | 55200202392 75900 | 3172011302 740005 | 42.000.000 | - |
| 32. | USUP SUPRIADI | 8/14/2020 | 55200202392 76007 | 3207150607 950004 | 42.000.000 | - |
| 33. | MUH IRFAN YUSUF | 8/21/2020 | 55200202392 87608 | 7324040207 850004 | 25.000.000 | 3.846.024 |
| 34. | ABDUL RAHMAN DAENG G | 8/23/2020 | 55200202392 91600 | 7304030502 590001 | 41.000.000 | 21.226.847 |
| 35. | RESTI AMELIA SAFARUD | 8/23/2020 | 55200202392 93309 | 7304034507 950004 | 25.000.000 | 24.226.821 |
| 36. | ERIKA DHYANSETIY APAL | 8/23/2020 | 55200202392 92004 | 3401112308 850002 | 58.000.000 | - |
| 37. | BINTANG PRASETYO | 8/23/2020 | 55200202392 91907 | 3175092606 930003 | 58.000.000 | - |
| 38. | NIRWANA | 8/23/2020 | 51882802030 51504 | 7371094701 700004 | 15.000.000 | 5.000 |
| 39. | AGUS SOPAN SOPYAN | 8/26/2020 | 55200202393 05301 | 3172031708 930003 | 42.000.000 | - |
| 40. | IRWAN TRIANA | 8/26/2020 | 55200202393 04403 | 7304080404 850001 | 30.000.000 | 7.535.874 |
| 41. | SUHIKMAT SYAMSU | 9/22/2020 | 55200202393 81708 | 7371120607 880003 | 40.000.000 | 14.333.999 |
| 42. | MUH IDFAR SETIAWAN | 10/15/2020 | 55200202394 35009 | 7371092708 980001 | 42.000.000 | 42.879.868 |
| 43. | ST JUNIATI | 7/7/2020 | 55200202391 63908 | 7304036506 600004 | 90.000.000 | - |
| 44. | ISMAIL NABA | 8/23/2020 | 55200202392 91709 | 7304092911 840001 | 45.000.000 | 41.811.981 |
| 45. | SURIADI | 11/18/2020 | 55200202395 21808 | 7324040811 000002 | 40.000.000 | 6.576.579 |
| 46. | SRI RESKI | 10/24/2020 | 55200202394 58001 | 7304086810 990004 | 40.000.000 | 38.601.022 |
| 47. | LINA | 10/28/2020 | 55200202394 67507 | 7304055101 850001 | 40.000.000 | 40.304.215 |
| 48. | SYAMSUDDIN | 10/30/2020 | 55200202394 73109 | 7304090606 860002 | 40.000.000 | 6.134.328 |
| 49. | HJKIKI RISKI AMELIA | 2/2/2020 | 51882802003 20209 | 3174085712 820007 | 20.000.000 | - |
| 50. | ASRIANI YACUB S SOS | 9/28/2020 | 55200202393 95401 | 7304035110 810002 | 40.000.000 | 4.042.903 |
| 51. | IMLATI LELLA | 10/9/2020 | 55200202394 23906 | 7304036305 750002 | 41.000.000 | 4.616.017 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| 52. | AMIRUDDIN M | 9/27/2020 | 55200202393 93109 | 7304030410 780003 | 41.000.000 | 6.401.290 |
| 53. | JINI DG PANGING | 11/18/2020 | 55200202395 21709 | 7304035402 630002 | 40.000.000 | 8.565.567 |
| 54. | MURNI | 9/27/2020 | 55200202393 93208 | 7304077112 720033 | 40.000.000 | 6.191.925 |
| 55. | HADASIAH NANDA | 9/24/2020 | 55200202393 89701 | 7304115207 820001 | 41.000.000 | 27.204.128 |
| 56. | FATMAWATI | 10/30/2020 | 55200202394 73307 | 7304036202 000003 | 40.000.000 | 6.756.768 |
| 57. | NUR IZZA TAMAMI ILYA | 10/30/2020 | 55200202394 73208 | 7304034102 960001 | 40.000.000 | 6.756.768 |
| 58. | SUPARMAN | 10/8/2020 | 55200202394 20902 | 7304030704 940002 | 40.000.000 | 6.508.293 |
| 59. | RAMLAH DAENG BAU | 10/8/2020 | 55200202394 20506 | 7303057112 880042 | 40.000.000 | 29.925.000 |
| 60. | MULIATI | 10/30/2020 | 55200202394 73406 | 7304057112 790193 | 40.000.000 | 6.136.528 |
| 61. | KAMARUDDIN | 11/18/2020 | 55200202395 21600 | 7304031509 660001 | 40.000.000 | 6.029.658 |
| 62. | ARI ASHARI NUR | 9/22/2020 | 55200202393 81807 | 7304102811 930001 | 35.000.000 | 38.175.634 |
| 63. | SYAMSUDDIN YUSUF | 9/8/2020 | 55200202393 44003 | 7304032905 640001 | 42.000.000 | 51.115.896 |
| 64. | SYAMSIR | 9/8/2020 | 55200202393 47709 | 7306160505 870001 | 45.000.000 | 18.630.315 |
| 65. | MILAWATI | 9/18/2020 | 55200202393 75205 | 7306086508 790005 | 42.000.000 | 40.399.672 |
| 66. | RAHMAYANA YACUB | 9/22/2020 | 55200202393 80502 | 7304034503 800003 | 42.000.000 | 42.103.092 |
| 67. | IRNAWATI S STP | 9/18/2020 | 55200202393 75007 | 7371135910 860012 | 40.000.000 | 42.107.035 |
| 68. | HATIJA YUSUF | 8/31/2020 | 55200202393 26000 | 7306076104 650006 | 45.000.000 | 12.100.723 |
| 69. | SAWIAH | 10/30/2020 | 55200202394 72903 | 7304035505 650004 | 40.000.000 | 6.136.528 |
| 70. | SAPARUDDIN | 10/30/2020 | 55200202394 73000 | 7304070510 790005 | 40.000.000 | 6.171.904 |
| 71. | MARDIANA | 9/4/2020 | 55200202393 39300 | 7371025812 930003 | 39.000.000 | 14.933.078 |
| 72. | NURIATY RINI SE | 7/4/2020 | 55200202391 58809 | 7304035504 780002 | 25.000.000 | 24.900.274 |
| 73. | ZAENAL LAU | 7/6/2020 | 55200202391 61803 | 7304030109 580001 | 80.000.000 | 4.211.543 |
| 74. | KASNAWATI | 8/6/2020 | 55200202392 56900 | 7371025805 780001 | 40.000.000 | 12.398.983 |
| 75. | ARSYADSKO M | 8/31/2020 | 55200202393 25903 | 7304030106 780001 | 41.000.000 | 37.771.439 |
| 76. | SUWARNI | 9/3/2020 | 55200202393 36009 | 7371144909 820016 | 45.000.000 | 1.723.333 |
| 77. | MARYAM | 9/4/2020 | 55200202393 39508 | 7304054206 880001 | 42.000.000 | 42.797.142 |
| 78. | MOHAMMAD RIAN SETIAW | 9/8/2020 | 55200202393 44102 | 3171082103 800002 | 41.000.000 | 12.814.371 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 79. | SOPYANG HADI | 9/24/2020 | 55200202393 89909 | 7304030607 780001 | 31.000.000 | 36.341.251 |
| 80. | ABD AZIS J | 9/24/2020 | 55200202393 89800 | 7304051202 870006 | 41.000.000 | 18.660.238 |
| 81. | SRI WAHYUNI | 9/26/2020 | 55200202393 92903 | 7304055205 920002 | 41.000.000 | 12.947.639 |
| 82. | ISWAR | 9/28/2020 | 55200202393 95609 | 7304090409 910002 | 41.000.000 | 40.815.214 |
| 83. | MULYANI | 9/30/2020 | 55200202394 06604 | 7204076801 800006 | 40.000.000 | 40.082.121 |
| 84. | TAUFIK SE | 9/14/2020 | 55200202393 59704 | 7304031911 740001 | 25.000.000 | 17.917.117 |
| 85. | DJUFRU KURNIAWAN | 9/18/2020 | 55200202393 75304 | 7371132511 910001 | 25.000.000 | 11.718.996 |
| 86. | MARDINA | 9/29/2020 | 55200202394 01506 | 7371134706 880007 | 41.000.000 | 44.522.244 |
| 87. | ANDI ANUGRAH | 10/8/2020 | 55200202394 20407 | 7304032606 980003 | 41.000.000 | 10.678.555 |
| 88. | NARIS KANDAR | 7/2/2020 | 55200202391 55409 | 7304030706 900001 | 30.000.000 | 32.749.037 |
| 89. | RAFIQ NUR VEMBIYATNO | 7/8/2020 | 55200202391 66703 | 3174082611 910003 | 43.000.000 | 46.196.958 |
| 90. | AGUNG PUTRA SUNARYO | 7/17/2020 | 55200202391 96304 | 3175021409 930005 | 38.000.000 | 41.368.048 |
| 91. | MOHAMAD ROZIKIN | 9/2/2020 | 55200202393 34202 | 3326112004 870003 | 43.000.000 | 4.248.990 |
| 92. | ADE AYU SORAYA | 9/4/2020 | 55200202393 39409 | 3175066003 950001 | 42.000.000 | 43.849.464 |
| 93. | SYARIF VADHILAH NUGR | 9/22/2020 | 55200202393 82003 | 3174081406 990003 | 40.000.000 | 42.542.311 |
| 94. | AHMAD FADILLAH | 9/28/2020 | 55200202393 95203 | 3173062110 940002 | 40.000.000 | 18.368.922 |
| 95. | ARDY HASANUDDIN | 2/4/2020 | 55200202388 47105 | 7371022506 820007 | 100.000.000 | 106.165.907 |
| 96. | SURAHMAN FAISAL | 8/27/2020 | 51882802031 34607 | 7304030510 970004 | 20.000.000 | - |
| 97. | SUPARMAN | 8/29/2020 | 51882802031 89502 | 7304032406 000001 | 15.000.000 | 15.377.359 |
| 98. | SRI AYU NINGSIH RADJ | 9/22/2020 | 51882802035 93703 | 7304025303 950002 | 20.000.000 | 4.170.899 |
| 99. | RAYUDDIN | 2/19/2020 | 51882802004 29000 | 7471071406 790001 | 18.000.000 | 19.295.985 |
| 100. | SATTUAMANG R | 9/11/2020 | 55200202393 54507 | 7371131107 540001 | 45.000.000 | 54.542.823 |
| 101. | NUR AQNI AYU LESTARI | 9/11/2020 | 55200202393 54200 | 7371065501 980006 | 35.000.000 | 40.774.198 |
| 102. | JUWITA | 9/26/2020 | 55200202393 93000 | 7371014506 870005 | 41.000.000 | 43.321.487 |
| 103. | MUHAMMAD ILHAM | 9/26/2020 | 55200202393 92804 | 7311051907 920001 | 39.000.000 | 42.499.230 |
| 104. | FIRDAUS | 2/13/2020 | 51882802003 | 7306081503 | 20.000.000 | - |



| | | | | | | |
|--------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|---------------|
| | RASYID | | 80104 | 910005 | | |
| 105. | SARPIAH | 10/31/2020 | 55200202394 76904 | 7311037112 790035 | 40.000.000 | 36.936.439 |
| 106. | JARDIANTY JABIR | 9/18/2020 | 55200202393 75700 | 7304035507 870003 | 34.000.000 | 7.097.594 |
| 107. | SITTI SAHARIAH | 9/11/2020 | 55200202393 54309 | 7304035509 630001 | 44.000.000 | 47.320.009 |
| 108. | IRMA BS | 3/6/2020 | 55200202389 18906 | 7304035008 770001 | 40.000.000 | 875.500 |
| 109. | ST SALEHA R | 9/8/2020 | 55200202393 44201 | 7304035101 640001 | 45.000.000 | 41.512.247 |
| 110. | TARMINI | 9/14/2020 | 55200202393 58607 | 3302146306 710003 | 40.000.000 | 40.962.762 |
| 111. | DARMAWATI | 10/30/2020 | 55200202394 71509 | 7309105605 850001 | 40.000.000 | 11.576.405 |
| 112. | MUH SHALEH SYARIS | 10/31/2020 | 55200202394 76805 | 7304030505 750015 | 40.000.000 | 3.024.502 |
| 113. | MARDIANA SULASTRI | 9/26/2020 | 55200202393 92507 | 3175024809 640003 | 50.000.000 | 54.202.280 |
| 114. | SYAMSIAH | 9/18/2020 | 55200202393 75106 | 7304086906 840001 | 41.000.000 | 8.551.915 |
| 115. | NGAI | 10/24/2020 | 55200202394 58209 | 7304094107 770001 | 40.000.000 | 6.172.799 |
| 116. | ROSMITA | 9/28/2020 | 55200202393 95302 | 7304035101 000002 | 41.000.000 | 9.652.398 |
| 117. | MEGAWATI | 10/9/2020 | 55200202394 23807 | 7304037011 880004 | 40.000.000 | 4.038.011 |
| 118. | MUSAKKIR | 9/18/2020 | 55200202393 75403 | 7371130601 600005 | 50.000.000 | 50.595.904 |
| 119. | HERMAN | 9/18/2020 | 55200202393 75601 | 7304080512 820001 | 42.000.000 | 43.808.722 |
| Jumlah | | | | | | 2.528.259.717 |

- c) Indikasi Pembuatan Kartu Kredit Tempilan (membagi uang dengan pelaku) sebanyak 1 (satu) orang dengan baki debit per 9 Maret 2021 sebesar Rp15.691.092,- (lima belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| N o | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Kolektabilit as | Limit Putusan Kartu Kredit | OS per 9 Maret 2021 (Rp) |
|--------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | M. ARSYAD | 5520020239 342809 | D | 45.000.000 | 15.691.092 |

- d) Indikasi proses realisasi kartu kredit menggunakan jasa percaloan /pihak ketiga sebanyak 42 (empat puluh dua) Kartu Kredit, dengan nama pihak ketiga adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Saiful HBS yang memiliki hubungan dengan 11 (sebelas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp. 78.526.665,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Limit Kartu Kredit | OS Per 9 Maret 2021 (Rp) |
|-----|----------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | INARNI | 5188280200281005 | 24.000.000 | 24.231.155 |
| 2. | NOVIA NUR PRATIWI | 5188280201458008 | 20.000.000 | - |
| 3. | ARDI SUNARDI RAHMAN | 5188280201289106 | 23.000.000 | 11.657.640 |
| 4. | HERMAN | 5188280202192408 | 20.000.000 | 5.055.916 |
| 5. | MUH ARIEF | 5188280202192507 | 15.000.000 | 1.505.926 |
| 6. | SUGIARTO | 5188280202207503 | 10.000.000 | - |
| 7. | DWI FANI FADILAH | 5520020239177502 | 40.000.000 | - |
| 8. | NUR AISYAH | 5520020239177908 | 25.000.000 | 4.231.076 |
| 9. | MELATI MARDIANA | 5520020239260902 | 43.000.000 | 25.809.485 |
| 10. | SRY YUNENGSIH MUCHSI | 5520020239287509 | 25.000.000 | 5.159.967 |
| 11. | IRMA BS | 5520020238918906 | 40.000.000 | 875.500 |
| | | | | 78.526.665 |

- Saksi Sabaruddin yang memiliki hubungan dengan 11 (sebalas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp. 246.676.680,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Limit Kartu Kredit | OS Per 9 Maret 2021 (Rp) |
|----|--------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1. | ST SUBAEDAH RAHMAN | 5520020239392705 | 41.000.000 | 8.470.123 |
| 2. | FITRA SABARUDDIN | 5520020239248402 | 42.000.000 | 9.854.847 |
| 3. | MUH IRFAN YUSUF | 5520020239287608 | 25.000.000 | 3.846.024 |
| 4. | MURNI | 5520020239393208 | 40.000.000 | 6.191.925 |
| 5. | IRNAWATI S STP | 5520020239375007 | 40.000.000 | 42.107.035 |
| 6. | SRI BUDYATI YUSUF | 5520020239380601 | 45.000.000 | 40.064.325 |
| 7. | HATIJA YUSUF | 5520020239326000 | 45.000.000 | 12.100.723 |
| 8. | HATIJA YUSUF | 5520020239477100 | 100.000.000 | 21.043.163 |
| 9. | ASBAR SABARUDDIN R | 5520020239467705 | 45.000.000 | 6.943.445 |
| 10. | SATTUAMANG R | 5520020239354507 | 45.000.000 | 54.542.823 |
| 11. | ST SALEHA R | 5520020239344201 | 45.000.000 | 41.512.247 |
| Jumlah | | | | 246.676.680 |

Saksi F. Rukmana yang memiliki hubungan dengan 14 (empat belas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp 325.166.460,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Limit Kartu Kredit | OS Per 9 Maret 2021 (Rp) |
|----|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | MARDIANA | 5520020239339300 | 39.000.000 | 14.933.078 |
| 2. | NURIATY RINI SE | 5520020239158809 | 25.000.000 | 24.900.274 |
| 3. | ZAENAL LAU | 5520020239161803 | 80.000.000 | 4.211.543 |
| 4. | KASNAWATI | 5520020239256900 | 40.000.000 | 12.398.983 |

Halaman 29 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



| | | | | |
|-------|-------------------------|------------------|------------|-------------|
| 5. | ARSYADSKOM | 5520020239325903 | 41.000.000 | 37.771.439 |
| 6. | SUWARNI | 5520020239336009 | 45.000.000 | 1.723.333 |
| 7. | MARYAM | 5520020239339508 | 42.000.000 | 42.797.142 |
| 8. | MOHAMMAD RIAN SETIAW | 5520020239344102 | 41.000.000 | 12.814.371 |
| 9. | SOPYANG HADI | 5520020239389909 | 31.000.000 | 36.341.251 |
| 10. | ABD AZIS J | 5520020239389800 | 41.000.000 | 18.660.238 |
| 11. | SRI WAHYUNI | 5520020239392903 | 41.000.000 | 12.947.639 |
| 12. | AMINAH AMIR | 5520020239392606 | 37.000.000 | 24.769.834 |
| 13. | ISWAR | 5520020239395609 | 41.000.000 | 40.815.214 |
| 14. | MULYANI | 5520020239406604 | 40.000.000 | 40.082.121 |
| Total | | | | 325.166.460 |

- Saksi Naris Kandar yang memiliki hubungan dengan 6 (enam) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp 196.574.693,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Limit Kartu Kredit | OS Per 9 Maret 2021 (Rp) |
|----|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | RAFIQ NUR VEMBIYATNO | 5520020239166703 | 43.000.000 | 46.196.958 |
| | AGUNG PUTRA SUNARYO | 5520020239196304 | 38.000.000 | 41.368.048 |
| 3. | MOHAMAD ROZIKIN | 5520020239334202 | 43.000.000 | 4.248.990 |
| 4. | ADE AYU SORAYA | 5520020239339409 | 42.000.000 | 43.849.464 |
| 5. | SYARIF VADHILAH NUGR | 5520020239382003 | 40.000.000 | 42.542.311 |
| 6. | AHMAD FADILLAH | 5520020239395203 | 40.000.000 | 18.368.922 |



| | |
|-------|-------------|
| Total | 196.574.693 |
|-------|-------------|

- Bahwa perbuatan Terdakwa Isma Inayah tersebut telah menyalahi / bertentangan dengan Pelaksanaan pemberian kredit BRISPOT Konsumer mengacu kepada aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer Nomor: JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 yaitu :

Bab III. Angka 1.2 yaitu :

- Point. 1 “Proses kredit dan persetujuan pemberian kartu kredit beserta limitnya dapat dilakukan setelah kelengkapan data/tanda tangan pada formulir aplikasi beserta dokumen pendukungnya diterima dengan lengkap oleh BRI. SLA pemberian kartu kredit dari prakarsa sampai dengan putusan adalah tujuh hari”;
- Point. 3 “Analisa pada system LOS dilakukan secara otomatis melalui aplikasi BRISPOT Konsumer”;
- *flowchart* atau alur pemberian kartu kredit sesuai dengan aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer no JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 dimana Relationship Manager (RM) tidak memastikan:
 - a. Umur calon pemegang kartu telah sesuai ketentuan,
 - b. melakukan verifikasi, *pre-screening* dan analisa terhadap proses data yang diinput dalam BRISPOT konsumer dan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumer sesuai dengan data calon pemegang kartu,
 - c. memastikan setiap Prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian,
 - d. melakukan perbaikan untuk pengajuan yang terdapat kesalahan sesuai dengan data aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung,
 - e. melakukan pengecekan dan review terhadap hasil penginputan berupa *pre-screening* dan *scoring* sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah),
 - f. memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan data hasil *scoring* system (berupa warna hijau, kuning, dan merah)
- Surat Edaran Nomor SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:
 10. Ketentuan Kartu Kredit BRI



10.1. Persyaratan Kartu Kredit BRI

10.1.1. Persyaratan Kartu Kredit Individu

a. Persyaratan umum calon pemegang kartu individu, antara lain:

1. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
2. Pendapatan perbulan minimal Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Pendapatan ini merupakan pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (take home pay). Pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening koran tabungan selama 3 bulan terakhir)

10.2. Limit Kartu Kredit BRI

- a. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan kurang dari sama dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) batas maksimum limit kartu kredit adalah 3 (tiga) kali dari pendapatan secara kumulatif dari seluruh penerbit kartu kredit
- b. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Risk Appetite BRI

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa ISMA INAYAH telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 3.435.818.311,00. (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai surat Pimpinan dan Penanggung Jawab Kantor Jasa Akuntan (KJA) Madya Pratama Consulting Nomor : 355/B/MPC-REV/MKS/DIR/XI/2021 tanggal 05 Nopember 2021 Perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Panakkukang Makassar Tahun 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ISMA INAYAH** selaku Associate Funding Officer yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager Dana Ritel berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakukang sejak Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 123-KW/XIII/SDM/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017 tentang Alih Tugas/Rotasi Jabatan Pekerja pada Kantor Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Makassar Panakkukang, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SAIFUL HBS dan saksi SABARUDDIN RAHMAN (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan *Januari Tahun 2020 sampai dengan Desember Tahun 2020* atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Makassar Panakkukang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan *Mengajukan penerbitan kartu kredit dari sejumlah nasabah melalui aplikasi BRISPOT Konsumer, tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kebenaran data atau identitas calon nasabah baik melalui kunjungan langsung atau konfirmasi melalui telepon begitupula dengan kapasitas calon nasabah, terdakwa Isma Inayah tidak melakukan analisis dan verifikasi terhadap kemampuan calon nasabah dalam mengajukan limit kartu kredit yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam Juklak BRISPOT Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019*, sebagai sarana untuk mencapai tujuan yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 3.435.818.311,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai *Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Panakkukang Kota Makassar Tahun 2020* oleh Kantor

Halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Akuntan (KJA) Madya Pratama Consulting Nomor : 355/B/MPC-REV/MKS/DIR/XI/2021 tanggal 05 Nopember 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa guna memenuhi kebutuhan Nasabah yang bersifat konsumtif, PT. Bank BRI menyalurkan Kredit Konsumer melalui fasilitas pemberian kartu kredit dengan persyaratan berdasarkan Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : SE.71-DIR/KKD/11/2019 Persyaratan untuk pengajuan Kartu Kredit sebagai berikut :
 - Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah ;
 - Pendapatan per bulan minimal Rp. 3.000.000,-, pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening Koran tabungan selama 3 bulan terakhir).
 - Persyaratan dokumen, antara lain :
 - Formulir aplikasi ;
 - Foto Copy KTP/Pasport yang masih berlaku ;
 - Foto Copy NPWP ;
 - Dokumen penghasilan ;
 - **Legalitas usaha, fc. R/K Simpanan/buku tabungan (untuk pengusaha)**
 - Tersedia nomor telepon yang dapat dihubungi.
- Bahwa selanjutnya pengajuan kartu kredit dimaksud akan diproses melalui aplikasi BRISPOT Konsumer yang merupakan aplikasi pengajuan fasilitas dan layanan kredit konsumer perbankan dari PT. Bank BRI (Persero) Tbk yang berbasis digital dimana calon Nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui aplikasi pembukaan kartu kredit dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh PT. Bank BRI (Persero) Tbk dimana formulir tersebut diisi langsung oleh Calon Nasabah dan diserahkan kepada Relationship Maneger (RM) selaku Pemrakarsa Kredit untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kebenaran/keaslian dokumen pengajuan Kartu Kredit seperti KTP, NPWP dan Slip Gaji calon Nasabah selain itu RM juga menganalisis aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan

Halaman 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Pejabat Pemutus atas suatu permohonan kartu kredit (rekomendasi limit kartu kredit);
- Bahwa terdakwa Isma Inayah menjabat selaku Associate Funding Officer yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager Dana Ritel (RM) berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakukang sejak 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 123-KW/XIII/SDM/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan kompetensi bisnis dana dan jasa bank lainnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan pemasaran terpadu (integrated Banking Solution) dan memonitoring Portofolio dana dan jasa bank lainnya.
 - Bahwa setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 nasabah dan berdasarkan Program Gajian Tengah Bulan (Staf Get Member) setiap RM yang mendapatkan approval akan mendapatkan gaji tambahan pada tahun 2020 dengan perhitungan semakin tinggi jenis kartu maka semakin besar reward yang diterima dengan rincian :
 - Easy Card (Limit Mulai Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 24.900.000,-) dengan besar bonus sebesar Rp. 125.000,-/Nasabah;
 - Platinum (Limit Mulai Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 149.000.000,-) dengan besar bonus sebesar Rp. 175.000,-/Nasabah;
 - Bahwa berdasarkan tugas dan beban target tersebut, sejak bulan Januari tahun 2020 terdakwa Isma Inayah mulai menawarkan kartu kredit kepada beberapa rekan, kenalan dan saudara termasuk kepada saksi Saiful HBS yang merupakan rekan bisnis rumput laut suami terdakwa Isma Inayah dimana saat itu awalnya terdakwa Isma Inayah hanya memproses permohonan kartu kredit untuk saksi Saiful HBS yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto dan kartu tersebut disetujui selanjutnya terdakwa Isma Inayah menyampaikan kepada saksi Saiful HBS untuk mencari nasabah lainnya yang hendak mengajukan kartu kredit dimana terdakwa Isma Inayah hanya mensyaratkan dokumen berupa foto copy KTP, foto copy NPWP, Slip gaji atau apabila swasta melampirkan Surat Keterangan Usaha;
 - Bahwa atas hal tersebut, saksi Saiful HBS kemudian memberitahukan adanya pengurusan kartu kredit tersebut ke keluarga serta teman saksi Saiful HBS termasuk, saksi F. Rukmana, saksi Nuryati Rini, saksi Naris Kandar, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi Sabaruddin Rahman;

Halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang dihubungi oleh saksi Saiful HBS yakni saksi F. Rukmana, saksi Nuryati Rini, saksi Naris Kandar, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi Sabaruddin Rahman kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang menginginkan / mengurus kartu kredit dimana baik saksi Saiful HBS maupun saksi Sabaruddin Rahman menjamin pengurusan kartu kredit akan berlangsung mudah dan pada beberapa calon nasabah saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman menawarkan dengan menyampaikan pengurusan dimaksud berupa kredit modal usaha tanpa adanya jaminan dan dengan bunga rendah serta saksi Saiful HBS menyampaikan kepada calon nasabah yang merupakan pegawai baik Pegawai Negeri Sipil maupun honorer untuk membuat slip gaji yang nilainya ditinggikan (di up) dan yang bukan pegawai (honor) juga dapat dibuatkan slip gaji karena slip gaji yang dilampirkan hanya formalitas saja;
- Bahwa selain itu, saksi Saiful HBS juga mengurus beberapa dokumen dari beberapa nasabah dengan membuat slip gaji seolah-olah nasabah tersebut merupakan karyawan dari suatu perusahaan swasta (perusahaan milik saksi Saiful HBS) dan memperoleh penghasilan padahal nasabah tersebut bukanlah seorang karyawan dan untuk dokumen berupa Surat Keterangan Usaha yang diserahkan oleh saksi Sabaruddin Rahman kepada saksi Saiful HBS dibuat/diurus oleh saksi Sabaruddin Rahman seolah-olah nasabah tersebut adalah nasabah BRI yang telah memiliki usaha;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan calon Nasabah yang tertarik mengajukan permohonan kartu kredit, saksi Saiful HBS kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh saksi Sabaruddin Rahman, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi F. Rukmana dan pemohon lainnya melalui aplikasi whatsapp (wa) atau diserahkan langsung dalam bentuk dokumen berupa :
 - Foto KTP
 - Foto NPWP
 - Foto Daftar Rincian gaji
 - Foto sampul Buku rekening, dan atau
 - Foto Surat Keterangan Usaha

Dan setelah menerima foto dokumen tersebut baik dari saksi Sabaruddin Rahman, Saksi Ardi Sunardi Rahman dan Saksi F. Rukmana serta pemohon lainnya, saksi Saiful HBS kemudian meneruskan foto dokumen tersebut kepada terdakwa Isma Inayah dan oleh terdakwa Isma Inayah dokumen dimaksud digunakan untuk bahan isian formulir aplikasi sesuai data yang diterima dan

Halaman 36 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



menandatangani sendiri seolah-olah formulir aplikasi kartu kredit tersebut diisi dan ditandatangani oleh pemohon kartu kredit;

- Bahwa setelah dokumen tersebut diterima, terdakwa Isma Inayah langsung mengunggah/*upload* dokumen-dokumen tersebut ke dalam aplikasi BRISpot Konsumer Sub Menu Kartu Kredit tanpa melakukan verifikasi melalui kunjungan langsung atau konfirmasi melalui telepon terhadap kebenaran/keaslian dokumen pengajuan Kartu Kredit seperti KTP, NPWP dan Slip Gaji/Daftar rincian gaji calon nasabah, selain itu terdakwa Isma Inayah juga tidak menganalisis aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kemampuan keuangan nasabah berupa dokumen Daftar Rincian Gaji (slip gaji) atau Surat Keterangan Usaha yang di upload/diunggah dengan tujuan agar Pemutus dapat menentukan batas maksimum plafond kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Income Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) – Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka maksimum limit plafond adalah 3 kali penghasilan;
 - Income diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka maksimum limit plafond yang diberikan adalah sesuai dengan pertimbangan risiko kredit.
- Bahwa dokumen berupa Daftar Rincian Gaji (slip gaji) atau Surat Keterangan Usaha oleh terdakwa Isma Inayah tidak dilakukan analisa terhadap rata-rata transaksi dalam rekening calon nasabah kartu kredit sehingga penentuan nilai limit kartu kredit hanya berdasarkan perkiraan terdakwa Isma Inayah sendiri dan selanjutnya melalui aplikasi BRISpot Konsumer langsung direkomendasikan kepada pejabat pemutus di aplikasi BRISpot, dimana hal tersebut bertentangan dengan Juklak BRISpot Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 point 2.4 yang menyatakan :
 1. RM merupakan pejabat Pemrakarsa yang melakukan prakarsa, verifikasi, prescreening dan Analisa terhadap Nasabah atau debitur kartu kredit melalui aplikasi BRI SPOT;
 2. Menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pemutus atas suatu permohonan kartu kredit (rekomendasi limit kartu kredit);
 3. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kartu kredit telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku;
 4. Memastikan setiap prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perbankan dan azas-azas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian;
 5. Memastikan bahwa analisa dan verifikasi kartu kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



6. Bertanggung jawab terhadap verifikasi data dan proses unggah dokumen kedalam aplikasi BRISPOT Consumer;
 7. Memastikan bahwa proses pengajuan kartu kredit yang dilakukan melalui aplikasi BRISPOT telah diselesaikan sesuai dengan SLA;
 8. Melakukan monitoring atas proses pengajuan atau prakarsa kartu kredit melalui dashboard kartu kredit di BRISPOT;
 9. Menatakerjakan dokumen fisik aplikasi status rejected sesuai ketentuan pengarsipan.
- Bahwa setelah pengajuan tersebut di unggah melalui aplikasi BRISPOT Konsumer, permohonan tersebut secara otomatis masuk ke Pemutus sesuai dengan limit atau plafond kartu kredit yang dimohonkan yaitu untuk limit kartu Kredit sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) merupakan kewenangan Manajer Pemasaran dalam hal ini saksi Elvira Rante Lembang dan saksi Moh. Fikri Budi Aulia dan untuk pengajuan kartu kredit dengan nilai limit diatas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan kewenangan Pimcab yaitu saksi Ir. Taufik Anwar, MM selanjutnya saksi Elvira Rante Lembang, saksi Muh. Fikri Budi Aulia dan Saksi Ir. Taufik Anwar, MM selaku Pemutus memberikan persetujuan (*approve*) atas pengajuan kartu kredit yang diprakarsai oleh terdakwa Isma Inayah di aplikasi BRISPOT konsumer;
 - Bahwa setelah pengajuan kartu kredit tersebut disetujui dan diterbitkan selanjutnya kartu tersebut diterima oleh nasabah atau diterima oleh saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman selanjutnya kartu dimaksud diaktivasi dan dilakukan pencairan dana melalui transaksi Gesek Tunai di Merchant yang melayani dan digesek tunai langsung oleh saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman maupun oleh nasabah masing-masing dengan menggunakan sendiri kartu kredit tersebut dan khusus kartu kredit yang pengajuannya melalui saksi Sabaruddin Rahman, sebelum kartu kredit tersebut didistribusikan oleh saksi Sabaruddin Rahman kepada masing-masing pemohon/pemilik kartu kredit, saksi Sabaruddin Rahman terlebih dahulu melakukan gesek tunai pada mesin EDC di beberapa merchant/toko yang ada di Makassar dan bukan di ATM dengan nilai maksimal plafond kartu kredit yang dilakukan dalam 1 hari dan dimasukkan ke dalam rekening saksi Sabaruddin Rahman kemudian uang tunai tersebut ditarik oleh saksi Sabaruddin Rahman di Bank BRI dan menyerahkan uang tunai kepada pemilik kartu kredit dengan potongan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut oleh saksi Sabaruddin Rahman diberikan kepada saksi Saiful HBS



antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- per kartu kredit melalui transfer ke rekening saksi Saiful HBS kemudian saksi Saiful HBS memberikan uang kepada terdakwa Isma Inayah antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kartu kredit dimana gesek tunai tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Nomor SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:

7.6) Kartu kredit BRI dapat digunakan untuk menarik uang tunai dari ATM yang memasang logo Prinsipal seperti yang tertera pada kartu. Pengambilan uang melalui ATM dapat dilakukan setelah Pemegang Kartu memperoleh PIN.

Batas maksimal penarikan uang tunai (cash advance) yaitu 60% dari credit limit atau maksimal Rp. 10.000.000,- per hari per rekening. Setiap penarikan tunai dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Divisi Kartu Kredit.

- Bahwa kurun waktu Januari sampai dengan Desember tahun 2020, terdakwa Isma Inayah telah memprakarsai 302 (tiga ratus dua) Kartu Kredit di Bank BRI Cabang Panakukang Makassar dengan plafond atau limit kredit antara Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jenis kartu PLATINUM (limit yaitu Rp. 25.000.000,- s/d 149.000.000,-) dan dari 302 (tiga ratus dua) Kartu Kredit yang diprakarsai oleh terdakwa terdapat 157 (seratus lima puluh tujuh) Kartu Kredit yang pemberiannya menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan dengan cara sebagai berikut :

- a) Indikasi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif dengan menggunakan rekayasa dokumen yang diduga tidak sesuai dengan sebenarnya, ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) Kartu Kredit dengan jumlah baki debit posisi per tanggal 9 Maret 2021 sebesar Rp. 891.867.502,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | Open Date | No. Kartu Kredit | NIK | Limit Putusan Kartu Kredit | OS per 9 Maret 2021 (Rp) |
|----|--------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | YULIUS | 3/11/2020 | 55200202 38926503 | 737102010 1680008 | 40.000.000 | 17.275.233 |
| 2. | ROSBAWANI | 9/18/2020 | 55200202 39375502 | 730601610 1840005 | 40.000.000 | 39.673.355 |
| 3. | HASMAWATI | 11/3/2020 | 55200202 39479007 | 730403500 5750002 | 40.000.000 | 14.353.459 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|
| 4. | SRI WAHYUNI RAHMI | 10/8/2020 | 55200202 39420704 | 730407500 1930002 | 40.000.000 | 41.888.831 |
| 5. | RAHMI | 10/8/2020 | 55200202 39420605 | 730408630 5950001 | 40.000.000 | 43.156.433 |
| 6. | HJINTANG | 11/3/2020 | 55200202 39479106 | 730409550 9670002 | 40.000.000 | 6.135.224 |
| 7. | SRI BUDYATI YUSUF | 9/22/2020 | 55200202 39380601 | 730403410 1720002 | 45.000.000 | 40.064.325 |
| 8. | IBRAHIM | 10/8/2020 | 51882802 03828000 | 737102060 6920006 | 20.000.000 | 12.164.493 |
| 9. | RATNAWATI SAPPARA | 10/31/2020 | 55200202 39477308 | 730403511 1770002 | 40.000.000 | 7.593.942 |
| 10. | M FAIZAL ABD MUTHA | 11/18/2020 | 55200202 39521501 | 730403521 2960001 | 40.000.000 | 6.576.579 |
| 11. | ANDI IDAYANTI | 9/22/2020 | 55200202 39381906 | 730403560 5700002 | 43.000.000 | 42.939.046 |
| 12. | WAHIDA NUR | 10/8/2020 | 55200202 39421009 | 730506480 3790007 | 40.000.000 | 39.090.292 |
| 13. | NARIS KANDAR | 10/30/2020 | 55200202 39472507 | 730403200 9890001 | 40.000.000 | 42.607.069 |
| 14. | ERNI | 8/4/2020 | 55200202 39248303 | 731719610 3830001 | 45.000.000 | 46.813.729 |
| 15. | RAMLI DAENG RATTE | 8/4/2020 | 55200202 39249400 | 730602280 3820003 | 25.000.000 | 25.958.977 |
| 16. | EDI YAMAN | 8/4/2020 | 55200202 39248501 | 731006010 3800003 | 47.000.000 | - |
| 17. | SYAMSUDDIN | 8/8/2020 | 55200202 39260704 | 730607311 2840061 | 40.000.000 | - |
| 18. | MARWAH | 9/14/2020 | 55200202 39358706 | 730906581 0800001 | 30.000.000 | 10.222.647 |
| 19. | NURHAYATI | 9/14/2020 | 55200202 39358805 | 731010701 2800004 | 30.000.000 | 31.215.686 |
| 20. | SAIFUL HBS SE | 10/8/2020 | 55200202 39420803 | 730403080 9810002 | 100.000.000 | 99.351.500 |
| 21. | SAIFUL HBS | 3/24/2020 | 51882802 00801109 | 730403120 5830028 | 24.000.000 | 23.966.800 |
| 22. | SUGIARTO | 7/4/2020 | 518828020 2207503 | 730608100 5910009 | 10.000.000 | - |
| 23. | SUHARTINI ANGKASAWAT | 10/31/2020 | 552002023 9477209 | 730403590 9850001 | 40.000.000 | 43.060.433 |
| 24. | ANITA RAHAYU DG RATU | 9/11/2020 | 552002023 9354408 | 730607621 2760004 | 41.000.000 | 38.822.909 |
| 25. | HATIJA YUSUF | 10/31/2020 | 552002023 9477100 | 730607610 8670006 | 100.000.000 | 21.043.163 |
| 26. | AMINAH AMIR | 9/26/2020 | 552002023 9392606 | 730403590 7780002 | 37.000.000 | 24.769.834 |
| 27. | MARIASTI SYAMSUDDIN | 8/23/2020 | 552002023 9291808 | 730408480 7850002 | 42.000.000 | 44.898.682 |



| | | | | | | |
|--------|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 28. | HERMAN FELANY | 9/22/2020 | 552002023 9380700 | 317405120 4800002 | 41.000.000 | 43.730.508 |
| 29. | ASBAR SABARUDDIN R | 10/28/2020 | 552002023 9467705 | 730908150 9890001 | 45.000.000 | 6.943.445 |
| 30. | NUR HIDAYAT | 8/21/2020 | 552002023 9287707 | 327106180 4820023 | 25.000.000 | 27.325.234 |
| 31. | ADITYA FIRDAUS | 5/20/2020 | 552002023 9042300 | 327502030 5910008 | 25.000.000 | 26.935.446 |
| 32. | AMIR HAMZAH | 11/3/2020 | 552002023 9479205 | 730407010 6750005 | 40.000.000 | - |
| 33. | ABADI GUNAWAN | 7/4/2020 | 518828020 2207404 | 737102231 0890002 | 20.000.000 | - |
| 34. | KHAERUL ICHSAN FIKRI | 3/13/2020 | 518828020 0678002 | 737110260 9980011 | 20.000.000 | 21.599.260 |
| 35. | ANDI SALMAWATI | 2/19/2020 | 518828020 0429109 | 737112531 2780002 | 5.000.000 | - |
| 36. | AARMAT OKTAVIAN | 2/7/2020 | 518828020 0353804 | 737104191 0830002 | 24.000.000 | 1.553.835 |
| 37. | SULJAYA AMIRUDDIN | 2/8/2020 | 552002023 8853202 | 737112171 2740008 | 100.000.000 | 137.133 |
| Jumlah | | | | | | 891.867.502 |

- b) Indikasi Pemberian Limit Kartu Kredit tidak sesuai dengan kapasitas atau kondisi keuangan Nasabah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) Kartu Kredit melalui pihak ketiga/caloe yang bekerjasama dengan RM dana An. Sdri. Isma Inayah sebagai pemrakarsa dengan baki debit per 9 Maret 2021 sebesar Rp.2.528.259.717,- (dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | Open Date | No. Kartu Kredit | NIK | Limit Putusan Kartu Kredit | OS per 9 Maret 2021 (Rp) |
|----|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | RIDWAN | 10/30/2020 | 552002023 9472705 | 730407040 6930001 | 40.000.000 | 9.405.827 |
| 2. | ST SUBAEDAH RAHMAN | 9/26/2020 | 552002023 9392705 | 730403311 2580241 | 41.000.000 | 8.470.123 |
| 3. | SABARUDDIN RAHMAN | 6/29/2020 | 518828020 2078607 | 730403130 3660003 | 16.000.000 | 16.742.685 |
| 4. | KURNIAWAN | 10/9/2020 | 552002023 9424102 | 730411250 5990007 | 40.000.000 | 30.928.000 |
| 5. | WASIS UTOMO | 8/23/2020 | 552002023 9293408 | 327501201 0760021 | 35.000.000 | - |
| 6. | NUR ADE NOVIYANTI | 8/26/2020 | 552002023 9304205 | 332908581 1930001 | 30.000.000 | 31.990.008 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|----------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|
| 7. | GEBY YOLANDA AFRIANT | 8/27/2020 | 552002023 9308008 | 147201540 4940002 | 30.000.000 | 31.986.091 |
| 8. | MARDIANA | 9/7/2020 | 552002023 9342700 | 730908460 1890001 | 38.000.000 | 46.301.916 |
| 9. | SAHARIA | 10/28/2020 | 552002023 9467606 | 730409441 1860001 | 40.000.000 | 6.135.224 |
| 10. | KAHARUDDIN | 10/30/2020 | 552002023 9472804 | 730402121 2750002 | 35.000.000 | 6.025.727 |
| 11. | RAHMAYANTI | 10/9/2020 | 552002023 9424300 | 730201521 2880002 | 40.000.000 | 29.958.250 |
| 12. | SYACHWIR | 8/4/2020 | 552002023 9249608 | 732406230 9830001 | 41.000.000 | - |
| 13. | ISKANDAR DAENG RAPI | 8/4/2020 | 552002023 9249707 | 730502311 2760018 | 41.000.000 | 26.454.036 |
| 14. | KASMAWATI BT HSYAMS | 8/4/2020 | 552002023 9249509 | 731009550 8860005 | 25.000.000 | - |
| 15. | FITRA SABARUDDIN | 8/4/2020 | 552002023 9248402 | 730607480 8020012 | 42.000.000 | 9.854.847 |
| 16. | TRY NASWAL N | 8/8/2020 | 552002023 9260605 | 730403020 2980003 | 41.000.000 | 44.537.850 |
| 17. | BAHARUDDIN AMIR | 9/14/2020 | 552002023 9358904 | 737107130 6820003 | 37.000.000 | 38.405.376 |
| 18. | INARNI | 1/30/2020 | 518828020 0281005 | 737113650 5750026 | 24.000.000 | 24.231.155 |
| 19. | SAIFUL HBS SE | 3/11/2020 | 552002023 8927105 | 730403151 2830005 | 50.000.000 | 8.990.610 |
| 20. | ARDI SUNARDI RAHMAN | 5/11/2020 | 518828020 1289106 | 730403180 6900001 | 23.000.000 | 11.657.640 |
| 21. | NOVIA NUR PRATIWI | 5/26/2020 | 518828020 1458008 | 730403500 4990004 | 20.000.000 | - |
| 22. | HERMAN | 7/2/2020 | 518828020 2192408 | 737110100 5880020 | 20.000.000 | 5.055.916 |
| 23. | MUH ARIEF | 7/2/2020 | 518828020 2192507 | 730403091 2890002 | 15.000.000 | 1.505.926 |
| 24. | DWI FANI FADILAH | 7/11/2020 | 552002023 9177502 | 730403541 0010004 | 40.000.000 | - |
| 25. | NUR AISYAH | 7/12/2020 | 552002023 9177908 | 730614600 7920001 | 25.000.000 | 4.231.076 |
| 26. | MUH THAIYYEB SIRAJUD | 7/21/2020 | 552002023 9205105 | 730607130 4740001 | 53.000.000 | 53.835.558 |
| 27. | MELATI MARDIANA | 8/8/2020 | 552002023 9260902 | 327501650 3840021 | 43.000.000 | 25.809.485 |
| 28. | SRY YUNENGSIH MUCHSI | 8/21/2020 | 552002023 9287509 | 737111570 7970012 | 25.000.000 | 5.159.967 |
| 29. | SELVI | 7/6/2020 | 552002023 | 731103510 | 100.000.000 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|
| | | | 9159609 | 4930001 | | 107.267.667 |
| 30. | MUH KAAAN ALI | 8/11/2020 | 552002023 9269200 | 317306280 7930007 | 42.000.000 | 12.727.912 |
| 31. | TJASTONO | 8/14/2020 | 552002023 9275900 | 317201130 2740005 | 42.000.000 | - |
| 32. | USUP SUPRIADI | 8/14/2020 | 552002023 9276007 | 320715060 7950004 | 42.000.000 | - |
| 33. | MUH IRFAN YUSUF | 8/21/2020 | 552002023 9287608 | 732404020 7850004 | 25.000.000 | 3.846.024 |
| 34. | ABDUL RAHMAN DAENG G | 8/23/2020 | 552002023 9291600 | 730403050 2590001 | 41.000.000 | 21.226.847 |
| 35. | RESTI AMELIA SAFARUD | 8/23/2020 | 552002023 9293309 | 730403450 7950004 | 25.000.000 | 24.226.821 |
| 36. | ERIKA DHYANSETIYA PAL | 8/23/2020 | 552002023 9292004 | 340111230 8850002 | 58.000.000 | - |
| 37. | BINTANG PRASETYO | 8/23/2020 | 552002023 9291907 | 317509260 6930003 | 58.000.000 | - |
| 38. | NIRWANA | 8/23/2020 | 518828020 3051504 | 737109470 1700004 | 15.000.000 | 5.000 |
| 39. | AGUS SOPAN SOPYAN | 8/26/2020 | 552002023 9305301 | 317203170 8930003 | 42.000.000 | - |
| 40. | IRWAN TRIANA | 8/26/2020 | 552002023 9304403 | 730408040 4850001 | 30.000.000 | 7.535.874 |
| 41. | SUHIKMAT SYAMSU | 9/22/2020 | 552002023 9381708 | 737112060 7880003 | 40.000.000 | 14.333.999 |
| 42. | MUH IDFAR SETIAWAN | 10/15/2020 | 552002023 9435009 | 737109270 8980001 | 42.000.000 | 42.879.868 |
| 43. | ST JUNIATI | 7/7/2020 | 552002023 9163908 | 730403650 6600004 | 90.000.000 | - |
| 44. | ISMAIL NABA | 8/23/2020 | 552002023 9291709 | 730409291 1840001 | 45.000.000 | 41.811.981 |
| 45. | SURIADI | 11/18/2020 | 552002023 9521808 | 732404081 1000002 | 40.000.000 | 6.576.579 |
| 46. | SRI RESKI | 10/24/2020 | 552002023 9458001 | 730408681 0990004 | 40.000.000 | 38.601.022 |
| 47. | LINA | 10/28/2020 | 552002023 9467507 | 730405510 1850001 | 40.000.000 | 40.304.215 |
| 48. | SYAMSUD DIN | 10/30/2020 | 552002023 9473109 | 730409060 6860002 | 40.000.000 | 6.134.328 |
| 49. | HJKIKI RISKI AMELIA | 2/2/2020 | 518828020 0320209 | 317408571 2820007 | 20.000.000 | - |
| 50. | ASRIANI YACUB S SOS | 9/28/2020 | 552002023 9395401 | 730403511 0810002 | 40.000.000 | 4.042.903 |
| 51. | IMLATI LELLA | 10/9/2020 | 552002023 9423906 | 730403630 5750002 | 41.000.000 | 4.616.017 |
| 52. | AMIRUDDIN M | 9/27/2020 | 552002023 | 730403041 | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| | | | 9393109 | 0780003 | 41.000.000 | 6.401.290 |
| 53. | JINI DG PANGING | 11/18/2020 | 552002023 9521709 | 730403540 2630002 | 40.000.000 | 8.565.567 |
| 54. | MURNI | 9/27/2020 | 552002023 9393208 | 730407711 2720033 | 40.000.000 | 6.191.925 |
| 55. | HADASIAH NANDA | 9/24/2020 | 552002023 9389701 | 730411520 7820001 | 41.000.000 | 27.204.128 |
| 56. | FATMAWATI | 10/30/2020 | 552002023 9473307 | 730403620 2000003 | 40.000.000 | 6.756.768 |
| 57. | NUR IZZA TAMAMI ILYA | 10/30/2020 | 552002023 9473208 | 730403410 2960001 | 40.000.000 | 6.756.768 |
| 58. | SUPARMAN | 10/8/2020 | 552002023 9420902 | 730403070 4940002 | 40.000.000 | 6.508.293 |
| 59. | RAMLAH DAENG BAU | 10/8/2020 | 552002023 9420506 | 730305711 2880042 | 40.000.000 | 29.925.000 |
| 60. | MULIATI | 10/30/2020 | 552002023 9473406 | 730405711 2790193 | 40.000.000 | 6.136.528 |
| 61. | KAMARUDDIN | 11/18/2020 | 552002023 9521600 | 730403150 9660001 | 40.000.000 | 6.029.658 |
| 62. | ARI ASHARI NUR | 9/22/2020 | 552002023 9381807 | 730410281 1930001 | 35.000.000 | 38.175.634 |
| 63. | SYAMSUDDIN YUSUF | 9/8/2020 | 552002023 9344003 | 730403290 5640001 | 42.000.000 | 51.115.896 |
| 64. | SYAMSIR | 9/8/2020 | 552002023 9347709 | 730616050 5870001 | 45.000.000 | 18.630.315 |
| 65. | MILAWATI | 9/18/2020 | 552002023 9375205 | 730608650 8790005 | 42.000.000 | 40.399.672 |
| 66. | RAHMAYANA YACUB | 9/22/2020 | 552002023 9380502 | 730403450 3800003 | 42.000.000 | 42.103.092 |
| 67. | IRNAWATI S STP | 9/18/2020 | 552002023 9375007 | 737113591 0860012 | 40.000.000 | 42.107.035 |
| 68. | HATIJA YUSUF | 8/31/2020 | 552002023 9326000 | 730607610 4650006 | 45.000.000 | 12.100.723 |
| 69. | SAWIAH | 10/30/2020 | 552002023 9472903 | 730403550 5650004 | 40.000.000 | 6.136.528 |
| 70. | SAPARUDDIN | 10/30/2020 | 552002023 9473000 | 730407051 0790005 | 40.000.000 | 6.171.904 |
| 71. | MARDIANA | 9/4/2020 | 552002023 9339300 | 737102581 2930003 | 39.000.000 | 14.933.078 |
| 72. | NURIATY RINI SE | 7/4/2020 | 552002023 9158809 | 730403550 4780002 | 25.000.000 | 24.900.274 |
| 73. | ZAENAL LAU | 7/6/2020 | 552002023 9161803 | 730403010 9580001 | 80.000.000 | 4.211.543 |
| 74. | KASNAWATI | 8/6/2020 | 552002023 9256900 | 737102580 5780001 | 40.000.000 | 12.398.983 |
| 75. | ARSYADSKOM | 8/31/2020 | 552002023 9325903 | 730403010 6780001 | 41.000.000 | 37.771.439 |
| 76. | SUWARNI | 9/3/2020 | 552002023 | 737114490 | 45.000.000 | 1.723.333 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | 9336009 | 9820016 | | |
| 77. | MARYAM | 9/4/2020 | 552002023 9339508 | 730405420 6880001 | 42.000.000 | 42.797.142 |
| 78. | MOHAMMAD RIAN SETIAW | 9/8/2020 | 552002023 9344102 | 317108210 3800002 | 41.000.000 | 12.814.371 |
| 79. | SOPYANG HADI | 9/24/2020 | 552002023 9389909 | 730403060 7780001 | 31.000.000 | 36.341.251 |
| 80. | ABD AZIS J | 9/24/2020 | 552002023 9389800 | 730405120 2870006 | 41.000.000 | 18.660.238 |
| 81. | SRI WAHYUNI | 9/26/2020 | 552002023 9392903 | 730405520 5920002 | 41.000.000 | 12.947.639 |
| 82. | ISWAR | 9/28/2020 | 552002023 9395609 | 730409040 9910002 | 41.000.000 | 40.815.214 |
| 83. | MULYANI | 9/30/2020 | 552002023 9406604 | 720407680 1800006 | 40.000.000 | 40.082.121 |
| 84. | TAUFIK SE | 9/14/2020 | 552002023 9359704 | 730403191 1740001 | 25.000.000 | 17.917.117 |
| 85. | DJUFRI KURNIAWAN | 9/18/2020 | 552002023 9375304 | 737113251 1910001 | 25.000.000 | 11.718.996 |
| 86. | MARDINA | 9/29/2020 | 552002023 9401506 | 737113470 6880007 | 41.000.000 | 44.522.244 |
| 87. | ANDI ANUGRAH | 10/8/2020 | 552002023 9420407 | 730403260 6980003 | 41.000.000 | 10.678.555 |
| 88. | NARIS KANDAR | 7/2/2020 | 552002023 9155409 | 730403070 6900001 | 30.000.000 | 32.749.037 |
| 89. | RAFIQ NUR VEMBIYATNO | 7/8/2020 | 552002023 9166703 | 317408261 1910003 | 43.000.000 | 46.196.958 |
| 90. | AGUNG PUTRA SUNARYO | 7/17/2020 | 552002023 9196304 | 317502140 9930005 | 38.000.000 | 41.368.048 |
| 91. | MOHAMAD ROZIKIN | 9/2/2020 | 552002023 9334202 | 332611200 4870003 | 43.000.000 | 4.248.990 |
| 92. | ADE AYU SORAYA | 9/4/2020 | 552002023 9339409 | 317506600 3950001 | 42.000.000 | 43.849.464 |
| 93. | SYARIF VADHILAH NUGR | 9/22/020 | 552002023 9382003 | 317408140 6990003 | 40.000.000 | 42.542.311 |
| 94. | AHMAD FADILLAH | 9/28/2020 | 552002023 9395203 | 317306211 0940002 | 40.000.000 | 18.368.922 |
| 95. | ARDY HASANUDDIN | 2/4/2020 | 552002023 8847105 | 737102250 6820007 | 100.000.000 | 106.165.907 |
| 96. | SURAHMAN FAISAL | 8/27/2020 | 518828020 3134607 | 730403051 0970004 | 20.000.000 | - |
| 97. | SUPARMAN | 8/29/2020 | 518828020 3189502 | 730403240 6000001 | 15.000.000 | 15.377.359 |
| 98. | SRI AYU NINGSIH RADJ | 9/22/2020 | 518828020 3593703 | 730402530 3950002 | 20.000.000 | 4.170.899 |
| 99. | RAYUDDIN | 2/19/2020 | 518828020 0429000 | 747107140 6790001 | 18.000.000 | 19.295.985 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--------|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|---------------|
| 100. | SATTUAMANG R | 9/11/2020 | 552002023 9354507 | 737113110 7540001 | 45.000.000 | 54.542.823 |
| 101. | NUR AQNI AYU LESTARI | 9/11/2020 | 552002023 9354200 | 737106550 1980006 | 35.000.000 | 40.774.198 |
| 102. | JUWITA | 9/26/2020 | 552002023 9393000 | 737101450 6870005 | 41.000.000 | 43.321.487 |
| 103. | MUHAMMAD ILHAM | 9/26/2020 | 552002023 9392804 | 731105190 7920001 | 39.000.000 | 42.499.230 |
| 104. | FIRDAUS RASYID | 2/13/2020 | 518828020 0380104 | 730608150 3910005 | 20.000.000 | - |
| 105. | SARPIAH | 10/31/2020 | 552002023 9476904 | 731103711 2790035 | 40.000.000 | 36.936.439 |
| 106. | JARDIANTY JABIR | 9/18/2020 | 552002023 9375700 | 730403550 7870003 | 34.000.000 | 7.097.594 |
| 107. | SITTI SAHARIAH | 9/11/2020 | 552002023 9354309 | 730403550 9630001 | 44.000.000 | 47.320.009 |
| 108. | IRMA BS | 3/6/2020 | 552002023 8918906 | 730403500 8770001 | 40.000.000 | 875.500 |
| 109. | ST SALEHA R | 9/8/2020 | 552002023 9344201 | 730403510 1640001 | 45.000.000 | 41.512.247 |
| 110. | TARMINI | 9/14/2020 | 552002023 9358607 | 330214630 6710003 | 40.000.000 | 40.962.762 |
| 111. | DARMAWATI | 10/30/2020 | 552002023 9471509 | 730910560 5850001 | 40.000.000 | 11.576.405 |
| 112. | MUH SHALEH SYARIS | 10/31/2020 | 552002023 9476805 | 730403050 5750015 | 40.000.000 | 3.024.502 |
| 113. | MARDIANA SULASTRI | 9/26/2020 | 552002023 9392507 | 317502480 9640003 | 50.000.000 | 54.202.280 |
| 114. | SYAMSIAH | 9/18/2020 | 552002023 9375106 | 730408690 6840001 | 41.000.000 | 8.551.915 |
| 115. | NGAI | 10/24/2020 | 552002023 9458209 | 730409410 7770001 | 40.000.000 | 6.172.799 |
| 116. | ROSMITA | 9/28/2020 | 552002023 9395302 | 730403510 1000002 | 41.000.000 | 9.652.398 |
| 117. | MEGAWATI | 10/9/2020 | 552002023 9423807 | 730403701 1880004 | 40.000.000 | 4.038.011 |
| 118. | MUSAKKIR | 9/18/2020 | 552002023 9375403 | 737113060 1600005 | 50.000.000 | 50.595.904 |
| 119. | HERMAN | 9/18/2020 | 552002023 9375601 | 730408051 2820001 | 42.000.000 | 43.808.722 |
| Jumlah | | | | | | 2.528.259.717 |

- c) Indikasi Pembuatan Kartu Kredit Tempilan (membagi uang dengan pelaku) sebanyak 1 (satu) orang dengan baki debit per 9 Maret 2021 sebesar Rp15.691.092,- (lima belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Kolekta bilitas | Limit Putusan Kartu Kredit | OS per 9 Maret 2021 (Rp) |
|----|--------------|----------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | M. ARSYAD | 552002023 9342809 | D | 45.000.000 | 15.691.092 |

d) Indikasi proses realisasi kartu kredit menggunakan jasa percaloan /pihak ketiga sebanyak 42 Kartu Kredit, dengan nama pihak ketiga adalah:

- Saksi Saiful HBS yang memiliki hubungan dengan 11 (sebelas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp. 78.526.665,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Limit Kartu Kredit | OS Per 9 Maret 2021 (Rp) |
|-----|----------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | INARNI | 5188280200281005 | 24.000.000 | 24.231.155 |
| 2. | NOVIA NUR PRATIWI | 5188280201458008 | 20.000.000 | - |
| 3. | ARDI SUNARDI RAHMAN | 5188280201289106 | 23.000.000 | 11.657.640 |
| 4. | HERMAN | 5188280202192408 | 20.000.000 | 5.055.916 |
| 5. | MUH ARIEF | 5188280202192507 | 15.000.000 | 1.505.926 |
| 6. | SUGIARTO | 5188280202207503 | 10.000.000 | - |
| 7. | DWI FANI FADILAH | 5520020239177502 | 40.000.000 | - |
| 8. | NUR AISYAH | 5520020239177908 | 25.000.000 | 4.231.076 |
| 9. | MELATI MARDIANA | 5520020239260902 | 43.000.000 | 25.809.485 |
| 10. | SRY YUNENGSIH MUCHSI | 5520020239287509 | 25.000.000 | 5.159.967 |
| 11. | IRMA BS | 5520020238918906 | 40.000.000 | 875.500 |
| | | | | 78.526.665 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sabaruddin yang memiliki hubungan dengan 11 (sebelas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp. 246.676.680 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Limit Kartu Kredit | OS Per 9 Maret 2021 (Rp) |
|--------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ST SUBAEDAH RAHMAN | 5520020239392705 | 41.000.000 | 8.470.123 |
| 2. | FITRA SABARUDDIN | 5520020239248402 | 42.000.000 | 9.854.847 |
| 3. | MUH IRFAN YUSUF | 5520020239287608 | 25.000.000 | 3.846.024 |
| 4. | MURNI | 5520020239393208 | 40.000.000 | 6.191.925 |
| 5. | IRNAWATI S STP | 5520020239375007 | 40.000.000 | 42.107.035 |
| 6. | SRI BUDYATI YUSUF | 5520020239380601 | 45.000.000 | 40.064.325 |
| 7. | HATIJA YUSUF | 5520020239326000 | 45.000.000 | 12.100.723 |
| 8. | HATIJA YUSUF | 5520020239477100 | 100.000.000 | 21.043.163 |
| 9. | ASBAR SABARUDDIN R | 5520020239467705 | 45.000.000 | 6.943.445 |
| 10. | SATTUAMANG R | 5520020239354507 | 45.000.000 | 54.542.823 |
| 11. | ST SALEHA R | 5520020239344201 | 45.000.000 | 41.512.247 |
| Jumlah | | | | 246.676.680 |

- Saksi F. Rukmana yang memiliki hubungan dengan 14 (empat belas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp 325.166.460,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Limit Kartu Kredit | OS Per 9 Maret 2021 |
|----|--------------|------------------|--------------------|---------------------|
|----|--------------|------------------|--------------------|---------------------|



| | | | | (Rp) |
|-------|-------------------------|------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | MARDIANA | 5520020239339300 | 39.000.000 | 14.933.078 |
| 2. | NURIATY RINI SE | 5520020239158809 | 25.000.000 | 24.900.274 |
| 3. | ZAENAL LAU | 5520020239161803 | 80.000.000 | 4.211.543 |
| 4. | KASNAWATI | 5520020239256900 | 40.000.000 | 12.398.983 |
| 5. | ARSYADSKOM | 5520020239325903 | 41.000.000 | 37.771.439 |
| 6. | SUWARNI | 5520020239336009 | 45.000.000 | 1.723.333 |
| 7. | MARYAM | 5520020239339508 | 42.000.000 | 42.797.142 |
| 8. | MOHAMMAD RIAN SETIAW | 5520020239344102 | 41.000.000 | 12.814.371 |
| 9. | SOPYANG HADI | 5520020239389909 | 31.000.000 | 36.341.251 |
| 10. | ABD AZIS J | 5520020239389800 | 41.000.000 | 18.660.238 |
| 11. | SRI WAHYUNI | 5520020239392903 | 41.000.000 | 12.947.639 |
| 12. | AMINAH AMIR | 5520020239392606 | 37.000.000 | 24.769.834 |
| 13. | ISWAR | 5520020239395609 | 41.000.000 | 40.815.214 |
| 14. | MULYANI | 5520020239406604 | 40.000.000 | 40.082.121 |
| Total | | | | 325.166.460 |

- Saksi Naris Kandar yang memiliki hubungan dengan 6 (enam) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp 196.574.693,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Limit Kartu Kredit | OS Per 9 Maret 2021 (Rp) |
|----|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | RAFIQ NUR VEMBIYATNO | 5520020239166703 | 43.000.000 | 46.196.958 |
| 2. | AGUNG PUTRA SUNARYO | 5520020239196304 | 38.000.000 | 41.368.048 |
| 3. | MOHAMAD ROZIKIN | 5520020239334202 | 43.000.000 | 4.248.990 |
| 4. | ADE AYU | 5520020239339409 | 42.000.000 | 43.849.464 |



| | | | | |
|-------|----------------------------|------------------|------------|-------------|
| | SORAYA | | | |
| 5. | SYARIF VADHILAH NUGR | 5520020239382003 | 40.000.000 | 42.542.311 |
| 6. | AHMAD FADILLAH | 5520020239395203 | 40.000.000 | 18.368.922 |
| Total | | | | 196.574.693 |

- Bahwa perbuatan Terdakwa Isma Inayah tersebut telah menyalahi / bertentangan dengan Pelaksanaan pemberian kredit BRISPOT Konsumer mengacu kepada aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer Nomor: JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 yaitu :

Bab III. Angka I.2 yaitu :

- Point. 1 “Proses kredit dan persetujuan pemberian kartu kredit beserta limitnya dapat dilakukan setelah kelengkapan data/tanda tangan pada formulir aplikasi beserta dokumen pendukungnya diterima dengan lengkap oleh BRI. SLA pemberian kartu kredit dari prakarsa sampai dengan putusan adalah tujuh hari”;
- Point. 3 “Analisa pada system LOS dilakukan secara otomatis melalui aplikasi BRISPOT Konsumer”;
- *flowchart* atau alur pemberian kartu kredit sesuai dengan aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer no JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 dimana Relationship Manager (RM) tidak memastikan:
 - a. Umur calon pemegang kartu telah sesuai ketentuan,
 - b. melakukan verifikasi, *pre-screening* dan analisa terhadap proses data yang diinput dalam BRISPOT konsumer dan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumer sesuai dengan data calon pemegang kartu,
 - c. memastikan setiap Prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian,
 - d. melakukan perbaikan untuk pengajuan yang terdapat kesalahan sesuai dengan data aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung,



- e. melakukan pengecekan dan review terhadap hasil penginputan berupa pre-screening dan scoring sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah),
- f. memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan data hasil scoring system (berupa warna hijau, kuning, dan merah)

- Surat Edaran Nomor SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:

10. Ketentuan Kartu Kredit BRI

10.1. Persyaratan Kartu Kredit BRI

10.1.1. Persyaratan Kartu Kredit Individu

- a. Persyaratan umum calon pemegang kartu individu, antara lain:

1. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
2. Pendapatan perbulan minimal Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Pendapatan ini merupakan pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (take home pay). Pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening koran tabungan selama 3 bulan terakhir)

10.2. Limit Kartu Kredit BRI

- a. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan kurang dari sama dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) batas maksimum limit kartu kredit adalah 3 (tiga) kali dari pendapatan secara kumulatif dari seluruh penerbit kartu kredit
 - b. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Risk Appetite BRI
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa ISMA INAYAH telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 3.435.818.311,00. (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sebelas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai *surat Pimpinan dan Penanggung Jawab Kantor Jasa Akuntan (KJA) Madya Pratama Consulting Nomor : 355/B/MPC-REV/MKS/DIR/XI/2021 tanggal 05 Nopember 2021* Perihal *Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Panakkukang Makassar Tahun 2020.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ISMA INAYAH** selaku Associate Funding Officer yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager Dana Ritel berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakukang sejak Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 123-KW/XIII/SDM/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017 tentang Alih Tugas/Rotasi Jabatan Pekerja pada Kantor Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Makassar Panakkukang, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SAIFUL HBS dan saksi SABARUDDIN RAHMAN (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan *Januari Tahun 2020 sampai dengan Desember Tahun 2020* atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Makassar Pakakkukang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu terdakwa Isma Inayah selaku Associate Funding Officer yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager Dana Ritel (RM) berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakukang sejak Tahun 2017

Halaman 52 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 123-KW/XIII/SDM/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017 tentang Alih Tugas/Rotasi Jabatan Pekerja pada Kantor Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Makassar Panakkukang dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi *dimana terdakwa telah memalsu formulir aplikasi pengajuan kartu kredit seolah-olah ditandatangani oleh Calon Nasabah*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa guna memenuhi kebutuhan Nasabah yang bersifat konsumtif, PT. Bank BRI menyalurkan Kredit Konsumer melalui fasilitas pemberian kartu kredit dengan persyaratan berdasarkan Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : SE.71-DIR/KKD/11/2019 Persyaratan untuk pengajuan Kartu Kredit sebagai berikut :
 - Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah ;
 - Pendapatan per bulan minimal Rp. 3.000.000,-, pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening Koran tabungan selama 3 bulan terakhir).
 - Persyaratan dokumen, antara lain :
 - Formulir aplikasi ;
 - Foto Copy KTP/Pasport yang masih berlaku ;
 - Foto Copy NPWP ;
 - Dokumen penghasilan ;
 - **Legalitas usaha, fc. R/K Simpanan/buku tabungan (untuk pengusaha)**
 - Tersedia nomor telepon yang dapat dihubungi.
- Bahwa selanjutnya pengajuan kartu kredit dimaksud akan diproses melalui aplikasi BRISPOT Konsumer yang merupakan aplikasi pengajuan fasilitas dan layanan kredit konsumer perbankan dari PT. Bank BRI (Persero) Tbk yang berbasis digital dimana calon Nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui aplikasi pembukaan kartu kredit dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh PT. Bank BRI (Persero) Tbk dimana formulir tersebut diisi langsung oleh Calon Nasabah dan diserahkan kepada Relationship Maneger

Halaman 53 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RM) selaku Pemrakarsa Kredit untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kebenaran/keaslian dokumen pengajuan Kartu Kredit seperti KTP, NPWP dan Slip Gaji calon Nasabah selain itu RM juga menganalisis aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pemutus atas suatu permohonan kartu kredit (rekomendasi limit kartu kredit);

- Bahwa terdakwa Isma Inayah menjabat selaku Associate Funding Officer yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager Dana Ritel (RM) berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakukang sejak 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 123-KW/XIII/SDM/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan kompetensi bisnis dana dan jasa bank lainnya;
- b. Melaksanakan kegiatan pemasaran terpadu (integrated Banking Solution) dan memonitoring Portofolio dana dan jasa bank lainnya

- Bahwa setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 nasabah dan berdasarkan Program Gajian Tengah Bulan (Staf Get Member) setiap RM yang mendapatkan approval akan mendapatkan gaji tambahan pada tahun 2020 dengan perhitungan semakin tinggi jenis kartu maka semakin besar reward yang diterima dengan rincian :

- Easy Card (Limit Mulai Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 24.900.000,-) dengan besar bonus sebesar Rp. 125.000,-/Nasabah;
- Platinum (Limit Mulai Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 149.000.000,-) dengan besar bonus sebesar Rp. 175.000,-/Nasabah;

- Bahwa berdasarkan tugas dan bebanan target tersebut, sejak bulan Januari tahun 2020 terdakwa Isma Inayah mulai menawarkan kartu kredit kepada beberapa rekan, kenalan dan saudara termasuk kepada saksi Saiful HBS yang merupakan rekan bisnis rumput laut suami terdakwa Isma Inayah dimana saat itu awalnya terdakwa Isma Inayah hanya memproses permohonan kartu kredit untuk saksi Saiful HBS yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto dan kartu tersebut disetujui selanjutnya terdakwa Isma Inayah menyampaikan kepada saksi Saiful HBS untuk mencari nasabah lainnya yang hendak mengajukan kartu kredit dimana terdakwa Isma Inayah hanya mensyaratkan dokumen berupa foto copy KTP, foto copy NPWP, Slip gaji atau apabila swasta melampirkan Surat Keterangan Usaha;

Halaman 54 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut, saksi Saiful HBS kemudian memberitahukan adanya pengurusan kartu kredit tersebut ke keluarga serta teman saksi Saiful HBS termasuk, saksi F. Rukmana, saksi Nuryati Rini, saksi Naris Kandar, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi Sabaruddin Rahman;
- Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang dihubungi oleh saksi Saiful HBS yakni saksi F. Rukmana, saksi Nuryati Rini, saksi Naris Kandar, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi Sabaruddin Rahman kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang menginginkan / mengurus kartu kredit dimana baik saksi Saiful HBS maupun saksi Sabaruddin Rahman menjamin pengurusan kartu kredit akan berlangsung mudah dan pada beberapa calon nasabah saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman menawarkan dengan menyampaikan pengurusan dimaksud berupa kredit modal usaha tanpa adanya jaminan dan dengan bunga rendah serta saksi Saiful HBS menyampaikan kepada calon nasabah yang merupakan pegawai baik Pegawai Negeri Sipil maupun honorer untuk membuat slip gaji yang nilainya ditinggikan (di up) dan yang bukan pegawai (honor) juga dapat dibuatkan slip gaji karena slip gaji yang dilampirkan hanya formalitas saja;
- Bahwa selain itu, saksi Saiful HBS juga mengurus beberapa dokumen dari beberapa nasabah dengan membuat slip gaji seolah-olah nasabah tersebut merupakan karyawan dari suatu perusahaan swasta (perusahaan milik saksi Saiful HBS) dan memperoleh penghasilan padahal nasabah tersebut bukanlah seorang karyawan dan untuk dokumen berupa Surat Keterangan Usaha yang diserahkan oleh saksi Sabaruddin Rahman kepada saksi Saiful HBS dibuat/diurus oleh saksi Sabaruddin Rahman seolah-olah nasabah tersebut adalah nasabah BRI yang telah memiliki usaha;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan calon Nasabah yang tertarik mengajukan permohonan kartu kredit, saksi Saiful HBS kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh saksi Sabaruddin Rahman, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi F. Rukmana dan pemohon lainnya melalui aplikasi whatsapp (wa) atau diserahkan langsung dalam bentuk dokumen berupa :
 - Foto KTP
 - Foto NPWP
 - Foto Daftar Rincian gaji
 - Foto sampul Buku rekening, dan atau
 - Foto Surat Keterangan Usaha

Dan setelah menerima foto dokumen tersebut baik dari saksi Sabaruddin, Saksi Ardi Sunardi Rahman dan Saksi F. Rukmana serta pemohon lainnya, saksi Saiful

Halaman 55 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



HBS kemudian meneruskan foto dokumen tersebut kepada terdakwa Isma Inayah dan oleh terdakwa Isma Inayah dokumen dimaksud digunakan untuk bahan isian Formulir aplikasi sesuai data yang diterima dan menandatangani sendiri seolah-olah formulir aplikasi kartu Kredit tersebut diisi dan ditandatangani oleh pemohon kartu kredit;

- Bahwa setelah dokumen tersebut diterima, terdakwa Isma Inayah langsung mengunggah/upload dokumen-dokumen tersebut ke dalam aplikasi BRISpot Konsumer Sub Menu Kartu Kredit tanpa melakukan verifikasi melalui kunjungan langsung atau konfirmasi melalui telepon terhadap kebenaran/keaslian dokumen pengajuan Kartu Kredit seperti KTP, NPWP dan Slip Gaji/Daftar rincian gaji calon nasabah, selain itu terdakwa Isma Inayah juga tidak menganalisis aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kemampuan keuangan nasabah berupa dokumen Daftar Rincian Gaji (slip gaji) atau Surat Keterangan Usaha yang di upload/diunggah dengan tujuan agar Pemutus dapat menentukan batas maksimum plafond kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Income Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) – Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka maksimum limit plafond adalah 3 kali penghasilan;
 - Income diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka maksimum limit plafond yang diberikan adalah sesuai dengan pertimbangan risiko kredit.
- Bahwa dokumen berupa Daftar Rincian Gaji (slip gaji) atau Surat Keterangan Usaha oleh terdakwa Isma Inayah tidak dilakukan analisa terhadap rata-rata transaksi dalam rekening calon nasabah kartu kredit sehingga penentuan nilai limit kartu kredit hanya berdasarkan perkiraan terdakwa Isma Inayah sendiri dan selanjutnya melalui aplikasi BRISpot Konsumer langsung direkomendasikan kepada pejabat pemutus di aplikasi BRISpot, dimana hal tersebut bertentangan dengan Juklak BRISpot Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 point 2.4 yang menyatakan :
 1. RM merupakan pejabat Pemrakarsa yang melakukan prakarsa, verifikasi, prescreening dan Analisa terhadap Nasabah atau debitur kartu kredit melalui aplikasi BRI SPOT;
 2. Menganalisis aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pemutus atas suatu permohonan kartu kredit (rekomendasi limit kartu kredit);
 3. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kartu kredit telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku;



4. Memastikan setiap prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perbankan dan azas-azas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian;
 5. Memastikan bahwa analisa dan verifikasi kartu kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. Bertanggung jawab terhadap verifikasi data dan proses unggah dokumen kedalam aplikasi BRISPOT Consumer;
 7. Memastikan bahwa proses pengajuan kartu kredit yang dilakukan melalui aplikasi BRISPOT telah diselesaikan sesuai dengan SLA;
 8. Melakukan monitoring atas proses pengajuan atau prakarsa kartu kredit melalui dashboard kartu kredit di BRI SPOT;
 9. Menatakerjakan dokumen fisik aplikasi status rejected sesuai ketentuan pengarsipan;
- Bahwa setelah pengajuan tersebut di unggah melalui aplikasi BRISPOT Konsumer, permohonan tersebut secara otomatis masuk ke Pemutus sesuai dengan limit atau plafond kartu kredit yang dimohonkan yaitu untuk limit kartu Kredit sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) merupakan kewenangan Manajer Pemasaran dalam hal ini saksi Elvira Rante Lembang dan saksi Moh. Fikri Budi Aulia dan untuk pengajuan kartu kredit dengan nilai limit diatas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan kewenangan Pimcab yaitu saksi Ir. Taufik Anwar, MM selanjutnya saksi Elvira Rante Lembang, saksi Muh. Fikri Budi Aulia dan Saksi Ir. Taufik Anwar, MM selaku Pemutus memberikan persetujuan (*approve*) atas pengajuan kartu kredit yang diprakarsai oleh terdakwa Isma Inayah di aplikasi BRISPOT konsumer;
 - Bahwa setelah pengajuan kartu kredit tersebut disetujui dan diterbitkan selanjutnya kartu tersebut diterima oleh nasabah atau diterima oleh saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman selanjutnya kartu dimaksud diaktivasi dan dilakukan pencairan dana melalui transaksi Gesek Tunai di Merchant yang melayani dan digesek tunai langsung oleh saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman maupun oleh nasabah masing-masing dengan menggunakan sendiri kartu kredit tersebut dan khusus kartu kredit yang pengajuannya melalui saksi Sabaruddin Rahman, sebelum kartu kredit tersebut didistribusikan oleh saksi Sabaruddin Rahman kepada masing-masing pemohon/pemilik kartu kredit, saksi Sabaruddin Rahman terlebih dahulu melakukan gesek tunai pada mesin EDC di beberapa merchant/toko yang ada di Makassar dan bukan di ATM dengan nilai maksimal plafond kartu kredit yang dilakukan dalam 1 hari dan dimasukkan ke



dalam rekening saksi Sabaruddin Rahman kemudian uang tunai tersebut ditarik oleh saksi Sabaruddin Rahman di Bank BRI dan menyerahkan uang tunai kepada pemilik kartu kredit dengan potongan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut oleh saksi Sabaruddin Rahman diberikan kepada saksi Saiful HBS antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- per kartu kredit melalui transfer ke rekening saksi Saiful HBS kemudian saksi Saiful HBS memberikan uang kepada terdakwa Isma Inayah antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kartu kredit dimana gesek tunai tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Nomor SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:

7.6) Kartu kredit BRI dapat digunakan untuk menarik uang tunai dari ATM yang memasang logo Prinsipal seperti yang tertera pada kartu. Pengambilan uang melalui ATM dapat dilakukan setelah Pemegang Kartu memperoleh PIN.

Batas maksimal penarikan uang tunai (cash advance) yaitu 60% dari credit limit atau maksimal Rp. 10.000.000,- per hari per rekening. Setiap penarikan tunai dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Divisi Kartu Kredit.

- Bahwa kurun waktu Januari sampai dengan Desember tahun 2020, terdakwa Isma Inayah telah memprakarsai 302 Kartu Kredit di Bank BRI Cabang Panakukang Makassar dengan plafond atau limit kredit antara Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jenis kartu PLATINUM (limit yaitu Rp. 25.000.000,- s/d 149.000.000,-) dan dari 302 Kartu Kredit yang diprakarsai oleh terdakwa terdapat 157 Kartu Kredit yang pemberiannya menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan dengan cara sebagai berikut :

- a) Indikasi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif dengan menggunakan rekayasa dokumen yang diduga tidak sesuai dengan sebenarnya, ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) Kartu Kredit dengan jumlah baki debit posisi per tanggal 9 Maret 2021 sebesar Rp. 891.867.502,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | Open Date | No. Kartu Kredit | NIK | Limit Putusan Kartu Kredit | OS per 9 Maret 2021 (Rp) |
|----|--------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | YULIUS | 3/11/2020 | 55200202 38926503 | 73710201 01680008 | 40.000.000 | 17.275.233 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|
| 2. | ROSBAWANI | 9/18/2020 | 55200202 39375502 | 73060161 01840005 | 40.000.000 | 39.673.355 |
| 3. | HASMAWATI | 11/3/2020 | 55200202 39479007 | 73040350 05750002 | 40.000.000 | 14.353.459 |
| 4. | SRI WAHYUNI RAHMI | 10/8/2020 | 55200202 39420704 | 73040750 01930002 | 40.000.000 | 41.888.831 |
| 5. | RAHMI | 10/8/2020 | 55200202 39420605 | 73040863 05950001 | 40.000.000 | 43.156.433 |
| 6. | HJINTANG | 11/3/2020 | 55200202 39479106 | 73040955 09670002 | 40.000.000 | 6.135.224 |
| 7. | SRI BUDYATI YUSUF | 9/22/2020 | 55200202 39380601 | 73040341 01720002 | 45.000.000 | 40.064.325 |
| 8. | IBRAHIM | 10/8/2020 | 51882802 03828000 | 73710206 06920006 | 20.000.000 | 12.164.493 |
| 9. | RATNAWATI SAPPARA | 10/31/2020 | 55200202 39477308 | 73040351 11770002 | 40.000.000 | 7.593.942 |
| 10. | M FAIZAL ABD MUTHA | 11/18/2020 | 55200202 39521501 | 73040352 12960001 | 40.000.000 | 6.576.579 |
| 11. | ANDI IDAYANTI | 9/22/2020 | 55200202 39381906 | 73040356 05700002 | 43.000.000 | 42.939.046 |
| 12. | WAHIDA NUR | 10/8/2020 | 55200202 39421009 | 73050648 03790007 | 40.000.000 | 39.090.292 |
| 13. | NARIS KANDAR | 10/30/2020 | 55200202 39472507 | 73040320 09890001 | 40.000.000 | 42.607.069 |
| 14. | ERNI | 8/4/2020 | 55200202 39248303 | 73171961 03830001 | 45.000.000 | 46.813.729 |
| 15. | RAMLI DAENG RATTE | 8/4/2020 | 55200202 39249400 | 73060228 03820003 | 25.000.000 | 25.958.977 |
| 16. | EDI YAMAN | 8/4/2020 | 55200202 39248501 | 73100601 03800003 | 47.000.000 | - |
| 17. | SYAMSUDDIN | 8/8/2020 | 55200202 39260704 | 73060731 12840061 | 40.000.000 | - |
| 18. | MARWAH | 9/14/2020 | 55200202 39358706 | 73090658 10800001 | 30.000.000 | 10.222.647 |
| 19. | NURHAYATI | 9/14/2020 | 55200202 39358805 | 73101070 12800004 | 30.000.000 | 31.215.686 |
| 20. | SAIFUL HBS SE | 10/8/2020 | 55200202 39420803 | 73040308 09810002 | 100.000.000 | 99.351.500 |
| 21. | SAIFUL HBS | 3/24/2020 | 51882802 00801109 | 73040312 05830028 | 24.000.000 | 23.966.800 |
| 22. | SUGIARTO | 7/4/2020 | 51882802 2207503 | 73060810 05910009 | 10.000.000 | - |
| 23. | SUHARTINI ANGKASAWA T | 10/31/2020 | 552002023 9477209 | 73040359 09850001 | 40.000.000 | 43.060.433 |
| 24. | ANITA RAHAYU DG RATU | 9/11/2020 | 552002023 9354408 | 73060762 12760004 | 41.000.000 | 38.822.909 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--------|--------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 25. | HATIJA YUSUF | 10/31/2020 | 552002023 9477100 | 73060761 08670006 | 100.000.000 | 21.043.163 |
| 26. | AMINAH AMIR | 9/26/2020 | 552002023 9392606 | 73040359 07780002 | 37.000.000 | 24.769.834 |
| 27. | MARIASTI SYAMSUDDIN | 8/23/2020 | 552002023 9291808 | 73040848 07850002 | 42.000.000 | 44.898.682 |
| 28. | HERMAN FELANY | 9/22/2020 | 552002023 9380700 | 31740512 04800002 | 41.000.000 | 43.730.508 |
| 29. | ASBAR SABARUDDIN R | 10/28/2020 | 552002023 9467705 | 73090815 09890001 | 45.000.000 | 6.943.445 |
| 30. | NUR HIDAYAT | 8/21/2020 | 552002023 9287707 | 32710618 04820023 | 25.000.000 | 27.325.234 |
| 31. | ADITYA FIRDAUS | 5/20/2020 | 552002023 9042300 | 32750203 05910008 | 25.000.000 | 26.935.446 |
| 32. | AMIR HAMZAH | 11/3/2020 | 552002023 9479205 | 73040701 06750005 | 40.000.000 | - |
| 33. | ABADI GUNAWAN | 7/4/2020 | 518828020 2207404 | 73710223 10890002 | 20.000.000 | - |
| 34. | KHAERUL ICHSAN FIKRI | 3/13/2020 | 518828020 0678002 | 73711026 09980011 | 20.000.000 | 21.599.260 |
| 35. | ANDI SALMAWATI | 2/19/2020 | 518828020 0429109 | 73711253 12780002 | 5.000.000 | - |
| 36. | AARMAT OKTAVIAN | 2/7/2020 | 518828020 0353804 | 73710419 10830002 | 24.000.000 | 1.553.835 |
| 37. | SULJAYA AMIRUDDIN | 2/8/2020 | 552002023 8853202 | 73711217 12740008 | 100.000.000 | 137.133 |
| Jumlah | | | | | | 891.867.502 |

- b) Indikasi Pemberian Limit Kartu Kredit tidak sesuai dengan kapasitas atau kondisi keuangan Nasabah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) Kartu Kredit melalui pihak ketiga/calo yang bekerjasama dengan RM dana An. Sdri. Isma Inayah sebagai pemrakarsa dengan baki debit per 9 Maret 2021 sebesar Rp.2.528.259.717,- (dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | Open Date | No. Kartu Kredit | NIK | Limit Putusan Kartu Kredit | OS per 9 Maret 2021 (Rp) |
|----|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | RIDWAN | 10/30/2020 | 55200202 39472705 | 730407040 6930001 | 40.000.000 | 9.405.827 |
| 2. | ST SUBAEDAH RAHMAN | 9/26/2020 | 55200202 39392705 | 730403311 2580241 | 41.000.000 | 8.470.123 |
| 3. | SABARUDDIN RAHMAN | 6/29/2020 | 51882802 02078607 | 730403130 3660003 | 16.000.000 | 16.742.685 |
| 4. | KURNIAWAN | 10/9/2020 | 55200202 | 730411250 | 40.000.000 | 30.928.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| | | | 39424102 | 5990007 | | |
| 5. | WASIS UTOMO | 8/23/2020 | 55200202 39293408 | 327501201 0760021 | 35.000.000 | - |
| 6. | NUR ADE NOVIYANTI | 8/26/2020 | 55200202 39304205 | 332908581 1930001 | 30.000.000 | 31.990.008 |
| 7. | GEBY YOLANDA AFRIANT | 8/27/2020 | 55200202 39308008 | 147201540 4940002 | 30.000.000 | 31.986.091 |
| 8. | MARDIANA | 9/7/2020 | 55200202 39342700 | 730908460 1890001 | 38.000.000 | 46.301.916 |
| 9. | SAHARIA | 10/28/2020 | 55200202 39467606 | 730409441 1860001 | 40.000.000 | 6.135.224 |
| 10. | KAHARUDDIN | 10/30/2020 | 55200202 39472804 | 730402121 2750002 | 35.000.000 | 6.025.727 |
| 11. | RAHMAYANTI | 10/9/2020 | 55200202 39424300 | 730201521 2880002 | 40.000.000 | 29.958.250 |
| 12. | SYACHWIR | 8/4/2020 | 55200202 39249608 | 732406230 9830001 | 41.000.000 | - |
| 13. | ISKANDAR DAENG RAPI | 8/4/2020 | 55200202 39249707 | 730502311 2760018 | 41.000.000 | 26.454.036 |
| 14. | KASMAWATI BT HSYAMS | 8/4/2020 | 55200202 39249509 | 731009550 8860005 | 25.000.000 | - |
| 15. | FITRA SABARUDDIN | 8/4/2020 | 55200202 39248402 | 730607480 8020012 | 42.000.000 | 9.854.847 |
| 16. | TRY NASWAL N | 8/8/2020 | 55200202 39260605 | 730403020 2980003 | 41.000.000 | 44.537.850 |
| 17. | BAHARUDDIN AMIR | 9/14/2020 | 55200202 39358904 | 737107130 6820003 | 37.000.000 | 38.405.376 |
| 18. | INARNI | 1/30/2020 | 51882802 00281005 | 737113650 5750026 | 24.000.000 | 24.231.155 |
| 19. | SAIFUL HBS SE | 3/11/2020 | 55200202 38927105 | 730403151 2830005 | 50.000.000 | 8.990.610 |
| 20. | ARDI SUNARDI RAHMAN | 5/11/2020 | 51882802 01289106 | 730403180 6900001 | 23.000.000 | 11.657.640 |
| 21. | NOVIA NUR PRATIWI | 5/26/2020 | 51882802 01458008 | 730403500 4990004 | 20.000.000 | - |
| 22. | HERMAN | 7/2/2020 | 51882802 02192408 | 737110100 5880020 | 20.000.000 | 5.055.916 |
| 23. | MUH ARIEF | 7/2/2020 | 51882802 02192507 | 730403091 2890002 | 15.000.000 | 1.505.926 |
| 24. | DWI FANI FADILAH | 7/11/2020 | 55200202 39177502 | 730403541 0010004 | 40.000.000 | - |
| 25. | NUR AISYAH | 7/12/2020 | 55200202 39177908 | 730614600 7920001 | 25.000.000 | 4.231.076 |
| 26. | MUH THAIYYEB SIRAJUD | 7/21/2020 | 55200202 39205105 | 730607130 4740001 | 53.000.000 | 53.835.558 |
| 27. | MELATI MARDIANA | 8/8/2020 | 55200202 39260902 | 327501650 3840021 | 43.000.000 | 25.809.485 |
| 28. | SRY YUNENGSIH | 8/21/2020 | 55200202 | 737111570 | 25.000.000 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | MUCHSI | | 39287509 | 7970012 | | 5.159.967 |
| 29. | SELVI | 7/6/2020 | 55200202 39159609 | 731103510 4930001 | 100.000.000 | 107.267.667 |
| 30. | MUH KAAAN ALI | 8/11/2020 | 55200202 39269200 | 317306280 7930007 | 42.000.000 | 12.727.912 |
| 31. | TJASTONO | 8/14/2020 | 55200202 39275900 | 317201130 2740005 | 42.000.000 | - |
| 32. | USUP SUPRIADI | 8/14/2020 | 55200202 39276007 | 320715060 7950004 | 42.000.000 | - |
| 33. | MUH IRFAN YUSUF | 8/21/2020 | 55200202 39287608 | 732404020 7850004 | 25.000.000 | 3.846.024 |
| 34. | ABDUL RAHMAN DAENG G | 8/23/2020 | 55200202 39291600 | 730403050 2590001 | 41.000.000 | 21.226.847 |
| 35. | RESTI AMELIA SAFARUD | 8/23/2020 | 55200202 39293309 | 730403450 7950004 | 25.000.000 | 24.226.821 |
| 36. | ERIKA DHYANSETIYAPA L | 8/23/2020 | 55200202 39292004 | 340111230 8850002 | 58.000.000 | - |
| 37. | BINTANG PRASETYO | 8/23/2020 | 55200202 39291907 | 317509260 6930003 | 58.000.000 | - |
| 38. | NIRWANA | 8/23/2020 | 51882802 03051504 | 737109470 1700004 | 15.000.000 | 5.000 |
| 39. | AGUS SOPAN SOPYAN | 8/26/2020 | 55200202 39305301 | 317203170 8930003 | 42.000.000 | - |
| 40. | IRWAN TRIANA | 8/26/2020 | 55200202 39304403 | 730408040 4850001 | 30.000.000 | 7.535.874 |
| 41. | SUHIKMAT SYAMSU | 9/22/2020 | 55200202 39381708 | 737112060 7880003 | 40.000.000 | 14.333.999 |
| 42. | MUH IDFAR SETIAWAN | 10/15/2020 | 55200202 39435009 | 737109270 8980001 | 42.000.000 | 42.879.868 |
| 43. | ST JUNIATI | 7/7/2020 | 55200202 39163908 | 730403650 6600004 | 90.000.000 | - |
| 44. | ISMAIL NABA | 8/23/2020 | 55200202 39291709 | 730409291 1840001 | 45.000.000 | 41.811.981 |
| 45. | SURIADI | 11/18/2020 | 55200202 39521808 | 732404081 1000002 | 40.000.000 | 6.576.579 |
| 46. | SRI RESKI | 10/24/2020 | 55200202 39458001 | 730408681 0990004 | 40.000.000 | 38.601.022 |
| 47. | LINA | 10/28/2020 | 55200202 39467507 | 730405510 1850001 | 40.000.000 | 40.304.215 |
| 48. | SYAMSUDDIN | 10/30/2020 | 55200202 39473109 | 730409060 6860002 | 40.000.000 | 6.134.328 |
| 49. | HJKIKI RISKI AMELIA | 2/2/2020 | 51882802 00320209 | 317408571 2820007 | 20.000.000 | - |
| 50. | ASRIANI YACUB S SOS | 9/28/2020 | 55200202 39395401 | 730403511 0810002 | 40.000.000 | 4.042.903 |
| 51. | IMLATI LELLA | 10/9/2020 | 55200202 39423906 | 730403630 5750002 | 41.000.000 | 4.616.017 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| 52. | AMIRUDDIN M | 9/27/2020 | 55200202 39393109 | 730403041 0780003 | 41.000.000 | 6.401.290 |
| 53. | JINI DG PANGING | 11/18/2020 | 55200202 39521709 | 730403540 2630002 | 40.000.000 | 8.565.567 |
| 54. | MURNI | 9/27/2020 | 55200202 39393208 | 730407711 2720033 | 40.000.000 | 6.191.925 |
| 55. | HADASIAH NANDA | 9/24/2020 | 55200202 39389701 | 730411520 7820001 | 41.000.000 | 27.204.128 |
| 56. | FATMAWATI | 10/30/2020 | 55200202 39473307 | 730403620 2000003 | 40.000.000 | 6.756.768 |
| 57. | NURIZZA TAMAMI ILYA | 10/30/2020 | 55200202 39473208 | 730403410 2960001 | 40.000.000 | 6.756.768 |
| 58. | SUPARMAN | 10/8/2020 | 55200202 39420902 | 730403070 4940002 | 40.000.000 | 6.508.293 |
| 59. | RAMLAH DAENG BAU | 10/8/2020 | 55200202 39420506 | 730305711 2880042 | 40.000.000 | 29.925.000 |
| 60. | MULIATI | 10/30/2020 | 55200202 39473406 | 730405711 2790193 | 40.000.000 | 6.136.528 |
| 61. | KAMARUDDIN | 11/18/2020 | 55200202 39521600 | 730403150 9660001 | 40.000.000 | 6.029.658 |
| 62. | ARI ASHARI NUR | 9/22/2020 | 55200202 39381807 | 730410281 1930001 | 35.000.000 | 38.175.634 |
| 63. | SYAMSUDDIN YUSUF | 9/8/2020 | 55200202 39344003 | 730403290 5640001 | 42.000.000 | 51.115.896 |
| 64. | SYAMSIR | 9/8/2020 | 55200202 39347709 | 730616050 5870001 | 45.000.000 | 18.630.315 |
| 65. | MILAWATI | 9/18/2020 | 55200202 39375205 | 730608650 8790005 | 42.000.000 | 40.399.672 |
| 66. | RAHMAYANA YACUB | 9/22/2020 | 55200202 39380502 | 730403450 3800003 | 42.000.000 | 42.103.092 |
| 67. | IRNAWATI S STP | 9/18/2020 | 55200202 39375007 | 737113591 0860012 | 40.000.000 | 42.107.035 |
| 68. | HATIJA YUSUF | 8/31/2020 | 55200202 39326000 | 730607610 4650006 | 45.000.000 | 12.100.723 |
| 69. | SAWIAH | 10/30/2020 | 55200202 39472903 | 730403550 5650004 | 40.000.000 | 6.136.528 |
| 70. | SAPARUDDIN | 10/30/2020 | 55200202 39473000 | 730407051 0790005 | 40.000.000 | 6.171.904 |
| 71. | MARDIANA | 9/4/2020 | 55200202 39339300 | 737102581 2930003 | 39.000.000 | 14.933.078 |
| 72. | NURIATY RINI SE | 7/4/2020 | 55200202 39158809 | 730403550 4780002 | 25.000.000 | 24.900.274 |
| 73. | ZAENAL LAU | 7/6/2020 | 55200202 39161803 | 730403010 9580001 | 80.000.000 | 4.211.543 |
| 74. | KASNAWATI | 8/6/2020 | 55200202 39256900 | 737102580 5780001 | 40.000.000 | 12.398.983 |
| 75. | ARSYADSKOM | 8/31/2020 | 55200202 39325903 | 730403010 6780001 | 41.000.000 | 37.771.439 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 76. | SUWARNI | 9/3/2020 | 55200202 39336009 | 737114490 9820016 | 45.000.000 | 1.723.333 |
| 77. | MARYAM | 9/4/2020 | 55200202 39339508 | 730405420 6880001 | 42.000.000 | 42.797.142 |
| 78. | MOHAMMAD RIAN SETIAW | 9/8/2020 | 55200202 39344102 | 317108210 3800002 | 41.000.000 | 12.814.371 |
| 79. | SOPYANG HADI | 9/24/2020 | 55200202 39389909 | 730403060 7780001 | 31.000.000 | 36.341.251 |
| 80. | ABD AZIS J | 9/24/2020 | 55200202 39389800 | 730405120 2870006 | 41.000.000 | 18.660.238 |
| 81. | SRI WAHYUNI | 9/26/2020 | 55200202 39392903 | 730405520 5920002 | 41.000.000 | 12.947.639 |
| 82. | ISWAR | 9/28/2020 | 55200202 39395609 | 730409040 9910002 | 41.000.000 | 40.815.214 |
| 83. | MULYANI | 9/30/2020 | 55200202 39406604 | 720407680 1800006 | 40.000.000 | 40.082.121 |
| 84. | TAUFIK SE | 9/14/2020 | 55200202 39359704 | 730403191 1740001 | 25.000.000 | 17.917.117 |
| 85. | DJUFRI KURNIAWAN | 9/18/2020 | 55200202 39375304 | 737113251 1910001 | 25.000.000 | 11.718.996 |
| 86. | MARDINA | 9/29/2020 | 55200202 39401506 | 737113470 6880007 | 41.000.000 | 44.522.244 |
| 87. | ANDI ANUGRAH | 10/8/2020 | 55200202 39420407 | 730403260 6980003 | 41.000.000 | 10.678.555 |
| 88. | NARIS KANDAR | 7/2/2020 | 55200202 39155409 | 730403070 6900001 | 30.000.000 | 32.749.037 |
| 89. | RAFIQ NUR VEMBIYATNO | 7/8/2020 | 55200202 39166703 | 317408261 1910003 | 43.000.000 | 46.196.958 |
| 90. | AGUNG PUTRA SUNARYO | 7/17/2020 | 55200202 39196304 | 317502140 9930005 | 38.000.000 | 41.368.048 |
| 91. | MOHAMAD ROZIKIN | 9/2/2020 | 55200202 39334202 | 332611200 4870003 | 43.000.000 | 4.248.990 |
| 92. | ADE AYU SORAYA | 9/4/2020 | 55200202 39339409 | 317506600 3950001 | 42.000.000 | 43.849.464 |
| 93. | SYARIF VADHILAH NUGR | 9/22/2020 | 55200202 39382003 | 317408140 6990003 | 40.000.000 | 42.542.311 |
| 94. | AHMAD FADILLAH | 9/28/2020 | 55200202 39395203 | 317306211 0940002 | 40.000.000 | 18.368.922 |
| 95. | ARDY HASANUDDIN | 2/4/2020 | 55200202 38847105 | 737102250 6820007 | 100.000.000 | 106.165.907 |
| 96. | SURAHMAN FAISAL | 8/27/2020 | 51882802 03134607 | 730403051 0970004 | 20.000.000 | - |
| 97. | SUPARMAN | 8/29/2020 | 51882802 03189502 | 730403240 6000001 | 15.000.000 | 15.377.359 |
| 98. | SRI AYU NINGSIH RADJ | 9/22/2020 | 51882802 03593703 | 730402530 3950002 | 20.000.000 | 4.170.899 |
| 99. | RAYUDDIN | 2/19/2020 | 51882802 00429000 | 747107140 6790001 | 18.000.000 | 19.295.985 |



| | | | | | | |
|--------|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|---------------|
| 100. | SATTUAMANG R | 9/11/2020 | 55200202 39354507 | 737113110 7540001 | 45.000.000 | 54.542.823 |
| 101. | NUR AQNI AYU LESTARI | 9/11/2020 | 55200202 39354200 | 737106550 1980006 | 35.000.000 | 40.774.198 |
| 102. | JUWITA | 9/26/2020 | 55200202 39393000 | 737101450 6870005 | 41.000.000 | 43.321.487 |
| 103. | MUHAMMAD ILHAM | 9/26/2020 | 55200202 39392804 | 731105190 7920001 | 39.000.000 | 42.499.230 |
| 104. | FIRDAUS RASYID | 2/13/2020 | 51882802 00380104 | 730608150 3910005 | 20.000.000 | - |
| 105. | SARPIAH | 10/31/2020 | 55200202 39476904 | 731103711 2790035 | 40.000.000 | 36.936.439 |
| 106. | JARDIANTY JABIR | 9/18/2020 | 55200202 39375700 | 730403550 7870003 | 34.000.000 | 7.097.594 |
| 107. | SITTI SAHARIAH | 9/11/2020 | 55200202 39354309 | 730403550 9630001 | 44.000.000 | 47.320.009 |
| 108. | IRMA BS | 3/6/2020 | 55200202 38918906 | 730403500 8770001 | 40.000.000 | 875.500 |
| 109. | ST SALEHA R | 9/8/2020 | 55200202 39344201 | 730403510 1640001 | 45.000.000 | 41.512.247 |
| 110. | TARMINI | 9/14/2020 | 55200202 39358607 | 330214630 6710003 | 40.000.000 | 40.962.762 |
| 111. | DARMAWATI | 10/30/2020 | 55200202 39471509 | 730910560 5850001 | 40.000.000 | 11.576.405 |
| 112. | MUH SHALEH SYARIS | 10/31/2020 | 55200202 39476805 | 730403050 5750015 | 40.000.000 | 3.024.502 |
| 113. | MARDIANA SULASTRI | 9/26/2020 | 55200202 39392507 | 317502480 9640003 | 50.000.000 | 54.202.280 |
| 114. | SYAMSIAH | 9/18/2020 | 55200202 39375106 | 730408690 6840001 | 41.000.000 | 8.551.915 |
| 115. | NGAI | 10/24/2020 | 55200202 39458209 | 730409410 7770001 | 40.000.000 | 6.172.799 |
| 116. | ROSMITA | 9/28/2020 | 55200202 39395302 | 730403510 1000002 | 41.000.000 | 9.652.398 |
| 117. | MEGAWATI | 10/9/2020 | 55200202 39423807 | 730403701 1880004 | 40.000.000 | 4.038.011 |
| 118. | MUSAKKIR | 9/18/2020 | 55200202 39375403 | 737113060 1600005 | 50.000.000 | 50.595.904 |
| 119. | HERMAN | 9/18/2020 | 55200202 39375601 | 730408051 2820001 | 42.000.000 | 43.808.722 |
| Jumlah | | | | | | 2.528.259.717 |

- c) Indikasi Pembuatan Kartu Kredit Tempilan (membagi uang dengan pelaku) sebanyak 1 (satu) orang dengan baki debit per 9 Maret 2021 sebesar Rp15.691.092,- (lima belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Kolektabilitas | Limit Putusan Kartu Kredit | OS per 9 Maret 2021 (Rp) |
|----|--------------|----------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | M. ARSYAD | 5520020239 342809 | D | 45.000.000 | 15.691.092 |

e) Indikasi proses realisasi kartu kredit menggunakan jasa percaloan /pihak ketiga sebanyak 42 Kartu Kredit, dengan nama pihak ketiga adalah:

- Saksi Saiful HBS yang memiliki hubungan dengan 11 (sebelas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp. 78.526.665,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Limit Kartu Kredit | OS Per 9 Maret 2021 (Rp) |
|-----|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | INARNI | 5188280200281005 | 24.000.000 | 24.231.155 |
| 2. | NOVIA NUR PRATIWI | 5188280201458008 | 20.000.000 | - |
| 3. | ARDI SUNARDI RAHMAN | 5188280201289106 | 23.000.000 | 11.657.640 |
| 4. | HERMAN | 5188280202192408 | 20.000.000 | 5.055.916 |
| 5. | MUH ARIEF | 5188280202192507 | 15.000.000 | 1.505.926 |
| 6. | SUGIARTO | 5188280202207503 | 10.000.000 | - |
| 7. | DWI FANI FADILAH | 5520020239177502 | 40.000.000 | - |
| 8. | NUR AISYAH | 5520020239177908 | 25.000.000 | 4.231.076 |
| 9. | MELATI MARDIANA | 5520020239260902 | 43.000.000 | 25.809.485 |
| 10. | SRY YUNENSIH MUCHSI | 5520020239287509 | 25.000.000 | 5.159.967 |
| 11. | IRMA BS | 5520020238918906 | 40.000.000 | 875.500 |
| | | | | 78.526.665 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sabaruddin yang memiliki hubungan dengan 11 (sebelas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp. 246.676.680 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Limit Kartu Kredit | OS Per 9 Maret 2021 (Rp) |
|--------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ST SUBAEDAH RAHMAN | 5520020239392705 | 41.000.000 | 8.470.123 |
| 2. | FITRA SABARUDDIN | 5520020239248402 | 42.000.000 | 9.854.847 |
| 3. | MUH IRFAN YUSUF | 5520020239287608 | 25.000.000 | 3.846.024 |
| 4. | MURNI | 5520020239393208 | 40.000.000 | 6.191.925 |
| 5. | IRNAWATI S STP | 5520020239375007 | 40.000.000 | 42.107.035 |
| 6. | SRI BUDYATI YUSUF | 5520020239380601 | 45.000.000 | 40.064.325 |
| 7. | HATIJA YUSUF | 5520020239326000 | 45.000.000 | 12.100.723 |
| 8. | HATIJA YUSUF | 5520020239477100 | 100.000.000 | 21.043.163 |
| 9. | ASBAR SABARUDDIN R | 5520020239467705 | 45.000.000 | 6.943.445 |
| 10. | SATTUAMANG R | 5520020239354507 | 45.000.000 | 54.542.823 |
| 11. | ST SALEHA R | 5520020239344201 | 45.000.000 | 41.512.247 |
| Jumlah | | | | 246.676.680 |

- Saksi F. Rukmana yang memiliki hubungan dengan 14 (empat belas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp 325.166.460,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Limit Kartu Kredit | OS Per 9 Maret 2021 (Rp) |
|-------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | MARDIANA | 5520020239339300 | 39.000.000 | 14.933.078 |
| 2. | NURIATY RINI SE | 5520020239158809 | 25.000.000 | 24.900.274 |
| 3. | ZAENAL LAU | 5520020239161803 | 80.000.000 | 4.211.543 |
| 4. | KASNAWATI | 5520020239256900 | 40.000.000 | 12.398.983 |
| 5. | ARSYADSKOM | 5520020239325903 | 41.000.000 | 37.771.439 |
| 6. | SUWARNI | 5520020239336009 | 45.000.000 | 1.723.333 |
| 7. | MARYAM | 5520020239339508 | 42.000.000 | 42.797.142 |
| 8. | MOHAMMAD RIAN SETIAW | 5520020239344102 | 41.000.000 | 12.814.371 |
| 9. | SOPYANG HADI | 5520020239389909 | 31.000.000 | 36.341.251 |
| 10. | ABD AZIS J | 5520020239389800 | 41.000.000 | 18.660.238 |
| 11. | SRI WAHYUNI | 5520020239392903 | 41.000.000 | 12.947.639 |
| 12. | AMINAH AMIR | 5520020239392606 | 37.000.000 | 24.769.834 |
| 13. | ISWAR | 5520020239395609 | 41.000.000 | 40.815.214 |
| 14. | MULYANI | 5520020239406604 | 40.000.000 | 40.082.121 |
| Total | | | | 325.166.460 |

- Saksi Naris Kandar yang memiliki hubungan dengan 6 (enam) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp 196.574.693,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Limit Kartu Kredit | OS Per 9 Maret 2021 (Rp) |
|----|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | RAFIQ NUR VEMBIYATNO | 552002023 9166703 | 43.000.000 | 46.196.958 |
| 2. | AGUNG PUTRA SUNARYO | 552002023 9196304 | 38.000.000 | 41.368.048 |
| 3. | MOHAMAD ROZIKIN | 552002023 9334202 | 43.000.000 | 4.248.990 |
| 4. | ADE AYU | 552002023 | 42.000.000 | 43.849.464 |



| | | | | |
|-------|-------------------------|----------------------|------------|-------------|
| | SORAYA | 9339409 | | |
| 5. | SYARIF VADHILAH NUGR | 552002023 9382003 | 40.000.000 | 42.542.311 |
| 6. | AHMAD FADILLAH | 552002023 9395203 | 40.000.000 | 18.368.922 |
| Total | | | | 196.574.693 |

- Bahwa perbuatan Terdakwa Isma Inayah tersebut telah menyalahi / bertentangan dengan Pelaksanaan pemberian kredit BRISPOT Konsumer mengacu kepada aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer no JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 yaitu :

Bab III. Angka 1.2 yaitu :

- Point. 1 “Proses kredit dan persetujuan pemberian kartu kredit beserta limitnya dapat dilakukan setelah kelengkapan data/tanda tangan pada formulir aplikasi beserta dokumen pendukungnya diterima dengan lengkap oleh BRI. SLA pemberian kartu kredit dari prakarsa sampai dengan putusan adalah tujuh hari”;
- Point. 3 “Analisa pada system LOS dilakukan secara otomatis melalui aplikasi BRISPOT Konsumer”;
- *flowchart* atau alur pemberian kartu kredit sesuai dengan aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer no JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 dimana Relationship Manager (RM) tidak memastikan:
 - a. Umur calon pemegang kartu telah sesuai ketentuan,
 - b. melakukan verifikasi, *pre-screening* dan analisa terhadap proses data yang diinput dalam BRISPOT konsumer dan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumer sesuai dengan data calon pemegang kartu,
 - c. memastikan setiap Prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian,
 - d. melakukan perbaikan untuk pengajuan yang terdapat kesalahan sesuai dengan data aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung,
 - e. melakukan pengecekan dan review terhadap hasil penginputan berupa *pre-screening* dan scoring sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah),
 - f. memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan data hasil scoring system (berupa warna hijau, kuning, dan merah)



- Surat Edaran Nomor SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:

10. Ketentuan Kartu Kredit BRI

10.1. Persyaratan Kartu Kredit BRI

10.1.1. Persyaratan Kartu Kredit Individu

- a. Persyaratan umum calon pemegang kartu individu, antara lain:

1. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
2. Pendapatan perbulan minimal Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Pendapatan ini merupakan pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (take home pay). Pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening koran tabungan selama 3 bulan terakhir)

10.2. Limit Kartu Kredit BRI

- a. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan kurang dari sama dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) batas maksimum limit kartu kredit adalah 3 (tiga) kali dari pendapatan secara kumulatif dari seluruh penerbit kartu kredit
 - b. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Risk Appetite BRI
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa ISMA INAYAH telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 3.435.818.311,00. (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai *surat Pimpinan dan Penanggung Jawab Kantor Jasa Akuntan (KJA) Madya Pratama Consulting Nomor : 355/B/MPC-REV/MKS/DIR/XI/2021 tanggal 05 Nopember 2021 Perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Panakkukang Makassar Tahun 2020.*



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, **ALDITA SEPTRINA GOBEL.**

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan mengenai Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI Panakkukang Tahun 2020;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ismainayah dalam lingkup tugas ybs selaku RM Dana pada BRI Kanca Panakkukang Makassar namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada bagian khusus yang melaksanakan monitoring terhadap proses dan penerbitan kartu kredit karena pelaksanaan terhadap pelaksanaan proses dan penerbitan kartu kredit tersebut dilakukan oleh Bagian Audit Intern Wilayah;
- Bahwa pada Bagian Retail Payment dan Card membidangi BRISPOT Konsumer akan tetapi lebih bersifat monitoring terhadap pencapaian tenaga Marketing untuk target kartu kredit yang masuk dalam wilayah Kanwil BRI Makassar dan setahu saksi syarat untuk pengajuan kartu kredit melalui BRISPOT Konsumer yaitu :
 - o KTP dengan usia minimal 23 Tahun atau 17 Tahun tetapi telah menikah;
 - o NPWP;
 - o Memiliki Penghasilan Tetap Bulanan jika Pegawai dibuktikan dengan Slip Gaji atau Keterangan penghasilan dari Perusahaannya minimal tiga bulan terakhir dan apabila Non Pegawai melampirkan keterangan usaha dan rekening koran bank aktif tiga bulan terakhir dengan penghasilan minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
 - o Bahwa saksi menjelaskan pada Bagian Retail Payment Card saksi selaku Kepala Seksi E Banking bagian Retail and Card sejak Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ketentuan terkait BRISPOT Konsumer dimaksud diatur didalam aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer no JL.85-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 dan SE No. 71 Tahun 2019 Tentang Kartu Kredit;

- Bahwa flow chart BRISPOT Konsumer berdasarkan aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019, dapat saksi jelaskan flow chart sebagai berikut :

- Relationship Manager (RM) wajib memastikan:
- Umur calon pemegang kartu telah sesuai ketentuan,
- Setelah itu melakukan verifikasi, *pre-screening* dan analisa terhadap proses data yang diinput dalam BRISPOT konsumer dan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumer sesuai dengan data calon pemegang kartu,
- memastikan setiap Prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian,
- melakukan perbaikan untuk pengajuan yang terdapat kesalahan sesuai dengan data aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung,
- melakukan pengecekan dan review terhadap hasil penginputan berupa *pre-screening* dan *scoring* sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah), memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan data hasil *scoring* system (berupa warna hijau, kuning, dan merah),
- Manajer Pemasaran (MP), dalam hal pengajuan limit dibawah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan langkah-langkah :
- Memastikan kelengkapan dokumen dan informasi pada dokumen pendukung (mengkonfirmasi apabila terdapat dokumen yang menurut keyakinan pemutus/pemimpin cabang yang meragukan),
- Melakukan pengecekan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumer,
- Melakukan pengecekan *scoring* sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah) yang terdapat dalam BRISPOT konsumer sebagai bahan pertimbangan rekomendasi *approve* atau *reject*.
- Putusan Kartu Kredit dengan limit dari RP. 1 s/d Rp. 40.000.000,-
- Pemimpin Cabang dalam hal limit kartu kredit diatas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Memastikan kelengkapan dokumen dan informasi pada dokumen pendukung (mengkonfirmasi apabila terdapat dokumen yang menurut keyakinan pemutus/pemimpin cabang yang meragukan),

Halaman 72 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Melakukan pengecekan hasil data yang diinput dalam BRISpot konsumer,
- o Melakukan pengecekan scoring sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah) yang terdapat dalam BRISpot konsumer sebagai bahan pertimbangan rekomendasi *approve* atau *reject*.
- o Putusan Kartu Kredit dengan limit dari Rp. 1 s/d Rp. 100.000.000
- Apabila mendapat persetujuan dari pemimpin cabang maka dokumen hard copy, beserta aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung lain diserahkan ke petugas ADK untuk disimpan, dan apabila ditolak maka 6 bulan kemudian baru dapat diajukan kembali dan dokumen hard copy, beserta aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) serta data pendukung lain disimpan oleh RM
- Bahwa setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 Nasabah dan berdasarkan Program Gajian Tengah Bulan (Staf Get Member) setiap RM yang mendapatkan approval mendapatkan gajian tambahan pada tahun 2020 dengan perhitungan semakin tinggi jenis kartu maka semakin besar reward yang diterima dengan rincian :
 - Easy Card (Limit Mulai Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 24.900.000,-) dengan besar bonus sebesar Rp. 125.000,-/Nasabah;
 - Platinum (Limit Mulai Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 149.000.000,-) dengan besar bonus sebesar Rp. 175.000,-/Nasabah;
- Bahwa ada tujuh jenis Kartu Kredit yang pengajuannya melalui BRISpot Konsumer yaitu :
 1. Easy Card (Limit Mulai Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 24.900.000,-);
 2. BRI Touch (Limit Mulai Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-);
 3. Platinum (Limit Mulai Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 149.000.000,-);
 4. BRI Work Access (Limit Mulai Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 99.000.000,-);
 5. Business Card (Limit Mulai Rp. 8.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-);
 6. JCB Platinum (Limit Mulai Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,-);
 7. Wonderful Indonesia (Limit Mulai Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 99.000.000,-);
- Bahwa berdasarkan data pada Bagian Retail Payment Card, Sdri Ismainayah selaku RM memprakarsai 302 Kartu Kredit pada Tahun 2020 di Bank BRI Kanca Panakkukang;
- Bahwa terdapat kewajiban bagi RM untuk memastikan bahwa nasabah tersebut layak mendapatkan kartu kredit melalui analisa kebenaran data atau dokumen dan kemampuan keuangan Nasabah dengan cara kunjungan langsung dengan melampirkan swafoto antara RM dengan calon Nasabah;

Halaman 73 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain target kartu kredit juga diberi target pounding/dana artinya diminta untuk mencari nasabah simpanan baru;
- Bahwa untuk pengiriman dari kantor pusat bagian delivery mengirimkan langsung ke alamat sesuai dengan alamat pada saat pengajuan. Apabila ada permintaan khusus pengiriman kartu harus bersurat ke bagian delivery yang disertai dengan alasan;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk approve dokumen yang tidak lengkap karena tidak persyaratan, semestinya hal tersebut tidak diproses;
- Bahwa fasilitas yang didapat dari kartu kredit antara lain Pemegang kartu kredit dapat menggunakan kartu untuk **pembayaran (maksimal sesuai dengan limit yang diberikan)** di merchant baik online maupun offline dan Promo di merchant dapat free lounge dengan tukar poin atau benar-benar free lounge;
- Bahwa Kartu kredit dapat digunakan untuk Tarik tunai di ATM tidak dapat digunakan Tarik tunai di merchant sesuai dengan aturan dari Bank Indonesia. Maksimal penarikan tunai di ATM itu maksimal 40 % dari sisa limit.

2. Saksi **DELMARTIN SEPDIARTO, SE.AK.**

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Ismainayah dan tidak ada hubungan keluarga, secara pekerjaan sama-sama kerja di BRI namun tidak pernah dalam satu unit kerja dan tidak terdapat hubungan pekerjaan secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi pada Kantor Audit Intern Wilayah Makassar adalah memimpin penugasan audit bersama tim berdasarkan SK dari Kepala AIW;
- Bahwa Tanggung Jawab saksi adalah melakukan laporan berupa hasil audit saksi dan tim lakukan di unit kerja, baik Kantor Wilayah, Cabang, atau unit kerja supervisi Kantor Audit Internal Wilayah BRI makassar;
- Bahwa saksi selaku Group Head Intern Wilayah Makassar pernah melakukan Audit Intern terhadap pemberian kartu kredit di Kanca BRI Panakkukang untuk periode pemberian kartu kredit Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan Surat Perintah Audit No. R.07-AIW-XI/GA2/02/2021 Tanggal 4 Februari 2021 yang diperbaharui dengan surat No. 10-AIW-XI/SAU/03/2021 tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa metode pemeriksaan Populasi realisasi kartu kredit yang diprakarsai oleh Ismainayah (ex RM Dana Kanca BRI Panakkukang) sebanyak 302 kartu dengan total limit kartu kredit sebesar Rp11.277.999.998 dan outstanding/baki debet sebesar Rp. 7.185.619.674 diambil sampel sebanyak 169 rekening;

Halaman 74 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan sehingga dapat memperoleh fasilitas Kartu Kredit melalui BRISPOT Konsumer di Kanca BRI Panakkukang Makassar diatur dalam Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit dan penginputan calon debitur melalui BRISPOR Konsumer diatur dalam JL.85-KPD/12/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan kartu kredit sesuai Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit adalah :

- 1) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah;
- 2) Pendapatan perbulan minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah dikurangi kewajiban lain, dibuktikan dengan slip gaji atau mutasi rekening koran;
- 3) Nomor telpon yang dapat dihubungi;
- 4) Surat keterangan bekerja/kartu tanda pengenal bekerja;
- 5) Dan persyaratan dokumen antara lain :
 - a) Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit;
 - b) Foto opy KTP/Paspor yang masih berlaku;
 - c) Foto Copy NPWP;
 - d) Dokumen penghasilan;
 - e) Legalitas usaha;
 - f) foto copy Rekening koran/buku tabungan;

- Bahwa alur pemberian kartu kredit melalui aplikasi BRISPOT/Konsumer yaitu Sesuai dengan *flowchart* atau alur pemberian kartu kredit sesuai dengan aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 adalah :

- 1) Relationship Manager (RM) memastikan:
 - a) Umur calon pemegang kartu telah sesuai ketentuan,
 - b) melakukan verifikasi, *pre-screening* dan analisa terhadap proses data yang diinput dalam BRISPOT konsumer dan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumer sesuai dengan data calon pemegang kartu,
 - c) memastikan setiap Prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian,
 - d) melakukan perbaikan untuk pengajuan yang terdapat kesalahan sesuai dengan data aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung,
 - e) melakukan pengecekan dan review terhadap hasil penginputan berupa *pre-screening* dan *scoring* sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah),

Halaman 75 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



f) memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan data hasil scoring system (berupa warna hijau, kuning, dan merah),

2) Manajer Pemasar

a) Memastikan kelengkapan dokumen dan informasi pada dokumen pendukung (mengkonfirmasi apabila terdapat dokumen yang menurut keyakinan pemutus/pemimpin cabang yang meragukan),

b) Melakukan pengecekan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumen,

c) Melakukan pengecekan scoring sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah) yang terdapat dalam BRISPOT konsumen sebagai bahan pertimbangan rekomendasi approve atau reject.

d) Putusan Kartu Kredit dengan limit dari RP. 1 s/d Rp. 40.000.000.

3) Pemimpin Cabang

a) Memastikan kelengkapan dokumen dan informasi pada dokumen pendukung (mengkonfirmasi apabila terdapat dokumen yang menurut keyakinan pemutus/pemimpin cabang yang meragukan),

b) Melakukan pengecekan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumen,

c) Melakukan pengecekan scoring sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah) yang terdapat dalam BRISPOT konsumen sebagai bahan pertimbangan rekomendasi approve atau reject.

d) Putusan Kartu Kredit dengan limit dari RP. 1 s/d Rp. 100.000.000

4) Apabila mendapat persetujuan dari pemimpin cabang maka dokumen hard copy, beserta aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung lain diserahkan ke petugas ADK untuk disimpan, dan apabila ditolak maka 6 bulan kemudian baru dapat diajukan kembali dan dokumen hard copy, beserta aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) serta data pendukung lain disimpan oleh RM.

- Bahwa nilai kerugian sebesar Rp 3.435.818.311,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah) berasal dari baki debit pemakaian kartu kredit posisi pemakaian kartu kredit tanggal 09 Maret 2021 sehingga nilai tersebut bersifat final per posisi tanggal 09 Maret 2021 namun nilai tersebut dimungkinkan terjadi perubahan karena dalam kredit konsumen kartu kredit, terdapat bunga berjalan yang dihitung harian dan bisa jadi terdapat pembayaran pada periode 9 Maret 2021 sampai saat ini sehingga bisa jadi kerugian tersebut menjadi berubah;
- Bahwa Sesuai dengan laporan audit yang yang bersangkutan buat, pedoman atau peraturan yang tidak diterapkan adalah Pelaksanaan pemberian kredit



BRISPOT Konsumer mengacu kepada aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer no JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 yaitu :

Bab III. Angka 1.2 yaitu :

- Point. 1 “Proses kredit dan persetujuan pemberian kartu kredit beserta limitnya dapat dilakukan setelah kelengkapan data/tanda tangan pada formulir aplikasi beserta dokumen pendukungnya diterima dengan lengkap oleh BRI. SLA pemberian kartu kredit dari prakarsa sampai dengan putusan adalah tujuh hari”;
- Point. 3 “Analisa pada system LOS dilakukan secara otomatis melalui aplikasi BRISPOT Konsumer”;
- *flowchart* atau alur pemberian kartu kredit sesuai dengan aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer no JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 dimana Relationship Manager (RM) tidak memastikan:
 - a. Umur calon pemegang kartu telah sesuai ketentuan,
 - b. melakukan verifikasi, *pre-screening* dan analisa terhadap proses data yang diinput dalam BRISPOT konsumer dan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumer sesuai dengan data calon pemegang kartu,
 - c. memastikan setiap Prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian,
 - d. melakukan perbaikan untuk pengajuan yang terdapat kesalahan sesuai dengan data aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung,
 - e. melakukan pengecekan dan review terhadap hasil penginputan berupa *pre-screening* dan scoring sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah),
 - f. memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan data hasil scoring system (berupa warna hijau, kuning, dan merah)
- Surat Edaran Nomor SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:
 10. Ketentuan Kartu Kredit BRI
 - 10.1. Persyaratan Kartu Kredit BRI
 - 10.1.1. Persyaratan Kartu Kredit Individu
 - a. Persyaratan umum calon pemegang kartu individu, antara lain :
 1. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah;



2. Pendapatan perbulan minimal Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Pendapatan ini merupakan pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (take home pay). Pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening koran tabungan selama 3 bulan terakhir)

10.2.Limit Kartu Kredit BRI

- a. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan kurang dari sama dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) batas maksimum limit kartu kredit adalah 3 (tiga) kali dari pendapatan secara kumulatif dari seluruh penerbit kartu kredit
 - b. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Risk Appetite BRI
- Bahwa dalam bisnis proses pengajuan kartu kredit dalam permasalahan ini terdapat Prakarsa RM An. Terdakwa Ismainayah dan Pemutus atas nama Elvira Rante Lembang, Moh. Fikri Budi Aulia, dan M. Taufik Anwar P. terkait dengan bisnis proses yang tidak melaksanakan sesuai aturan adalah RM An. Terdakwa Ismainayah;
 - Bahwa dalam kesimpulan laporan audit, bahwa adanya pengakuan dari pihak ketiga dan RM dana An.Terdakwa Ismainayah, serta adanya aliran dana transaksi di rekening simpanan milik pihak ketiga dan RM. An. Terdakwa Ismainayah. Yang dapat kami sampaikan dan serahkan pada kesempatan yang lain dokumen berupa hasil kunjungan atau berita acara klarifikasi;
 - Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, penyebabnya adalah kurangnya integritas dari pelaku atau RM. An. Terdakwa Ismainayah dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai tenaga pemasar sehingga melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi dan tim, terdapat aliran dana dari pihak ketiga dalam hal ini yang saksi jelaskan dalam BAP sebelumnya kepada Ismainayah dengan total sebesar Rp. 116.850.009 (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu Sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan atas dasar adanya permasalahan atau laporan terkait tingginya tunggakan kartu kredit di Bank BRI Panakkukang yang khususnya diprakarsai oleh Ismainayah;
- Bahwa terkait hal tersebut sebagaimana penjelasan saksi pada point No. 6 terdapat 302 Kartu Kredit yang diprakarsai oleh Ismainayah dan dilakukan pengambilan sampel sebanyak 169 rekening dengan jumlah Kartu Kredit yang fiktif sebanyak 37 Nasabah dan 119 tidak sesuai dengan kapasitas atau limit;
- Bahwa pada saat proses Audit, saksi tidak bisa memastikan bahwa Nasabah atau pihak lain yang melakukan proses gesek tunai kartu kredit tersebut, saksi hanya melakukan pengujian atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah berdasarkan rekening koran dari Nasabah pemegang kartu kredit dan rekening koran pemilik EDC Merchant;
- Bahwa terkait Inti Cell atau merchant lain, berdasarkan hasil penelitian saksi, rekening koran Nasabah kartu kredit memang terdapat penarikan kartu kredit di mesin EDC Inti Cell yang dilakukan untuk melakukan transaksi Gesek Tunai tersebut. Sedangkan terkait batas limit transaksi Gesek Tunai hanya berdasarkan limit kartu kredit masing-masing Nasabah pemegang kartu kredit. Adapun untuk dilakukan Gesek Tunai tidak diperbolehkan dan seharusnya pemilik EDC Merchant melakukan penolakan pada saat terdapat Nasabah kartu kredit ingin melakukan gesek tunai tersebut;
- Bahwa sudah saksi sampaikan dan dituangkan dalam laporan hasil audit Nomor R-56-AIW-XI-GA2/04/2021 Tanggal 09 April 2021 (Laporan tersebut akan serahkan secara terpisah);

3 Saksi, **Ir. TAUFIK ANWAR. MM.**

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya sehingga dimintai keterangan dalam perkara ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI Panakkukang Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Ismainayah;
- Bahwa pada Tahun 2020 saksi bertugas sebagai Pemimpin Bank BRI Cabang Panakkukang sesuai dengan Surat Mutasi Pejabat BRI Nomor : R.707.e-KW-XIII/HCP/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 menjadi Pinca Panakkukang Kanwil Makassar dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - Mengembangkan bisnis sesuai dengan target yang ditetapkan oleh menejemen untuk mendapatkan hasil berupa laba.

Halaman 79 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan monitoring terhadap pencapaian kinerja dan target di Kantor Cabang BRI Panakkukang.
- Melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan target yang ditetapkan oleh manajemen untuk menghasilkan laba perusahaan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi terkait pengajuan Kartu Kredit BRISPOT Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 pada poin 2.3, saksi selaku Pemimpin Cabang bertugas :
 - 1) Berwenang dan bertanggung jawab dalam proses kredit dan memutus limit kartu kredit melalui aplikasi BRI Spot Consumer sesuai kewenangan yang diberikan;
 - 2) Memastikan proses operasional terkait pengajuan kartu kredit aplikasi BRI SPOT berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Mengkoordinasikan dan memonitor aktifitas pemrosesan pengajuan kartu kredit aplikasi BRI SPOT Konsumer sampai dengan putusan untuk mencapai target SLA Kartu Kredit
- Bahwa prosedur penerbitan/pengajuan Kartu Kredit BRISPOT Konsumer yaitu :
 - Awalnya ada permohonan dari Nasabah (dapat diajukan melalui aplikasi BRI SPOT atau langsung melalui Marketing (RM)) dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan seperti KTP, NPWP, Slip Gaji, Foto Copy Buku Tabungan, Rekening Koran, KK serta bukti SIUP dan SITU apabila nasabah adalah Pengusaha dan untuk karyawan cukup dengan Foto Copy SK.
 - Dari permohonan nasabah tersebut Relationship Manager (RM) memastikan umur calon pemegang kartu, melakukan verifikasi terhadap hasil proses data entry dan memastikan hasil input data entry telah sesuai dengan data calon pemegang kartu, melakukan perbaikan untuk pengajuan apabila terdapat kesalahan sesuai dengan data aplikasi dan dokumen pendukung, melakukan pengecekan dan review terhadap hasil pengecekan Pre Screening dan Scoring system dan memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan data hasil scoring.
 - Rekomendasi dari RM tersebut diteruskan kepada pejabat pemutus, dimana pejabat pemutus selanjutnya memastikan kelengkapan dan kebenaran informasi pada dokumen pendukung, melakukan pengecekan data hasil entry data dan verifikasi dari screen compare data dan melakukan pengecekan nilai scoring aplikasi dan menggunakan nilai scoring sebagai bahan pertimbangan rekomendasi approve atau reject. Semuanya dilakukan melalui aplikasi BRISPOT.

Halaman 80 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar terdapat dua Level Pejabat Pemutus terkait dengan pemberian Kredit BRISPOT yaitu :
 - 1) Pemimpin Cabang (PINCA);
 - 2) Manajer Pemasaran (MP);
- Bahwa pada Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar terdapat dua jenis RM yaitu RM Dana dan RM Kredit dimana Petugas RM Dana dan RM Kredit terdiri atas beberapa orang dimana Petugas RM Dana Yaitu :
 - 1) Ismainaya;
 - 2) Salma;
 - 3) Nita;
 - 4) Adit;
 - 5) Waris;Petugas RM Kredit sebanyak 32 orang, sedangkan Manajer Pemasaran pada Tahun 2020 yaitu (i) Elvira dan Muh. Fikri Budiman Aulia dan untuk Pinca Bank BRI Panakkukang Makassar dijabat oleh Yang bersangkutan sendiri
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kantor Pusat BRI No. SE.20-Dir/BRK/12/2017 tanggal 29 Desember 2017, Putusan Delegasi Kewenangan batas atau fiat kredit yaitu :
 - 1) Manajer Pemasaran limit Rp.1,- (satu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - 2) Pinca BRI Panakkukang Makassar limit Rp. 1,- (satu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa selaku Pemimpin Cabang pada BRI Cabang Panakkukang Tahun 2020, saksi pernah melakukan proses terhadap pengajuan penerbitan kartu kredit yang diproses melalui Petugas RM Terdakwa Ismainaya dan sekitar akhir tahun 2020 saksi mendapatkan surat dari Kanwil BRI Makassar terkait terdapat nasabah kartu kredit yang baru aktif namun langsung macet,
- Bahwa selanjutnya saksi sampaikan kepada staff yang bersangkutan An. Tri Suko untuk melakukan pemeriksaan dan diperoleh beberapa kartu yang diindikasikan bermasalah, lalu datang tim audit melakukan pemeriksaan sehingga menjadi temuan SPI terkait Kartu Kredit Fiktif sebanyak 117 (Seratus Tujuh Belas) nasabah dengan nilai plafond pengajuan sebesar Rp. 5.153.000.000,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan Baki Debet (Nominal Pemakaian Real) terhadap nasabah tersebut tanggal 09 Maret 2021 sebesar Rp. 2.946.570.635,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);

Halaman 81 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, temuan SPI terkait dengan 117 (Seratus Tujuh Belas) Nasabah tersebut yaitu terdapat nasabah yang merasa tidak pernah bermohon akan tetapi data KTP sesuai dan dokumen lengkap namun setelah Konfirmasi ke Nasabah oleh SPI ternyata Nasabah nya merasa tidak bermohon kartu kredit dan tidak sesuai dengan profil yang dimasukkan selain itu berdasarkan informasi yang bersangkutan peroleh terdapat over limit kartu kredit yang tidak sesuai dengan profil nasabah;
- Bahwa bentuk prescreening yang saksi lakukan sesuai dengan aturan dari BRISpot Konsumer dan terbatas pada melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen sesuai dengan syarat dan ketentuan terkait dengan pengajuan kartu kredit di aplikasi BRISpot namun tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran dokumen atau data pengajuan permohonan tersebut kecuali terdapat data yang meragukan seperti usia pemohon masih 18 Tahun sehingga permohonannya ditolak;
- Bahwa Petugas RM dalam hal ini Terdakwa Ismainaya sebelum merekomendasikan permohonan tersebut ke saksi selaku Pemimpin Cabang wajib meyakinkan kebenaran seluruh dokumen yang diajukan oleh Nasabah sebagaimana Juklak BRISpot Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 point 2.4 yang menyatakan :
 - 1) RM merupakan pejabat Pemrakarsa yang melakukan prakarsa, verifikasi, prescreening dan Analisa terhadap Nasabah atau debitur kartu kredit melalui aplikasi BRI SPOT;
 - 2) Menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pemutus atas suatu permohonan kartu kredit (rekomendasi limit kartu kredit);
 - 3) Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kartu kredit telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku;
 - 4) Memastikan setiap prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perbankan dan azas-azas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian;
 - 5) Memastikan bahwa analisa dan verifikasi kartu kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 6) Bertanggung jawab terhadap verifikasi data dan proses unggah dokumen kedalam aplikasi BRISpot Consumer;
 - 7) Memastikan bahwa proses pengajuan kartu kredit yang dilakukan melalui aplikasi BRISpot telah diselesaikan sesuai dengan SLA;

Halaman 82 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Melakukan monitoring atas proses pengajuan atau prakarsa kartu kredit melalui dashboard kartu kredit di BRI SPOT;
 - 9) Menatakerjakan dokumen fisik aplikasi status rejected sesuai ketentuan pengarsipan
- Bahwa untuk pengajuan kartu kredit dibawah limit atau kewenangan saksi selaku Pemimpin Cabang tidak melalui pre screening saksi melainkan dari Petugas RM langsung ke Manajer Pemasaran;
 - Bahwa terhadap permohonan nasabah yang direkomendasikan oleh Petugas RM diteruskan melalui aplikasi BRISPOT ke Pemimpin Cabang atau Manajer Pemasaran baik (i) Elvira maupun M. Fiqri Budiman Aulia dan selain itu saksi beberapa kali diinformasikan baik melalui WA maupun penyampaian langsung oleh Sdri. Ismainayah terkait adanya pengajuan kartu kredit sehingga atas hal tersebut kemudian saksi buka dashboard aplikasi monitoring BRISPOT untuk kemudian ditindaklanjuti;
 - Bahwa masa prescreening saksi selaku Pemimpin Cabang yaitu satu hari sejak adanya rekomendasi dari Petugas RM dengan total SLA dari prakarsa (penginputan data) kredit oleh RM yaitu 7 hari;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh setidaknya terdapat 157 Nasabah yang pengajuan kartu kreditnya melalui Ismainayah yang tidak sesuai dengan profil nasabah dan telah dilakukan pemeriksaan audit oleh SPI Wilayah Makassar;
 - Bahwa setiap pengajuan kartu kredit Nasabah wajib menyerahkan langsung dokumen ke RM namun dalam pelaksanaannya dapat diserahkan di Kantor ataukah dengan system jemput bola oleh Petugas RM dan petugas RM wajib memastikan kebenaran nasabah tersebut baik secara tatap muka setelah itu barulah permohonan tersebut diunggah ke aplikasi BRISPOT oleh RM untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Pemutus, sehingga RM bisa dikatakan sebagai analis awal dan prescreening pertama sebelum diajukan kedalam aplikasi BRISPOT Konsumer;
 - Bahwa tugas utama Terdakwa Ismainayah mencari, dan mengelola simpanan atau tabungan dan terkait dengan tugas tambahan adalah pengajuan kartu kredit walaupun secara tugas Terdakwa Ismainayah tetap dapat mengajukan permohonan kartu kredit serta mendapatkan breakdown target aplikasi kartu kredit setiap bulannya, namun dalam hal penilaian kinerja, pencapaian kartu kredit sangat kecil nilainya;

Halaman 83 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengajuan kartu kredit oleh Terdakwa Ismainayah bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Saiful HBS dan Sabaruddin Rahman, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan dalam pengajuan kartu kredit yang diprakarsai oleh Terdakwa Ismainaya setelah adanya surat dari kanwil di bulan November tahun 2020 terkait nasabah-nasabah yang diprakarsai oleh Ismainayah menunggak sehingga diinformasikan untuk tidak memproses pengajuan kartu kredit yang diprakarsai oleh Terdakwa Ismainayah. Termasuk meminta pembatalan pengajuan yang sedang dalam proses dan setelah mengetahui nasabah yang rekomendasi oleh Ismainayah banyak menunggak, sejak itu saksi sudah tidak melanjutkan usulan approve dari Ismainayah;
- Bahwa tidak semua yang diajukan oleh Terdakwa Ismainayah terkait Kartu Kredit yang saksi setuju atau approve. Bahkan, ketika mengetahui ada pengajuan yang mencurigakan yaitu ± 100 pengajuan yang saksi tolak atau tidak memberikan persetujuan.

4. Saksi, **MOH. FIKRI BUDI AULIA, ST.**

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan mengenai Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI Panakkukang Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Ismainayah;
- Bahwa struktur organisasi pada bank BRI Kantor Cabang Panakkukang Tahun 2020 sebagai berikut :

Pimpinan Cabang : M. TAUFIK ANWAR, membawahi :

- a) Asisten Manager Pemasaran Dana (AMPD) : Ibu LUSI, membawahi sekitar 5 (lima) orang Relationship Manager (RM).
- b) Asisten Manager Pemasaran Kredit Komersial (AMPK) : Pak ARMAN, membawahi sekitar 6 (enam) orang Relationship Manager (RM).
- c) Asisten Manager Operasional dan LAYANAN (AMOL) : Pak RIDWAN, membawahi karyawan operasional termasuk Supervisor Operasional, Teller, Customer Service, dll.
- d) Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) : Pak Rendy dan Pak Elvis membawahi 16 (enam belas) Kepala Kantor Unit.
- e) Manajer Pemasaran Konsumer : saya sendiri dan Ibu Vira membawahi sekitar 21 (dua puluh satu) orang Relationship Manager (RM) dan 9 (sembilan) orang Sales Person (SP). Saya mengkoordinir 12 (dua belas)

Halaman 84 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



orang RM sedangkan 9 (sembilan) orang RM lainnya dikoordinir oleh Ibu Vira.

f) Supervisor Administrasi Kredit : Ibu Andi Diana Soraya dan Pak Jimmy.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Manajer Pemasaran Konsumer di BRI Kantor Cabang Panakkukang sejak 01 Mei 2019 dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawab antara lain :

- Mengelola fungsi kegiatan identifikasi potensi dan kompetisi bisnis konsumer.
- Mengelola fungsi kegiatan pemasaran dan monitoring portofolio kredit konsumer, dana, produk investasi, bancassurance dan jasa bank lainnya.
- Megelola fungsi kegiatan pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah.
- Mengelola fungsi kegiatan peningkatan kompetensi pekerja.

- Bahwa jenis kredit yang menjadi produk BRI Cabang Panakkukang sebagai berikut :

- Kredit Ritel yaitu Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel (KUR batas 500 juta).
- Kredit Konsumer yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Briguna, Kartu Kredit.
- Kredit Mikro : Briguna, Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) dan Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR Mikro batas 50 juta).

- Bahwa prosedur pengajuan kartu kredit di BRI khususnya BRI Cabang Panakkukang sebagai berikut :

Sejak sekitar bulan September 2019, kami mulai menggunakan aplikasi BRISPOT untuk penanganan kredit sesuai job desk kami masing-masing yaitu BRISPOT konsumer khusus untuk penanganan kredit konsumer, BRISPOT Ritel khusus untuk penanganan kredit ritel dan BRISPOT Mikro khusus untuk penanganan kredit mikro.

Prosedur pengajuan kartu kredit secara singkat sebagai berikut :

- Bahwa Pertama, calon nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui RM dan melengkapi persyaratannya (semua RM baik Komersil, Dana dan Konsumer boleh memprakarsai pengajuan calon nasabah kartu kredit);
- Bahwa RM mengupload berkas persyaratan milik calon nasabah di aplikasi BRISPOT yaitu untuk pegawai tetap : form permohonan, KTP, NPWP, slip gaji dan rekening koran sedangkan untuk pengusaha : form permohonan, KTP, NPWP, neraca, legalitas usaha dan rekening koran simpanan. Selain mengupload berkas persyaratan tersebut, RM juga mengisi data calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yaitu NIK, data pekerjaan, data penghasilan dan data orang terdekat yang bisa dihubungi.

- Bahwa setelah itu secara otomatis Loan Origination System (LOS) dalam BRISPOT menghitung resiko dan memberi warna (merah berarti resiko tinggi - sangat tinggi, kuning berarti resiko sedang dan hijau berarti resiko rendah) kemudian system secara otomatis mengirim pesan singkat (SMS) ke HP calon nasabah untuk konfirmasi verifikasi.

- Bahwa selanjutnya setelah nasabah membalas sms untuk konfirmasi verifikasi tersebut, pengajuan calon nasabah masuk kembali ke RM untuk dilakukan analisa ulang dan saat itu RM mengisi rekomendasi putusan terkait limit kartu kredit.

Pada awal kami menggunakan aplikasi BRISPOT, warna resiko apapun dari sistem, RM tetap dapat melanjutkan pengajuan ke Pemutus tetapi saat ini apabila warna resiko merah maka pengajuan otomatis ditolak oleh sistem.

- Bahwa setelah mengisi rekomendasi putusan, RM meneruskan pengajuan tersebut ke **Pemutus** dalam hal ini **Manajer Pemasaran Konsumer** untuk limit sampai dengan 40 juta sedangkan di atas 40 juta s/d 100 juta diputus oleh Pimpinan Cabang.
- Bahwa oleh karena Manajer Pemasaran Konsumer ada 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan Ibu Elvira maka kami berdua berhak memutus pengajuan kartu kredit yang diajukan para RM tergantung siapa yang membuka aplikasi atau yang dihubungi oleh RM yang memprakarsai.
- Bahwa cara menentukan limit kartu kredit yang dapat diberikan kepada calon nasabah kartu kredit yang harus diperhatikan sebagai berikut :
 - Calon nasabah harus punya gaji/penghasilan minimal 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - Untuk gaji / penghasilan 3-10 juta maksimal limit kartu kredit yang dapat diberikan yaitu 3x penghasilan;
 - Untuk gaji / penghasilan di atas 10 juta, limit kredit bisa lebih dari 3x penghasilan tersebut;
 - Tidak boleh melebihi rekomendasi putusan dari RM;
 - Memperhatikan usia calon nasabah dan warna resiko (awal BRISPOT jika warna resiko merah masih bisa diajukan RM ke Pemutus dan Pemutus harus menolak tetapi sejak awal 2021, jika warna resiko merah maka otomatis ditolak oleh sistem).

Halaman 86 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila pengajuan diterima (approved) maka RM harus menyerahkan berkas pengajuan nasabah kartu kredit ke ADK tetapi jika ditolak maka berkas pengajuan nasabah dipegang oleh RM.
 - Bahwa item-item yang tertuang dalam rekomendasi putusan untuk selanjutnya diajukan kepada Pemutus sesuai dengan limitnya adalah Identitas, penghasilan, jenis kartu, uploading dokumen, usulan rekomendasi kredit dari RM.
 - Bahwa RM mengajukan berkas persyaratan milik calon nasabah serta data calon nasabah yang diisi (di upload oleh RM) terlampir bersama dengan rekomendasi putusan dari RM;
 - Bahwa untuk mengetahui kebenaran data yang diinput oleh RM pada BRISLOT, saksi hanya menyesuaikan data yang diupload misalnya KTP yang dicocokkan dengan data yang diisi oleh RM. Jika PNS, menilai kewajaran dari gaji / penghasilan calon pemohon, usia;
 - Bahwa tindakan saksi jika mendapati terdapat data yang diupload oleh RM tidak lengkap adalah saksi akan melakukan konfirmasi ulang terhadap RM dan RM menyatakan bahwa data yang kurang tersebut belum ter-upload. Berdasarkan keterangan RM yang menyatakan belum terupload, sehingga berdasarkan rasa kepercayaan terhadap RM, maka saksi menyetujui usulan permohonan kredit yang diajukan oleh RM;
 - Bahwa cara saksi menilai kebenaran dari data yang diusulkan/diajukan oleh nasabah yang datanya telah lengkap yakni saksi hanya mencocokkan tandatangan pada form pengajuan dengan tandatangan pada KTP yang dilampirkan;
 - Bahwa sebelumnya kami tidak mengetahui adanya kredit bermasalah pada BRI Kantor Cabang Panakukang. Namun setelah adanya Audit yang dilakukan Tim Audit Intern Wilayah Makassar, barulah saksi mengetahui adanya kredit bermasalah berupa Kartu Kredit bermasalah;
 - Bahwa kredit yang bermasalah pada BRI Kantor Cabang Panakukang yang setahu saksi kurang lebih 157 kartu kredit bermasalah. Dari 157 yang bermasalah tersebut, 5 diantaranya yang saksi putus yakni :
 - SAIFUL HBS (data kartu kredit fiktif); limit kartu (outstanding) senilai Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
 - ANDI SALMAWATI (kartu kredit fiktif); limit kartu (outstanding) senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - ARMAT OKTAVIAN (kartu kredit fiktif); limit kartu (outstanding) senilai Rp. 24.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Tergolong sebagai kredit fiktif (rekayasa ID)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAYUDDIN (limit kartu kredit tidak sesuai kapasitas); limit kartu (outstanding) senilai Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- FIRDAUS RASYID (limit kartu kredit tidak sesuai kapasitas). limit kartu (outstanding) senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Tergolong sebagai pemberian limit kartu kredit yang tidak sesuai kapasitas.

Pengajuan permohonan kartu kredit kelima nasabah di atas, sudah sesuai prosedur dan saksi memutus karena sudah diverifikasi oleh RM dan sistem yang mana saat itu pengajuan kelima nasabah warna resikonya hijau.

Mengenai ternyata ada nasabah fiktif dan ada yang limit kartunya tidak sesuai kapasitas berdasarkan temuan SPI, saksi tidak mengetahui karena saksi hanya melihat berkas yang disajikan di BRISPOT.

- Bahwa pengusulan Kredit yang bermasalah tersebut diajukan oleh Ismainayah.

5. Saksi, **ARDY HASANUDDIN, SH.**

- Bahwa saksi mengerti sehingga panggilan untuk memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ismainayah karena tetangga saksi saat di Jl. Landak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan tersangka Ismainayah;
- Bahwa saksi selaku Direktur pada PT. Arta Arya Abadi yang ambil alih (sesuai Akta Pendirian) sejak Tahun 2016;
- Bahwa sebagai Direktur PT. Arta Arya Abadi, saksi belum memiliki penghasilan karena perusahaan tersebut sampai saat ini belum menangani proyek. Namun saat ini saksi bekerja pada PT. Widya Kencana Mandiri beralamat di Jl. Veteran Selatan No. 413A (perusahaan keluarga) sebagai Direktur Operasional dan penghasilan saksi sekitar Rp. 10.000.000,- dalam sebulan (jika sedang menangani proyek);
- Bahwa pada Tahun 2020, saksi pernah ditawari untuk penerbitan kartu kredit BRI oleh Terdakwa Ismainayah namun menggunakan dokumen pengajuan kredit saksi yang lama;
- Bahwa awalnya pada Tahun 2019 saksi menangani proyek yang ada di Bau-bau namun membutuhkan dana yang besar dan saksi mengajukan kredit untuk modal usaha ke beberapa Bank yang ada di Makassar termasuk pada Bank BRI dan Bank Bukopin. Dan pengajuan kredit saksi hanya disetujui oleh Bank Bukopin sedangkan Bank lainnya tidak ada kabar yang saksi terima. Kemudian

Halaman 88 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2020 saksi ditawarkan oleh Terdakwa Ismainayah untuk pengurusan kartu kredit dengan menggunakan dokumen lama (dokumen saat pengajuan kredit modal usaha);

- Bahwa dokumen yang saksi serahkan yaitu :
 - KTP suami / istri;
 - Kartu Keluarga (KK);
 - Akte nikah;
 - NPWP;
 - Fc. Sertifikat Rumah;
 - SITU / SIUP;
 - Akte pendirian perusahaan
- Bahwa tidak ada Fc. Buku Rekening atas nama saksi yang saksi lampirkan sebagai dokumen pengajuan penerbitan kartu kredit karena yang digunakan adalah dokumen untuk pengajuan kredit modal usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir untuk penerbitan kartu kredit;
- Bahwa tandatangan yang tertera pada Formulir tersebut bukan tandatangan saksi. Tandatangan saksi tidak seperti itu;
- Bahwa saksi ditawarkan limit yang lebih dari 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) namun saksi tolak karena saksi juga memiliki kartu kredit di Bank lain;
- Bahwa Limit dari kartu kredit saksi senilai Rp. 100.000.000,-; (Seratus juta rupiah);
- Bahwa kartu kredit sudah saksi gunakan dengan cara belanja gesek dan gesek tunai di Jl. Abdullah Dg. Sirua Toko Istana Mainan. Toko tersebut saksi ketahui atas petunjuk dari Terdakwa Ismainayah;
- Bahwa Per tanggal 19 September 2020, kredit saksi pada Bank BRI dengan menggunakan kartu kredit senilai Rp. 105.752.917,- (berdasarkan sms banking yang saya terima);
- Bahwa dari total kredit senilai Rp. 105.752.917,- tersebut, belum pernah saksi lakukan pembayaran dan saksi sudah melaporkannya pada BRI Cab. Panakukang sekitar bulan Oktober 2020 untuk meminta keringanan cicilan namun belum ada jawaban dari pihak BRI Cab. Panakukang.

6. Saksi, **ARSYAD, SKom. MM.**

- Bahwa saksi mengerti dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang;

Halaman 89 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa Ismainayah;
- Bahwa saksi sebagai PNS pada KPU Kab. Jeneponto sejak Februari 2009 selaku Fungsional;
- Bahwa penghasilan saksi Penghasilan saksi sekitar Rp. 9.00.000.000,- (Sembilan juta rupiah) per bulan dan saksi tidak memiliki penghasilan lain selain dari penghasilan tersebut;
- Bahwa saksi memiliki 2 rekening pada Bank BRI yang keduanya terdaftar pada BRI Unit Balang;
- Bahwa selain pada Bank BRI, saksi memiliki rekening tabungan pada Bank BNI Cab. Jeneponto;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI pada Tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Formulir Pengajuan dan saksi memberikan kepada Bendahara Pengeluaran An. Nuriyati Rini;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen berupa Data nasabah No. Ref Aplikasi : MKS2020082700008, Fc. KTP No. NIK 7304030106780001, Daftar Perincian Gaji yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Jeneponto Nomor : 541/Seskab/025.433268/VIII/2020 ditandatangani oleh Nuriyati Rini Tanggal 27 Agustus 2020, Formulir Pengajuan yang tertandatangani dan Fc. NPWP kepada Nuriyati Rini untuk bersama-sama mengurus Penerbitan Kartu Kredit;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengisian data melalui aplikasi BRISPOOT;
- Bahwa Informasi untuk pengajuan kartu kredit berasal dari Saiful namun pengumpulan berkas melalui Bendahara Pengeluaran Kantor KPU Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saiful pernah datang ke Kantor KPU Kab. Jeneponto dalam hal mensosialisasikan tentang Kartu Kredit;
- Bahwa yang disampaikan oleh Saiful terkait dengan Kartu Kredit yakni Pertama, mengenai limit kartu kredit dimana menurut Saiful bahwa limit kartu kredit antara Rp. 5 juta s/d Rp. 100 juta tergantung status seseorang (pegawai / bukan), jika pegawai maka berapapun limit yang diminta dapat dipenuhi. Kedua, mengenai proses untuk mendapatkan kartu kredit. Menurut penjelasan dari Saiful pemohon tidak perlu ke BRI, seluruh proses pengajuan akan diurus oleh Saiful;
- Bahwa yang mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit pada Kantor KPU Kab. Jeneponto yang saksi tahu ada 7 orang;

Halaman 90 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) jika memungkinkan dengan penghasilan dan limit yang diberikan adalah Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit sekitar bulan Agustus Tahun 2020 yang diberikan oleh Saiful di Kantor KPU Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa kartu kredit tersebut sudah saksi gunakan dengan cara gesek tunai beberapa kali di mesin ATM di Kab. Jeneponto;
- Bahwa oleh karena saksi mengambil kredit dan langsung dilunasi sebelum saksi menarik lagi, maka saat ini saksi tidak memiliki kredit. Namun saat ini kartu kredit saksi terblokir secara sepihak.

7.Saksi, **ISWAR.**

- Bahwa saksi mengerti dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa Ismainayah;
- Bahwa saksi selaku Pegawai Kontrak/Honor pada Kantor KPU Kabupaten Jeneponto sejak tahun 2018 dan aktif bila terdapat kegiatan Pilkada;
- Bahwa tahun 2020 saksi tidak aktif dalam menjalankan aktifitas tugas sehari-hari pada Kantor KPU Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sebagai pegawai Kontrak/Honor pada Kantor KPU Kabupaten Jeneponto saksi menerima upah / gaji;
- Bahwa gaji / upah yang saksi terima per bulannya sebagai pegawai Kontrak / Honor pada Kantor KPU Kab. Jeneponto adalah sekitar Rp. 2.000.000,- per bulan;
- Bahwa selain penghasilan tersebut, saksi memiliki sumber penghasilan lainnya yaitu dagang dan jasa angkutan online;
- Bahwa saksi memiliki rekening tabungan pada Bank BRI sebanyak 1 nomor rekening. dan masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa di Bank BRI, saksi memiliki rekening tabungan di Bank BCA;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI namun saksi tidak ingat tanggal dan bulan pengajuan namun seingat saksi dalam Tahun 2020;
- Bahwa saksi mengajukan penerbitan kartu kredit melalui perantara Saiful;

Halaman 91 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saiful, saksi hanya dengar dari teman/ kerabat bahwa Saiful masuk ke Kantor KPU Kabupaten Jenepono menawarkan kartu kredit;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran ataupun menandatangani formulir pengajuan;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada Formulir Pendaftaran pengajuan kartu kredit BRI bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa data / dokumen apa saja yang saksi serahkan kepada Saiful adalah :
 - Fc. KTP;
 - Fc. KK;
 - Fc. NPWP;
 - Fc. Buku Rekening BRI;
 - Daftar Perincian Gaji / Rincian Penghasilan yang dibuat oleh Bendahara pada Kantor KPU Kab. Jenepono An. Nuriaty Rini, SE
- Bahwa saksi yang meminta kepada Bendahara pada Kantor KPU Kabupaten Jenepono An. Nuriaty Rini, SE untuk dibuatkan Daftar Perincian Gaji / Rincian Penghasilan;
- Bahwa saksi mengajukan kartu kredit melalui Saiful karena jika melalui Saiful maka akan dapat limit kartu yang tinggi dan prosesnya mudah;
- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan batas limit oleh Saiful. Dan saksi tahu limit yang diberikan setelah saksi menerima kartu kredit tersebut;
- Bahwa saksi terima kartu kredit sekitar bulan September 2020 dari Nuriaty Rini, SE (Ipar saksi);
- Bahwa Limit kartu kredit yang saksi miliki adalah senilai Rp. 41.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah mempergunakannya beberapa kali dengan cara belanja gesek ataupun gesek tunai;
- Bahwa saksi memiliki kredit yang bersumber dari kartu kredit tersebut dengan total kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Namun saksi telah melaporkan kepada pihak Bank BRI dengan pengajuan cicilan ringan tapi sampai saat ini belum disetujui.

8.Saksi, **ABD. AZIZ SKM.**

- Bahwa saksi dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama terdakwa ISMAINAYAH;

Halaman 92 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah selaku Nasabah Kartu Kredit BRISpot Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ismalnah;
- Bahwa saksi Honorer di Kantor KPU sejak Tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya Saiful HBS, SE datang di Kantor melakukan sosialisasi kartu kredit pada bulan September 2020 kemudian saksi tertarik sehingga saksi tertarik kemudian saksi melengkapi dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Buku Rekening, Slip Gaji dan Surat keterangan tenaga Honorer;
- Bahwa dokumen berupa KTP, NPWP, Slip gaji dan buku rekening kemudian dokumen tersebut saksi foto lalu dikirim via Whatsapp An. Saiful;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di kantor bank BRI cabang mana pengajuan kartu kredit tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi Form Pengajuan Kartu Kredit;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima konfirmasi atau kunjungan dari Bank BRI;
- Bahwa saksi terima gaji per triwulan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memiliki usaha lain yaitu usaha dagang berupa jual telur dan Kafe;
- Bahwa kartu Kredit saksi ambil di Kantor KPU bersama teman yang lain yang juga mengambil kartu kredit;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa orang di Kantor KPU Kabupaten Jenepono yang mengajukan permohonan Kartu Kredit yaitu :
 1. Aminah Amir (PNS, Staff pada Kantor KPU);
 2. Maryam (PNS, Staff pada Kantor KPU);
 3. Asyad S.kom (PNS, Staff pada Kantor KPU);
 4. Kasnawati (PNS, Staff pada Kantor KPU);
 5. Nuriaty Rini, SE (PNS, Bendahara pada Kantor KPU);
 6. F. Rukamana (PNS, Staff pada Kantor KPU)
- Bahwa untuk tenaga honorer di Kantor KPU tidak memiliki slip gaji dan yang menandatangani/membuat slip gaji yaitu Bendahara;
- Bahwa yang menyarankan untuk membuat slip gaji yaitu Saiful HBS, SE;
- Bahwa besaran gaji kisaran antara Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Saiful mengurus kartu kredit pada Bank BRI Cabang mana;
- Bahwa Limit kartu kredit yang saksi miliki adalah senilai Rp. 41.000.000.- (empat puluh satu juta rupiah) dan saksi telah menggunakan kartu kredit tersebut;
- Bahwa jangka waktu pinjaman saksi selama 12 Bulan dengan cara untuk bulanan saksi bayar sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) melalui mesin

Halaman 93 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM di Kab. Jeneponto namun terakhir saksi bayar sampai bulan februari tahun 2021 karena terblokir;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen pengajuan Kartu kredit berupa Form manual pengajuan kartu kredit yang diperlihatkan oleh penyidik

9.Saksi, **AMINAH AMIR, ST.**

- Bahwa saksi dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Panakkukang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan **Ismainayah** dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan saksi yakni selaku PNS di Kantor KPU Jeneponto, penghasilan saksi dalam sebulan sekitar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa selain penghasilan tersebut, saksi memiliki sumber penghasilan lainnya, saksi mempunyai bisnis minuman dan cemilan.
- Bahwa saksi tidak mempunyai 1 tabungan di BRI Cabang Jeneponto sebelum saksi ambil Kartu Kredit;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI sekitar bulan September Tahun 2020.
- Bahwa saksi ajukan penerbitan kartu kredit tanpa melalui aplikasi BRISPOT. Saksi mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit dengan melalui terdakwa Saiful;
- Bahwa saksi pernah mengisi formulir pendaftaran ataupun menandatangani formulir pengajuan di kantor KPU Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen kepada Saiful, saksi hanya foto kemudian mengirimkan Saiful melalui WA, berupa KTP, NPWP, Rincian gaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Saiful HBS, SE mengurus kartu kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saiful HBS, SE adalah pegawai Bank Republik Indonesia (BRI) Cabang Jeneponto;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Saiful HBS, SE bisa mengurus Kartu Kredit dari teman ibu Rukmana yang sudah berhasil mendapatkan kartu Kredit BRI, setelah saksi menanyakan persyaratannya kemudian Rukmana mengatakan KTP, NPWP, Daftar Rincian Gaji, Buku rekening BRI dan ada uang pengurusan dibayar diawal setelah diketahui berapa limit yang didapat, setelah itu saksi dikasi nomor Saiful, setelah itu saksi langsung menelphon Saiful, dan

Halaman 94 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan silahkan kirim berkasnya melalui WA saksi dan tunggu kabar selanjutnya;

- Bahwa limit Kartu kredit yang saksi ajukan sebesar Rp. 30.000.000,- jenisnya Platium;
- Bahwa saksi mendapatkan Kartu kredit sekitar bulan Oktober 2020 di kantor KPU Jeneponto melalui kurir, kemudian saksi telpon saiful dan mengatakan sudah ada Kartu Kredit dan menjelaskan cara penggunaannya bisa di gesek tunai dimakassar dan bisa juga di gesek tunai di ibu Rukmana teman di kantor KPU dan saksi mengatakan kepada Saiful bisa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja saksi kasiki dan Saiful mengatakan iye itu saja tidak apa-apa, selanjutnya saksi gesek tunai di rumah Rukmana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah itu saksi minta no rekening Saiful sama Rukmana setelah dikasi saksi langsung kirimkan Saiful sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah tarik kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) hanya membayar 1 kali, Rp. 1.300.000, dan saksi pernah mau membayar tetapi kartu tersebut sudah terblokir dan saksi berjanji akan membayar sampai lunas.

10.Saksi, **NURIATY RINI, SE.**

- Bahwa saksi mengerti dipanggil memberikan keterangan adanya Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama terdakwa ISMA INAYAH;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tersangka Ismainayah;
- Bahwa saksi sebagai Nasabah Kartu Ktrdit BRISPOT Tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan Kartu kredit, pada saat itu Saiful datang di Kantor KPU kemudian menawarkan kartu kredit kemudian data-data permohonan pengajuan kartu kredit tersebut saksi kirim Via Whatsapp;
- Bahwa dokumen berupa KTP, NPWP, Slip gaji dan buku rekening kemudian dokumen tersebut saksi foto lalu dikirim via Whatsapp an. Saiful;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di kantor bank BRI Makassar namun saksi tidak mengetahui dicabang mana;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi Form Pengajuan Kartu Kredit;\
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima konfirmasi atau kunjungan dari Bank BRI;
- Bahwa tidak ada biaya administrasi dalam proses pengajuan Kartu Kredit tersebut namun pada saat hendak pengajuan Kartu kredit saksi disampaikan

Halaman 95 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saiful bahwa ada uang capek sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sehingga pada saat setelah saksi terima kartu kredit kemudian saksi memberikan uang capek tersebut kepada Saiful;

- Bahwa besar limit yang diberikan sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jenis Platinum dengan Nomor 5520 0202 3915 8809;
- Bahwa saat itu saksi sebagai Staff Keuangan dan juga menjabat sebagai Bendahara dan golongan 3b dengan besaran gaji sekitar Rp. 8.000.000.- / bulan;
- Bahwa kartu Kredit saksi terima secara langsung oleh Saiful di Makassar, di parkir Rumah Makan;
- Bahwa saksi melakukan transaksi gesek tunai di UD. Harapan Mobil yang beralamat di Kota Makassar sebesar Rp. 2.060.134.- (dua juta enam puluh ribu seratis tiga puluh empat rupiah) dan dana tersebut saksi serahkan ke terdakwa Saiful sebagaimana permintaan Saiful bahwa ada dana untuk uang capek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa sisa kartu kredit saksi sekarang namun saksi lancar melakukan pembayaran tagihan tiap bulannya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Saiful dan saksi mengenal Saiful melalui F. Rukmana karena Saiful dan F. Rukmana teman sekolah;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) orang yang mengajukan permohonan kartu kredit dari kantor KPU Kabupaten Jeneponto yakni :
 1. Aminah Amir (PNS, Staff pada Kantor KPU);
 2. Suwami (PNS, Staff pada Kantor KPU);
 3. Maryam (PNS, Staff pada Kantor KPU);
 4. Asyad S.kom (PNS, Staff pada Kantor KPU);
 5. Kasnawati (PNS, Staff pada Kantor KPU);
 6. Sopyang Hadi (PNS, Staff pada Kantor KPU);
 7. Nuriaty Rini, SE (PNS, Bendahara pada Kantor KPU);
 8. Hasnawi Kamaruddin ((PNS, Sekcam Palele/Suami));
 9. Iswar (Ipar saksi);
 10. Abd. Aziz (Sepupu Maryam);
 11. Sri Wahyuni(Adik Maryam);
 12. Ratna Pramitha (Anak Yuliarti);
 13. Mulyani (Saudara Kandung saksi);
 14. Mulyana (Saudara Kandung saksi);
 15. Muhammad Akbar (Tenaga Honorer/Security KPU);
 16. Futrina Fitriani (adik F. Rukmana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Mardiana (sepupu Kasnawati);
18. Zainal Lau (Pesiunan/oreangtua F. Rukmana);
19. Mohammad Rian (Tenaga Honoror);
20. F.Rukman Zainal (PNS, Staff pada Kantor KPU);
21. Pratiwi Zainal (Saudara F. Rukmana)

- Bahwa saksi yang membuat 6 Daftar Rincian Gaji dan menandatangani sebanyak 21 Daftar Perincian Gaji sebagai kelengkapan berkas pengajuan Kartu Kredit BRI;
- Bahwa pada saat Saiful datang di kantor menawarkan Kartu Kredit sehingga Maryam, Aminah Amir, Suwarni, ArysadS.Kom, Kasnawati, Sopyang Hadi, F. Rukmana Zainal dan saksi Sendiri berminat sehingga Saiful menyarankan agar dibuatkan Daftar Rincian gaji fiktif untuk yang bukan Pegawai/tenaga Honoror dan untuk Pegawai KPU gajinya dapat dinaikkan dari gaji yang sebenarnya sehingga meraka membuat Daftar Perincian gaji sendiri kemudian saksi tanda tangan;
- Bahwa besaran gaji dalam Daftar Rincian Gaji kisaran antara Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 17.000.000.-; (Tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terdapat perbedaan tersebut oleh karena ada arahan dari Saiful untuk mendapat limit pada Pengajuan Kartu Kredit maka daftar rincian gaji tersebut dinaikkan,
- Bahwa selanjutnya beberapa orang membuat Surat Pernyataan bahwa mereka membuat Daftar Rincian gaji dan meminta tolong kepada Bendahara untuk ditandatangani sebagai syarat kelengkapan berkas Kartu Kredit yaitu Aminah Amir, Ratna Paramita, Sopyang Hadi, Arsyad, Suwarni, F. Rukmana Zainal, Futriana, Pratiwi Zainal, Muh. Akbar, Zainal Lau, Mardiana, Kasnawati, Sri Wahyuni, Abd. Aziz, Maryam, Muh. Rian Setiawan. sedangkan untuk atas nama Asnawi Kamaruddin, Iswar, Mulyana, Mulyani saksi yang buat daftar rincian gaji.

11.Saksi, **KASNAWATI, S.Sos.**

- Bahwa saksi dipanggil karena memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama terdakwa ISMA INAYAH.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Ismainayah;

Halaman 97 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sekitar bulan 8 Tahun 2020 Saiful datang ke Kantor KPU Kabupaten Jeneponto menawarkan kartu kredit ke Bank BRI dengan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dan saksi tertarik untuk mengambil kartu kredit tersebut dengan melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan;
- Bahwa saksi serahkan melalui aplikasi whatsapp ke Saiful antara lain KTP, NPWP, Slip gaji, KK serta Buku Rekening BRI;
- Bahwa ada konfirmasi dari pihak BRI terkait pengajuan kartu kredit tersebut via telepon;
- Bahwa semua data tersebut adalah data diri saksi yang sebenarnya;
- Bahwa tidak sesuai dengan gaji yang sebenarnya karena ada peningkatan atau mark up di slip gaji untuk pengajuan kartu kredit, dan untuk surat pernyataan tersebut benar saksi buat untuk jaga-jaga dikemudian hari apabila ada hal-hal tidak diinginkan terkait dengan slip gaji tersebut;
- Bahwa saksi telah menggunakan kartu kredit tersebut sebanyak 4 kali diantaranya pembayaran pembelian handphonne di Mall Panakukang serta penarikan di ATM di Makassar dan saksi pernah member Saiful uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setelah terbit kartu kredit tersebut;
- Bahwa limit yang saksi dapatkan dari kartu kredit yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saat menggunakan kartu kredit tersebut, setiap bulan pasti saksi bayar dengan nominal Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) namun karena adanya kasus ini sehingga kartu kredit tersebut terblokir sehingga saksi tidak dapat melakukan pembayaran, tentunya dengan adanya kasus ini saksi siap melunasi namun dengan cara diangsur;

12.Saksi, **SUHARTINI ANGKASAWATI TOMPO, SE.**

- Bahwa saksi memiliki Kartu Kredit BRI dengan kronologis sebagai berikut :
 - Pada tahun 2020 Syaiful HBS datang di kantor untuk mengurus izin usaha;
 - Pada saat ketemu Syaiful HBS menyampaikan terkait kartu kredit;
 - Pada saat pertemuan kedua Saiful HBS menawarkan kartu kredit, beliau mengakuinya sebagai pegawai BRI, selanjutnya saksi menyampaikan ke Suami yaitu Ismail Naba bahwa ada tawaran dari Saiful HBS terkait kartu kredit tanpa jaminan
 - Untuk pertama saksi ajukan Kartu Kredit atas nama suami yaitu Ismail Naba yang kebetulan berteman dengan Saiful;

Halaman 98 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu saksi punya masalah keluarga yaitu saksi diburu rentenir jadi saat itu saksi sangat butuh uang, selanjutnya saksi ibu kandung yaitu Sitti Sahariah dengan sepupu saksi yaitu Sri Wahyuni Rahmi jadi total kartu kredit yang saksi ajukan sebanyak 4 orang dimulai suami saksi yaitu Ismail Naba, selanjutnya ibu saksi yaitu Sitti Sahariah, sepupu saksi yaitu Sri Wahyuni Rahmi dan terakhir saksi sendiri yaitu Suhartini Angkasawati.
- Pada saat itu Saiful hanya meminta dokumen berupa KTP, NPWP dan Slip gaji (yang saksi buat sendiri selanjutnya ditandatangani oleh bendahara pada dinas PTSP Jenepono);
- Kurang lebih satu bulan, Kartu Kredit terbit dengan limit kurang lebih Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) untuk tiap kartu kredit.
- Bahwa saksi pernah sekali ikut sama saiful untuk menarik tunai kartu kredit di dekat rumah sakit labuang baji sekitar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan selebihnya ditarik tunai oleh Saiful HBS;
- Untuk pembayaran sempat saksi bayar namun menunggak.
- Bahwa dokumen saksi ajukan untuk mendapatkan kartu kredit BRI adalah KTP, NPWP, Slip Gaji;
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (satu) rekening di BRI;
- Bahwa selain di Bank BRI, ada KPR di Bank BTN;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI melalui Saiful HBS namun saksi diberikan Kartu Kredit perbulan Oktober 2020 dengan nomor kartu : 5520 0202 3947 7209;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI namun semuanya melalui Saiful HBS;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran/pengajuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen berupa KTP, NPWP dan Buku Rekening tersebut di upload pada aplikasi BRISPOT.
- Bahwa saksi membuat slip gaji atas arahan dari Saiful HBS;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan email pada aplikasi BRISPOT;
- Diperlihatkan Daftar Perincian Gaji/ Rincian Penghasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jenepono atas nama Suhartini Angkasawati, saksi yang membuat rincian gaji tersebut atas arahan dari Saiful HBS dengan alasan hanya formalitas.
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Saiful HBS.
- Bahwa limit Kartu Kredit saksi miliki adalah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 kartu kredit;

Halaman 99 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang memegang kartu kredit tersebut dan saksi mengetahui nomor PIN Kartu Kredit tersebut;
- Bahwa kartu kredit tersebut atas nama saksi;
- Bahwa saksi pernah menggunakan kartu kredit tersebut, namun untuk penarikan tunai Rp. 39.950.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditarik oleh Saiful HBS namun dikurangi biaya penarikan 3% selebihnya saksi terima sendiri. Untuk Sri Wahyuni penarikan tunai dilakukan oleh Saiful HBS dengan nilai yang sama Rp. 39.950.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dikurangi biaya penarikan 3 % selebihnya saksi juga terima sendiri;
- Bahwa saat ini nilai tagihan Kartu Kredit saksi sekitar Rp. 41.984.127,- (Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
- Bahwa saksi siap kembalikan dan arahan dari karyawan BRI untuk membayar dalam bentuk cicilan selama 56 kali.

13.Saksi, **IRNAWATI,S. STP.**

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang;
- Bahwa saksi tidak mengenal atau mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa Ismainayah;
- Bahwa saksi pernah mengajukan kartu kredit sekitar bulan Agustus 2020 melalui Sabaruddin dimana Sabaruddin merupakan om saksi menawarkan kartu kredit di Bank BRI dan menympaikan kartu kredit tersebut berasal dari kantor Pusat dimana kartu kredit tersebut tanpa agunan dan disampaikan terkait dengan plafond dan persyaratan pengambilan kredit tersebut;
- Bahwa setahu saksi Sabaruddin Rahman merupakan pensiunan Bank Sulsel sebagai sopir namun dalam hal pengajuan kartu kredit tersebut saksi berpikiran bahwa Sabaruddin Rahman orang yang dipercayakan oleh Bank BRI untuk melakukan pengurusan kartu kredit dan setahu saksi salah satu teman Sabaruddin yaitu Saiful merupakan pegawai Bank BRI;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan berupa :
 - o Tabungan BRI atas nama saya;
 - o KTP;
 - o NPWP;
 - o KK;

Halaman 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengajuan tersebut saksi tidak menyerahkan Slip Gaji atau Surat Keterangan Usaha;
- Bahwa terkait dokumen yang diperlihatkan berupa Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil No. IUMK/4785/BMN/IX/2020 tanggal 18 Agustus 2020, saksi menjelaskan baru mengetahui terkait dengan data atau dokumen tersebut dan setahu saksi yang menyiapkan adalah Sabaruddin Rahman sedangkan terkait kedai 437 benar ada namun merupakan milik kakak saksi;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai Pegawai pada Kantor Gadai Emas dengan penghasilan setiap bulannya sebesar ±Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ada penghasilan lain dari hasil bantu-bantu usaha kakak namun nilai total penghasilan tidak mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum terbitnya kartu tersebut, saksi tidak pernah ditelpon atau dihubungi oleh PT. Bank BRI Panakkukang;
- Bahwa nilai limit kartu kredit tersebut sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) namun yang saksi terima hanya sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dikarenakan ada pemotongan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sabaruddin Rahman yang katanya untuk biaya administrasi dan bensin dimana kartu tersebut saksi terima sekitar dua minggu;
- Bahwa setelah pengajuan atau sekitar awal September 2020 dan setelah kartu tersebut ada, saksi kemudian menyerahkan kepada Sabaruddin kartu tersebut dua hari kemudian dan Sabaruddin menyampaikan bahwa nanti dia yang tarikkan sehingga atas hal tersebut saksi kemudian menyerahkan kartu tersebut ke Sabaruddin Rahman karena katanya untuk penarikan uang di Makassar dan setelah dari Makassar Sabaruddin kemudian menyerahkan uang sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya dan adapun No. Kartu saya 5520020239375007;
- Bahwa penarikan dana tersebut sekaligus dan sebelum pengurusan memang sudah disampaikan kalau untuk pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) potongan untuk administrasinya antara Rp.5.000.000,- (Empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi secara rutin bayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan sendiri kartu kredit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena selama pengurusan hanya Sabaruddin saja yang melakukan pengurusan dan untuk Saiful bertemu setelah kartu kreditnya menunggak;

Halaman 101 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat form pengajuan aplikasi tersebut dan saat itu dibawa oleh Sabaruddin Rahman dan saksi tidak pernah menandatangani form tersebut.

14. Saksi, **HADASIAH**.

- Bahwa saksi dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama terdakwa ISMAINAYAH.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Ismainayah;
- Bahwa kronologis sehingga saksi memiliki kartu kredit yakni :
 - Awalnya bulan November 2020 Sdr. Saiful dating ke Counter HP yang saksi jaga menawarkan kartu kredit BRI dia menyampaikan “mau ki kartu kredit tanpa jaminan? Syaratnya hanya KTP, NPWP, Rekening BRI dan Surat Izin Usaha”;
 - Selanjutnya saksi menyerahkan berkas via WA ke Saiful;
 - Setelah 1 bulan Saiful menyerahkan kartu kredit saksi di rumah saksi yang berada di Jeneponto;
 - Bahwa limit kartu kredit saksi sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah) dan saksi gunakan sebagian dari limit yang diberikan dengan membeli handphone untuk dijual kembali;
 - Bahwa karena sudah dibantu untuk pengurusan kartu, saksi menyerahkan uang bensin dan makan ke Saiful sebanyak Rp. 500.000,- (Lima juta rupiah) setelah kartu kredit terbit;
 - Bahwa dokumen yang saksi ajukan untuk mendapat kartu kredit adalah KTP, NPWP, Rekening BRI dan Surat Izin Usaha;
 - Bahwa saksi hanya memiliki 1 rekening di BRI Cabang Tarowang Jeneponto;
 - Bahwa selain di Bank BRI, saksi tidak memiliki tabungan di bank lain;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI sekitar bulan Agustus 2020 dan terbit di bulan September 2020 dengan nomor kartu 5520 0202 3938 9701;
 - Bahwa saksi ajukan penerbitan kartu kredit tidak melalui aplikasi BRISPOT. Saksi mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit dengan menghubungi Saiful;

Halaman 102 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir permohonan dan tidak pernah menandatangani permohonan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang diisi melalui aplikasi, keseluruhan data melalui whatsapp diserahkan ke Saiful;
- Bahwa ada saksi lampirkan slip gaji sebagai PNS;
- Bahwa saksi mengira Saiful karyawan BRI yang mengajukan kartu kredit;
- Bahwa saksi pernah dikonfirmasi melalui telpon dari pihak BRI Pusat sebelum kartu kredit tersebut saksi terima;
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Saiful sekitar bulan September 2020;
- Bahwa limit kartu kredit yang saksi miliki adalah senilai Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa kartu tersebut sudah saksi gunakan 1 kali untuk membeli handphone beberapa unit untuk kebutuhan usaha saksi dan penggunaan sekitar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) dari limit Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah);

15. Saksi, **M. ARSYAD.**

- Bahwa saksi memiliki Kartu Kredit BRI dengan kronologis sebagai berikut :
 - Awalnya Ardi Sunardi Rahman memberikan informasi terkait Kartu Kredit dengan menawarkan kartu kredit;
 - Saksi berminat untuk mengajukan kartu kredit digunakan untuk usaha;
 - Pada saat itu saksi meminta ke Ardi Sunardi Rahman kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu Ardi juga meminta tolong untuk tambah pinjaman untuk digunakan oleh Ardi menjadi Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan digunakan oleh Ardi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
 - Sebelum uang cair saksi diminta untuk menyerahkan dokumen berupa : KTP, NPWP, Buku Tabungan, Surat Izin Usaha yang saksi urus sendiri di kantor kelurahan pabiringan.
 - Sekitar Satu bulan yaitu Bulan September 2020 Kartu Kredit tersebut terbit namun karena takut hilang Kartu Kredit tersebut dipegang oleh Ardi Sunardi.
 - saksi menerima uang tunai dari Ardi Sunardi sebesar Rp. 25 Juta dan yang saksi ketahui cair sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);



- Saksi sudah mengembalikan tagihan sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa dokumen yang saksi ajukan untuk mendapatkan kartu kredit BRI adalah KTP, NPWP, Buku Rekening BRI, Surat Izin Usaha;
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (satu) rekening di BRI;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI namun saksi hanya mengajukan kartu kredit melalui Ardi Sunardi sekitar bulan Agustus 2020 namun setelah Kartu Kredit cair saksi mendapatkan uang Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan Ardi Sunardi mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Kartu Kredit yang saksi miliki dengan nomor kartu : 5520 0202 3934 2809;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI namun semuanya melalui Ardi Sunardi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran/pengajuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen berupa KTP, NPWP dan Buku Rekening tersebut di upload pada aplikasi BRISPOT saksi hanya menyerahkan dokumen ke Ardi Sunardi.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan keterangan usaha ke Ardi Sunardi;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan email pada aplikasi BRISPOT.
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Ardi Sunardi;
- Bahwa limit Kartu Kredit saksi miliki adalah Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 kartu kredit;
- Bahwa saksi sendiri yang memegang kartu kredit tersebut;
- Bahwa kartu kredit tersebut atas nama saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan kartu kredit tersebut namun saksi menerima uang dari Ardi Sunardi Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan dipegang juga oleh Ardi Sunardi Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini nilai tagihan Kartu Kredit saksi sekitar Rp. 42.833.450,- (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) setelah diperlihatkan nilai tagihan kartu kredit tersebut;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk modal usaha Rumput Laut namun terkait cuaca dan banjir usahanya gagal.

16. Saksi, **ANDI ANUGRAH.**

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan dalam perkara ini karena ada Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang;

- Bahwa saksi tidak kenal Ismainayah dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada tahun 2020 saksi pernah mengajukan kartu kredit melalui teman saksi atas nama Ardi Sunardi Rahman namun saksi tidak tahu Bank BRI Cabang mana;
- Bahwa awalnya saksi bekerja di O" Café (Café Mbak Mega) dan setelah jam istirahat saksi ditemui oleh rekan kerja saksi yaitu Arsyad dimana saat itu Ardi Sunardi Rahman juga ada, dan pada saat itu disampaikan mau tidak "kita mengurus kredit usaha" dan saksi tanya "apa jaminannya" dan dijawab "tidak pakai jaminan" setelah itu saksi kembali bertanya "apa syaratnya" dan dijawab oleh Arsyad berupa "NPWP, KTP, Surat Keterangan Usaha dan Buku Rekening BRI" dan beberapa hari kemudian saksi menyerahkan foto copy persyaratan dimaksud selain itu saksi juga menyerahkan melalui WA ke Ardi Sunardi Rahman;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan berupa :
 - o Buku Rekening;
 - o KTP;
 - o NPWP;
 - o Surat Keterangan Usaha yang ditandatangani oleh Lurah Balang Toa;
- Bahwa penghasilan saksi tidak bersifat tetap dan paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum terbitnya kartu tersebut, saksi tidak pernah ditelpon atau dihubungi oleh PT. Bank BRI Panakukang;
- Bahwa dua minggu setelah saksi menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud atau sekitar oktober tahun 2020, saksi dihubungi oleh Ardi Sunardi Rahman menyampaikan "maumi cair uangmu, berapa mau mu ambil" dan dijawab oleh saksi "lima belas juta mo dulu" dan hari itu juga datang Ardi Sunardi Rahman membawakan uang senilai tersebut dan sebagai tanda terima kasih saksi berikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu kalau kartu tersebut saksi akan gunakan, saksi menghubungi Ardi Sunardi Rahman dan menyerahkan kartu tersebut ke Ardi Sunardi Rahman setelah itu Sunardi Rahman kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening saksi, selain itu saksi juga diserahkan uang secara tunai dari penarikan kartu tersebut oleh Ardi Sunardi Rahman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ada uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipinjam oleh Ardi Sunardi Rahman dengan

Halaman 105 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



mengatakan akan diganti dengan cara membayarkan angsurannya dan sudah dibayarkan pada bulan pertama dan setelah menerima uang tersebut, saksi kemudian gunakan untuk belanja kebutuhan peternakan dan beberapa diantaranya untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa berdasarkan tagihan melalui aplikasi yang dikirimkan oleh Ardi Sunardi Rahman total tagihan saksi tersisa sebesar Rp. 26.120.620,- (dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah enam ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan sendiri kartu tersebut karena saksi tidak tahu cara menggunakannya.

17.Saksi, **ARDI SUNARDI RAHMAN.**

- Bahwa saksi dipanggil memberikan keterangan ada adaya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ismainayah tetapi tahu Namanya karena sering disebut oleh pak Saiful, kalau Saiful saksi kenal baik karena saksi sekantor dengan kakaknya, kalau dengan Sabaruddin Rahman kenal dari pak Saiful;
 - Bahwa saksi pernah mengajukan kartu kredit melalui Sdr. Saiful dengan nilai limit kartu kredit sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa kalau saksi tidak salah, untuk pengajuan awalnya hanya saksi yang mengajukan pada bulan Mei 2020. Pengajuannya secara bertahap, untuk yang lainnya diajukan setelah saksi mendapat kartu atas nama saksi. Pada bulan Juni 2020 diajukan sebagian lagi dan berakhir pengajuan 2020. Pemilik kartu memberikan setelah dilakukan gesek tunai berkisar antara Rp. 500.000,- s.d Rp. 1.000.000,-;
 - Bahwa dokumen yang saksi serahkan berupa KTP, NPWP, Slip Gaji CV. Lolo Turatea dan Buku Tabungan;
 - Bahwa awalnya memang saksi mengenal Saiful dikarenakan Saiful juga merupakan saudara dari teman kantor saksi dan saat itu saksi ditawarkan oleh Saiful dikarenakan sebelumnya Saiful mengetahui saksi butuh dana dan setahu saksi Saiful bukan pegawai Bank namun saksi tidak tahu bagaimana caranya Saiful melakukan pengurusan kartu kredit tersebut;
 - Bahwa sebelum terbitnya kartu tersebut, saksi tidak pernah ditelpon atau dihubungi oleh PT. Bank BRI Panakukang;



- Bahwa Slip Gaji CV. Lolo Turatea tersebut hanya syarat untuk mengajukan permohonan padahal sebenarnya saksi tidak mendapatkan gaji dari perusahaan dimaksud dan hal tersebut atas inisiatif dari Saiful serta yang menandatangani Slip gaji tersebut adalah Saiful;
- Bahwa oleh karena slip gaji merupakan syarat makanya saksi buat dilaptop saksi sesuai dengan format kemudian saksi tunjukan ke Saiful sebagai pemilik CV. Lolo Turatea Abadi, setelah selesai saksi kirim ke Saiful berserta surat dokumen yang lainnya.
- Bahwa setelah kartu kredit datang, saksi memberi ucapan tanda terima kasih kepada Saiful HBS berkisar antara Rp. 500.000,- s.d Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa selain saksi, yang dibuatkan slip gaji di CV. Lolo Turatea Abadi adalah Nur aisyah, Muh Arief dan herman. Mereka tidak sebagai pegawai di CV tersebut;
- Bahwa saksi yang menggunakan kartu kredit atas nama saksi;
- Bahwa saksi menggunakan kartu kredit atas nama :
 - Herman dengan nilai penggunaan sebesar Rp. 20.000.000,-; (didepan labung baji);
 - Muh. Arief dengan nilai penggunaan sebesar Rp. 15.000.000, (didepan labung baji);
 - Nur Aisyah (Isteri saya) dengan nilai penggunaan sebesar Rp. 25.000.000,- (didepan labung baji);
 - Abdul Rahman Dg, Gama dengan nilai penggunaan sebesar Rp. 41.000.000,-(di Inti Cell);
 - M. Arsyad (penggunaan berdua) dengan nilai penggunaan saya pribadi sebesar Rp. 20.000.000,- (di Inti Cell);Total untuk penggunaan dengan kartu kredit saksi sebesar \pm Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan yang saksi bayar dengan angsuran kurang lebih sebesar \pm Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan kartu kredit tersebut dengan cara gesek tunai di Inti Cell kartu atas nama M. Arsyad sedangkan kartu atas nama saksi dan lainnya digunakan di salah satu di depan rumah sakit labung baji;
- Bahwa saksi pindah karena di toko yang depan RS. Labung Baji lebih tinggi biaya administrasinya (3% dari jumlah penarikan) sedangkan di Inti Cell hanya 2,5% dari jumlah penarikan;



- Bahwa setelah saksi menerima uang dari gesek tunai, saksi kasi ke pak Saiful sebagai imbalan/ucapan terima kasih kisaran Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 2.000.000,- tergantung limit;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen atau data untuk kebutuhan pengajuan kartu kredit tersebut adalah saksi sendiri dan untuk slip gaji menggunakan CV. Lolo Turatea padahal mereka tidak bekerja dan mendapatkan gaji pada usaha tersebut;
- Bahwa penggunaan kartu tersebut dengan cara gesek tunai di sekitaran Labuang Baji dan setahu saksi ada depot air galon dan saksi mengetahui toko tersebut dari teman saksi;
- Bahwa setelah kartu datang sekira bulan Juni 2020, saksi sama pak Saiful ke Makassar untuk gesek tunai, pada saat itu gesek tunai Rp. 22.000.000,- kartu atas nama saksi, Cara gesek tunai yaitu kartu digesek ke mesin EDC disalah satu tokoh lalu kemudian pemilik tokoh memberikan secara tunai dan transfer ke nomor rekening saksi sejumlah uang yang diminta.

18.Saksi, **JINI DG. PANGING.**

- Bahwa saksi memiliki Kartu Kredit BRI dengan kronologis sebagai berikut :
 - Awalnya saksi dihubungi oleh Sabaruddin (teman) dan meyakinkan bahwa “kalau mau modal usaha datang kerumah”;
 - Hari itu juga sekitar bulan Oktober 2020 saksi ke rumah Sabaruddin, saat di rumah sabaruddin saksi disuruh untuk melengkapi berkas berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku Rekening BRI.
 - Satu bulan kemudian modal usaha cair, selanjutnya saksi ke rumah Sabaruddin untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp.30.492.000,- (Tiga Puluh Juga Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), namun penyampaian Sabaruddin bahwa modal usaha cair sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), dan sebelum cair kami disuruh untuk membayar Uang Muka sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Sabaruddin sampaikan bahwa tidak akan cair kalau tidak membayar uang muka.
 - Bahwa setelah dana cair, saksi baru diberikan kartu kredit BRI dari Sabaruddin.
 - Setelah cair, saksi membayar 2 kali pembayaran melalui Sabaruddin Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa dokumen yang saksi ajukan untuk mendapatkan kartu kredit BRI adalah KTP, KK, dan Buku Rekening BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (Satu) rekening.
- Bahwa saksi tidak memiliki tabungan di bank lain.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI namun saksi hanya mengajukan kredit usaha melalui sabaruddin sekitar bulan Oktober 2020 namun setelah modal usaha cair saksi diberikan Kartu Kredit perbulan Nopember 2020 dengan nomor kartu : 5520 0202 2952 1709;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit melalui aplikasi BRISPOT namun melalui Sabaruddin;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran/pengajuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen berupa KTP, NPWP dan Buku Rekening tersebut Saudara upload pada aplikasi BRISPOT;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan slip penghasilan;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan email pada aplikasi BRISPOT;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha dari Lurah Empoang pertanggal 12 Mei 2020 yang berisi bahwa saksi jual beli beras;
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Sabaruddin setelah modal usaha cair;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan kartu kredit tersebut, namun saksi menerima modal usaha dari Sabaruddin;
- Bahwa saat ini nilai tagihan Kartu Kredit saksi sekitar Rp. 48.454.158,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Delapan) setelah diperlihatkan nilai tagihan kartu kredit tersebut;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk modal usaha berupa kantin di SMK 8 Jeneponto namun tidak kembali modal karena tidak ada aktifitas di sekolah;
- Bahwa saksi belum bisa kembalikan tagihan kartu kredit.

19.Saksi. **ROSMITA.**

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan karena ada Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI Panakkukang Tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah mengajukan kartu kredit melalui Sabaruddin dengan nilai limit Rp. 41.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan berupa Foto Copy KTP, NPWP, Izin Usaha, KK, Rekening dan formulir pengajuan kartu kredit yang diisi di rumah Sdr. Sabaruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabaruddin menyampaikan ke saksi kalau mengambil kartu kredit bunganya sedikit dan pembayaran semakin kebelakang akan semakin menurun namun saksi tidak tahu apa pekerjaan Sabaruddin;
- Bahwa sebelum terbitnya kartu tersebut, saksi tidak pernah ditelpon atau dihubungi oleh PT. Bank BRI Panakkukang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai gaji tetap setiap bulannya;
- Bahwa saksi menggunakan sendiri namun atas pencairan sebanyak Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) saksi hanya mendapatkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dipotong oleh Sabaruddin Rahman pada saat pencairan;
- Bahwa awalnya memang saksi disampaikan akan adanya pemotongan untuk DP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pencairan Rp. 40.000.000,- sedangkan yang potongan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) lainnya untuk biaya gesek dll menurut Sabaruddin Rahman;
- Bahwa saksi menerima kartu pada tanggal 20 September 2021 atau 7 hari setelah berkas tersebut saksi masukkan dan kartu tersebut diserahkan oleh Sabaruddin bersamaan dengan pencairan uang sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya pada point diatas dan bukan saksi yang mencairkan kartu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan kartu tersebut dan saksi menerima uang tersebut hanya satu kali dari Sabaruddin;

20.Saksi, **NGAI**.

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa karena ada Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakkukang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa Ismainayah;
- Bahwa penghasilan saksi tidak menentu tergantung panen rumput laut dan saksi tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa saksi tidak memiliki tabungan di BRI;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI melalui Sabaruddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sabaruddin pegawai BRI atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan Sabaruddin dari teman Jini Dg. Panging, kemudin saksi bermohon kartu kredit kepada Sabaruddin dan dia mengatakan kalau ambil kredit ada dipotong pada saat pencairan;

Halaman 110 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu Sabaruddin ke rumahnya bersama dengan Jini Dg. Panging, kemudian saksi bermohon kredit kepada Sabaruddin dan Sabaruddin mengatakan kalau ambil kredit ada uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan potongan setelah pencairan dan saksi mengiyakan;
- Bahwa saksi membayar panjar tersebut sebelum pencairan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani formulir pengajuan kartu kredit;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan kepada Sabaruddin adalah foto KTP dan KK;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan Usaha yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Kampala tertanggal 22 September 2020;
- Bahwa tidak ada limit yang saksi ajukan kepada Sabaruddin karena Sabaruddin mengatakan kalau rejeki ada kita dapat;
- Bahwa saksi mendapatkan kartu kredit setelah ditelpon Sabaruddin dan mengatakan kalau kreditnya sudah ada, setelah itu saksi langsung ke rumah Sabaruddin dan diberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- bersama dengan kartu kredit. Kemudian Sabaruddin meminta uang sebesar Rp. 4.500.000,-
- Bahwa sebagai pembayaran angsuran selama 2 bulan dan saksi tidak diberikan kuitansi;
- Bahwa limit kartu kredit yang dimohonkan atas nama saksi sebesar Rp. 40.000.000,- sesuai pernyataan Sabaruddin waktu menyerahkan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi membayar angsuran kartu kredit karena gagal panen rumput laut.

21. Saksi, **SAHARIA.**

- Bahwa saksi mengerti dipanggil karena ada Tindak Pidana Korupsi Rekrutasi Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama terdakwa ISMAINAYAH;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ismainayah;
- Bahwa saksi sebagai Nasabah Kartu Kredit BRISPOT Tahun 2020;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan saksi yaitu SD Inpres Sepeka di Kampala;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan Kartu kredit pada Tahun 2020, dimana sebelumnya teman saksi bernama Jini Dg. Pangin datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa jika mau kredit tanpa jaminan bias minta di Sabaruddin sehingga saksi ke rumah Sdr. Sabaruddin bersama dengan Jini Dg. Pangin kemudian Sabaruddin menyampaikan bahwa jika ingin mengajukan

Halaman 111 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Kredit ada persyaratan uang muka sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

- Bahwa dokumen berupa KTP, Surat Keterangan Izin Usaha dan Fotocopy Kartu Keluarga saksi serahkan ke Sabaruddin untuk pengajuan permohonan Kartu Kredit sedangkan NPWP dari Sabaruddin;
- Bahwa NPWP baru dibuat saat hendak mengajukan permohonan Kartu Kredit dan yang mengurus Sabaruddin dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 150.000.- sedangkan untuk Keterangan Izin Usaha saksi sendiri yang mengurus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di kantor bank BRI cabang mana pengajuan kartu kredit tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi Form Pengajuan Kartu Kredit;
- Saksi tidak pernah menerima konfirmasi atau kunjungan dari Bank BRI;
- Bahwa saksi usaha Budidaya rumput laut di Kampala dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000.- s/d Rp. 3.000.000.- sekitar antara bulan Desember – Juni (sesuai Musim);
- Bahwa sekitar bulan Oktober Tahun 2020 di rumah Sabaruddin saksi menerima kartu Kredit beserta uang tunai sebesar Rp. 32.999.000.- (tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sebelum pencairan Sabaruddin pernah memperlihatkan kepada saksi rincian biaya administrasi sebesar Rp. 7.000.000.- (Tujuh juta rupiah) dan mengatakan bahwa biaya administrasi akan dipotong pada saat pencairan;
- Bahwa besar limit kartu kredit saksi sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu pinjaman saksi selama 2 tahun dengan bayaran sebulan sekitar Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan saja dan macet hingga saat ini pembayaran karena usaha macet;
- Bahwa pembayaran tagihan kartu kredit saksi serahkan kepada Sdr. Sabaruddin Rahman.

22.Saksi, **SRI BUDYATI YUSUF.**

- Bahwa saksi mengerti dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi mengenai Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa Ismainayah;

Halaman 112 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Sopir dan juga sebagai Pedagang, penghasilan saksi sekitar Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- per bulan;
- Bahwa saksi tidak memiliki penghasilan lainnya;
- Bahwa saksi memiliki rekening tabungan pada Bank BRI dan masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa selain rekening pada Bank BRI, saksi juga memiliki rekening pada Bank BNI Cab. Jeneponto;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan kartu kredit pada Bank BRI sekitar Tanggal 20 September 2020;
- Bahwa saksi ajukan penerbitan kartu kredit tanpa melalui aplikasi BRISPOT. Saksi mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit dengan perantara Sabaruddin;
- Bahwa awalnya Sabaruddin bercerita mengenai adanya uang kredit yang bisa keluar dengan menggunakan NPWP, Surat Keterangan Usaha. Namun karena saksi tidak punya NPWP dan Surat Keterangan Usaha maka saksi tidak berminat lagi untuk mengajukan kartu kredit. Namun Sabaruddin menawarkan untuk menguruskan NPWP dan Surat Keterangan Usaha sehingga saksi meminta Sabaruddin untuk mengurus kreditnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran ataupun menandatangani formulir pengajuan;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada Formulir Pendaftaran pengajuan kartu kredit bukan tandatangan saksi meskipun tandatangan tersebut hampir sama dengan tandatangan saksi;
- Bahwa data/dokumen yang saksi serahkan kepada Sabaruddin adalah :
 - Fc. KTP;
 - Fc. Buku Rekening BRISedangkan
 - Fc. Surat Izin Usaha;
 - Fc. NPWP;Tidak pernah saksi serahkan.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Sabaruddin mengurus kartu kredit yang saksi ajukan tersebut;
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit sekitar bulan September Tahun 2020 dari Sabaruddin;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa limit kartu kredit yang saksi miliki;
- Bahwa saksi sudah menggunakan kartu kredit atas nama saksi namun dicairkan oleh Sabaruddin sekitar bulan September 2020;

Halaman 113 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Sabaruddin, kartu saksi dapat dicairkan Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah) juta namun uang yang saksi terima sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipotong untuk biaya administrasi dan biaya cas;
- Bahwa pihak dari Bank BRI pernah datang untuk menanyakan dan memastikan bahwa saksi telah mengambil uang kredit dari Bank BRI melalui kartu kredit;
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran selama 1 tahun di Bank BRI. Dan kredit saksi selama 2 tahun.

23.Saksi, **ASRIANI YACOB, S.Sos.**

- Bahwa saksi mengerti sehingga dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama terdakwa ISMAINAYAH;
- Bahwa saksi adalah sebagai Nasabah kredit BRI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ismainayah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi bertemu dengan Sabaruddin kemudian mengatakan bahwa jika butuh dana untuk modal usaha toko saksi diminta menyiapkan dokumen berupa KTP, NPWP, Buku rekening dan Surat Izin Usaha, namun saat itu saksi tidak mempunyai NPWP kemudian Sabaruddin menyampaikan bahwa nanti Sabaruddin yang siapkan;
- Bahwa saksi sebagai pedagang dengan penghasilan Sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi dan mennandatangani fomulir pengajuan kredit;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan konfirmasi atau kunjungan dari PT. Bank BRI Panakukang Makassar;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Sabaruddin limit Kartu Kredit saksi sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sekitar Bulan Oktober tahun 2020 saksi diberikan secara langsung oleh Sabaruddin uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa pada saat sebelum pencairan Sabaruddin pernah memperlihatkan kepada saksi rincian biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengatakan bahwa biaya administrasi akan dipotong pada saat pencairan;

Halaman 114 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pinjaman saksi selama 2 tahun dengan cara untuk bulan pertama saksi bayar sebesar Rp. 2.385.688.- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) selanjutnya bulan berikutnya sebesar Rp. 1.997.000.- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun saksi hanya bias membayar selama 5 (Lima) bulan saja karena kartu saksi diblokir.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran melalui transfer melalui ATM.

24.Saksi, **SYAMSUDDIN.**

- Bahwa saksi mengerti sehingga dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bahwa saksi mengerti sehingga dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang;
- Bahwa saksi memiliki Kartu Kredit BRI dengan kronologis sebagai berikut :
 - Awalnya informasi dari teman menyampaikan bahwa ada uang kredit untuk usaha tanpa jaminan;
 - Selanjutnya teman yang sudah lupa namanya menyampaikan untuk menyerahkan berkas berupa NPWP, Buku Tabungan di BRI, KTP, Keterangan Usaha.
 - Setelah berkas saksi siapkan teman menyampaikan untuk menyerahkan berkas tersebut ke Sabaruddin;
 - Bahwa 3 minggu setelah menyerahkan berkas tersebut ke Sabaruddin saksi menerima Kartu Kredit BRI dari Sabaruddin dan menyampaikan saksi bahwa "ini kartu kredit usaha limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
 - Selanjutnya sehari setelah menerima kartu kredit, saksi bersama Sabaruddin berangkat ke makassar untuk menarik dana yang ada di Kartu Kredit di jalan pengayoman, namun saat itu **saksi hanya di mobil, Sabaruddin yang masuk ke toko untuk menarik uang dari Kartu Kredit Rp. 39.950.000,-** (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya **saksi memberikan uang ongkos jalan ke Sabaruddin sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);**
 - Selanjutnya saksi membayar rutin tiap bulan untuk pembayaran pertama sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pembayaran Kedua Rp. 1.999.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan

Halaman 115 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan begitu seterusnya sampai sekarang lancar dan saat ini sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

- Bahwa dokumen yang saksi ajukan untuk mendapatkan kartu kredit BRI adalah KTP, NPWP, Keterangan Usaha, Rekening Koran 3 bulan terakhir;
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (Satu) rekening;
- Bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tabungan di bank lain.
- Saksi **tidak pernah mengajukan permohonan** penerbitan kartu kredit BRI sekitar bulan Oktober 2020 terbit di bulan yang sama yaitu Oktober 2020, dengan nomor kartu : 5520 0202 3947 3109.
- Bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan kredit melalui aplikasi BRISPOT.
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran/pengajuan dan tidak pernah menandatangani permohonan tersebut.
- Bahwa tidak ada data yang diisi melalui aplikasi, keseluruhan data fisik diserahkan ke Sabaruddin;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan keterangan penghasilan ke Sabaruddin;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan email pada aplikasi BRISPOT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Sabaruddin mengurus kartu kredit, saksi hanya menyerahkan berkas ke Sabaruddin;
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Sabaruddin sekitar bulan Oktober Tahun 2020;
- Bahwa Limit Kartu Kredit saksi miliki adalah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 Kartu Kredit;
- Bahwa saksi sendiri yang memegang kartu kredit tersebut;
- Bahwa Kartu Kredit tersebut atas nama saksi sendiri, namun yang **masuk ke toko untuk mencairkan adalah Sabaruddin, saksi hanya menunggu di mobil;**
- Bahwa nilai tagihan kartu kredit tersebut sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- Bahwa pembayaran saksi lancar dan membayar sesuai dengan kemampuan.

25.Saksi, **SAPARUDDIN DG. BONTO.**

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Panakkukang;

Halaman 116 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa **Ismainayah** dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa penghasilan saksi sebagai pekerja rumput laut, dalam sebulan sekitar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak mempunyai penghasilan lain;
- Bahwa saksi pernah memiliki tabungan pada Bank BRI sebelum saksi ambil Kartu Kredit;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI sekitar bulan Oktober Tahun 2020;
- Bahwa saksi ajukan penerbitan kartu kredit tanpa melalui aplikasi BRISPOT. Saksi mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit dengan menghubungi Sabaruddin;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran ataupun menandatangani formulir pengajuan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen kepada Sabaruddin, dia hanya foto KTP, Kartu Keluarga, NPWP dan buku tabungan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Sabaruddin mengurus kartu kredit yang saksi ajukan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sabaruddin adalah pegawai Bank Republik Indonesia (BRI) Cabang Jeneponto atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sabaruddin bisa mengurus Kartu Kredit pada waktu istri saksi ketemu dengan iparnya dan mengatakan bahwa ada kredit tanpa agunan dan survai yang diurus oleh Sabaruddin, besoknya saksi pergi bersama dengan istri saksi ke rumah Sabaruddin.
- Bahwa setelah menanyakan persyaratannya kemudian Sabaruddin mengatakan persyaratannya KTP, KK, NPWP dan buku tabungan dan ada pemotongan biaya pengurusan, besonya saksi bawakan KTP, KK dan Buku tabungan dan Sabaruddin meminta uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus juta rupiah) sebagai uang muka dan waktu itu saksi langsung menyerahkan uang tersebut dirumah Sabaruddin dan menyusul NPWP yang sementara saksi urus;
- Bahwa limit Kartu kredit yang saksi ajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) saksi tidak tau jenisnya;
- Bahwa saksi mendapatkan Kartu kredit sekitar bulan Nopember 2020 setelah Sabaruddin menelpon saksi dan menyuruh ke rumahnya setelah saksi sampai dirumahnya Sabaruddin langsung menyerahkan uang hasil pencairan kartu Kredit sebesar Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 117 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Sabaruddin sudah potong dengan pembayaran pertama sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi sudah membayar sebanyak 3 kali melalui Sdr. Sabaruddin, pertama sebesar Rp. 2.000.000,-, kedua sebesar Rp. 1.900.000, (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu pencairan Sabaruddin mengatakan pembayarannya per bulannya bisa melalui Sabaruddin atau Kantor BRI, sehingga saksi melalui Sabaruddin dan saksi tidak membayar lagi karena pada waktu saksi membayar dia tidak memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran dan saksi berjanji akan melunasi kredit tersebut;

26. Saksi, **Hj. INTANG.**

- Bahwa saksi dimintai keterangan karena ada masalah Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI Panakkukang Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan **Ismainayah** dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa penghasilan saksi selaku Pedagang kayu, kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi masih memiliki sumber penghasilan lain berupa hasil sawah kebun;
- Bahwa saksi mempunyai tabungan di BRI;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan Kartu Kredit di bank BRI manapun.
- Bahwa saksi tidak pernah ada kiriman kartu kredit pada alamat saksi pada tahun 2020.
- Bahwa betul KTP, Ijin Usaha yang diperlihatkan oleh penyidik betul adalah milik saksi sedangkan tanda tangan dalam dipermohonan Kartu Kredit tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan KTP dan Ijin usaha saksi.

27. Saksi **JARDIANTY JABIR, S.Kep,**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan;

Halaman 118 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penghasilan saksi dalam sebulan sekitar Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa saksi memiliki Rekening pada Bank BRI Cab. Jeneponto No Rek. 025201028183502;
- Bahwa pada Tahun 2020, saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan kartu kredit tidak melalui aplikasi BRISPOT melainkan melalui perantara Terdakwa sabaruddin;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan yaitu fc. KTP, fc. NPWP, Rincian gaji dan buku rekening bank BRI;
- Bahwa tandatangan yang ada pada formulir tersebut BUKAN tandatangan saksi sebab tandatangan saksi telah berubah (tidak sesuai di KTP lagi) sejak tahun 2017. Tandatangan yang ada pada formulir pengajuan tersebut memang mirip dengan tandatangan yang ada pada KTP. Namun saksi tidak pernah menandatangani formulir pengajuan kartu kredit tersebut;
- Bahwa rincian gaji tersebut memang saksi yang buat karena formatnya ada pada saksi dan saksi yang menandatangani. Sebab menurut Terdakwa sabaruddin, rincian gaji tersebut hanya sebagai formalitas saja dan saksi juga dianjurkan supaya nilai gaji saksi ditambah agar limit kartu kredit yang diterima bisa tinggi/banyak;
- Bahwa dokumen permohonan pengajuan kartu kredit saksi serahkan sekitar awal September 2020, di depan RSUD Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi tahu di Bank BRI Sabaruddin mengajukan dokumen permohonan penerbitan kartu kredit atas nama saksi namun saksi tidak tahu di BRI mana;
- Bahwa saksi diberitahukan mengenai limitnya dimana limit tergantung dari Uang Muka yang diserahkan. Jika uang muka Rp. 4.000.000,- maka limit bisa sampai dengan Rp. 40.000.000,- namun saksi hanya menyerahkan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga limit yang bisa diberikan hanya sebesar Rp. 35.000.000,- namun saksi minta tolong kepada Terdakwa sabaruddin agar bisa diberikan limit yang tinggi tetapi Terdakwa sabaruddin menyampaikan kepada saksi bahwa bukan dia yang menentukan tinggi rendahnya limit kartu kredit melainkan ditentukan oleh Saiful;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Saiful karena Saiful adalah senior (kakak kelas saat di SMA) dan minta agar dibantu untuk mendapatkan limit yang tinggi. Saat itu Saiful menyanggupi dan bersedia untuk membantu saksi mendapatkan limit yang tinggi;
- Bahwa saat kartu keluar, saksi hanya dapat pemberitahuan sabaruddin dan saat saksi terima kartu kredit tersebut sudah bersamaan dengan uang tunai;

Halaman 119 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limit kartu kredit saksi Rp. 34.000.000,-
- Bahwa kartu kredit tersebut sudah saksi gunakan sekitar bulan September 2020 dengan cara gesek tunai yang dilakukan oleh Sabaruddin di Makassar dan saksi hanya menerima uang dalam bentuk tunai senilai Rp. 28.000.000,- yang saksi terima di rumah saksi yang diantarkan langsung oleh Sabaruddin;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengembalian dengan sms banking sebesar Rp. 1.400.000,-.

28. Saksi, **MUH. SALEH.**

- Bahwa saksi dipanggil memberikan keterangan mengenai Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama ISMAINAYAH.
- Bahwa sebagai sopir, saksi mempunyai penghasilan dalam sebulan sekitar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan saksi tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa saksi tidak memiliki tabungan pada Bank BRI;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI melalui Terdakwa Sabaruddin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sabaruddin pegawai BRI Cabang Jenepono atau bukan;
- Bahwa saksi ditawarkan kartu kredit oleh Sabaruddin setelah bertemu di Rumah Terdakwa Sabaruddin sekitar bulan November 2020 kemudian mengatakan bahwa ada kartu kredit tanpa jaminan dan meminta panjar sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta) tetapi saksi mengatakan tidak mempunyai uang;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani formulir pengajuan kartu kredit;
- Bahwa tidak ada dokumen yang saksi serahkan kepada Sabaruddin hanya Fc. KTP dan Surat Izin Usaha;
- Bahwa limit kartu kredit yang saksi ajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) saksi tidak tahu jenis kartunya;
- Bahwa saksi mendapatkan kartu kredit pada bulan November 2020 setelah Sabaruddin menelepon saksi dan menyuruh ke rumahnya untuk mengambil kartu kredit, setelah sampai di rumahnya, Sabaruddin menyerahkan kartu kredit tersebut dan mengatakan bahwa limitnya Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kemudian saksi mengatakan kepada Sabaruddin "kita saja yang cairkan" sekitar 3 hari kemudian, Sabaruddin memanggil saksi ke rumahnya dan menyerahkan uang kepada saksi Rp. 30.900.000,- (Tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebagai uang administrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Sabaruddin mencairkan kartu kredit tersebut;

Halaman 120 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang cair, Sabaruddin langsung menyerahkan kartu tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah membayar sebanyak 2 kali kepada Sabaruddin, Pertama sekitar bulan Desember 2020, sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua sekitar bulan Januari 2021 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) tetapi saksi berhenti membayar karena Terdakwa Sabaruddin tidak memberikan bukti pembayaran dan saksi berjanji akan membayar sampai lunas.

29. ISMAIL NABA .

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi memiliki Kartu Kredit BRI yang kejadiannya sebagai berikut :
 - Awalnya pada bulan Juli 2020 saksi ditawarkan program kartu kredit oleh Syaiful HBS dan segera melengkapi berkas persyaratan kartu kredit
 - Saksi lengkapi persyaratan berupa foto copy KK, foto copy KTP, foto copy NPWP, Slip Gaji dan Rekening Koran 3 bulan terakhir dan meminta limit kartu kredit Rp. 45 Juta
 - Setelah memberikan berkas tersebut, tidak sampai satu bulan Syaiful memberikan Kartu Kredit tersebut dengan limit yang sama yaitu Rp. 45 Juta dan satu saksi membayarkan bensin senilai Rp. 150 Ribu.
 - Bahwa 2 minggu kemudian setelah menerima kredit, bersama dengan istri saksi menarik cash kartu kredit tersebut di toko perabotan rumah tangga di Jalan Sombapu Makassar namun lupa apakah satu menarik atau dua kali.
 - Bahwa satu bulan setelah saksi dapat kartu kredit saksi bayar normal Rp. 2 Juta lebih tiap bulan namun bunga terlalu tinggi sehingga nilai nominal tunggakan tidak banyak berubah sehingga pihak bank melalui telpon untuk memberikan program cicilan perbulan karena masuk dalam program covid, yang seharusnya pembayaran tiap bulan sekitar Rp. 2,2 Juta berubah menjadi Rp. 950 Ribu, terakhir saksi membayar 2 bulan yang lalu namun saat ini masih dalam kondisi lancar.
- Bahwa dokumen saksi ajukan untuk mendapatkan kartu kredit BRI adalah KTP, NPWP, KK, Slip Gaji, Rekening Koran 3 bulan terakhir;
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (satu) rekening di BRI
- Bahwa selain di Bank BRI, saksi tidak memiliki rekening.

Halaman 121 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI sekitar bulan Juli 2020 terbit di bulan Agustus 2020, dengan nomor kartu : 5520 0202 3929 1709
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI tanpa melalui aplikasi BRISPOT. Saksi mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit dengan menghubungi Sdr. Saiful;
- Bahwa saksi pernah mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran / pengajuan.
- Bahwa tidak ada yang diisi melalui aplikasi, keseluruhan data fisik diserahkan ke Saiful;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen berupa KTP, NPWP dan Buku Rekening tersebut Saudara upload pada aplikasi BRISPOT, dokumen diserahkan ke Saiful.
- Bahwa saksi melampirkan slip gaji sebagai PNS.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan email pada aplikasi BRISPOT.
- Bahwa terkait dimana Saiful HBS mengurus kartu kredit saksi tahu bahwa Saiful diberi kepercayaan untuk membantu calon nasabah mengurus kartu kredit pada Bank BRI Cabang Panakukang.
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Saiful sekitar bulan Agustus Tahun 2020.
- Bahwa limit Kartu Kredit saksi miliki adalah Rp. 45. (Empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 kartu kredit
- Bahwa saksi sendiri yang memegang kartu kredit tersebut;
- Bahwa kartu kredit tersebut atas nama saksi;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali gunakan Kartu Kredit yang terbesar di salah satu toko di Jalan Somba Opu sekitar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) selebihnya digunakan untuk belanja di Swalayan.

30. Saksi **SATTUAMANG**.

- Bahwa saksi mengerti dipanggil jadi saksi mengenai masalah Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama ISMAINAYAH.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Ismainayah;
- Bahwa pekerjaan saksi selaku developer sejak tahun 2008;

Halaman 122 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan saksi dalam sebulan kurang lebih Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan saksi tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa selaku developer, saksi memiliki tabungan pada Bank BRI Cab. Jenepono yang saksi buka pada Tahun 2012 namun saksi sudah tutup rekening tersebut di Tahun 2020;
- Bahwa selain di Bank BRI, saksi juga menyimpan dana pada Bank BTN namun juga telah tutup rekening;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi ajukan penerbitan kartu kredit tidak melalui aplikasi BRISLOT melainkan melalui Sabaruddin;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran ataupun menandatangani formulir pengajuan;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan berupa fc. KTP, fc. NPWP dan fc. Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah meng upload dokumen yang telah saksi serahkan kepada Sabaruddin;
- Bahwa saksi tidak memiliki e-mail;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa Sabaruddin mengurus kartu kredit pada Bank BRI Cab. Panakukang setelah saksi menerima kartu kredit tersebut;
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Sabaruddin sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa limit kartu kredit yang saksi miliki adalah senilai Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 unit kartu kredit;
- Bahwa saksi sendiri yang memegang kartu kredit tersebut;
- Bahwa saksi sudah gunakan dengan cara gesek tunai 1 kali di Jl. Ratulangi Kota Makassar senilai Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) sekitar bulan Oktober 2020 (setelah menerima kartu kredit) dan setelah mengambil uang tersebut, saksi memberi Sabaruddin uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) serta saat ini saksi belum melakukan pelunasan terkait kartu kredit tersebut tetapi saksi berniat melunasi tahun ini setelah rumah yang saksi bangun laku terjual.

31. Saksi, **MUSAKKIR. S, SSos. MH.**

Halaman 123 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan mengenai masalah Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI Panakkukang Tahun 2020;
- Bahwa saksi pensiun sejak Februari 2017. Dan saat ini saksi menjabat sebagai Tenaga Ahli pada Kantor DPRD Kab. Jeneponto sejak 2019 s/d sekarang;
- Bahwa Penghasilan saksi selaku Tenaga Ahli pada Kantor DPRD Kabupaten Jeneponto per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa selain penghasilan tersebut, saksi memiliki usaha rumput laut yang saksi geluti sejak memasuki masa pensiun di Tahun 2017 namun belum ada hasil;
- Bahwa saksi memiliki rekening pada Bank BRI sebanyak 2 rekening atas nama saksi (Musakkir);
- Bahwa selain di Bank BRI, saksi juga menyimpan rekening pada Bank BPD namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI sekitar bulan September Tahun 2020;
- Bahwa saksi ajukan penerbitan kartu kredit tanpa melalui aplikasi BRISPOT. Melainkan saksi mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit dengan perantaraan Sabaruddin;
- Bahwa Terdakwa Sabaruddin adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran ataupun menandatangani formulir pengajuan;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan kepada Sabaruddin untuk menerbitkan kartu kredit berupa Fc. KTP, Fc. NPWP, Surat Keterangan Usaha (yang ditandatangani oleh Camat Binamu), Fc. Buku Rekening BRI.
- Bahwa tidak ada Slip Gaji yang saksi lampirkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima telepon atau kunjungan setempat dari pihak BRI terkait usulan terbitnya kartu kredit;
- Bahwa saksi hanya tahu pengajuan kartu kredit pada Bank BRI namun saksi tidak tahu pada BRI Cabang/unit mana;
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Sabaruddin sekitar bulan Oktober Tahun 2020;
- Bahwa Limit kartu kredit yang saksi miliki adalah senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 unit kartu kredit atas nama saksi sendiri (Musakkir)

Halaman 124 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah gunakan dengan cara gesek tunai di Makassar sebanyak 1 kali sekitar bulan Oktober 2020 senilai Rp. 49.950.000,- (Empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kredit senilai Rp. 49.950.000,- (Empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah saksi bayar/ kembalikan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- November 2020 Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Desember 2020 Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Selanjutnya saksi meminta keringanan pada bulan Agustus 2021 selama 56 bulan senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan dihitung mulai bulan September 2021. Namun hingga saat ini belum saksi lakukan pembayaran.

32. Saksi, **IRWAN TRIANA, SE.**

- Bahwa saksi mengerti dipanggil memberikan keterangan mengenai masalah Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama ISMAINAYAH.
- Bahwa saat itu sekitar bulan 8 Tahun 2020 Sabaruddin datang ke rumah saksi menawarkan pembuatan kartu kredit BRI tanpa jaminan dengan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dan saksi pun tertarik untuk mengambil kartu kredit tersebut dan melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan;
- Bahwa setelah Sabaruddin menginformasikan kepada saksi, saksi memberikan Fc. KTP, NPWP serta kartu keluarga di rumahnya;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pihak Bank BRI Jenepnto menginformasikan terkait kartu kredit;
- Bahwa semua data tersebut (KTP, NPWP, KK) adalah data diri saksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi telah menerima dan menggunakan kartu kredit tersebut di salah satu toko yang ada di Jl. Ratulangi depan RS Labuang Baji Kota Makassar dan melakukan gesek tunai dan menerima awalnya saksi terima Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) secara tunai dan besoknya saksi ditransferkan ke rekening milik saksi langsung sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) setelahnya saksi berikan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sabaruddin untuk uang makan dan bensin;
- Bahwa limit yang saksi dapatkan dari kartu kredit yakni sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Halaman 125 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu seingat saksi membayar tagihan tersebut sebanyak 1 kali dibantu oleh pegawai BRI Jenepono sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya belum saksi lunasi, dan saksi sebagai pengguna kartu kredit bersedia melunasi kartu kredit tersebut secara angsur.

33. Saksi, **EVI LIEM.**

- Bahwa saksi mengerti dipanggil memberikan keterangan masalah Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang yang dilakukan oleh Terdakwa Sabaruddin;
- Bahwa saksi mempunyai mesin EDC 3 unit tersebut dari Bank BNI;
- Bahwa saksi gunakan EDC tersebut sekitar 5 atau 6 tahun di toko saksi yakni Toko Harapan yang berada di Jl. Ratulangi No. 200 D Kota Makassar;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa banyak penarikan tunai menggunakan kartu kredit BRI;
- Bahwa tahapan pencairan atau belanja melalui kartu kredit BRI yaitu L
 - Orang belanja melakukan pembayaran
 - Jika tidak cukup tunai maka dapat dilakukan melalui debit atau kartu kredit dan disesuaikan dengan KTP nasabah atau pembeli
- Bahwa toko Harapan pernah melakukan transaksi gesek tunai tapi sudah lupa berapa banyak gesek tunai namun pada intinya saksi sudah melakukan gesek tunai melalui EDC di tahun 2018 atau 2019
- Bahwa saksi tidak bisa ingat lagi karena biasa Nasabah ada yang datang bersama dengan temannya dan jika saksi cocokkan sesuai KTP, kalau cocok saksi transaksikan, kalau tidak sesuai saksi tidak proses;
- Saksi pernah mentransferkan jika diminta transfer dan orang yang minta tunai saksi beri tunai;
- Bahwa yang bisa melakukan transfer atau transaksi di rekening saksi hanya ada 2 orang yaitu saksi dan suami saksi (Joni);
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi penarikan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) baik itu kartu kredit maupun kartu debit;
- Bahwa secara SOP tidak melakukan pencairan gesek tunai atau belanja di Toko/ Perusahaan yang saksi miliki menggunakan kartu kredit BRI yang bulan pemilik kartu atau diwakili, tapi jika sesuai KTP saksi proseskan;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan untk penarikan tunai yakni sekitar 1% dari setiap transaksi di mesin EDC;

Halaman 126 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



- Bahwa saksi melakukan keduanya yakni untuk pembayaran dan juga penarikan gesek tunai, dilakukan sebagai alat pembayaran serta digunakan untuk penarikan gesek tunai dengan alasan untuk menambah income saksi sehari-hari;
- Bahwa secara SOP harus ada KTP terhadap kartu kredit yang dibawa oleh orang tersebut karena jika tidak ada, saksi tidak melakukan transaksi;
- Bahwa saksi hanya memproses kartu kredit yang sesuai dengan identitas KTP pemilik kartu kredit;
- Bahwa saksi sampaikan sebelum dilakukan gesek tunai jika ini kena charge 3% dan jika nasabah setuju, saksi lakukan transaksi gesek tunai atau penarikan.

34. Saksi, **JOHNNY, SE.**

- Bahwa saksi dipanggil memberikan keterangan masalah Tindak Pidana Korupsi Rekeyasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang ;
- Bahwa saksi mempunyai mesin Electronic Data Capture (EDC) sebanyak 2 unit dari Bank BNI dan Bank Bukopin;
- Bahwa saksi sejak Tahun 2018 memiliki usaha dagang (toko) yakni UD Panah Mas Sakti yang berada di Jl. DR. Ratulangi No. 200D Kota Makassar;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa banyak penarikan tunai menggunakan kartu kredit BRI;
- Bahwa mekanisme pencairan uang dari mesin EDC di UD Panah Mas Saksi (Merchant) yakni :
 - Pertama Nasabah datang dan saksi Tanya mau belanja apa ? dan saksi Tanya mau pakai kartu debit atau kredit ?
 - Selanjutnya jika dijawab pakai kartu kredit dan dijawab nasabah mau tunai, lalu saksi melakukan penarikan dengan potongan 3% dari total uang yang ditarik oleh nasabah dengan rincian 2% untuk Bank dan 1% untuk toko (merchant saksi);
- Bahwa untuk Toko saksi itu mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dengan Nomor : 503/7089/SIUPK-B/02/BPTTM namun untuk mesin EDC persyaratannya hanya menyerahkan fotocopy Surat Izin Usaha serta NPWP;
- Bahwa nilai penarikan terbesar yang saksi lakukan di mesin EDC senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) namun saksi tidak memberikan dalam penarikan 1 kali namun diberikan secara bertahap dimana sisanya nanti diberikan keesokan harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai UD selain Panah Mas Saksi yakni UD Harapan;
- Bahwa saksi mengetahui berapa banyak Nasabah BRI yang melakukan penarikan kartu kredit dengan cara gesek tunai menggunakan mesin EDC yang ada di UD Panah Mas Sakti, seingat saksi penarikan tunai (gesek tunai) dilakukan dalam beberapa kali, namun ada nasabah yang datang membawa 2 bahkan lebih kartu kredit untuk dilakukan gesek tunai di toko saksi tetapi tidak sering, kadang dalam sebulan bisa 2 atau 3 kali nasabah tersebut datang ke toko saksi untuk melakukan gesek tunai atau dalam sebulan Cuma 1 kali saja dan seingat saksi orang yang membawa kartu-kartu kredit tersebut adalah orang-orang itu saja namun saksi sudah tidak kenal dan ingat lagi orang tersebut;
- Bahwa awalnya orang tersebut membawa tanda pengenal berupa KTP ketika melakukan gesek tunai dengan menggunakan kartu kredit yang bersangkutan namun selanjutnya ketika orang tersebut membawa kartu-kartu kredit lainnya sudah tidak melampirkan lagi KTP terhadap kartu-kartu kredit yang dibawa ke toko saksi untuk dilakukan gesek tunai;
- Bahwa setiap dilakukan gesek tunai di toko saksi orang tersebut mengetahui PIN dari kartu-kartu kredit tersebut sehingga saksi yakin bahwa pemilik kartu-kartu kredit mengetahui gesek tunai yang dilakukan;
- Bahwa sebelum dilaksanakan transaksi berupa gesek tunai terlebih dahulu disampaikan terkait dengan pengenaan biaya service charge ke masing-masing Nasabah sebelum dilakukan transaksi gesek tunai oleh Nasabah;
- Bahwa dalam bukti transaksi yang diprint dari mesin EDC terdapat keterangan mengenai jumlah;
- Bahwa bukti transaksi tersebut menjelaskan adanya pembayaran dimana fasilitas EDC memang diperuntukkan untuk transaksi jual beli;
- Bahwa motivasi saksi melakukan kegiatan penarikan tunai kartu kredit di toko saksi hanya untuk menambah income dari UD saksi;
- Bahwa saksi menikmati keuntungan setiap penarikan tunai yang dilakukan nasabah menggunakan kartu kredit tersebut sebesar 1% dari setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah dan seingat saksi tidak tahu ada aturan yang membenarkan atau mengatur terkait dengan gesek tunai dengan menggunakan mesin EDC yang ada di UD Panah Mas saksi kepada Nasabah yang ingin melakukan pencairan kartu kredit dengan menerima uang kas dari UD Panah Mas Sakti.

35. Saksi, **SUPARMAN**.

Halaman 128 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil memberikan keterangan sebab ada Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama terdakwa ISMAINAYAH;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa Ismainayah;
- Bahwa penghasilan saksi dalam sebulan tidak menentu, sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memiliki Rekening pada BRI Cab. Jeneponto;
- Bahwa pada Tahun 2020 saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI melalui Sabaruddin;
- Bahwa awalnya Sabaruddin datang membeli kayu dan bertemu dengan ibu saksi (Hj. Kartini) dan menawari modal usaha tanpa jaminan lalu ibu saksi memberitahukan dan menanyakan kepada saksi apakah mau modal usaha ? Dan saksi berminat karena saksi memang membutuhkan modal usaha. Lalu saksi dan ibu saksi pergi ke rumah Sabaruddin dan memberikan dokumen yang diminta;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan yaitu fc. KTP, Surat Keterangan Usaha, Fc. buku rekening, dan Fc. NPWP;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen permohonan pengajuan kartu kredit tersebut kepada Sabaruddin sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi tahu Sabaruddin mengajukan dokumen permohonan penerbitan kartu kredit atas nama saksi di Bank BRI namun saksi tidak tahu di BRI mana;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pengajuan Kartu Kredit dan saksi tidak pernah menandatangani formulir tersebut;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Sabaruddin, saksi tidak diberitahu mengenai limit dari kartu kredit tersebut. Namun saat saksi bertemu dengan Sabaruddin, Sabaruddin menanyakan kepada saksi berapa butuh modal usaha ? dan saksi bilang saksi membutuhkan modal sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah) dan saksi disuruh untuk menunggu selama 1 minggu;
- Bahwa saksi menerima kartu kredit dari Sabaruddin sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa setahu saksi limit kartu saksi Rp. 39.000.000,-; (Tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa kartu kredit saksi gunakan dengan dibantu oleh Sabaruddin, dimana saksi diberikan uang tunai senilai Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 129 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



- Bahwa saksi tidak tahu dimana Sabaruddin mencairkan kartu kredit saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada dana yang saksi berikan kepada Sabaruddin saat Sabaruddin menyerahkan uang tunai senilai Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari nilai kredit senilai Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah) yang telah saksi terima, sudah saya lakukan pengembalian / pembayaran secara cicil sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama Rp. 2.385.688,- tanggal 30 November 2020 melalui atm BRI;
 - Kedua Rp. 1.300.000,- sekitar bulan Desember 2020 melalui Sabaruddin;
 - Ketiga Rp. 1.700.000,- sekitar bulan Januari 2021 melalui Sabaruddin;
- Bahwa saat saksi melakukan pembayaran melalui Sabaruddin, saksi tidak menerima kuitansi atau bukti tanda terima.

36. Saksi F. RUKMANA ZAINAL LAU.

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada Berkas Perkara.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa Ismainayah;
- Bahwa pada tahun 2020, saksi pernah mengajukan permohonan kartu kredit ke Bank BRI Kanca Panakkukang Makassar namun bulan dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi dimana permohonan tersebut saksi ajukan melalui Saiful;
- Bahwa setahu saksi, Saiful bekerja di Bank Mandiri dimana Saiful juga merupakan keluarga jauh saksi, selain itu juga merupakan teman angkatan saksi dan pada awal tahun 2020 saksi sempat bertemu dengan Saiful sehingga pada saat tersebut saksi sempat bercerita tentang keadaan ekonomi saksi dan saat itu Saiful menawarkan "*mau tidak kartu kredit*" dan saksi jawab "*agak susah untuk mendapatkan kartu kredit*" dan dijawab oleh Saiful "*cobami saja*" dan beberapa hari kemudian saksi mengirimkan data saksi ke Saiful melalui wa;
- Bahwa data atau dokumen yang saksi serahkan pada saat tersebut yaitu KTP, NPWP, Rincian Gaji dan buku Tabungan Rekening BRI;
- Bahwa saksi mendapatkan kebutuhan dokumen atau data tersebut berdasarkan penyampaian dari Saiful;



- Bahwa saksi tidak pernah datang langsung ke Bank BRI Kanca Panakkukang maupun menandatangani formulir aplikasi pengajuan kartu kredit begitupula didatangi oleh Petugas Bank BRI;
- Bahwa saksi mengetahui mendapatkan kartu kredit, setelah kartu tersebut sampai di kantor saksi dan diserahkan oleh Satpam dengan nilai limit kartu kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan seingat saksi pernah ditelepon oleh orang yang mengatasnamakan dari pihak Bank BRI dan menanyakan terkait identitas saksi dan saksi jawab betul;
- Bahwa yang menentukan limit kartu kredit tersebut adalah pihak Bank dan saksi tidak pernah mengajukan nilai limit tersebut;
- Bahwa untuk KTP, NPWP dan Rekening yang saksi serahkan merupakan data yang sebenarnya kecuali slip gaji pada saat itu menggunakan data gaji pada saat pelaksanaan pilkada dimana terdapat tambahan penghasilan berupa honor namun sifatnya hanya pada saat pilkada berlangsung;
- Bahwa penghasilan atau gaji saksi setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian :
 1. Gaji Pokok sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Uang Makan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 4. Honorarium Pengelola Keuangan sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);Sedangkan untuk besarnya penghasilan yang saksi laporkan pada saat pengajuan Kartu kredit saksi sudah tidak ingat lagi namun sekitar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyampaikan jumlah penghasilan yang tidak sesuai berdasarkan penyampaian dari Saiful bahwa "*kasih naik mi saja gajimu*" dan saksi jawab "*bisajikah ?*" dan dijawab oleh Saiful "*bisa*", olehnya itu saksi kemudian menaikkan jumlah penghasilan saksi dari jumlah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara besarnya gaji dengan limit kartu kredit karena saat mengajukan juga saksi tidak menentukan limit, hanya saja saat itu Saiful menyampaikan salah satu persyaratan untuk memperoleh kartu kredit yaitu gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain saksi sendiri, terdapat pihak lain yang pengajuannya melalui saksi yaitu:



1. Pratiwi Zainal Lau (Adek saksi) nilai limit Rp. 30.000.000,-; (Tiga puluh juta rupiah).
 2. Putrina Zainal Lau (Adek saksi) nilai limit Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 3. Zainal Lau (Bapak) (Terbit namun belakangan baru saksi tahu) nilai limitnya saksi tidak tahu;
 4. St. Juniati (Mama Mertua), (Terbit namun belakangan baru saksi tahu) nilai limitnya saksi tidak tahu;
 5. Syamsul Ardi Jahini (suamini) nilai limitnya \pm Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
 6. Kasmawati (tante) nilai limit Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pengajuan Kartu kredit tersebut secara bertahap namun semuanya dalam kurun waktu tahun 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui Kartu Kredit atas nama Bapak saksi terbit setelah ada daftar nama nasabah-nasabah yang tagihannya macet dimana dalam daftar tersebut terdapat catatan atas nama Zainal Lau dengan status lancar namun kartu tersebut tidak sampai diterima oleh yang bersangkutan;
 - Bahwa setelah itu Saiful datang menyerahkan kartu tersebut kepada saksi sekitar tiga bulan yang lalu dan menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "*ternyata ada kartunya*" dan saat itu diserahkan ke saksi dalam keadaan kartu tersebut sudah terpakai dikarenakan pada bagian kartu sudah terdapat tanda-tanda gesekan sedangkan untuk St. Juniati diserahkan ke saksi oleh Saiful sekitar beberapa minggu setelah penyerahan kartu atas nama Zainal Lau namun dari hasil pengamatan saksi kartu tersebut belum pernah digunakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan kartu dimaksud, namun kartu tersebut diserahkan oleh Saiful dan saksi pernah menerima uang melalui transfer ke rekening saksi di Bank BRI dengan No. rek. 025201000527560 dari Saiful untuk pembayaran kartu kredit tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 3 bulan namun uang pembayaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi saksi;
 - Bahwa setelah saksi menerima kartu-kartu tersebut, saksi perhatikan ke teman saksi di KPU Kab. Jeneponto dan saat itu pegawai KPU yang lain juga mau sehingga saat itu saksi menyerahkan nomor HP Saiful selanjutnya mereka yang berhubungan langsung dengan Saiful;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu rincian nama pegawai KPU Jeneponto yang mengajukan kartu kredit melalui Saiful, tetapi seingat saksi sekitar dua puluhan orang terdiri atas PNS dan Honorer pada Kantor KPU Jeneponto;
- Bahwa untuk data atau dokumen disiapkan masing-masing oleh mereka, saksi hanya menyiapkan dokumen untuk :
 1. Muhammad Akbar;
 2. Futrina Zainal Lau;
 3. Pratiwi Zainal Lau;
 4. Zaenal Lau
- Bahwa rincian gaji masing-masing Nasabah yang dilaporkan pada saat pengajuan kartu kredit sudah tidak diingat lagi oleh saksi, namun besarnya diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana semuanya saksi laporkan bekerja di KPU Jeneponto dengan status Pegawai padahal tenaga honorer sedangkan Nasabah atas nama Zaenal Lau merupakan pensiunan;
- Bahwa kartu kredit tersebut digunakan masing-masing oleh mereka namun untuk kartu kredit adek saksi yaitu Futrina Zainal Lau dan Pratiwi Zainal Lau kadang-kadang saksi gunakan namun penggunaan uang tersebut saksi ganti pembayaran cicilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak Pegawai KPU Kab. Jeneponto yang mendapatkan kartu kredit namun berdasarkan pemeriksaan hari ini ada 11 orang;
- Bahwa setahu saksi dari beberapa orang pegawai KPU terdapat sejumlah orang yang masih berstatus Honorer atau pegawai tidak tetap yakni :
 1. Muhammad Akbar;
 2. Futrina Zainal Lau;
 3. Pratiwi Zainal;Masing-masing merupakan pegawai Honorer dan dalam pengajuan kartu kredit tersebut, statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Sedangkan untuk Zainal Lau pada saat pengajuan sudah pensiun namun dibuat masih aktif sebagai PNS;
- Bahwa inisiasi terkait penggunaan data yang tidak benar adalah saksi dan untuk pembuatan dokumennya adalah saksi dengan menggunakan aplikasi slip gaji yang ada di komputer;
- Bahwa sejumlah kartu kredit tersebut dalam status terblokir dengan jumlah penggunaan sebagai berikut yaitu :

Halaman 133 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



1. Akbar sebesar ± Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) (saksi gunakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) selebihnya digunakan oleh ybs);
 2. Futrina sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) saksi gunakan sebagian namun besarnya saya tidak tahu;
 3. Pratiwi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) gunakan sendiri;
 4. Atas nama saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
 5. Syamsul Ardi Jahini sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
 6. Kasmawati sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) (sebagian saksi gunakan;
- Bahwa penggunaannya dengan cara gesek tunai, belanja barang elektronik dan lain-lain;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Ismainayah dan tidak pernah bertemu;
 - Bahwa seingat saksi, pernah melakukan pembayaran terhadap sejumlah kartu kredit hanya terhadap keluarga saksi sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya sedangkan terhadap Moh. Rian Setiawan saksi sudah tidak ingat lagi dan untuk Saiful, saksi pernah menerima transfer akan tetapi transfer tersebut untuk pembayaran tunggakan kartu kredit ayah saksi yang digunakan oleh Saiful;
 - Bahwa terkait adanya data SPI yang menyatakan ada pembayaran angsuran dari rekening saksi kepada sejumlah nasabah, saksi tidak tahu namun saksi pernah mengajukan permohonan untuk menjadi agen BRI Link dimana salah satu persyaratannya yaitu banyaknya transaksi dengan jumlah transaksi minimal 100 kali transaksi dan atas dasar hal tersebut saksi dipinjam mesin BRI Link untuk melihat banyaknya transaksi;
 - Bahwa dengan menggunakan mesin BRI Link dapat dilakukan pembayaran tagihan kartu kredit dengan cara Nasabah tersebut memberi uang tunai ke saksi selanjutnya dengan menggunakan dana saksi yang tersimpan di saldo dibayarkan sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan ke saksi dan atas transaksi tersebut sebagai calon agen BRI Link saksi mendapatkan point dan akan diakumulasi pada saat pencapaian target namun dikarenakan transaksi saksi tidak mencapai target sehingga mesin BRI Link tersebut kemudian ditarik;
 - Bahwa benar setiap Kartu Kredit yang diterbitkan saksi memberikan sejumlah uang kepada Saiful dengan jumlah bervariasi antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) namun untuk Akbar, Pratiwi dan Futrina saksi memberikan sebesar Rp. 3.000.000,-/ Kartu;



- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh Saiful pada saat saksi mengajukan permohonan pengajuan Kartu Kredit atas nama Pratiwi, Futrina dan Muh. Akbar dimana pada saat itu Saiful menyampaikan ada mahar untuk penerbitan kartu kredit sebesar 10% dari kartu dan dibayar pada saat verifikasi kartu dan saksi iyaikan;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan adanya biaya tersebut ke beberapa teman-teman di KPU Jenepono dan saat itu saksi sampaikan bahwa saksi juga membayar untuk penerbitan kartu tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dari Saiful namun jumlahnya saksi sudah ingat lagi dan ditransfer ke rekening saksi namun tidak semua uang yang dikirim oleh Saiful ke saksi merupakan fee akan tetapi ada juga beberapa yang merupakan titipan pembayaran tagihan;
- Bahwa pemberian sejumlah uang tersebut dikarenakan saksi dianggap telah memperkenalkan calon Nasabah dengan Saiful;
- Bahwa pemberian fee oleh Saiful berkenaan dengan beberapa calon Nasabah yaitu :
 1. Kasnawati;
 2. Suwarni;
 3. Maryam;
 4. Aminah Amir;
 5. Sopyang Hadi;Dan setahu saksi masing-masing dari mereka mengajukan sendiri dokumennya ke Saiful;
- Bahwa penggunaan kartu tersebut melalui gesek tunai dan beli barang dan adapun cara saksi melakukan gesek tunai yaitu datang ke Makassar dan menuju ke Jalan Labuang Baji di salah satu toko yang ada di depan RS Labuang Baji namun tidak ada tokonya dan selanjutnya saksi bertanya "bisa gestun ci'" dan dijawab "dikenakan biaya 3%" selanjutnya saksi menyerahkan kartu dan menyampaikan jumlah yang akan di gestun ;
- Bahwa selanjutnya Ci' tersebut melakukan gestun dan menyerahkan sejumlah uang setelah melakukan potongan dimana penyerahan uang tersebut dapat berupa penyerahan tunai maupun transfer ke rekening;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tempat yang melayani gestun berdasarkan penyampaian dari Saiful namun mengenai besarnya batasan nilai gestun saksi tidak tahu dimana saksi melakukan gestun dengan tetap memperhatikan adanya saldo yang tersisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan gestun hanya di tempat yang ada di depan RS Labuang Baji dan tidak ada tempat lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa detail tunggakan atau sisa kewajiban saksi atas penggunaan kartu kredit dimaksud namun sebagaimana penjelasan saksi pada point-point sebelumnya kartu tersebut saksi gunakan + Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah saksi lakukan pembayaran + Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

37. Saksi **SABARUDDIN RAHMAN**;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti sesuai surat panggilan untuk memberikan keterangan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan tersangka Ismainayah;
- Bahwa riwayat pendidikan saksi yakni :
 - SD Tahun- di SD Tanrusampe Kab. Jeneponto
 - SMP Tahun - di SMP Neg 2 Kab. Jeneponto
 - SMU Tahun - di SMU Neg 1 Kab. Jeneponto
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yakni :
 - Karyawan Bank Sulsel di Makassar, Tahun 1998 s/d 2019
 - Tahun 2020, Wiraswasta (dagang) barang campuran
 - Developer, Tahun 2021
- Bahwa selaku Pedagang Barang Campuran, penghasilannya dalam sebulan sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selain penghasilan tersebut, saksi tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa selaku pedagang, saksi memiliki tabungan pada Bank BRI Cab. Jeneponto yang saksi buka pada tahun 2014 namun sudah saksi tutup rekening tersebut di Tahun 2019. Saat ini saksi tidak memiliki lagi tabungan pada Bank BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di Bank BRI, saksi juga menyimpan dana pada Bank Sulselbar namun juga telah tutup rekening. Saat ini saksi menyimpan dana / selaku nasabah pada Bank BNI Cab. Jeneponto yang saksi buka rekeningnya atas nama saya sendiri (Sabaruddin Rahman);
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI sekitar bulan Mei Tahun 2020;
- Bahwa saksi ajukan penerbitan kartu kredit tidak melalui aplikasi BRISPOT melainkan saksi mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit dengan menghubungi Saiful (keponakan saksi) via Whatsapp (wa) yang saksi tidak hapal nomornya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran ataupun menandatangani formulir pengajuan;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan berupa :
 - Fc. KTP
 - Fc. NPWP
 - Fc. Buku Rekening BRI Cab. Jeneponto yang sudah tidak aktif lagi
 - Slip Gaji
- Bahwa selain buku rekening BRI, saksi juga menyerahkan slip gaji sebagai karyawan Bank Sulsel;
- Bahwa saksi tidak pernah meng upload dokumen yang telah saksi serahkan kepada Saiful;
- Bahwa saksi tahu bahwa Saiful mengurus kartu kredit pada Bank BRI Cabang Panakukang setelah saksi menerima kartu kredit tersebut;
- Bahwa cara saksi berkomunikasi dengan Saiful terkait dengan pengajuan permohonan kartu kredit yakni awalnya saksi ditelpon oleh Naris Kandar (waktunya sebelum puasa tahun 2020) dia bilang “assalamualaikum, lagi dimana om?” Dan saksi jawab “lagi dirumah”. Kemudian saksi ditanya lagi “apa kegiatan sekarang om?” saksi jawab bahwa saat ini saksi tidak ada kegiatan.
- Bahwa selanjutnya Naris Kandar menawarkan kepada saksi untuk mengurus kredit tanpa jaminan untuk modal usaha kalau kita mau.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan persyaratannya dan Naris Kandar bilang siapkan saja KTP, NPWP, Rekening BRI dan Slip gaji. Saksi memberitahu Naris Kandar bahwa saksi tidak memiliki Slip Gaji karena saksi sudah tidak bekerja. Kemudian Naris Kandar menyarankan untuk mengirim Slip Gaji waktu saksi masih aktif. Sehingga saksi mengirimkan persyaratan yang dimaksud termasuk Slip gaji saksi yang lama yakni Tahun 2017 saat

Halaman 137 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



saksi sebagai sopir pada Bank Sulsel di Kab. Barru kepada Naris Kandar melalui whatsapp yang nomornya saksi tidak hapal dan sudah lupa.

- Bahwa setelah saksi mengirim dokumen kepada Naris Kandar, saksi menanyakan, "kapan pencairannya?" namun oleh Naris Kandar menyatakan bahwa dokumen saksi dikirim ke Makassar yakni ke Saiful. Dan setelah kartu kredit itu terbit, saksi menerima kartu kredit dari Saiful;
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Saiful sekitar bulan Juli Tahun 2020 yang bertempat di rumah kos Saiful;
- Bahwa Limit kartu kredit yang saksi miliki adalah senilai Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan kartu kredit atas nama saksi sebab saat saksi menerima kartu kredit dari Saiful, kemudian Saiful mengatakan bahwa uangnya sudah habis karena sudah diambil oleh Naris Kandar dan sudah dibagi-bagi kepada Naris Kandar, Ardi, Saiful, Hj. Ina dan temannya Naris (orang BRI) yang saksi tidak kenal. Sehingga saksi hanya menerima kartunya saja;
- Bahwa sebelum keluarnya kartu kredit tersebut, saksi tidak mengetahui limit kartu kredit saksi;
- Bahwa saksi tahu limit kartu kredit saksi setelah saksi menerima kartu kredit dari Saiful;
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 unit kartu kredit;
- Bahwa ada keluarga, teman dan sanak saudara yang saksi bantu / fasilitasi dalam pengajuan permohonan penerbitan kartu kredit yakni :
 - Istri saksi (Hatija), memiliki 1 unit kartu kredit.
 - Anak saya :
 1. Asbar memiliki 1 unit kartu kredit, limit Rp. 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah).
 2. Fitrah, memiliki 1 unit kartu kredit, limit Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah).
 - Keluarga saya terdiri dari :
 1. Musakkir Yusuf, Pensiunan Pemda, limit Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 2. Saleha, Pedagang bambu, limit Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
 3. Subaedah, pedagang rumput laut, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Irfan, honor di DPRD Jeneponto, limit Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
5. Syamsuddin, PNS Sekcam, limit Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah).
6. Megawati, pengusaha Rumput laut, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
7. Sawiah, pedagang, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
8. Sarpiah, pedagang rumput laut, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
9. Muh. Saleh, pedagang, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
10. Suparman, peternak, limit Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
11. Faisal, peternak, limit Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
12. Sri Budyati Yusuf, jual barang campuran, limit Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
13. Kamaruddin, pedagang jual beli ternak (sapi), limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
14. Sattuamang, developer, limit Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
15. Imawati, jual beli barang campuran, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
16. Suryati, jual beli beras, limit Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
17. Herman, penjual coto, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
18. Muh. Yusuf, jual beli hasil bumi, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
19. Iqbal Fahri, jual beli hasil bumi, limit Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah).
20. Hasniar, PNS, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
21. Samsuddin, bengkel las, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
22. Resti, jual barang online, limit Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
23. Murni, jual beli beras, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
24. Ridwan, usaha tenda pengantin, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
25. Amir Hamzah, usaha bengkel, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).



26. Irwan Triana, honor DPRD Kab. Jenepono, limit Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
27. Amiruddin, jual beli barang bekas, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
28. Fatmawati, jual beli kambing, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
29. Nur Izza, jual beli kambing, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
30. Jini Dg. Panging, jual beli barang campuran, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
31. Ngai, jual beli rumput laut, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
32. Saharia, jual beli rumput laut, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
33. Rosmita, jual beli rumput laut, limit Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah).
34. Saparuddin, jual pakaian jadi, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
35. Suparman, jual beli kayu, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
36. Hj. Intang, jual kayu, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
37. Imlati Lella, jual alat tulis, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
38. Suryadi, jual pulsa, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
39. Dika Sanubari, jual pula, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
40. Kaharuddin, usaha rumput laut, limit Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
41. Ari Ashari, jual beli minuman, limit Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
42. Sri Ayu Nengsih, jual beli minuman, limit Rp. 20.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
43. Andi Idayanti, jual pakaian jadi, limit Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah).
44. Surahman, usaha ternak, limit Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
45. Suryati, jual pakaian jadi, limit Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
46. Hasniar, usaha pakaian jadi, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).



47. Syamsiah Tinja, jual hasil bumi, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
48. Rahmi, usaha bahan campuran, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
49. Nirwana, limit Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
50. Asriani Yacub, jual bahan campuran, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
51. Jardianti, PNS, limit Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui limit kartu kredit dari masing-masing pihak tersebut karena saksi yang membagikan kartu dari pihak-pihak tersebut setelah saksi menerima kartu kredit tersebut dari Saiful;
- Bahwa cara saksi mengurus kartu kredit dari pemohon kartu kredit yakni saksi meminta data-datanya, karena saksi telah menyampaikan persyaratannya berupa KTP, NPWP, Rekening BRI, Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan / Kecamatan, dan jika PNS, saksi meminta Slip Gaji. Dan setelah saksi terima data dari para pemohon tersebut, saksi mengirimkan data-data tersebut kepada Saiful melalui aplikasi whatsapp (wa) untuk diproses ke Bank BRI di Makassar (namun saksi tidak tahu di BRI Cabang mana.
- Bahwa oleh karena NPWP bisa didaftar secara online, maka saksi meminta kepada Naris Kandar untuk didaftarkan;
- Bahwa setelah kartunya selesai, maka saksi membawa para pemohon tersebut ke kantor pajak untuk dicetak kartunya. Sedangkan Kartu Izin Usaha diurus oleh masing-masing pemohon kartu kredit tersebut;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan limit kartu ke masing-masing pemohon kartu kredit kepada pemohon, seperti limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) maka saksi meminta uang muka (DP) senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk saksi gunakan sendiri mengurus berkas dan setelah kartu diterima dan dana dicairkan maka akan saksi potong lagi sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
- Bahwa dari dana yang saksi terima Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) tersebut, yang saksi berikan kepada Saiful dengan nilai antara Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan kartu;
- Bahwa saksi membantu mencairkan kartu kredit dari masing-masing pemohon kartu kredit tersebut;
- Bahwa cara saksi mencairkan kartu kredit dari masing-masing pemegang kartu kredit yakni saksi menggesek kartu di Makassar di Toko Inti Cell di Jl. Sungai



Cerekang Kota Makassar. Selain itu di Toko (yang saksi tidak ingat nama tokonya) terletak di Jl. Ratulangi Kota Makassar dan masuk ke rekening saksi. Setelah tiba di Jeneponto, barulah saksi cairkan uangnya di kantor Bank BRI yang ditarik secara tunai kemudian baru saksi serahkan secara tunai kepada masing-masing pemilik kartu;

- Bahwa di sungai Cerekang dipotong 2,5% dari dana yang dicairkan. Sedangkan di Jl. Ratulangi diptong 2,8% dari dana yang dicairkan;
- Bahwa saksi melakukan gesek tunai di S. Cerekang sebanyak 4 kali sedangkan di Jl. Ratulangi, saksi melakukan gesek tunai sebanyak 3 kali;
- Bahwa seingat saksi, dana yang masuk ke rekening saksi yang saksi cairkan dengan cara gesek tunai kartu kredit totalnya kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), masuknya secara bertahap dengan rincian :
 - Pertama, kurang lebih Rp. 172.000.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dari 5 kartu kredit
Di Ratulangi Kota Makassar
 - Kedua, kurang lebih Rp. 467.415.000,- (Empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dari 12 kartu kredit.
Di Jl. S. Cerekang Kota Makassar
 - Ketiga, kurang lebih Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dari 9 kartu kredit
Di Jl. S. Cerekang Kota Makassar
 - Keempat, kurang lebih Rp. 194.765.250,- dari 5 kartu kredit
Di Jl. S. Cerekang Kota Makassar
 - Kelima, tidak ingat lagi
Di Jl. S. Cerekang Kota Makassar
 - Keenam, tidak ingat lagi
Di Jl. S. Cerekang Kota Makassar
 - Ketujuh, kurang lebih Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dari 1 kartu kredit
Di Jl. Ratulangi Kota Makassar
- Bahwa dari nilai uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang saksi terima dari hasil gesek tunai dari beberapa kartu kredit, ada dana yang saksi serahkan kepada Saiful yang saksi lupa nilainya dan saksi menyerahkan uang ke Saiful secara transfer;
- Bahwa setelah proses pencairan kartu kredit tersebut, saksi serahkan kartu kreditnya ke masing-masing pihak;



- Bahwa saksi menyampaikan kepada pemilik kartu kredit agar pembayaran pertama disetorkan kepada saksi untuk saksi setorkan ke bank BRI sedangkan pembayaran selanjutnya dapat disetorkan oleh masing-masing pihak langsung ke Bank BRI;
 - Bahwa saksi memiliki harta berupa :
 - Rumah An. Iskandar (kemenakan saya)
 - Motor An. Muh. Yusuf (mertua saya)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.

38. Saksi SAIFUL HBS, SE,:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa awal mula saksi mengenal terdakwa Ismainayah melalui kerjasama/bisnis Rumput Laut. Pada tahun 2011 s/d Tahun 2013 terdakwa Ismainayah selaku Investor budidaya rumput laut dengan modal variasi sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Pada saat itu bisnisnya lancar, namun adanya kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) terdakwa Ismainayah memutuskan untuk berhenti jadi investor. Selanjutnya pada Bulan Maret 2020 terdakwa Ismainayah menghubungi saksi melalui telepon untuk meminta kerugian bisnis rumput laut sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang dianggap sebagai hutang.
- Bahwa setelah itu saksi transfer ke rekening terdakwa Ismainayah. Kemudian terdakwa Ismainayah menawarkan kartu kredit BRI sekitar bulan Februari 2020, saat itu saksi setuju terkait penawaran Kartu Kredit tersebut selanjutnya terdakwa Ismainayah meminta dokumen berupa KTP, NPWP dan Rekening Koran. Saat itu saksi kira pengajuan Kartu Kredit tersebut ditolak namun setelah beberapa bulan baru ketahuan ternyata Kartu Kredit saksi terbit.
- Bahwa selanjutnya saksi mengajukan lagi penerbitan Kartu Kredit di bulan Maret 2020 dan terbit pada Maret dengan limit Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Saksi ajukan lagi penerbitan kartu kredit di bulan Oktober 2020 dan terbit bulan Oktober 2020 dengan limit Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ismainayah menawarkan ke saksi untuk mencari nasabah dan ditawarkan untuk mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit, dan calon nasabah pertama yang saksi kenal adalah :
- 1. Suprachman Syamsu (Keluarga) yang selanjutnya memberikan lagi calon-calon nasabah yaitu keluarga, tetangga dan keluarganya yang berdomisi di Makassar yaitu :
 - 1) Edi Yaman
 - 2) Syachwir
 - 3) Erni
 - 4) Baharuddin
 - 5) Rosbawani
 - 6) Nurhayati
 - 7) Suhikmat Syamsu (adik dari Rahman)
 - 8) Ramli Dg. Rate
 - 9) Iskandar Dg. Rapi
 - 10) Kasnawati
 - 11) Marwah
 - 12) Erika
 - 13) Bintang
 - 14) Andi Fahrul (langsung ke Isma Inaya)
- 2. Rukmana mengetahui bahwa yang bersangkutan bisa mengurus Kartu Kredit di BRI selanjutnya Rukmana meminta saksi untuk diuruskan Kartu Kredit dan saksipun siap membantu dan memberikan informasi untuk mengirim dokumen berupa KTP, Slip Gaji, NPWP dan setelah Kartu Kredit Rukmana terbit, beliau membawa orang (pegawai yang kerja di KPU) yaitu Nuryati Rini (Bendahara KPU) meminta saksi datang ke Kantor untuk mengambil dokumen untuk pengajuan kartu kredit atas nama suaminya yaitu Hasnawi Kamaruddin, selanjutnya Rukmana dan Nuyati Rini mengajukan lagi beberapa kerabat kerja dan keluarga yaitu :
 - 1) Mariasti Syamsuddin (pegawai kecamatan turatea / tidak pernah membayar tagihan)
 - 2) Putrina Fitriani Pratiwi Zainal (adik ibu rukmana)
 - 3) Rahmayana Yakub (Istri Camat Bangkala/teman rukmana)
 - 4) Asmawati (Tante Ibu Rukmana)
 - 5) Mulyana (Saudara ibu Nuryati)
 - 6) Mulyani (Saudari ibu Nuryati)
 - 7) Iswar (Kerabat dari Ibu Nuryati Rini, SE)

Halaman 144 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Aminah Amir (Pegawai KPU)
- 9) Ratnawati Sappara (Ibu Aminah Amir)
- 10) Syamsul Ardi D'jahini (Camat Turatea/ Suami Rukmana)
- 11) Pratiwi Zainal (Adik dari Rukmana)
- 12) Putrina Putriani Zainal (Saudari dari Rukmana)
- 13) Zaenal Lau (Ayah Rukmana) / yang bersangkutan meminta tolong ke Rukmana untuk menggunakan kartu kredit Zaenal Lau dengan kesepakatan untuk mencicil sampai lunas dan saat itu masuk angsuran ke lima langsung ke Kartu Kredit Zaenal Lau dan angsuran ke enam sampai ke sepuluh langsung ke Rekening Ibu Rukmana karena alasan ayahnya mau gunakan uang tersebut) dan angsuran berikutnya yang bersangkutan bayar kembali ke nomor kartu.
- 14) Hj. St. Juniati (Mertua Rukmana)
- 15) Astikawati Azis (Teman Rukmana)
- 16) Syamsir (Kerabat ibu Nuryati Rini)
- 17) Akbar (sepupu Rukmana)
- 18) Maryam (Pegawai KPU)
- 19) Milawati (Pegawai KPU)
- 20) Suwarni (Pegawai KPU)
- 21) Mardiana (Pegawai KPU)
- 22) Muhammad Rian Setiawan (Suami Maryam)
- 23) Sopyan Hadi (Pegawai KPU)
- 24) Kasnawati (Pegawai KPU)
- 25) Arsyad, S.Kom (Pegawai KPU)
- 26) Abdul Azis (Pegawai KPU)
- 27) Sri Wahyuni
- 28) Anita Rahayu Dg. Ratih

Bahwa ada 31 nasabah Kartu Kredit BRI yang berasal dari permintaan Rukmana dan Nuryati Rini, SE.

3. Naris Iskandar dengan nomor HP : 081343633366 awalnya komunikasi langsung dengan Isma Inaya yang sebelumnya yang bersangkutan memberikan nomor telepon Naris Kandar, Naris Kandar mengajukan calon nasabah Aditya Firdaus selanjutnya melalui yang bersangkutan yang yang bersangkutan teruskan ke Isma Inaya yaitu :
 - 1) Naris (yang bersangkutan sendiri)
 - 2) Tri Naswal (Adik Naris Iskandar)
 - 3) Asridal (teman Naris Iskandar)

Halaman 145 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Herman Fellany (data dari Naris Iskandar)
- 5) Nur Hidayat (data dari Naris Iskandar)
- 6) Geby Yolanda Afrianti (data dari Naris Iskandar)
- 7) Nur Ade Novianty (data dari Naris Iskandar)
- 8) Muh. Idfat Setiawan
- 9) Kan Ali
4. Ardi Sunardi Rahman (Sopir dan Admin CV. Lolo Turatea Abadi/honor di Dinas Perikan), awalnya yang bersangkutan mengenal Ardi Sunardi Rahman di Dinas Perikanan Jeneponto, saat itu yang bersangkutan sering menjadi penyedia barang/jasa di Dinas Perikanan Jeneponto dan Ardi Sunardi Rahman selaku Driver/sopir di Dinas Perikanan, waktu itu dia ingin menikah dan yang bersangkutan menawarkan untuk menjadi nasabah Kartu Kredit dan setelah cair Ardi Sunardi mengajukan calon nasabah Kartu Kredit ke kami yaitu :
 - 1) Herman (Teman honor di perikanan)
 - 2) Nur Aisyah (istri Ardi Sunardi Rahman)
 - 3) Muh. Arif (teman Ardi Sunardi)
 - 4) Muh. Arsyad (teman Ardi Sunardi)
 - 5) Abd. Rahman Dg. Gama (Orang Tua Ardi Sunardi)
 - 6) Andi Anugrah (Teman Ardi Sunardi)
 - 7) Sri Reski (Teman Ardi Sunardi)
 - 8) Hadasiah Ananda (Teman Ardi Sunardi)
 - 9) Jusniar (Teman Ardi Sunardi)
 - 10) Anzari (Teman Ardi Sunardi)
 - 11) Rahmayanti (data dari Ardi Sunardi)
 - 12) Lina (data dari Ardi Sunardi)
 - 13) Kurniawan (data dari Ardi Sunardi)
 - 14) Ramlah Dg. Bau (dari Ardi Sunardi)
5. Suhartini Angkasa Wati (teman dari Kantor PTSP Jeneponto) saksi kenal dari Suami Suhartini yaitu Teman SMA yang berkantor di Jeneponto, dan saksi mengenal Suhartini karena sering ketemu di Kantor Suaminya, dan saat itu mengajukan calon nasabah kartu kredit ke kami yang digunakan untuk melunasi hutang di rentenir dan pegadaian yaitu:
 - 1) Suhartini Angkasa Wati (yang bersangkutan)
 - 2) Siti Sahariah (Ibu Kandung Ibu Titin)
 - 3) Isma Ilnabah (Suami ibu Titin)
 - 4) Sri Wahyuni Rahmi (kerabat dari Ibu Titin)

Halaman 146 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Syahwal (teman di makassar) data calon nasabah kartu kredit ke kami hanya satu orang yaitu Sry Suningsih M (Istri Syahwal)
7. Ikkal (teman dari sepupu yang bernama anca) data calon nasabah kartu kredit ke kami hanya 1 orang yaitu Mardiana (Istri Ikkal)
8. Amel (kasubag program BKD Jeneponto) data calon nasabah kartu kredit ke kami hanya 2 orang yaitu :
 - 1) Nur Rahma Amalia (yang bersangkutan sendiri).
 - 2) Taufik, SE (Sekretaris Dinas BKD jeneponto)
9. Sabaruddin Rahman adalah tetangga kantor waktu saksi vendor di Bank Panin dan Sabaruddin Rahman kerja di Bank Sulselbar di Makassar. Pada saat itu yaitu Tahun 2020 setelah Sabaruddin Rahman pensiun di Bank Sulselbar, beliau meminta tolong untuk diajukan modal usaha, informasi yang dia dapatkan dari Naris Kandar bahwa yang bersangkutan bisa mengurus Kartu Kredit di BRI namun yang bersangkutan tidak setuju karena khawatir tidak membayar namun saat datang di kos-kosan Makassar saksipun iba dan ingin membantu, awalnya pembayaran lancar dan saksipun percaya untuk mengurus calon nasabah dari Sabaruddin Rahman. Adapun nama-nama yang saksi ingat untuk mengurus Kartu Kredit BRI dari Sabaruddin Rahman yaitu :
 - 1) Fitra Sabaruddin (Anak Sabaruddin Rahman)
 - 2) Muh. Ifran Yusuf (Ipar Sabaruddin Rahman)
 - 3) Hatija Yusuf (Istri Sabaruddin Rahman)
 - 4) Syamsuddin Yusuf (Ipar Sabaruddin Rahman)
 - 5) Sattuamang R (Saudara Sabaruddin Rahman)
 - 6) Musakkir (Ipar Sabaruddin Rahman)
 - 7) Asbar Sabaruddin (Anak Sabaruddin Rahman)

Selanjutnya saksi lupa yang pernah diajukan oleh Sdr. Sabaruddin Rahman

- Bahwa dokumen yang kami kumpulkan dari Calon Nasabah Kartu Kredit BRI yang selanjutnya diserahkan ke Sdr. Ismainaya untuk mengajukan kartu kredit di BRI melalui aplikasi BRISPOT :
 - KTP (Foto KTP lewat HP)
 - NPWP (Foto NPEP lewat HP)
 - Data Penghasilan (Foto lewat HP)
- Bahwa dalam pengajuan permohonan Kartu Kredit, saksi tidak mengisi Formulir Pendaftaran/Pengajuan, saksi hanya mengirim berkas dalam bentuk foto ke Terdakwa Ismainaya;
- Bahwa saat pengajuan pertama tahun 2020, saksi mengajukan kredit fasilitas modal kerja sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)

Halaman 147 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



selanjutnya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan terakhir Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah);

- Bahwa yang mengurus data penghasilan yaitu masing-masing pengurus yaitu Suprachman Syamsu, Rini, Ardi Sunardi, Suhartini Angkasawati, dan Naris Kandar;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yaitu: 7304031512830005 atas nama Saiful HBS, SE. Saksi tidak memiliki KTP lain selain yang saksi perlihatkan saat ini;
- Bahwa dokumen pengajuan discan dan upload ke aplikasi BRISpot, akan muncul BI Chekin jika BI chekinnya merah maka tidak dapat dilanjut untuk approval, apabila BI chekinnya kuning atau hijau proses approval dapat dilakukan oleh pimpinan, namun saksi sudah lupa siapa saja pengajuan kartu kredit yang ditolak;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi keuangan dengan Naris Kandar dengan melakukan transfer dari Naris Kandar di Bank BCA ke rekening saksi di BRI senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk pembayaran hutang;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan :
 - Inarni (Pegawasi CV. Lolo Turatea Abadi / Saudari dari Ibu Ismainaya)
 - Novia Nur Pratiwi (Keponakan langsung)
 - Ardi Sunardi Rahman (Sopir CV. Lolo Turatea perusahaan milik terdakwa)
 - Herman (Teman dari Ardi Sunardi)
 - Muh. Arief (Teman dari Ardi Sunardi)
 - Sugiharto (Teman)
 - Dwi Fani Fadilah (Keponakan langsung)
 - Nur Aisyah (Istri dari Ardi Sunardi)
 - Melati Mardiana (Teman dari Naris Kandar)
 - Sry Yunengsih Muchsi (Istri dari Syahwal)
 - Irma BS (Saudara kandung)
- Bahwa 11 orang tersebut berkas pengajuan kreditnya melalui saksi. Saksi melakukan pembayaran kartu kredit milik Irma BS sebanyak 12 kali (sampai lunas), Nur Aisyah hanya 1 atau 2 kali, dan Ardi Sunardi sebanyak 1 kali, hal tersebut dilakukan karena ketiga orang tersebut tidak mengetahui cara pembayaran sehingga uang tersebut dititip ke saksi untuk dibayarkan.
- Bahwa yang memberikan informasi terkait Kartu Kredit bisa dilakukan gesek tunai yaitu Naris Kandar karena pengalaman dibagian kartu kredit Bank Mega;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi Kartu Kredit melalui gesek tunai di UD Harapan dan di Inti Cell, waktu itu saksi melakukan gesek tunai dengan nilai variasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi Kartu Kredit melalui gesek tunai di Merchant dengan menggunakan Kartu Kredit BRI milik orang lain atau menganjurkan ke orang lain untuk melakukan gesek tunai ke Merchant;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana dari Nasabah Kartu Kredit BRI setelah Kartu Kredit tersebut terbit, namun pernah menerima dana dari pengurus/pengumpul calon nasabah kartu kredit BRI misalnya dari Rukmana Zainal;
- saksi membenarkan pernah menerima dana tersebut, terkait penarikan menggunakan gesek tunai dari merchant.
- Bahwa saksi sering memberikan fee kepada Terdakwa Ismainaya dengan nilai bervariasi sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ke rekening BRI dan BCA milik Terdakwa Ismainaya dengan total yang saksi kirim sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) termasuk dari Rukmana yang dititip ke saksi untuk diserahkan ke Terdakwa Ismainaya sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Selain itu ada juga dana dari Sabaruddin dan Ardi yang dititip ke saksi untuk dikirimkan ke Terdakwa Ismainaya;
- Bahwa setelah diperlihatkan penelusuran Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. BRI bahwa adanya Aliran dana dari saksi norek 0050-01-138602-50-7 ke rekening Britama norek 1073-01-002388-50-7 atas nama Ismainayah sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Januari 2021 sejumlah Rp 22.950.000,00. (Dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut adalah mutasi rekening Britama ke Terdakwa Ismainayah,
Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan ahli yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli EDY ASLAM A.Md. SE.AK.CA.

- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan / pendapat sekaitan dengan kasus penyalahgunaan kartu kredit di Kantor BRI Cabang Panakukang Makassar;
- Bahwa ahli melakukan audit perhitungan Kerugian Negara berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : B-216/P.4.5/Fd.1/ 09/2021 tanggal 22 September 2021 dan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi PT/ Madya Pratama Consulting berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik

Halaman 149 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 44/KM.1PPPK/2016 Tgl. 2 Mei 2016 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Akuntan PT. Madya Pratama Consulting Menteri Keuangan Republik Indonesia;

- Bahwa riwayat pendidikan ahli yakni :
 - SDN 8 Pinrang;
 - SMP Muhammadiyah IV Jakarta;
 - SMA Yusha Jakarta;
 - Program Diploma (D-3) Fakultas Ekonomi Jurusan Keuangan Universitas Hasanuddin Makassar;
 - Program S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar;
- Sertifikat Keahlian yaitu :
 - Piagam Register Negara Akuntan No. RNA 12685 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan tanggal 11 April 2016;
 - Chartered Accountant No. 11.D21911 tanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia;
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 99/KM.1PPPK/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Izin Akuntan Berpraktik atas nama Edy Aslam, CA dengan Nomor Registrasi Akuntan Berpraktik Nomor AB.92;.
- Bahwa Pengalaman ahli dalam memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi maupun perkara lainnya adalah sebagai Saksi Ahli pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Primkopol Tahun 2016 s/d 2020 oleh Polres Bone dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BRI Kanca Ahmad Yani Makassar oleh Kejaksaan Negeri Makassar;
- Bahwa Metode pemeriksaan yaitu metode perhitungan "Kerugian Bersih (Net Loss)" atas sisa pinjaman yang belum tertagih;
- Bahwa Dasar perhitungan kerugian negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Pemberantasan Tipikor, Hasil pemeriksaan internal pihak bank BRI dan dokumen pendukung lainnya.
- Bahwa Hasil audit kami menyatakan kerugian sebesar Rp 3.435.818.311,- dari 157 nasabah kartu kredit baik melalui modus rekayasa dokumen, limit kredit tidak sesuai kapasitas nasabah, modus tempilan dan dokumen tidak benar lainnya dengan rincian temuan sebagai berikut :

| No | Modus | Jumlah Kredit | Kerugian |
|----|-------|---------------|----------|
|----|-------|---------------|----------|

Halaman 150 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



| | | | (Rp) |
|------------------|--|------------|----------------------|
| 1. | Kredit fiktif dengan rekayasa identitas & NPWP | 37 | 891.867.502 |
| 2. | Pemberian limit kartu kredit tidak sesuai dengan kapasitas debitur | 119 | 2.527.259.717 |
| 3. | Tempilan kartu kredit | 1 | 15.691.092 |
| T o t a l | | 157 | 3.435.818.311 |

Dan untuk rincian laporan hasil kerugian dimaksud sebagaimana termuat dalam laporan hasil pemeriksaan

- Bahwa Hasil pemeriksaan saksi tuangkan dalam Surat Nomor: 355/B/MPC-REV/MKS/DIR/XI/2021 tertanggal 05 November 2021.

2. Saksi **MUHAMMAD FIRDAUS MARIOUNI,**:

- Bahwa Ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar serta bersedia memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan ahli;
- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan / pendapat sekaitan dengan kasus penyalahgunaan kartu kredit di Kantor BRI Cabang Panakukang Makassar;
- Bahwa Surat Tugas ahli yakni Nomor : B.15-cdd/SPB/FDU/11/2021 tanggal 4 November 2021 yang dibuat dan diandatangani oleh Dewi Anjarsari selaku Division Head Card & Digital Lending BRI;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli yakni :
 - Tahun 2018 Lulus SDN Bumi Bekasi Baru V
 - Tahun 2001 Lulus MTsN 36 Bogor
 - Tahun 2004 Lulus MA Ponpes Asshidiqiyah Kedoya Jakarta
 - Tahun 2007 Lulus Diploma 3 Institut Pertanian Bogor Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Riwayat pekerjaan ahli yakni :

- Tahun 2007 sd 2011 sebagai Assistant Penanganan Komplain Nasabah Divisi Sentra Operasi.
- Tahun 2012 sd 2019 sebagai petugas Investigasi di Bagian Fraud Banking Investigation Divisi LCC.
- Tahun 2019 sd sekarang sebagai Officer di Bagian Card & Policy Fraud Management Team Divisi Card & Digital Lending.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifik keahlian ahli adalah melakukan analisa dan investigasi terhadap indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal terkait dengan produk perbankan;
- Bahwa bagian RM dapat mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit (sebagai prakarsa), hal tersebut diatur dalam juklak BRISpot nomor JL.85 - KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan BRISpot Konsumer Bab III tentang Kartu Kredit pada angka 2 tentang wewenang dan tanggung jawab 2.4 tentang RM.
- Bahwa untuk pengajuannya melalui aplikasi BRISpot Konsumer sebagaimana diatur melalui juklak tersebut, yaitu dengan melakukan penginputan data statis calon nasabah yang telah dilakukan KYC dan mengupload dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP, NPWP, Dokumen penghasilan/Slip Gaji, foto halaman muka buku Tabungan BRI, Surat Keterangan Usaha/legalitas Usaha dalam Aplikasi BRISpot;
- Bahwa nasabah diluar Kanca BRI Panakukkang Makassar dapat melakukan pengajuan Kartu Kredit diluar Cabang Panakukkang dengan mengisi data didalam formulir aplikasi Kartu Kredit dan menyertakan dokumen seperti, KTP, NPWP, Slip Gaji, dan Surat Keterangan Usaha yang diatur dalam SE Kartu Kredit No. 71- DIR/KKD/11/2019 tentang kartu kredit;
- Bahwa prosedur pengajuan permohonan kartu kredit sampai dengan direalisasikan kartu kredit yakni nasabah dapat mengajukan Kartu Kredit BRI di beberapa Channel seperti, media online, Telemarketing, Direct Sales yang bekerjasama, Divisi Card & Digital Lending dan melalui RM (Branch Selling) dengan mengisi formulir pengajuan selanjutnya menyertakan dokumen yang diatur dalam SE Kartu Kredit No. 71- DIR/KKD/11/2019 tentang kartu kredit;
- Bahwa alur pemberian kartu kredit melalui aplikasi Brispot Konsumer, RM dapat melakukan Akuisisi melalui aplikasi BRISpot dengan tahapan sebagai berikut :
 - Proses Inisiasi, yaitu RM membuka aplikasi BRISpot/MYBRI pada HP android dengan memasukkan Personal Number (PN) dan password sesuai BRISTAR (aplikasi pegawai).
 - Kemudian Klik icon tambah pengajuan.
 - Pilih produk pinjaman pada icon pinjaman.
 - Pilih produk kartu kredit
 - Input Nomor Identitas Kependudukan (NIK) calon debitur dan muncul data simpanan calon debitur.
 - Pilih jenis kartu kredit BRI yang dikehendaki.

Halaman 152 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pilih rekomendasi kategori penghasilan, jumlah bank penerbit dan limit kartu.
 - Menginput customer profile di My BRI/BRISPOT.
 - Mengupload, dokumen KTP, NPWP, Surat Keterangan Penghasilan/Slip Gaji, melengkapi data pribadi, data pekerjaan melengkapi data finansial, data keluarga yang semuanya dipastikan dan diverifikasi kebenaran dan keabsahan data dan dokumen.
 - Melakukan perbaikan untuk pengajuan yang terdapat kesalahan pada data aplikasi dan dokumen pendukung.
 - Melakukan review terhadap hasil pre-screening dan scoring system.
 - Memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan hasil scoring.
 - Kemudian pemutus memastikan kelengkapan dan kebenaran informasi pada dokumen pendukung, melakukan pengecekan data hasil entry data dan verifikasi pada screen compare data, melakukan pengecekan nilai scoring (approve/reject) dan memberikan putusan akhir (persetujuan/ penolakan) pemberian kartu kredit sesuai kewenangan.
- Bahwa BRI Kantor Pusat hanya berwenang untuk mencetak/menerbitkan kartu kredit berdasarkan hasil prakarsa dan di putusan unit kerja BRI sehingga ketika pengajuan kartu kredit disetujui oleh Manajemen Unit Kerja BRI (Cabang) maka BRI Pusat akan langsung menindaklanjuti dengan penerbitan Kartu Kredit selama 1 sampai dengan 2 hari kerja sebagaimana Sosialisasi Operasional Kartu Kredit ke Unit Kerja Se Indonesia Tahun 2020 setelah persetujuan dan untuk pengiriman ke Nasabah bergantung wilayah atau alamat Nasabah dimana pengiriman langsung dialamatkan langsung ke Nasabah dan tidak melalui unit kerja pengusul;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit kantor wilayah Makassar yang ahli baca, adanya indikasi pemalsuan/rekayasa dokumen pengajuan kartu kredit BRI yang diprakarsai Sdri. Ismainayah RM Kanca BRI Panakukkang melalui aplikasi BRISPOT Konsumer serta adanya indikasi Ybs bekerjasama dengan oknum eksternal;
- Bahwa Aplikasi BRISPot Konsumer tidak dapat mendeteksi atau memverifikasi dokumen yang di upload oleh Pemrakarsa karena aplikasi tersebut hanya bersifat sebagai media untuk mengcompile dokumen persyaratan yang akan dilakukan pemeriksaan dan pengecekan sampai dengan pemutus;

Halaman 153 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Aplikasi BRISpot Konsumer belum terhubung ke Dukcapil dan Aplikasi dimaksud terhubung ke Dukcapil sekitar Maret tahun 2021;
- Bahwa untuk pengujian kebenaran data atau dokumen Perbankan baik berupa nomor NIK dalam KTP maupun Nomor Rekening/Customer Information (CIF) atau Ratas Saldo Rekening dicek dengan menggunakan sistem BRINet (data rekening simpanan);
- Bahwa sistem BRINet telah host to host dengan Data Dukcapil namun dalam beberapa case terdapat NIK yang tidak dapat terdeteksi oleh Dukcapil terkait kebenaran data NIK tersebut yang dapat diakibatkan oleh lalu lintas data pengecekan terhadap data dukcapil;
- Bahwa jelaskan Aplikasi BRISpot Konsumer diterapkan mulai Januari tahun 2020 dan sebelum penerapan tersebut dilakukan sosialisasi yang meliputi fungsi Aplikasi BRISpot yang bersifat compilir dokumen atau digitalisasi dokumen sehingga fungsi verifikasi data tetap ada pada pemrakarsa;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi sebelum diupload atau diinput adalah Pemrakarsa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI Panakukang Tahun 2020;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Funding Officer (RM Dana) pada BRI Cab. Panakukang yakni :
 - Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan kompetensi bisnis dana dan jasa bank lainnya
 - Melaksanakan kegiatan pemasaran terpadu (integrated Banking Solution) dan memonitoring Portofolio dana dan jasa bank lainnya;
- Bahwa tugas Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan penerbitan kartu kredit karena ada divisi khusus kartu kredit namun diberikan semacam tugas tambahan sebagai target kantor cabang;
- Bahwa untuk pengajuan kartu kredit, siapapun dapat mengajukan. Namun apabila yang mengajukan itu bukan nasabah BRI, kami meminta untuk membuka rekening BRI terlebih dahulu (karena merupakan syarat) khususnya aplikasi BRISPOT;

Halaman 154 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pengajuan kartu kredit harus dikirim secara manual ke Divisi Kartu Kredit di Kantor Wilayah BRI Sulawesi Selatan yang kemudian diteruskan ke Kantor Pusat tetapi dengan adanya aplikasi baru BRISPOT sejak 2020 yang semula hanya dikelola oleh Accounting Officer (AO) namun karena RM Dana yang langsung berhubungan langsung oleh Nasabah, maka kebijakan Kantor RM Dana diberi akses untuk menerima dan memproses setiap pengajuan penerbitan kartu kredit;
- Bahwa ada semacam Surat Perintah atau Surat Edaran dari Kantor Pusat melalui Kantor Cabang untuk akses BRISPOT namun ke RM Dana tidak diberikan kepada perorangan;
- Bahwa BRISPOT digunakan untuk pengajuan kredit seperti BRIGUNA Komersil, Konsumer dan Kartu Kredit. Untuk RM diberi akses untuk pengajuan kartu kredit;
- Bahwa jenis kartu kredit yang dikeluarkan oleh BRI yaitu ada untuk individual, corporate, bussines dan co branding. Yang hanya bisa diproses melalui aplikasi BRISPOT melalui pengajuan kartu kredit individu. Untuk pengajuan kartu kredit individu, yang wajib dilampirkan adalah KTP, NPWP, Slip Gaji atau mutasi rekening Koran selama 3 bulan terakhir, SK atau apabila swasta melampirkan Surat Keterangan Usaha;
- Bahwa nasabah yang mengajukan permohonan ke Kantor kami atau kami yang mengunjungi tempat nasabah untuk mengambil dokumen lengkap sesuai dengan syarat, kemudian diinput ke BRISPOT, setelah diinput minta / disampaikan dengan pengajuan ke atasan ke MP atau untuk di Approval. Setelah di Approval selebihnya untuk penerbitan kartu dikirim oleh Kantor Pusat sesuai dengan alamat yang ditentukan dalam permohonan;
- Bahwa dokumen pengajuan discan dan di upload ke aplikasi BRISPOT, akan muncul BI Checkin jika BI Checkin merah maka tidak dapat dilanjutkan Approval, apabila BI checkinnya kuning atau hijau proses Approval dapat dilakukan oleh pimpinan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tidak dibatasi wilayah dari nasabah yang akan mengajukan kartu kredit BRISPOT, sehingga nasabah di luar dari wilayah kota Makassar dapat mengajukan kartu kredit BRISPOT di Cabang Panakukang;
- Bahwa yang Terdakwa proses selama dibuka akses untuk RM Dana sudah lupa. Disapproval sebanyak kurang lebih 333 berkas ditolak/reject terdakwa lupa;

Halaman 155 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



- Bahwa sebagian Terdakwa laksanakan apabila diantarkan langsung oleh pemohon, sebagian lagi Terdakwa tidak lakukan karena dokumen tersebut dikirim melalui sarana whatsapp oleh saiful HBS, lalu Terdakwa foto semua dokumen tersebut untuk diupload di BRISPOT;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kurang lebih 100 dokumen Pengajuan Kredit BRISPOT yang diajukan oleh Saiful HBS kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa input ke dalam aplikasi kartu kredit BRISPOT;
- Bahwa sebagian tersangka verifikasi namun sebagian lagi Terdakwa tidak pernah lakukan verifikasi terhadap kebenaran dokumen-dokumen pengajuan kartu kredit tersebut, karena banyak dokumen pengajuan kartu kredit yang Terdakwa tangani sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan pengecekan kebenaran dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa terhadap verifikasi kebenaran dokumen-dokumen pengajuan kartu kredit yang diajukan oleh Saiful HBS tidak terdakwa lakukan verifikasi karena dokumen tersebut diajukan hanya melalui whatsapp Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melihat fisik dari dokumen tersebut;
- Bahwa setiap cabang diberi target untuk menerbitkan kartu kredit sebanyak 666 kartu. Kalau memenuhi target maka mendapat penilaian system manajemen kinerja dan setiap approval 1 dokumen diberi reward 125 potong pajak dan dibayarkan pertengahan bulan. Sedangkan apabila tidak mencapai target nilai SMK point kecil;
- Bahwa yang melakukan verifikasi dokumen adalah Terdakwa sebelum diupload ke BRISPOT karena system tidak ada validasi namun setelah selesai dikirim langsung kepada Pemutus (Asisten Manager Pemasaran Kredit, Manager Pemasaran, Pinca) sesuai kewenangan pemutus / approval (sesuai dengan batas limit). Contoh : untuk batas limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) disapproval oleh Manager Pemasaran (MP);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak melakukan pengecekan lagi tentang kebenaran dokumen tersebut;
- Bahwa gaji kotor kurang lebih Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) sebelum dipotong kredit pegawai, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mencicil mobil Ertiga (warna merah) Nopol DD 1467 AO (atas nama pemilik pertama)
- Bahwa Terdakwa hanya mempunyai mobil Suzuki Ertiga (warna merah) Nopol DD 1467 AO (atas nama pemilik pertama);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal nama-nama tersebut (Sabaruddin Rahman, Naris Kandar, F. Rukmana Zainal Lau dan Ardiansyah) kecuali Saiful HBS Terdakwa kenal sudah lama karena pernah kerjasama bisnis rumput laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang transfer dari Saiful HBS dan jumlah uangnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa menerima fee dari Saiful HBS dari setiap kartu kredit yang terdakwa proses kisaran Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) namun hal tersebut terdakwa terima sebagai ucapan terima kasih dari Saiful HBS;
- Bahwa apa yang terdakwa upload, Terdakwa anggap sudah benar dan Terdakwa tidak pernah mengirim kartu kredit karena bagian RM Dana tidak mengetahui setelah diproses

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.708.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. Elvira Rante Lembang, tgl 29 Mei 2019
- 2) 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.168-KW.XIII/ADK/06/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. Elvira Rante Lembang, tgl 17 Juni 2019
- 3) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.630.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. Moh. Fikri Budi Aulia, tgl 10 Mei 2019
- 4) 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.122-KW.XIII/ADK/05/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. Moh. Fikri Budi Mulia, tgl 20 Mei 2019
- 5) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.707.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. M. Taufik Anwar P, tgl 29 Mei 2019
- 6) 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.33-KW.XIII/ADK/06/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. M. Taufik Anwar P, tgl 26 Juni 2019
- 7) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Edaran Nose : S.24d-DIR/BRK/12/2017 tentang Revisi Keempat Putusan Delegasi Wewenang Kredit, Jakarta, 31 Januari 2020
- 8) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nokep.1124.c-DIR/JBR/12/2016 tentang Perubahan Penetapan Deskripsi Jabatan (DJ) UNIT KERJA RITEL PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
- 9) 1 (Satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Nokep : 21 – UUS/PSD/ 09/2004 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 22 September 2004
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy modus 1 fiktif rekayasa id dan NPWP
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy modus 2 pemberian ;limit kartu kredit tdak sesuai kapasitas

Halaman 157 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aarmat Oktavian
- 13) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abadi Gunawan
- 14) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abdul Azis J
- 15) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abdul Rahman Daeng G
- 16) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ade Ayu Soraya
- 17) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aditya Firdaus
- 18) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Agung Putra Sunaryo
- 19) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Agus Sopan Sopyan
- 20) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ahmad Fadillah
- 21) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aminah Amir
- 22) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Amir Hamzah
- 23) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Amiruddin M
- 24) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Anugrah
- 25) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Idayanti
- 26) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Salmawati
- 27) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Anita Rahayu Dg Ratu
- 28) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ardy Hasanuddin
- 29) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ardi Sunardi Rahman
- 30) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ari Ashari Nur
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Arsyadskom
- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Asbar Sabaruddin R
- 33) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Asriani Yacub S Sos
- 34) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Baharuddin Amir
- 35) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Bintang Prasetyo
- 36) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Darmawati
- 37) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Djufri Kurniawan
- 38) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Dwi Fani Fadilah
- 39) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Edi Yaman
- 40) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Erika Dhyansetiyapal
- 41) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Erni
- 42) 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Fatmawati
- 43) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Firdaus Rasyid
- 44) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Fitra Sabaruddin
- 45) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Gaby Yolanda Afriant
- 46) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hadasih Nanda
- 47) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hasmawati
- 48) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hatija Yusuf

Halaman 158 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hatija Yusuf
- 50) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman
- 51) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman
- 52) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman Felany
- 53) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hj Intang
- 54) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hj Kiki Riski Amelia
- 55) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ibrahim
- 56) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Imlati Lella
- 57) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Inarni
- 58) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irma Bs
- 59) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irnawati S.STP
- 60) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irwan Triana
- 61) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Iskandar Daeng Rapi
- 62) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ismail Naba
- 63) 1 (satu) bundel Fotocopy Data KTP An. Iswar
- 64) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Jardianty Jabir
- 65) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Jini Dg Panging
- 66) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Juwita
- 67) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kaharuddin
- 68) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kamaruddin
- 69) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kasmawati Bt Hsyams
- 70) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kasnawati
- 71) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Khaerul Ichsan Fikri
- 72) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kurniawan
- 73) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Lina
- 74) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. M Arsyad
- 75) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. M Faizal Abd Mutha
- 76) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana
- 77) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana
- 78) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana Sulastr
- 79) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardina
- 80) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mariasti Syamsuddin
- 81) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Marwah
- 82) 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Maryam
- 83) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Megawati
- 84) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Melati Mardiana
- 85) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Milawati

Halaman 159 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mohamad Rozikin
- 87) 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Mohammad Rian Setiaw
- 88) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Arief
- 89) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Idfar Setiawan
- 90) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irfan Yusuf
- 91) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Kaan Ali
- 92) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Shaleh Syaris
- 93) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Thaiyyeb Sirajud
- 94) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muhammad Ilham
- 95) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muliati
- 96) 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Mulyani
- 97) 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Murni
- 98) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Musakkir
- 99) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Naris Kandar
- 100) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Naris Kandar
- 101) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ngai
- 102) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nirwana
- 103) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Novia Nur Pratiwi
- 104) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Ade Noviyanti
- 105) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Aisyah
- 106) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Aqni Ayu Lestari
- 107) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Hidayat
- 108) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Izza Tamami Ilya
- 109) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nurhayati
- 110) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nuriaty Rini SE
- 111) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rafiq Nur Vembiyatno
- 112) 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Rahmayana Yacub
- 113) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rahmayanti
- 114) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rahmi
- 115) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ramlah Daeng Bau
- 116) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ramli Daeng Ratte
- 117) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ratnawati Sappara
- 118) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rayuddin
- 119) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Resti Amelia Safarud
- 120) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ridwan
- 121) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rosbawani
- 122) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rosmita

Halaman 160 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sabaruddin Rahman
- 124)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saharia
- 125)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful HBS
- 126)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful Hbs SE
- 127)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful Hbs SE
- 128)1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Saparuddin
- 129)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sarpiah
- 130)1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sattuamang R
- 131)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sawiah
- 132)1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Selvi
- 133)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sitti Sahariah
- 134)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sopyang Hadi
- 135)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Ayu Ningsih Radj
- 136)1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sri Budyati Yusuf
- 137)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Reski
- 138)1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sri Wahyuni
- 139)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Wahyuni Rahmi
- 140)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ari Sry Yunengsih Muchsi
- 141)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. St Juniati
- 142)1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. St Saleha R
- 143)1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. St Subaedah Rahman
- 144)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sugiarto
- 145)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suhartini Angkasawat
- 146)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suhikmat Syamsu
- 147)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suljaya Amiruddin
- 148)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suparman
- 149)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suparman
- 150)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Surahman Faisal
- 151)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suriadi
- 152)1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Suwami
- 153)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syachwir
- 154)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsiah
- 155)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsir
- 156)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin
- 157)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin
- 158)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin Yusuf
- 159)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syarif Vadhilah Nugr

Halaman 161 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Tarmini
- 161)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Taufik Se
- 162)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Tjastono
- 163)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Try Naswal N
- 164)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Usup Supriadi
- 165)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Wahida Nur
- 166)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An.Wasis Utomo
- 167)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An.Yulius
- 168)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An.Zaenal Lau
- 169)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Aarmat Oktavian
- 170)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Abadi Gunawan
- 171)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Abdul Azis J
- 172)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Abdul Rahman Daeng
- 173)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ade Ayu Soraya
- 174)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Aditya Firdaus
- 175)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Agung Putra Sunaryo
- 176)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Agus Sopan Sopyan
- 177)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ahmad Fadillah
- 178)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Aminah Amir
- 179)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Amir Hamzah
- 180)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Amiruddin M
- 181)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Andi Anugrah
- 182)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Andi Idayanti
- 183)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Andi Salmawati
- 184)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Anita Rahayu Dg Ratu
- 185)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ardi Sunardi Rahman
- 186)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ardy Hasanuddin
- 187)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ari Ashari Nur
- 188)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Arsyadskom
- 189)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Asbar Sabaruddin R
- 190)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Asriani Yacub S Sos
- 191)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Baharuddin Amir
- 192)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Bintang Prasetyo
- 193)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Darmawati
- 194)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Djufri Kurniawan
- 195)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Dwi Fani Fadilah
- 196)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Edi Yaman

Halaman 162 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 197)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Erika Dhyansetiypal
- 198)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Erni
- 199)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Fatmawati
- 200)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Firdaus Rasyid
- 201)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Fitra Sabaruddin
- 202)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Geby Yolanda Afriant
- 203)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hadasiah Nanda
- 204)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hasmawati
- 205)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hatija Yusuf
- 206)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hatija Yusuf
- 207)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman
- 208)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman
- 209)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman Felany
- 210)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hj Intang
- 211)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hj Kiki Riski Amelia
- 212)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ibrahim
- 213)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Imlati Lella
- 214)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Inarni
- 215)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Irma Bs
- 216)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Irawati S Stp
- 217)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Irwan Triana
- 218)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Iskandar Daeng Rapi
- 219)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ismail Naba
- 220)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Iswar
- 221)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Jardianty Jabir
- 222)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Jini Dg Pangning
- 223)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Juwita
- 224)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kaharuddin
- 225)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kamaruddin
- 226)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kasmawati Bt Hsyams
- 227)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kasnawati
- 228)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Khaerul Ichsan Fikri
- 229)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kurniawan
- 230)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Lina
- 231)1 (satu) rangkap Rekening Koran An M Arsyad
- 232)1 (satu) rangkap Rekening Koran An M Faizal Abd Mutha
- 233)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana

Halaman 163 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana
- 235)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana Sulastri
- 236)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardina
- 237)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mariasti Syamsuddin
- 238)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Marwah
- 239)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Maryam
- 240)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Megawati
- 241)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Melati Mardiana
- 242)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Milawati
- 243)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mohamad Rozikin
- 244)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mohammad Rian Setiaw
- 245)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Arief
- 246)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Idfar Setiawan
- 247)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Irfan Yusuf
- 248)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Kaan Ali
- 249)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Shaleh Syaris
- 250)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Thaiyyeb Sirajud
- 251)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muhammad Ilham
- 252)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muliati
- 253)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mulyani
- 254)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Murni
- 255)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Musakkir
- 256)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Naris Kandar
- 257)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Naris Kandar
- 258)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ngai
- 259)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nirwana
- 260)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Novia Nur Pratiwi
- 261)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Ade Noviyanti
- 262)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Aisyah
- 263)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Aqni Ayu Lestari
- 264)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Hidayat
- 265)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Izza Tamami Ilya
- 266)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nurhayati
- 267)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nuriaty Rini Se
- 268)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rafiq Nur Vembiyatno
- 269)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmayana Yacub
- 270)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmayanti

Halaman 164 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 271)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmi
- 272)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ramlah Daeng Bau
- 273)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ramli Daeng Ratte
- 274)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ratnawati Sappara
- 275)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rayuddin
- 276)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Resti Amelia Safarud
- 277)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ridwan
- 278)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rosbawani
- 279)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rosmita
- 280)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sabaruddin Rahman
- 281)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saharia
- 282)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs
- 283)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs Se
- 284)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs Se
- 285)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saparuddin
- 286)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sarpiah
- 287)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sattuamang R
- 288)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sawiah
- 289)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Selvi
- 290)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sitti Sahariah
- 291)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sopyang Hadi
- 292)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Ayu Ningsih Radj
- 293)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Budyati Yusuf
- 294)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Reski
- 295)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Wahyuni
- 296)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Wahyuni Rahmi
- 297)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sry Yunengsih Muchsi
- 298)1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Juniati
- 299)1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Saleha R
- 300)1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Subaedah Rahman
- 301)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sugiarto
- 302)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suhartini Angkasawat
- 303)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suhikmat Syamsu
- 304)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suljaya Amiruddin
- 305)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suparman
- 306)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suparman
- 307)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Surahman Faisal

Halaman 165 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 308)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suriadi
- 309)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suwarni
- 310)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syachwir
- 311)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsiah
- 312)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsir
- 313)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin
- 314)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin
- 315)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin Yusuf
- 316)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syarif Vadhilah Nugr
- 317)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Tarmini
- 318)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Taufik Se
- 319)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Tjastono
- 320)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Try Naswal N
- 321)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Usup Supriadi
- 322)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Wahida Nur
- 323)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Wasis Utomo
- 324)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Yulius
- 325)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Zaenal Lau
- 326)1 (satu) bundel Rincian Temuan Audit Tim Audit Internal Wilayah Makassar,
Audit Investigasi Kanca BRI Panakukang
- 327)1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial kepada F. Rukmana Zaenal SE
- 328)1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial kepada Ardi Sunardi Rahman
- 329)11 (Sebelas) Lembar Asli Surat Pernyataan
- 330)1 (Satu) Bundel Asli Daftar Gaji Induk untuk para Pegawai Gol.II Gol. III pada
Sekertariat KPU Kab. Jeneponto Periode Januari 2020 S/d Desember 2020
- 331)1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Tunjangan Kinerja dan
Uang Makan Periode Februari 2020 s/d Desember 2020

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa dan saksi-saksi, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Ismainayah menjabat selaku Associate Funding Officer yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager Dana Ritel

Halaman 166 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/ 2018, pada Bank BRI Cabang Panakukang sejak 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 123-KW/XIII/SDM/05 /2017 Tanggal 10 Mei 2017;

- Bahwa benar selaku Junior Associate Relationship Manager (RM) Dana Ritel pada Bank BRI Cabang Panakukang, Terdakwa Ismainayah mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan kompetensi bisnis dana dan jasa bank lainnya;
- Melaksanakan kegiatan pemasaran terpadu (integrated Banking Solution) dan memonitoring Portofolio dana dan jasa bank lainnya

- Bahwa benar setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 nasabah dan berdasarkan Program Gajian Tengah Bulan (Staf Get Member) setiap RM yang mendapatkan approval mendapatkan gaji tambahan pada tahun 2020 dengan perhitungan semakin tinggi jenis kartu maka semakin besar reward yang diterima dengan rincian :

- Easy Card (Limit Mulai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 24.900.000,- (Dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)) dengan besar bonus sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) /Nasabah;
- Platinum (Limit Mulai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 149.000.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan besar bonus sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu) /Nasabah;

- Bahwa berdasarkan tugas dan pembebanan target tersebut, di tahun 2020 Terdakwa Ismainayah menawarkan kartu kredit kepada beberapa rekan, kenalan dan Saudara termasuk kepada Saiful;

- Bahwa benar persyaratan untuk mengurus kartu kredit telah diatur dalam Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : SE.71-DIR/KKD/11/ 2019 sebagai berikut :

- Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- Pendapatan per bulan minimal Rp. 3.000.000,-, (Tiga juta rupiah) pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening Koran tabungan selama 3 bulan terakhir)
- Persyaratan dokumen, antara lain :
 - Formulir aplikasi
 - Fc. KTP/Pasport yang masih berlaku
 - Fc. NPWP
 - Dokumen penghasilan

Halaman 167 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o **Legalitas usaha, fc. R/K Simpanan/buku tabungan (untuk pengusaha)**

- Tersedia nomor telepon yang dapat dihubungi
- Bahwa benar setelah Terdakwa Ismainayah berhasil mengurus kartu kredit Saiful, Terdakwa Ismainayah menyuruh Saiful untuk mencari nasabah yang hendak mengambil kartu kredit;
- Bahwa benar permintaan Terdakwa Ismainayah tersebut, Saiful menghubungi keluarga dan teman serta mendatangi beberapa kantor di Kab. Jenepono;
- Bahwa pihak-pihak yang dihubungi oleh Saiful diantaranya yakni Sabaruddin dan Ardi Sunardi;
- Bahwa benar terkait pengurusan kartu kredit, Terdakwa Ismainayah memberitahukan kepada Saiful dan pemohon kartu kredit lainnya untuk melampirkan dokumen berupa fc. KTP, fc. NPWP, Slip gaji atau apabila swasta melampirkan Surat Keterangan Usaha;
- Bahwa benar terhadap pemohon kartu kredit yang mengajukan administrasinya melalui/ke Bank BRI Cab. Panakukang, administrasinya diproses langsung oleh Ismainayah;
- Bahwa benar untuk memenuhi target pengurusan kartu kredit, Terdakwa Ismainayah juga memproses administrasi yang semula pemohonnya mengajukan untuk permohonan kredit diproses juga oleh Terdakwa Ismainayah seolah-olah mengajukan permohonan kartu kredit dengan menggunakan berkas / dokumen permohonan kredit;
- Bahwa benar dari berkas permohonan kredit tersebut dilengkapi oleh Terdakwa Ismainayah dengan mengisi Formulir aplikasi yang seolah-olah ditandatangani oleh pemohon kartu kredit dan memasukkan administrasi tersebut ke dalam aplikasi BRISLOT untuk disetujui oleh Pemutus;
- Bahwa benar Sabaruddin dan Ardi Sunardi masing-masing mengumpulkan dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang menginginkan / mengurus kartu kredit dengan menyampaikan bahwa orang dapat mengurus kredit modal usaha tanpa adanya jaminan dengan bunga rendah;
- Bahwa benar Saiful juga menyampaikan untuk pegawai buat slip gaji yang nilainya ditinggikan (di up) dan yang bukan pegawai (honor) juga dapat dibuatkan slip gaji karena slip gaji yang dilampirkan hanya formalitas saja;
- Bahwa benar Saiful juga mengurus beberapa dokumen dari beberapa nasabah dengan membuat slip gaji seolah-olah nasabah tersebut merupakan karyawan dari suatu perusahaan swasta (perusahaan milik Saiful) dan memperoleh penghasilan sedangkan nasabah tersebut bukanlah seorang karyawan;

Halaman 168 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dokumen-dokumen dalam bentuk foto dari pemohon kartu kredit dari beberapa kantor di Kab. Jeneponto dikirim langsung oleh pemohon kartu kredit ke Saiful melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa benar Saiful juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Sabaruddin, Ardi Sunardi melalui aplikasi whatsapp (wa) berupa :
 - Foto KTP
 - Foto NPWP
 - Foto Daftar Rincian gaji
 - Foto sampul Buku rekening, dan atau
 - Foto Surat Keterangan Usaha.
- Bahwa benar dokumen berupa Surat Keterangan Usaha yang diserahkan oleh Sabaruddin kepada Saiful dibuat/diurus oleh Sabaruddin seolah-olah nasabah tersebut adalah nasabah BRI yang telah memiliki usaha;
- Bahwa benar setelah Saiful menerima foto dokumen dari Sabaruddin, Ardi Sunardi, dan pemohon kartu kredit lainnya kemudian Saiful meneruskan foto dokumen tersebut kepada Terdakwa Ismainayah kemudian Terdakwa Ismainayah mengisi Formulir aplikasi sesuai data yang diterima dan menandatangani sendiri seolah-olah formulir aplikasi kartu Kredit tersebut diisi dan ditandatangani oleh pemohon kartu kredit;
- Bahwa benar setelah dokumen tersebut lengkap, Terdakwa Ismainayah langsung meng-upload/mengunggah dokumen-dokumen tersebut ke dalam aplikasi BRISPOT Konsumer Sub Menu Kartu Kredit;
- Bahwa benar dokumen berupa Daftar Rincian Gaji (slip gaji) atau Surat Keterangan Usaha di upload/diunggah bertujuan agar Pemutus dapat menentukan batas maksimum plafond kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Income 3 – 10 juta maka maksimum limit plafond adalah 3 kali penghasilan ;
 - Income diatas 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) juta maka maksimum limit plafond yang diberikan adalah sesuai dengan pertimbangan risiko kredit; Namun oleh Terdakwa Ismainayah, dokumen berupa Daftar Rincian Gaji (slip gaji) atau Surat Keterangan Usaha tidak dilakukan analisa dan verifikasi terlebih dahulu serta menentukan besaran limit berdasarkan perkiraan sendiri yang terdapat dalam aplikasi BRISPOT kemudian langsung merekomendasikannya kepada pejabat pemutus melalui unggahan di aplikasi BRISPOT;
- Bahwa benar Terdakwa Ismainayah memproses administrasi permohonan kartu kredit yang diserahkan secara bertahap oleh Saiful tersebut mulai bulan Februari 2020 s/d bulan November 2020;

Halaman 169 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan data dokumen dan rekomendasi yang diajukan oleh Terdakwa Ismainayah tersebut, diterbitkan kartu kredit oleh Bank BRI Cabang Panakukang Makassar dengan plafond antara Rp. 16.000.000,- (Enam belas s/d Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan jenis kartu adalah PLATINUM (limit yaitu Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) s/d 149.000.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar di tahun 2020, Terdakwa Ismainayah selaku RM telah memprakarsai 302 Kartu Kredit di Bank BRI Kanca Panakkukang. Hal tersebut sesuai dengan temuan Tim Audit Intern BRI Wilayah Makassar dengan hasil sebagai berikut :

1) Modus Operandinya adalah :

- e) Indikasi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif dengan menggunakan rekayasa dokumen yang diduga tidak sesuai dengan sebenarnya, ditemukan 37 Kartu Kredit dengan jumlah baki debit posisi per tanggal 9 Maret 2021 sebesar Rp. 891.867.502,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratis enam puluh tujuh juta lima ratus dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Nasabah | Open Date | No. Kartu Kredit | NIK | Limit Putusan Kartu Kredit | OS per 9 Maret 2021 (Rp) |
|-----|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38. | YULIUS | 3/11/2020 | 55200202 38926503 | 737102010 1680008 | 40.000.000 | 17.275.233 |
| 39. | ROSBAWANI | 9/18/2020 | 55200202 39375502 | 730601610 1840005 | 40.000.000 | 39.673.355 |
| 40. | HASMAWATI | 11/3/2020 | 55200202 39479007 | 730403500 5750002 | 40.000.000 | 14.353.459 |
| 41. | SRI WAHYUNI RAHMI | 10/8/2020 | 55200202 39420704 | 730407500 1930002 | 40.000.000 | 41.888.831 |
| 42. | RAHMI | 10/8/2020 | 55200202 39420605 | 730408630 5950001 | 40.000.000 | 43.156.433 |
| 43. | H.JINTANG | 11/3/2020 | 55200202 39479106 | 730409550 9670002 | 40.000.000 | 6.135.224 |
| 44. | SRI BUDYATI YUSUF | 9/22/2020 | 55200202 39380601 | 730403410 1720002 | 45.000.000 | 40.064.325 |
| 45. | IBRAHIM | 10/8/2020 | 51882802 03828000 | 737102060 6920006 | 20.000.000 | 12.164.493 |
| 46. | RATNAWATI SAPPARA | 10/31/2020 | 55200202 39477308 | 730403511 1770002 | 40.000.000 | 7.593.942 |
| 47. | M FAIZAL ABD MUTHA | 11/18/2020 | 55200202 39521501 | 730403521 2960001 | 40.000.000 | 6.576.579 |
| 48. | ANDI IDAYANTI | 9/22/2020 | 55200202 39381906 | 730403560 5700002 | 43.000.000 | 42.939.046 |
| 49. | WAHIDA NUR | 10/8/2020 | 55200202 | 730506480 | 40.000.000 | 39.090.292 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|
| | | 2020 | 39421009 | 3790007 | | |
| 50. | NARIS KANDAR | 10/30/2020 | 55200202 39472507 | 730403200 9890001 | 40.000.000 | 42.607.069 |
| 51. | ERNI | 8/4/2020 | 55200202 39248303 | 731719610 3830001 | 45.000.000 | 46.813.729 |
| 52. | RAMLI DAENG RATTE | 8/4/2020 | 55200202 39249400 | 730602280 3820003 | 25.000.000 | 25.958.977 |
| 53. | EDI YAMAN | 8/4/2020 | 55200202 39248501 | 731006010 3800003 | 47.000.000 | - |
| 54. | SYAMSUDDIN | 8/8/2020 | 55200202 39260704 | 730607311 2840061 | 40.000.000 | - |
| 55. | MARWAH | 9/14/2020 | 55200202 39358706 | 730906581 0800001 | 30.000.000 | 10.222.647 |
| 56. | NURHAYATI | 9/14/2020 | 55200202 39358805 | 731010701 2800004 | 30.000.000 | 31.215.686 |
| 57. | SAIFUL HBS SE | 10/8/2020 | 55200202 39420803 | 730403080 9810002 | 100.000.000 | 99.351.500 |
| 58. | SAIFUL HBS | 3/24/2020 | 51882802 00801109 | 730403120 5830028 | 24.000.000 | 23.966.800 |
| 59. | SUGIARTO | 7/4/2020 | 51882802 2207503 | 730608100 5910009 | 10.000.000 | - |
| 60. | SUHARTINI ANGKASA WAT | 10/31/2020 | 552002023 9477209 | 730403590 9850001 | 40.000.000 | 43.060.433 |
| 61. | ANITA RAHAYU DG RATU | 9/11/2020 | 552002023 9354408 | 730607621 2760004 | 41.000.000 | 38.822.909 |
| 62. | HATIJA YUSUF | 10/31/2020 | 552002023 9477100 | 730607610 8670006 | 100.000.000 | 21.043.163 |
| 63. | AMINAH AMIR | 9/26/2020 | 552002023 9392606 | 730403590 7780002 | 37.000.000 | 24.769.834 |
| 64. | MARIASTI SYAMSUDDIN | 8/23/2020 | 552002023 9291808 | 730408480 7850002 | 42.000.000 | 44.898.682 |
| 65. | HERMAN FELANY | 9/22/2020 | 552002023 9380700 | 317405120 4800002 | 41.000.000 | 43.730.508 |
| 66. | ASBAR SABARUDDIN R | 10/28/2020 | 552002023 9467705 | 730908150 9890001 | 45.000.000 | 6.943.445 |
| 67. | NUR HIDAYAT | 8/21/2020 | 552002023 9287707 | 327106180 4820023 | 25.000.000 | 27.325.234 |
| 68. | ADITYA FIRDAUS | 5/20/2020 | 552002023 9042300 | 327502030 5910008 | 25.000.000 | 26.935.446 |
| 69. | AMIR HAMZAH | 11/3/2020 | 552002023 9479205 | 730407010 6750005 | 40.000.000 | - |
| 70. | ABADI GUNAWAN | 7/4/2020 | 518828020 2207404 | 737102231 0890002 | 20.000.000 | - |
| 71. | KHAERUL ICHSAN FIKRI | 3/13/2020 | 518828020 0678002 | 737110260 9980011 | 20.000.000 | 21.599.260 |
| 72. | ANDI SALMAWATI | 2/19/2020 | 518828020 0429109 | 737112531 2780002 | 5.000.000 | - |
| 73. | AARMAT | 2/7/2020 | 518828020 | 737104191 | 24.000.000 | 1.553.835 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--------|-----------|------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | OKTAVIAN | 2020 | 0353804 | 0830002 | | |
| 74. | SULJAYA | 2/8/ | 552002023 | 737112171 | 100.000.000 | 137.133 |
| | AMIRUDDIN | 2020 | 8853202 | 2740008 | | |
| Jumlah | | | | | | 891.867.502 |

f) Indikasi Pemberian Limit Kartu Kredit tidak sesuai dengan kapasitas atau kondisi keuangan Nasabah sebanyak 119 Kartu Kredit melalui pihak ketiga/caloe yang bekerjasama dengan RM dana An. Sdri. Ismainayah sebagai pemrakarsa dengan baki debit per 9 Maret 2021 sebesar Rp. 2.528.259.717,- (dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Nasabah | Open Date | No. Kartu Kredit | NIK | Limit Putusan Kartu Kredit | OS per 9 Maret 2021 (Rp) |
|------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 120. | RIDWAN | 10/30/2020 | 552002023 9472705 | 730407040 6930001 | 40.000.000 | 9.405.827 |
| 121. | ST SUBAEDAH RAHMAN | 9/26/2020 | 552002023 9392705 | 730403311 2580241 | 41.000.000 | 8.470.123 |
| 122. | SABARUDDIN RAHMAN | 6/29/2020 | 518828020 2078607 | 730403130 3660003 | 16.000.000 | 16.742.685 |
| 123. | KURNIAWAN | 10/9/2020 | 552002023 9424102 | 730411250 5990007 | 40.000.000 | 30.928.000 |
| 124. | WASIS UTOMO | 8/23/2020 | 552002023 9293408 | 327501201 0760021 | 35.000.000 | - |
| 125. | NUR ADE NOVIYANTI | 8/26/2020 | 552002023 9304205 | 332908581 1930001 | 30.000.000 | 31.990.008 |
| 126. | GEBY YOLANDA AFRIANT | 8/27/2020 | 552002023 9308008 | 147201540 4940002 | 30.000.000 | 31.986.091 |
| 127. | MARDIANA | 9/7/2020 | 552002023 9342700 | 730908460 1890001 | 38.000.000 | 46.301.916 |
| 128. | SAHARIA | 10/28/2020 | 552002023 9467606 | 730409441 1860001 | 40.000.000 | 6.135.224 |
| 129. | KAHARUDDIN | 10/30/2020 | 552002023 9472804 | 730402121 2750002 | 35.000.000 | 6.025.727 |
| 130. | RAHMAYANTI | 10/9/2020 | 552002023 9424300 | 730201521 2880002 | 40.000.000 | 29.958.250 |
| 131. | SYACHWIR | 8/4/2020 | 552002023 9249608 | 732406230 9830001 | 41.000.000 | - |
| 132. | ISKANDAR DAEN RAPI | 8/4/2020 | 552002023 9249707 | 730502311 2760018 | 41.000.000 | 26.454.036 |
| 133. | KASMAWATI BT HSYAMS | 8/4/2020 | 552002023 9249509 | 731009550 8860005 | 25.000.000 | - |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|------|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 134. | FITRA SABARUDDIN | 8/4/ 2020 | 552002023 9248402 | 730607480 8020012 | 42.000.000 | 9.854.847 |
| 135. | TRY NASWAL N | 8/8/ 2020 | 552002023 9260605 | 730403020 2980003 | 41.000.000 | 44.537.850 |
| 136. | BAHARUDDIN AMIR | 9/14/ 2020 | 552002023 9358904 | 737107130 6820003 | 37.000.000 | 38.405.376 |
| 137. | INARNI | 1/30/ 2020 | 518828020 0281005 | 737113650 5750026 | 24.000.000 | 24.231.155 |
| 138. | SAIFUL HBS SE | 3/11/ 2020 | 552002023 8927105 | 730403151 2830005 | 50.000.000 | 8.990.610 |
| 139. | ARDI SUNARDI RAHMAN | 5/11/ 2020 | 518828020 1289106 | 730403180 6900001 | 23.000.000 | 11.657.640 |
| 140. | NOVIA NUR PRATIWI | 5/26/ 2020 | 518828020 1458008 | 730403500 4990004 | 20.000.000 | - |
| 141. | HERMAN | 7/2/ 2020 | 518828020 2192408 | 737110100 5880020 | 20.000.000 | 5.055.916 |
| 142. | MUH ARIEF | 7/2/ 2020 | 518828020 2192507 | 730403091 2890002 | 15.000.000 | 1.505.926 |
| 143. | DWI FANI FADILAH | 7/11/ 2020 | 552002023 9177502 | 730403541 0010004 | 40.000.000 | - |
| 144. | NUR AISYAH | 7/12/ 2020 | 552002023 9177908 | 730614600 7920001 | 25.000.000 | 4.231.076 |
| 145. | MUH THAIYYEB SIRAJUD | 7/21/ 2020 | 552002023 9205105 | 730607130 4740001 | 53.000.000 | 53.835.558 |
| 146. | MELATI MARDIANA | 8/8/ 2020 | 552002023 9260902 | 327501650 3840021 | 43.000.000 | 25.809.485 |
| 147. | SRY YUNENGSIH MUCHSI | 8/21/ 2020 | 552002023 9287509 | 737111570 7970012 | 25.000.000 | 5.159.967 |
| 148. | SELVI | 7/6/ 2020 | 552002023 9159609 | 731103510 4930001 | 100.000.000 | 107.267.667 |
| 149. | MUH KAAAN ALI | 8/11/ 2020 | 552002023 9269200 | 317306280 7930007 | 42.000.000 | 12.727.912 |
| 150. | TJASTONO | 8/14/ 2020 | 552002023 9275900 | 317201130 2740005 | 42.000.000 | - |
| 151. | USUP SUPRIADI | 8/14/20 20 | 552002023 9276007 | 320715060 7950004 | 42.000.000 | - |
| 152. | MUH IRFAN YUSUF | 8/21/ 2020 | 552002023 9287608 | 732404020 7850004 | 25.000.000 | 3.846.024 |
| 153. | ABDUL RAHMAN DAENG G | 8/23/ 2020 | 552002023 9291600 | 730403050 2590001 | 41.000.000 | 21.226.847 |
| 154. | RESTI AMELIA SAFARUD | 8/23/ 2020 | 552002023 9293309 | 730403450 7950004 | 25.000.000 | 24.226.821 |
| 155. | ERIKA DHYANSETIYA PAL | 8/23/ 2020 | 552002023 9292004 | 340111230 8850002 | 58.000.000 | - |
| 156. | BINTANG | 8/23/ 2020 | 552002023 | 317509260 | 58.000.000 | - |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| | PRASETYO | 2020 | 9291907 | 6930003 | | |
| 157. | NIRWANA | 8/23/ 2020 | 518828020 3051504 | 737109470 1700004 | 15.000.000 | 5.000 |
| 158. | AGUS SOPAN SOPYAN | 8/26/ 2020 | 552002023 9305301 | 317203170 8930003 | 42.000.000 | - |
| 159. | IRWAN TRIANA | 8/26/ 2020 | 552002023 9304403 | 730408040 4850001 | 30.000.000 | 7.535.874 |
| 160. | SUHIKMAT SYAMSU | 9/22/ 2020 | 552002023 9381708 | 737112060 7880003 | 40.000.000 | 14.333.999 |
| 161. | MUH IDFAR SETIAWAN | 10/15/2 020 | 552002023 9435009 | 737109270 8980001 | 42.000.000 | 42.879.868 |
| 162. | ST JUNIATI | 7/7/ 2020 | 552002023 9163908 | 730403650 6600004 | 90.000.000 | - |
| 163. | ISMAIL NABA | 8/23/ 2020 | 552002023 9291709 | 730409291 1840001 | 45.000.000 | 41.811.981 |
| 164. | SURIADI | 11/18/2 020 | 552002023 9521808 | 732404081 1000002 | 40.000.000 | 6.576.579 |
| 165. | SRI RESKI | 10/24/2 020 | 552002023 9458001 | 730408681 0990004 | 40.000.000 | 38.601.022 |
| 166. | LINA | 10/28/2 020 | 552002023 9467507 | 730405510 1850001 | 40.000.000 | 40.304.215 |
| 167. | SYAMSUDDIN | 10/30/2 020 | 552002023 9473109 | 730409060 6860002 | 40.000.000 | 6.134.328 |
| 168. | HJKIKI RISKI AMELIA | 2/2/ 2020 | 518828020 0320209 | 317408571 2820007 | 20.000.000 | - |
| 169. | ASRIANI YACUB S SOS | 9/28/ 2020 | 552002023 9395401 | 730403511 0810002 | 40.000.000 | 4.042.903 |
| 170. | IMLATI LELLA | 10/9/20 20 | 552002023 9423906 | 730403630 5750002 | 41.000.000 | 4.616.017 |
| 171. | AMIRUDDIN M | 9/27/20 20 | 552002023 9393109 | 730403041 0780003 | 41.000.000 | 6.401.290 |
| 172. | JINI DG PANGING | 11/18/2 020 | 552002023 9521709 | 730403540 2630002 | 40.000.000 | 8.565.567 |
| 173. | MURNI | 9/27/20 20 | 552002023 9393208 | 730407711 2720033 | 40.000.000 | 6.191.925 |
| 174. | HADASIAH NANDA | 9/24/20 20 | 552002023 9389701 | 730411520 7820001 | 41.000.000 | 27.204.128 |
| 175. | FATMAWATI | 10/30/2 020 | 552002023 9473307 | 730403620 2000003 | 40.000.000 | 6.756.768 |
| 176. | NUR IZZA TAMAMI ILYA | 10/30/2 020 | 552002023 9473208 | 730403410 2960001 | 40.000.000 | 6.756.768 |
| 177. | SUPARMAN | 10/8/ 2020 | 552002023 9420902 | 730403070 4940002 | 40.000.000 | 6.508.293 |
| 178. | RAMLAH DAENG BAU | 10/8/ 2020 | 552002023 9420506 | 730305711 2880042 | 40.000.000 | 29.925.000 |
| 179. | MULIATI | 10/30/2 020 | 552002023 9473406 | 730405711 2790193 | 40.000.000 | 6.136.528 |
| 180. | KAMARUDDIN | 11/18/2 | 552002023 | 730403150 | 40.000.000 | 6.029.658 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|------|-------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------|------------|
| | | 020 | 9521600 | 9660001 | | |
| 181. | ARI ASHARI NUR | 9/22/ 2020 | 552002023 9381807 | 730410281 1930001 | 35.000.000 | 38.175.634 |
| 182. | SYAMSUDDIN YUSUF | 9/8/ 2020 | 552002023 9344003 | 730403290 5640001 | 42.000.000 | 51.115.896 |
| 183. | SYAMSIR | 9/8/ 2020 | 552002023 9347709 | 730616050 5870001 | 45.000.000 | 18.630.315 |
| 184. | MILAWATI | 9/18/ 2020 | 552002023 9375205 | 730608650 8790005 | 42.000.000 | 40.399.672 |
| 185. | RAHMAYANA YACUB | 9/22/ 2020 | 552002023 9380502 | 730403450 3800003 | 42.000.000 | 42.103.092 |
| 186. | IRNAWATI S STP | 9/18/ 2020 | 552002023 9375007 | 737113591 0860012 | 40.000.000 | 42.107.035 |
| 187. | HATIJA YUSUF | 8/31/ 2020 | 552002023 9326000 | 730607610 4650006 | 45.000.000 | 12.100.723 |
| 188. | SAWIAH | 10/30/2 020 | 552002023 9472903 | 730403550 5650004 | 40.000.000 | 6.136.528 |
| 189. | SAPARUDDIN | 10/30/2 020 | 552002023 9473000 | 730407051 0790005 | 40.000.000 | 6.171.904 |
| 190. | MARDIANA | 9/4/ 2020 | 552002023 9339300 | 737102581 2930003 | 39.000.000 | 14.933.078 |
| 191. | NURIATY RINI SE | 7/4/ 2020 | 552002023 9158809 | 730403550 4780002 | 25.000.000 | 24.900.274 |
| 192. | ZAENAL LAU | 7/6/ 2020 | 552002023 9161803 | 730403010 9580001 | 80.000.000 | 4.211.543 |
| 193. | KASNAWATI | 8/6/ 2020 | 552002023 9256900 | 737102580 5780001 | 40.000.000 | 12.398.983 |
| 194. | ARSYADS KOM | 8/31/ 2020 | 552002023 9325903 | 730403010 6780001 | 41.000.000 | 37.771.439 |
| 195. | SUWARNI | 9/3/ 2020 | 552002023 9336009 | 737114490 9820016 | 45.000.000 | 1.723.333 |
| 196. | MARYAM | 9/4/ 2020 | 552002023 9339508 | 730405420 6880001 | 42.000.000 | 42.797.142 |
| 197. | MOHAMMAD RIAN SETIAW | 9/8/ 2020 | 552002023 93441 02 | 317108210 3800002 | 41.000.000 | 12.814.371 |
| 198. | SOPYANG HADI | 9/24/ 2020 | 552002023 9389909 | 730403060 7780001 | 31.000.000 | 36.341.251 |
| 199. | ABD AZIS J | 9/24/ 2020 | 552002023 9389800 | 730405120 2870006 | 41.000.000 | 18.660.238 |
| 200. | SRI WAHYUNI | 9/26/ 2020 | 552002023 9392903 | 730405520 5920002 | 41.000.000 | 12.947.639 |
| 201. | ISWAR | 9/28/ 2020 | 552002023 9395609 | 730409040 9910002 | 41.000.000 | 40.815.214 |
| 202. | MULYANI | 9/30/ 2020 | 552002023 9406604 | 720407680 1800006 | 40.000.000 | 40.082.121 |
| 203. | TAUFIK SE | 9/14/ 2020 | 552002023 9359704 | 730403191 1740001 | 25.000.000 | 17.917.117 |
| 204. | DJUFRI | 9/18/ 2020 | 552002023 9359704 | 737113251 1740001 | 25.000.000 | 11.718.996 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | KURNIAWAN | 2020 | 9375304 | 1910001 | | |
| 205. | MARDINA | 9/29/ 2020 | 552002023 9401506 | 737113470 6880007 | 41.000.000 | 44.522.244 |
| 206. | ANDI ANUGRAH | 10/8/ 2020 | 552002023 9420407 | 730403260 6980003 | 41.000.000 | 10.678.555 |
| 207. | NARIS KANDAR | 7/2/ 2020 | 552002023 9155409 | 730403070 6900001 | 30.000.000 | 32.749.037 |
| 208. | RAFIQ NUR VEMBIYATNO | 7/8/ 2020 | 552002023 9166703 | 317408261 1910003 | 43.000.000 | 46.196.958 |
| 209. | AGUNG PUTRA SUNARYO | 7/17/ 2020 | 552002023 9196304 | 317502140 9930005 | 38.000.000 | 41.368.048 |
| 210. | MOHAMAD ROZIKIN | 9/2/ 2020 | 552002023 9334202 | 332611200 4870003 | 43.000.000 | 4.248.990 |
| 211. | ADE AYU SORAYA | 9/4/ 2020 | 552002023 9339409 | 317506600 3950001 | 42.000.000 | 43.849.464 |
| 212. | SYARIF VADHILAH NUGR | 9/22/ 2020 | 552002023 9382003 | 317408140 6990003 | 40.000.000 | 42.542.311 |
| 213. | AHMAD FADILLAH | 9/28/ 2020 | 552002023 9395203 | 317306211 0940002 | 40.000.000 | 18.368.922 |
| 214. | ARDY HASANUDDIN | 2/4/ 2020 | 552002023 8847105 | 737102250 6820007 | 100.000.000 | 106.165.907 |
| 215. | SURAHMAN FAISAL | 8/27/ 2020 | 518828020 3134607 | 730403051 0970004 | 20.000.000 | - |
| 216. | SUPARMAN | 8/29/ 2020 | 518828020 3189502 | 730403240 6000001 | 15.000.000 | 15.377.359 |
| 217. | SRI AYU NINGSIH RADJ | 9/22/ 2020 | 518828020 3593703 | 730402530 3950002 | 20.000.000 | 4.170.899 |
| 218. | RAYUDDIN | 2/19/ 2020 | 518828020 0429000 | 747107140 6790001 | 18.000.000 | 19.295.985 |
| 219. | SATTUAMANG R | 9/11/ 2020 | 552002023 9354507 | 737113110 7540001 | 45.000.000 | 54.542.823 |
| 220. | NUR AQNI AYU LESTARI | 9/11/ 2020 | 552002023 9354200 | 737106550 1980006 | 35.000.000 | 40.774.198 |
| 221. | JUWITA | 9/26/ 2020 | 552002023 9393000 | 737101450 6870005 | 41.000.000 | 43.321.487 |
| 222. | MUHAMMAD ILHAM | 9/26/ 2020 | 552002023 9392804 | 731105190 7920001 | 39.000.000 | 42.499.230 |
| 223. | FIRDAUS RASYID | 2/13/ 2020 | 518828020 0380104 | 730608150 3910005 | 20.000.000 | - |
| 224. | SARPIAH | 10/31/2 020 | 552002023 9476904 | 731103711 2790035 | 40.000.000 | 36.936.439 |
| 225. | JARDIANTY JABIR | 9/18/ 2020 | 552002023 9375700 | 730403550 7870003 | 34.000.000 | 7.097.594 |
| 226. | SITTI SAHARIAH | 9/11/ 2020 | 552002023 9354309 | 730403550 9630001 | 44.000.000 | 47.320.009 |
| 227. | IRMA BS | 3/6/ 2020 | 552002023 8918906 | 730403500 8770001 | 40.000.000 | 875.500 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|---------------|
| 228. | ST SALEHA R | 9/8/ 2020 | 552002023 9344201 | 730403510 1640001 | 45.000.000 | 41.512.247 |
| 229. | TARMINI | 9/14/ 2020 | 552002023 9358607 | 330214630 6710003 | 40.000.000 | 40.962.762 |
| 230. | DARMAWATI | 10/30/2 020 | 552002023 9471509 | 730910560 5850001 | 40.000.000 | 11.576.405 |
| 231. | MUH SHALEH SYARIS | 10/31/2 020 | 552002023 9476805 | 730403050 5750015 | 40.000.000 | 3.024.502 |
| 232. | MARDIANA SULASTRI | 9/26/ 2020 | 552002023 9392507 | 317502480 9640003 | 50.000.000 | 54.202.280 |
| 233. | SYAMSIAH | 9/18/ 2020 | 552002023 9375106 | 730408690 6840001 | 41.000.000 | 8.551.915 |
| 234. | NGAI | 10/24/2 020 | 552002023 9458209 | 730409410 7770001 | 40.000.000 | 6.172.799 |
| 235. | ROSMITA | 9/28/ 2020 | 552002023 9395302 | 730403510 1000002 | 41.000.000 | 9.652.398 |
| 236. | MEGAWATI | 10/9/ 2020 | 552002023 9423807 | 730403701 1880004 | 40.000.000 | 4.038.011 |
| 237. | MUSAKKIR | 9/18/ 2020 | 552002023 9375403 | 737113060 1600005 | 50.000.000 | 50.595.904 |
| 238. | HERMAN | 9/18/ 2020 | 552002023 9375601 | 730408051 2820001 | 42.000.000 | 43.808.722 |
| Jumlah | | | | | | 2.528.259.717 |

g) Indikasi Pembuatan Kartu Kredit Tempilan (membagi uang dengan pelaku) sebanyak 1 orang dengan baki debit per 9 Maret 2021 sebesar Rp 15.691.092,- (lima belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Kolektabilitas | Limit Putusan Kartu Kredit | OS per 9 Maret 2021 (Rp) |
|----|--------------|----------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | M. ARSYAD | 552002023 9342809 | D | 45.000.000 | 15.691.092 |

h) Indikasi proses realisasi kartu kredit menggunakan jasa percaloan /pihak ketiga sebanyak 42 Kartu Kredit, dengan nama pihak ketiga adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saiful HBS yang memiliki hubungan dengan 11 Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp. 78.526.665,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Limit Kartu Kredit | OS Per 9 Maret 2021 (Rp) |
|-----|----------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | INARNI | 5188280200281005 | 24.000.000 | 24.231.155 |
| 13. | NOVIA NUR PRATIWI | 5188280201458008 | 20.000.000 | - |
| 14. | ARDI SUNARDI RAHMAN | 5188280201289106 | 23.000.000 | 11.657.640 |
| 15. | HERMAN | 5188280202192408 | 20.000.000 | 5.055.916 |
| 16. | MUH ARIEF | 5188280202192507 | 15.000.000 | 1.505.926 |
| 17. | SUGIARTO | 5188280202207503 | 10.000.000 | - |
| 18. | DWI FANI FADILAH | 5520020239177502 | 40.000.000 | - |
| 19. | NUR AISYAH | 5520020239177908 | 25.000.000 | 4.231.076 |
| 20. | MELATI MARDIANA | 5520020239260902 | 43.000.000 | 25.809.485 |
| 21. | SRY YUNENGSIH MUCHSI | 5520020239287509 | 25.000.000 | 5.159.967 |
| 22. | IRMA BS | 5520020238918906 | 40.000.000 | 875.500 |
| | | | | 78.526.665 |

- Bahwa benar Sabaruddin yang memiliki hubungan dengan 11 Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp. 246.676.680 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Limit Kartu Kredit | OS Per 9 Maret 2021 (Rp) |
|-----|--------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | ST SUBAEDAH | 5520020239392705 | 41.000.000 | 8.470.123 |



| | | | | |
|--------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|
| | RAHMAN | | | |
| 13. | FITRA SABARUDDIN | 5520020239248402 | 42.000.000 | 9.854.847 |
| 14. | MUH IRFAN YUSUF | 5520020239287608 | 25.000.000 | 3.846.024 |
| 15. | MURNI | 5520020239393208 | 40.000.000 | 6.191.925 |
| 16. | IRNAWATI S STP | 5520020239375007 | 40.000.000 | 42.107.035 |
| 17. | SRI BUDYATI YUSUF | 5520020239380601 | 45.000.000 | 40.064.325 |
| 18. | HATIJA YUSUF | 5520020239326000 | 45.000.000 | 12.100.723 |
| 19. | HATIJA YUSUF | 5520020239477100 | 100.000.000 | 21.043.163 |
| 20. | ASBAR SABARUDDIN R | 5520020239467705 | 45.000.000 | 6.943.445 |
| 21. | SATTUAMANG R | 5520020239354507 | 45.000.000 | 54.542.823 |
| 22. | ST SALEHA R | 5520020239344201 | 45.000.000 | 41.512.247 |
| Jumlah | | | | 246.676.680 |

- Bahwa benar F. Rukmana yang memiliki hubungan dengan 14 Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp 325.166.460, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Limit Kartu Kredit | OS Per 9 Maret 2021 (Rp) |
|-----|-----------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | MARDIANA | 5520020239339300 | 39.000.000 | 14.933.078 |
| 16. | NURIATY RINI SE | 5520020239158809 | 25.000.000 | 24.900.274 |
| 17. | ZAENAL LAU | 5520020239161803 | 80.000.000 | 4.211.543 |
| 18. | KASNAWATI | 5520020239256900 | 40.000.000 | 12.398.983 |
| 19. | ARSYADSKOM | 5520020239325903 | 41.000.000 | 37.771.439 |
| 20. | SUWARNI | 5520020239336009 | 45.000.000 | 1.723.333 |
| 21. | MARYAM | 5520020239339508 | 42.000.000 | 42.797.142 |
| 22. | MOHAMMAD | 5520020239344102 | 41.000.000 | 12.814.371 |



| | | | | |
|-------|--------------|------------------|------------|-------------|
| | RIAN SETIAW | | | |
| 23. | SOPYANG HADI | 5520020239389909 | 31.000.000 | 36.341.251 |
| 24. | ABD AZIS J | 5520020239389800 | 41.000.000 | 18.660.238 |
| 25. | SRI WAHYUNI | 5520020239392903 | 41.000.000 | 12.947.639 |
| 26. | AMINAH AMIR | 5520020239392606 | 37.000.000 | 24.769.834 |
| 27. | ISWAR | 5520020239395609 | 41.000.000 | 40.815.214 |
| 28. | MULYANI | 5520020239406604 | 40.000.000 | 40.082.121 |
| Total | | | | 325.166.460 |

- Bahwa benar Naris Kandar yang memiliki hubungan dengan 6 Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp 196.574.693, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Nasabah | No. Kartu Kredit | Limit Kartu Kredit | OS Per 9 Maret 2021 (Rp) |
|-------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | RAFIQ NUR VEMBIYATNO | 5520020239166703 | 43.000.000 | 46.196.958 |
| 8. | AGUNG PUTRA SUNARYO | 5520020239196304 | 38.000.000 | 41.368.048 |
| 9. | MOHAMAD ROZIKIN | 5520020239334202 | 43.000.000 | 4.248.990 |
| 10. | ADE AYU SORAYA | 5520020239339409 | 42.000.000 | 43.849.464 |
| 11. | SYARIF VADHILAH NUGR | 5520020239382003 | 40.000.000 | 42.542.311 |
| 12. | AHMAD FADILLAH | 5520020239395203 | 40.000.000 | 18.368.922 |
| Total | | | | 196.574.693 |

- 2) Dengan total kerugian sebesar Rp 3.435.818.311,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Nomor : 355/B/MPC-REV/MKS/DIR/XI/2021 Tanggal 5 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Ismainayah bersama-sama dengan Saiful, dan Sabaruddin tersebut telah menyalahi/bertentangan dengan Pelaksanaan pemberian kredit BRISPOT Konsumer mengacu kepada aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 yaitu :

Bab III. Angka 1.2 yaitu :

- Point. 1 “Proses kredit dan persetujuan pemberian kartu kredit beserta limitnya dapat dilakukan setelah kelengkapan data/tanda tangan pada formulir aplikasi beserta dokumen pendukungnya diterima dengan lengkap oleh BRI. SLA pemberian kartu kredit dari prakarsa sampai dengan putusan adalah tujuh hari”;
- Point. 3 “Analisa pada system LOS dilakukan secara otomatis melalui aplikasi BRISPOT Konsumer”;
- *flowchart* atau alur pemberian kartu kredit sesuai dengan aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer no JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 dimana Relationship Manager (RM) tidak memastikan:
 - g. Umur calon pemegang kartu telah sesuai ketentuan,
 - h. melakukan verifikasi, *pre-screening* dan analisa terhadap proses data yang diinput dalam BRISPOT konsumer dan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumer sesuai dengan data calon pemegang kartu,
 - i. memastikan setiap Prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian,
 - j. melakukan perbaikan untuk pengajuan yang terdapat kesalahan sesuai dengan data aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung,
 - k. melakukan pengecekan dan review terhadap hasil penginputan berupa *pre-screening* dan scoring sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah),
 - l. memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan data hasil scoring system (berupa warna hijau, kuning, dan merah)
- Surat Edaran Nomor SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:
 - 11. Ketentuan Kartu Kredit BRI
 - 10.3. Persyaratan Kartu Kredit BRI

Halaman 181 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.3.1. Persyaratan Kartu Kredit Individu

b. Persyaratan umum calon pemegang kartu individu, antara lain:

3. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah

4. Pendapatan perbulan minimal Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Pendapatan ini merupakan pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (take home pay). Pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening koran tabungan selama 3 bulan terakhir)

10.4. Limit Kartu Kredit BRI

c. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan kurang dari sama dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) batas maksimum limit kartu kredit adalah 3 (tiga) kali dari pendapatan secara kumulatif dari seluruh penerbit kartu kredit

d. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Risk Appetite BRI

- Bahwa benar setelah kartu kredit terbit, kartu kredit diterima oleh Saiful kemudian diserahkan kepada Sabaruddin Ardi Sunardi dan Sdr. F. Rukmana;
- Bahwa benar kartu kredit yang diterima oleh Sabaruddin didistribusikan oleh Sabaruddin secara bertahap kepada masing-masing pemohon/pemilik kartu kredit, namun sebelum kartu kredit diserahkan, Sabaruddin telah melakukan gesek tunai pada mesin EDC terlebih dahulu di beberapa merchant/toko yang ada di Makassar dan bukan di ATM;
- Bahwa benar untuk 1 unit kartu kredit dilakukan gesek tunai dengan nilai maksimal plafond kartu kredit yang dilakukan dalam 1 hari dan dimasukkan ke dalam rekening Sabaruddin kemudian uang tunai ditarik oleh Sabaruddin di Bank BRI dan menyerahkan uang tunai kepada



pemilik kartu kredit. Hal tersebut telah bertentangan dengan Surat Edaran Nomor SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:

7.7) Kartu kredit BRI dapat digunakan untuk menarik uang tunai dari ATM yang memasang logo Prinsipal seperti yang tertera pada kartu. Pengambilan uang melalui ATM dapat dilakukan setelah Pemegang Kartu memperoleh PIN.

Batas maksimal penarikan uang tunai (cash advance) yaitu 60% dari credit limit atau maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per hari per rekening. Setiap penarikan tunai dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Divisi Kartu Kredit.

- Bahwa benar terhadap 1 unit kartu kredit, Sabaruddin melakukan pemotongan sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) lalu Sabaruddin memberikan kepada Saiful antara Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per kartu kredit melalui transfer ke rekening Saiful kemudian Saiful memberikan uang kepada Terdakwa Ismainayah antara Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per kartu kredit.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Ismainayah bersama-sama dengan Saiful, Sabaruddin telah merugikan Negara Cq. Bank BRI Cabang Panakukang sebesar Rp 3.435.818.311,- dari 157 nasabah kartu kredit;
- Bahwa benar hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Kompilasi Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor cabang Makassar Panakukang Nomor : 355/B/MPC-REV/MKS/DIR/XI/2021 Tanggal 5 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit pada Kantor Jasa Akuntan (KJA) Madya Pratama Consulting dengan hasil sebagai berikut :

Terdapat kerugian sebesar Rp 3.435.818.311,- dari 157 nasabah kartu kredit baik melalui modus rekayasa dokumen, limit kredit tidak sesuai kapasitas nasabah, modus tempilan dan dokumen tidak benar lainnya dengan rincian temuan sebagai berikut :

| No | Modus | Jumlah | Kerugian |
|----|-------|--------|----------|
|----|-------|--------|----------|



| | | Kredit | (Rp) |
|-----------|--|--------|---------------|
| 1. | Kredit fiktif dengan rekayasa identitas & NPWP | 37 | 891.867.502 |
| 2. | Pemberian limit kartu kredit tidak sesuai dengan kapasitas debitur | 119 | 2.527.259.717 |
| 3. | Tempilan kartu kredit | 1 | 15.691.092 |
| T o t a l | | 157 | 3.435.818.311 |

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim akan membuktikan mengenai unsur unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa apakah terbukti atau tidak terhadap pasal –pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dengan surat dakwaan yang disusun berbentuk subsidairitas yakni sebagai berikut :

KESATU

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA : Pasal 9 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsidiaritas, Maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu yang disusun secara Subsidiaritas yaitu **Dakwaan Kesatu Primair** yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan diatas adalah :

- a. Setiap orang
 - b. Secara melawan hukum
 - c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
 - d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara
- Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti.
 - Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP rumusannya berbunyi : *dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana.*
 - Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan diatas Unsur-Unsurnya adalah :

- a. Setiap orang.
- b. Secara melawan hukum.
- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan diatas Unsur-Unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat Negara maupun swasta sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa atas nama Sabaruddin Rahman, terdakwa di persidangan telah menyatakan mengerti terhadap Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan membenarkan terhadap identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti setiap tahapan persidangan, dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat menilai semua keterangan para saksi yang diajukan dan diperiksa di persidangan sehingga tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, oleh karenanya, perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa keterangan tersebut, sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa Sabaruddin Rahman berperan dalam membantu/menyediakan nasabah pemohon kartu kredit pada Bank BRI Cabang Panakukang Makassar.

Menimbang, bahwa terdakwa Sabaruddin Rahman membantu Ismainayah dalam memproses kartu kredit yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahwa Ismainayah berkedudukan sebagai karyawan PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Panakukang yang menjabat selaku Relationship Manager (RM) Dana.

Menimbang, bahwa PT. Bank BRI (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan yang sebagian besar sahamnya atau minimal 51% dimiliki oleh negara atau dikuasai oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa didalam penerapan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum tindak pidana korupsi yakni dari pihak non pegawai negeri atau pihak swasta. Sedangkan penerapan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri atau pejabat umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999, pegawai negeri meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah

Halaman 186 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuandari keuangan Negara atau daerah
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka Terdakwa Ismainayah yang merupakan karyawan PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan jabatan selaku Relationship Manager (RM) Dana pada Bank BRI Cab. Panakukang, yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah digolongkan sebagai Pegawai Negeri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, telah menegaskan mengenai subjek hukum yakni dari pihak non pegawai negeri atau pihak swasta maka tidaklah tepat bila Ismainayah yang merupakan karyawan PT. Bank BRI (Persero) Tbk diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Ismainayah tidak dapat dipersalahkan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, maka Sabaruddin Rahman yang melakukan tindakan pembantuan, secara yuridis tidak dapat pula diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur *Setiap Orang* yang dimaksud dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tidak dapat dibuktikan secara hukum, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP., unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 187 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.
4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.
5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Atau Turut Turut Serta Melakukan.

Ad.1. "Unsur Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat Negara maupun swasta sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa atas nama Ismainayah, terdakwa di persidangan telah menyatakan mengerti terhadap Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan membenarkan terhadap identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti setiap tahapan persidangan, dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat menilai semua keterangan para saksi yang diajukan dan diperiksa di persidangan sehingga tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, oleh karenanya, perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Dikuatkan pula oleh keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan identitas terdakwa dan terdakwa berkedudukan sebagai karyawan PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Panakukang yang menjabat selaku Relationship Manager (RM) Dana pada Bank BRI Cabang Panakukang Makassar.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 "Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif, artinya apabila salah satu frase / perbuatan terpenuhi maka unsure ini dianggap telah terbukti, sebagai contoh apabila telah terbukti dengan sengaja menguntungkan diri sendiri saja atau menguntungkan orang lain saja, maka dianggap telah memenuhi unsure tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan harus beberapa banyak diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu diuntungkan, dan tidak harus dibuktikan adanya uang yang diterima oleh diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tetapi cukup adanya keuntungan walaupun hanya sedikit dan dalam bentuk apapun juga, termasuk dalam bentuk jasa.

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain artinya memberikan keuntungan yang sifatnya bukan hanya financial tetapi keuntungan yang ditujukan pada bentuk selain uang sehingga tidak ada batasan jenis dan jumlah dalam hal menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan” dalam unsur ini adalah sama artinya pengertian “dengan maksud” dalam hukum pidana yang mengandung pengertian bahwa maksud selanjutnya dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur *menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ini, unsur *menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah tujuan dari pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa, telah ternyata hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Isma Inayah menjabat selaku Associate Funding Officer, yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager (RM) Dana Ritel berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakkukang.
- Bahwa setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 Nasabah

Halaman 189 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan berdasarkan Program Gajian Tengah Bulan (Staf Get Member) setiap RM yang mendapatkan approval mendapatkan gaji tambahan pada tahun 2020 dengan perhitungan semakin tinggi jenis kartu maka semakin besar reward yang diterima dengan rincian :
 - o Easy Card (Limit Mulai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) s/d Rp. 24.900.000,-) (Dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan besar bonus sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) /Nasabah;
 - o Platinum (Limit Mulai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 149.000.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan besar bonus sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) /Nasabah;
- Bahwa berdasarkan pembebanan target tersebut, sekitar bulan Februari 2020 terdakwa Ismainayah menawarkan kartu kredit BRI kepada Saiful, dan terdakwa Ismainayah meminta dokumen berupa KTP, NPWP dan Rekening Koran. Dan setelah beberapa bulan Kartu Kredit atas nama Saiful terbit dengan jenis kartu Platinum.
- Bahwa terdakwa Ismainayah selanjutnya meminta Saiful untuk mencari nasabah dan ditawarkan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit, dan atas permintaan tersebut, lalu Saiful menyerahkan dokumen yang diserahkan oleh F. Rukmana, Ardi Sunardi Rahman, Suhartini Angkasa Wati, dan Sabaruddin Rahman;
- Bahwa dokumen yang dikumpulkan oleh Saiful dari Calon Nasabah Kartu Kredit BRI yang selanjutnya diserahkan ke terdakwa Ismainayah untuk mengajukan kartu kredit di BRI melalui aplikasi BRISPOT berupa :
 - KTP (Foto KTP lewat HP)
 - NPWP (Foto NPWP lewat HP)
 - Data Penghasilan (Foto lewat HP)
- Bahwa persyaratan untuk memperoleh fasilitas Kartu Kredit melalui BRISPOT Konsumer di Kanca BRI Panakkukang Makassar diatur dalam Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit dan penginputan calon debitur melalui BRISPOR Konsumer diatur dalam JL.85-KPD/12/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan kartu kredit sesuai Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit adalah :
 - 1) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pendapatan perbulan minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah dikurangi kewajiban lain, dibuktikan dengan slip gaji atau mutasi rekening koran
 - 3) Nomor telpon yang dapat dihubungi
 - 4) Surat keterangan bekerja/kartu tanda pengenalan bekerja
 - 5) Dan persyaratan dokumen antara lain:
 - a) Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit
 - b) Foto copy KTP/Paspor yang masih berlaku
 - c) Foto Copy NPWP
 - d) Dokumen penghasilan
 - e) Legalitas usaha
 - f) Foto copy Rekening koran/buku tabungan;
- Bahwa RM berkewajiban untuk memastikan bahwa nasabah tersebut layak mendapatkan kartu kredit melalui analisa kebenaran data atau dokumen dan kemampuan keuangan Nasabah dengan cara kunjungan langsung dengan melampirkan swafoto antara RM dengan calon Nasabah
 - Namun terdakwa Ismainayah tidak pernah melakukan kunjungan langsung dan berswafoto dengan calon nasabah;
 - Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh kartu kredit, calon nasabah melampirkan Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit, namun Saiful, Sabaruddin Rahman, maupun Ardi Sunardi tidak pernah mengisi Formulir Pendaftaran/Pengajuan, Sabaruddin Rahman, maupun Ardi Sunardi hanya mengirim berkas dalam bentuk foto ke Saiful kemudian Saiful meneruskannya ke terdakwa Isma Inayah
 - Bahwa Suhartini Angkasa Wati membawa berkas ke Saiful atas nama :
 - Suhartini Angkasa Wati
 - Siti Sahariah
 - Ismail Nabah
 - Sri Wahyuni Rahmi
 - Bahwa Sabaruddin Rahman membawa berkas ke Saiful atas nama :
 - Musakkir Yusuf, Pensiunan Pemda
 - Saleha, Pedagang bambu,
 - Subaedah, pedagang rumput laut,
 - Irfan, honor di DPRD Jeneponto,
 - Syamsuddin, PNS Sekcam,
 - Megawati, pengusaha Rumput laut,

Halaman 191 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawiah, pedagang,
- Sarpiah, pedagang rumput laut,
- Muh. Saleh, pedagang,
- Suparman, peternak,
- Faisal, peternak,
- Sri Budyati Yusuf, jual barang campuran,
- Kamaruddin, pedagang jual beli ternak (sapi),
- Sattuamang, developer,
- Imawati, jual beli barang campuran,
- Suryati, jual beli beras,
- Herman, penjual coto,
- Muh. Yusuf, jual beli hasil bumi,
- Iqbal Fahri, jual beli hasil bumi,
- Hasniar, PNS,
- Samsuddin, bengkel las,
- Resti, jual barang online,
- Murni, jual beli beras,
- Ridwan, usaha tenda pengantin,
- Amir Hamzah, usaha bengkel,
- Irwan Triana, honor DPRD Kab. Jeneponto,
- Amiruddin, jual beli barang bekas,
- Fatmawati, jual beli kambing,
- Nur Izza, jual beli kambing,
- Jini Dg. Panging, jual beli barang campuran
- Ngai, jual beli rumput laut,
- Saharia, jual beli rumput laut,
- Rosmita, jual beli rumput laut,
- Saparuddin, jual pakaian jadi,
- Suparman, jual beli kayu,
- Hj. Intang, jual kayu,
- Imlati Lella, jual alat tulis,
- Suryadi, jual pulsa,
- Dika Sanubari, jual pula,
- Kaharuddin, usaha rumput laut,
- Ari Ashari, jual beli minuman,

Halaman 192 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sri Ayu Nengsih, jual beli minuman,
- Andi Idayanti, jual pakaian jadi
- Surahman, usaha ternak,
- Suryati, jual pakaian jadi,
- Hasniar, usaha pakaian jadi,
- Syamsiah Tinja, jual hasil bumi,
- Rahmi, usaha bahan campuran,
- Nirwana,
- Asriani Yacub, jual bahan campuran,
- Jardianti, PNS,
- Bahwa F. Rukmana menyerahkan berkas ke Saiful atas nama :
 - Mariasti Syamsuddin (pegawai kecamatan turatea / tidak pernah membayar tagihan)
 - Putrina Fitriani Pratiwi Zainal (adik ibu rukmana)
 - Rahmayana Yakub (Istri Camat Bangkala/teman rukmana)
 - Asmawati (Tante Ibu Rukmana)
 - Mulyana (Saudara ibu Nuryati)
 - Mulyani (Saudari ibu Nuryati)
 - Iswar (Kerabat dari Ibu Nuryati Rini, SE)
 - Aminah Amir (Pegawai KPU)
 - Ratnawati Sappara (Ibu Aminah Amir)
 - Syamsul Ardi D'jahini (Camat Turatea/ Suami Rukmana)
 - Pratiwi Zainal (Adik dari Rukmana)
 - Putrina Putriani Zainal (Saudari dari Rukmana)
 - Zaenal Lau (Ayah Rukmana)
 - Hj. St. Juniati (Mertua Rukmana)
 - Astikawati Azis (Teman Rukmana)
 - Syamsir (Kerabat ibu Nuryati Rini)
 - Akbar (sepupu Rukmana)
 - Maryam (Pegawai KPU)
 - Milawati (Pegawai KPU)
 - Suwarni (Pegawai KPU)
 - Mardiana (Pegawai KPU)
 - Muhammad Rian Setiawan (Suami Maryam)
 - Sopyan Hadi (Pegawai KPU)
 - Kasnawati (Pegawai KPU)

Halaman 193 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arsyad, S.Kom (Pegawai KPU)
- Abdul Azis (Pegawai KPU)
- Sri Wahyuni
- Anita Rahayu Dg. Ratih
- Bahwa Ardi Sunardi Rahman menyerahkan berkas ke Saiful atas nama :
 - Herman
 - Nur Aisyah (istri Ardi Sunardi Rahman)
 - Muh. Arif
 - Muh. Arsyad
 - Abd. Rahman Dg. Gama (Orang Tua Ardi Sunardi)
 - Andi Anugrah
 - Sri Reski
 - Hadasiah Ananda
 - Jusniar
 - Anzari
 - Rahmayanti
 - Lina
 - Kurniawan
 - Ramlah Dg. Bau
- Bahwa sebagian besar calon nasabah kartu kredit tersebut memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan tidak memiliki penghasilan yang tetap;
- Bahwa terhadap calon nasabah kartu kredit yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) maka oleh Sabaruddin Rahman, F. Rukmana, maupun Saiful membuat Slip gaji dengan nominal yang tinggi dengan tujuan agar permohonan kartu kredit disetujui dengan limit yang tinggi, sedangkan calon nasabah kartu kredit yang tidak memiliki pekerjaan akan diuruskan Surat Keterangan Izin Usaha seolah-olah pihak-pihak tersebut memiliki usaha dengan penghasilan yang tinggi;
- Bahwa berkas / dokumen yang terdakwa Ismainayah terima dari Saiful dibuatkan / dimasukkan datanya berupa NIK, data pekerjaan, data penghasilan dan data orang terdekat yang bisa dihubungi ke dalam Formulir Pendaftaran / Pengajuan Kartu Kredit dan ditandatangani oleh terdakwa Ismainayah seolah-olah ditandatangani oleh calon nasabah kartu kredit;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ismainayah meng upload dokumen tersebut ke dalam aplikasi BRISPOT dan akan diproses secara sistim

Halaman 194 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu kredit tetap diproses secara bertahap oleh terdakwa Ismainayah mulai bulan Februari 2020 sampai dengan Desember 2020 dan telah terbit serta telah dilakukan gesek tunai oleh pemilik kartu.
- Bahwa limit kartu kredit yang diproses oleh terdakwa Ismainayah antara Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan jenis kartu Platinum
- Bahwa Kartu kredit dapat digunakan untuk Tarik Tunai di ATM, tidak dapat digunakan Tarik tunai di merchant sesuai dengan aturan dari Bank Indonesia. Dan maksimal penarikan tunai di ATM itu maksimal 40% dari sisa limit;
- Bahwa dari tiap kartu kredit yang dipotong oleh Sabaruddin, diberikan kepada Saiful senilai antara Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Bahwa uang yang diterima oleh Saiful diberikan kepada terdakwa Ismainayah antara Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan penelusuran Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. BRI bahwa terdapat adanya Aliran dana dari saksi norek 0050-01-138602-50-7 ke rekening Britama norek 1073-01-002388-50-7 atas nama Ismainayah sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Januari 2021 sejumlah Rp 22.950.000,- (Dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdapat adanya Aliran dana dari saksi norek 0501-01-020219-50-8 ke rekening BCA atas nama Ismainayah sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan November 2020 sejumlah Rp 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) Sehingga total yang diterima oleh Ismainayah senilai Rp. 22.950.000,- (Dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) = Rp. 116.950.000,- (Seratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, terdakwa Ismainayah telah mengetahui bahwa pengisian Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit dan melakukan kunjungan merupakan salah satu syarat untuk pengajuan kartu kredit, namun oleh karena terdakwa Ismainayah telah berniat menguntungkan diri sendiri dengan tercapainya target kartu kredit dan reward yang didapat dengan keluarnya kartu jenis Platinum sehingga syarat-syarat untuk pengajuan kartu kredit tersebut dikesampingkan melainkan pengisian Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit dilengkapi oleh terdakwa dan ditandatangani seolah-olah ditandatangani oleh calon nasabah kartu kredit.

Halaman 195 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi*** terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan* adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana yaitu

- a) Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi
- b) Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi
- c) Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kewenangan* adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesempatan* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ismainayah menjabat selaku Associate Funding Officer, yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager (RM) Dana Ritel berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakkukang.
- Bahwa setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 Nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk memperoleh fasilitas Kartu Kredit melalui BRISPOT Konsumer di Kanca BRI Panakkukang Makassar diatur dalam Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit dan penginputan calon debitur melalui BRISPOR Konsumer diatur dalam JL.85-KPD/12/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan kartu kredit sesuai Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit adalah :
 - 1) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
 - 2) Pendapatan perbulan minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah dikurangi kewajiban lain, dibuktikan dengan slip gaji atau mutasi rekening koran
 - 3) Nomor telpon yang dapat dihubungi
 - 4) Surat keterangan bekerja/kartu tanda pengenal bekerja
 - 5) Dan persyaratan dokumen antara lain:
 - a) Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit
 - b) Foto copy KTP/Paspor yang masih berlaku
 - c) Foto Copy NPWP
 - d) Dokumen penghasilan
 - e) Legalitas usaha
 - f) Foto copy Rekening koran/buku tabungan;
- Bahwa berdasarkan pembebanan target tersebut, sekitar bulan Februari 2020 terdakwa Ismainayah menawarkan kartu kredit BRI kepada Saiful, dan terdakwa Ismainayah meminta dokumen berupa KTP, NPWP dan Rekening Koran. Dan setelah beberapa bulan Kartu Kredit atas nama Saiful terbit dengan jenis kartu Platinum.
- Bahwa terdakwa Ismainayah selanjutnya meminta Saiful untuk mencari nasabah dan ditawarkan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit, dan atas permintaan tersebut, lalu Saiful menyerahkan dokumen yang diserahkan oleh F. Rukmana, Ardi Sunardi Rahman, Suhartini Angkasa Wati, dan Sabaruddin Rahman;
- Bahwa dokumen yang dikumpulkan oleh Saiful dari Calon Nasabah Kartu Kredit BRI yang selanjutnya diserahkan ke terdakwa Ismainayah untuk mengajukan kartu kredit di BRI melalui aplikasi BRISPOT berupa :
 - KTP (Foto KTP lewat HP)
 - NPWP (Foto NPWP lewat HP)
 - Data Penghasilan (Foto lewat HP)

Halaman 197 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RM berkewajiban untuk memastikan bahwa nasabah tersebut layak mendapatkan kartu kredit melalui analisa kebenaran data atau dokumen dan kemampuan keuangan Nasabah dengan cara kunjungan langsung dengan melampirkan swafoto antara RM dengan calon Nasabah, namun terdakwa Ismainayah tidak pernah melakukan kunjungan langsung dan berswafoto dengan calon nasabah;
- Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh kartu kredit, calon nasabah melampirkan Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit, namun Saiful, Sabaruddin Rahman, maupun Ardi Sunardi tidak pernah mengisi Formulir Pendaftaran / Pengajuan, Sabaruddin Rahman, maupun Ardi Sunardi hanya mengirim berkas dalam bentuk foto ke Saiful kemudian Saiful meneruskannya ke terdakwa Ismainayah
- Bahwa sebagian besar calon nasabah kartu kredit tersebut memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan tidak memiliki penghasilan yang tetap;
- Bahwa terhadap calon nasabah kartu kredit yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) maka oleh Sabaruddin Rahman, F. Rukmana, maupun Saiful membuat Slip gaji dengan nominal yang tinggi dengan tujuan agar permohonan kartu kredit disetujui dengan limit yang tinggi, sedangkan calon nasabah kartu kredit yang tidak memiliki pekerjaan akan diuruskan Surat Keterangan Izin Usaha seolah-olah pihak-pihak tersebut memiliki usaha dengan penghasilan yang tinggi;
- Bahwa berkas / dokumen yang terdakwa Ismainayah terima dari Saiful dibuatkan / dimasukkan datanya berupa NIK, data pekerjaan, data penghasilan dan data orang terdekat yang bisa dihubungi ke dalam Formulir Pendaftaran / Pengajuan Kartu Kredit dan ditandatangani oleh terdakwa Ismainayah seolah-olah ditandatangani oleh calon nasabah kartu kredit;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ismainayah meng upload dokumen tersebut ke dalam aplikasi BRISPOT dan akan diproses secara sistim
- Bahwa kartu kredit tetap diproses secara bertahap oleh terdakwa Ismainayah mulai bulan Februari 2020 sampai dengan Desember 2020 dan telah terbit serta telah dilakukan gesek tunai oleh pemilik kartu.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, nampak bahwa terdakwa Ismainayah selaku RM Dana pada Bank BRI Cab. Panakukang yang diberi target untuk memperoleh nasabah kartu kredit dan terdakwa Ismainayah telah memperoleh nasabah kartu kredit berdasarkan kewenangannya namun nasabah tersebut memperoleh kartu kredit tidak sesuai dengan prosedur dan syarat yang telah diatur

Halaman 198 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit dan penginputan calon debitur melalui BRISPOR Konsumer diatur dalam JL.85-KPD/12/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer.

Menimbang, bahwa Dengan demikian **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi** terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 "Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Menimbang Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam ketentuan ini, kata *dapat* sebelum frase *merugikan* keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsure perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut juga digunakan untuk kata *dapat* dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian *keuangan Negara* menurut penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan Negara yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Kompilasi Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Makassar Panakukang yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA) Madya Pratama Consulting yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Penanggungjawab atas nama Edy Aslam, SE. Ak. CA. Asean. CPA. CRA. CRP dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 199 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



- 1) Data seluruh nasabah kartu kredit
- 2) Data nasabah Kartu Kredit berdasarkan modus **Rekayasa Dokumen Yang Tidak Sesuai Dengan Sebenarnya (rekayasa dokumen / rekayasa identitas & NPWP)**
- 3) Data nasabah Kartu Kredit berdasarkan modus **Pemberian Limit Kartu Kredit Yang Tidak Sesuai Dengan Kapasitas Nasabah**
- 4) Data nasabah Kartu Kredit berdasarkan modus **Tempilan (fee)**

Menimbang, bahwa Sehingga berdasarkan data seluruh nasabah kartu kredit, terdapat 157 kartu kredit yang bermasalah dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 3.435.818.311,- dengan 3 modus sebagai berikut :

| No | Modus | Jumlah Kartu Kredit | Potensi Kerugian Negara |
|-------|--|---------------------|-------------------------|
| 1. | Kredit fiktif dengan rekayasa identitas & NPWP | 37 | 891.867.502,- |
| 2. | Pemberian limit kartu kredit tidak sesuai dengan kapasitas debitur | 119 | 2.528.259.717,- |
| 3. | Tempilan kartu kredit | 1 | 15.691.092,- |
| Total | | 157 | 3.435.818.311,- |

Ad.5 “Unsur sebagai Orang Yang Melakukan, atau Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP membedakan penyertaan dalam bentuk :

- ~ Mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana
- ~ Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana
- ~ Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Roeslan Saleh, SH menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut :

- ~ Jangan hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksnakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan
- ~ Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara



satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan lainnya

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ismainayah menjabat selaku Associate Funding Officer, yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager (RM) Dana Ritel berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakkukang.
- Bahwa setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 Nasabah
- Bahwa persyaratan untuk memperoleh fasilitas Kartu Kredit melalui BRISpot Konsumer di Kanca BRI Panakkukang Makassar diatur dalam Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit dan penginputan calon debitur melalui BRISPOR Konsumer diatur dalam JL.85-KPD/12/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan BRISpot Konsumer. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan kartu kredit sesuai Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit adalah :
 - 1) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
 - 2) Pendapatan perbulan minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah dikurangi kewajiban lain, dibuktikan dengan slip gaji atau mutasi rekening koran
 - 3) Nomor telpon yang dapat dihubungi
 - 4) Surat keterangan bekerja/kartu tanda pengenalan bekerja
 - 5) Dan persyaratan dokumen antara lain:
 - a) Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit
 - b) Foto copy KTP/Paspor yang masih berlaku
 - c) Foto Copy NPWP
 - d) Dokumen penghasilan
 - e) Legalitas usaha
 - f) Foto copy Rekening koran/buku tabungan;
- Bahwa berdasarkan pembebanan target tersebut, sekitar bulan Februari 2020 terdakwa Ismainayah menawarkan kartu kredit BRI kepada Saiful, dan terdakwa Ismainayah meminta dokumen berupa KTP, NPWP dan Rekening



Koran. Dan setelah beberapa bulan Kartu Kredit atas nama Saiful terbit dengan jenis kartu Platinum.

- Bahwa terdakwa Ismainayah selanjutnya meminta Saiful untuk mencari nasabah dan ditawarkan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit, dan atas permintaan tersebut, lalu Saiful menyerahkan dokumen yang diserahkan oleh F. Rukmana, Ardi Sunardi Rahman, Suhartini Angkasa Wati, dan Sabaruddin Rahman;
- Bahwa dokumen yang dikumpulkan oleh Saiful dari Calon Nasabah Kartu Kredit BRI yang selanjutnya diserahkan ke terdakwa Ismainayah untuk mengajukan kartu kredit di BRI melalui aplikasi BRISPOT berupa :
 - KTP (Foto KTP lewat HP)
 - NPWP (Foto NPWP lewat HP)
 - Data Penghasilan (Foto lewat HP)
- Bahwa RM berkewajiban untuk memastikan bahwa nasabah tersebut layak mendapatkan kartu kredit melalui analisa kebenaran data atau dokumen dan kemampuan keuangan Nasabah dengan cara kunjungan langsung dengan melampirkan swafoto antara RM dengan calon Nasabah, namun terdakwa Ismainayah tidak pernah melakukan kunjungan langsung dan berswafoto dengan calon nasabah;
- Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh kartu kredit, calon nasabah melampirkan Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit, namun Saiful, Sabaruddin Rahman, maupun Ardi Sunardi tidak pernah mengisi Formulir Pendaftaran / Pengajuan, Sabaruddin Rahman, maupun Ardi Sunardi hanya mengirim berkas dalam bentuk foto ke Saiful kemudian Saiful meneruskannya ke terdakwa Ismainayah
- Bahwa sebagian besar calon nasabah kartu kredit tersebut memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan tidak memiliki penghasilan yang tetap;
- Bahwa terhadap calon nasabah kartu kredit yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) maka oleh Sabaruddin Rahman, F. Rukmana, maupun Saiful membuat Slip gaji dengan nominal yang tinggi dengan tujuan agar permohonan kartu kredit disetujui dengan limit yang tinggi, sedangkan calon nasabah kartu kredit yang tidak memiliki pekerjaan akan diuruskan Surat Keterangan Izin Usaha seolah-olah pihak-pihak tersebut memiliki usaha dengan penghasilan yang tinggi;
- Bahwa berkas / dokumen yang terdakwa Ismainayah terima dari Saiful dibuatkan / dimasukkan datanya berupa NIK, data pekerjaan, data penghasilan



dan data orang terdekat yang bisa dihubungi ke dalam Formulir Pendaftaran / Pengajuan Kartu Kredit dan ditandatangani oleh terdakwa Ismainayah seolah-olah ditandatangani oleh calon nasabah kartu kredit;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Ismainayah meng upload dokumen tersebut ke dalam aplikasi BRISPOD dan akan diproses secara sistim
- Bahwa kartu kredit tetap diproses secara bertahap oleh terdakwa Ismainayah mulai bulan Februari 2020 sampai dengan Desember 2020 dan telah terbit serta telah dilakukan gesek tunai oleh pemilik kartu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pembuatan dan penerbitan kartu kredit yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain yakni Saiful HBS dan Sabaruddin Rahman, sehingga **unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi : “jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukumannya,” beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ismainayah menjabat selaku Associate Funding Officer, yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager (RM) Dana Ritel berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakkukang.
- Bahwa setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 Nasabah
- Bahwa persyaratan untuk memperoleh fasilitas Kartu Kredit melalui BRISPOD Konsumer di Kanca BRI Panakkukang Makassar diatur dalam Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit dan penginputan calon debitur



melalui BRISPOR Konsumer diatur dalam JL.85-KPD/12/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan BRISPOR Konsumer. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan kartu kredit sesuai Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit adalah :

- 1) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- 2) Pendapatan perbulan minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah dikurangi kewajiban lain, dibuktikan dengan slip gaji atau mutasi rekening koran
- 3) Nomor telpon yang dapat dihubungi
- 4) Surat keterangan bekerja/kartu tanda pengenal bekerja
- 5) Dan persyaratan dokumen antara lain:
 - a) Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit
 - b) Foto copy KTP/Paspor yang masih berlaku
 - c) Foto Copy NPWP
 - d) Dokumen penghasilan
 - e) Legalitas usaha
 - f) Foto copy Rekening koran/buku tabungan;

- Bahwa berdasarkan pembebanan target tersebut, sekitar bulan Februari 2020 terdakwa Ismainayah menawarkan kartu kredit BRI kepada Saiful, dan terdakwa Ismainayah meminta dokumen berupa KTP, NPWP dan Rekening Koran. Dan setelah beberapa bulan Kartu Kredit atas nama Saiful terbit dengan jenis kartu Platinum.
- Bahwa terdakwa Ismainayah selanjutnya meminta Saiful untuk mencari nasabah dan ditawarkan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit, dan atas permintaan tersebut, lalu Saiful menyerahkan dokumen yang diserahkan oleh F. Rukmana, Ardi Sunardi Rahman, Suhartini Angkasa Wati, dan Sabaruddin Rahman;
- Bahwa dokumen yang dikumpulkan oleh Saiful dari Calon Nasabah Kartu Kredit BRI yang selanjutnya diserahkan ke terdakwa Ismainayah untuk mengajukan kartu kredit di BRI melalui aplikasi BRISPOR berupa :
 - KTP (Foto KTP lewat HP)
 - NPWP (Foto NPWP lewat HP)
 - Data Penghasilan (Foto lewat HP)
- Bahwa RM berkewajiban untuk memastikan bahwa nasabah tersebut layak mendapatkan kartu kredit melalui analisa kebenaran data atau dokumen dan kemampuan keuangan Nasabah dengan cara kunjungan langsung dengan melampirkan swafoto antara RM dengan calon Nasabah, namun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismainayah tidak pernah melakukan kunjungan langsung dan berswafoto dengan calon nasabah;

- Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh kartu kredit, calon nasabah melampirkan Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit, namun Saiful, Sabaruddin Rahman, maupun Ardi Sunardi tidak pernah mengisi Formulir Pendaftaran / Pengajuan, Sabaruddin Rahman, maupun Ardi Sunardi hanya mengirim berkas dalam bentuk foto ke Saiful kemudian Saiful meneruskannya ke terdakwa Ismainayah
- Bahwa sebagian besar calon nasabah kartu kredit tersebut memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan tidak memiliki penghasilan yang tetap;
- Bahwa terhadap calon nasabah kartu kredit yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) maka oleh Sabaruddin Rahman, F. Rukmana, maupun Saiful membuat Slip gaji dengan nominal yang tinggi dengan tujuan agar permohonan kartu kredit disetujui dengan limit yang tinggi, sedangkan calon nasabah kartu kredit yang tidak memiliki pekerjaan akan mengurus Surat Keterangan Izin Usaha seolah-olah pihak-pihak tersebut memiliki usaha dengan penghasilan yang tinggi;
- Bahwa berkas / dokumen yang terdakwa Ismainayah terima dari Saiful dibuatkan / dimasukkan datanya berupa NIK, data pekerjaan, data penghasilan dan data orang terdekat yang bisa dihubungi ke dalam Formulir Pendaftaran / Pengajuan Kartu Kredit dan ditandatangani oleh terdakwa Ismainayah seolah-olah ditandatangani oleh calon nasabah kartu kredit;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ismainayah meng upload dokumen tersebut ke dalam aplikasi BRISLOT dan akan diproses secara sistem
- Bahwa kartu kredit tetap diproses secara bertahap oleh terdakwa Ismainayah mulai bulan Februari 2020 sampai dengan Desember 2020 dan telah terbit serta telah dilakukan gesek tunai oleh pemilik kartu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Ismainayah memproses kartu kredit yang diajukan oleh Saiful secara bertahap sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, sehingga unsur **beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pembayaran uang Pengganti.

Halaman 205 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pembayaran Uang Pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa Ismainayah yakni sebesar Rp. 3.435.818.311,- sebagaimana Laporan Hasil Kompilasi Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Makassar Panakukang yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA) Madya Pratama Consulting.

Menimbang, bahwa kerugian Negara tersebut sebagai akibat dari terbitnya 157 kartu kredit yang diproses oleh terdakwa Ismainayah dan dari 157 kartu kredit tersebut, terdapat 55 kartu kredit yang dicairkan oleh Sabaruddin Rahman dengan rincian :

51 nasabah kartu kredit, pemotongan dilakukan oleh Sabaruddin @ Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) = 408.000.000,- (Empat ratus delapan juta rupiah).

4 kartu kredit digunakan dan dicairkan sendiri oleh terdakwa dengan limit sebagai berikut :

- ~ Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)
- ~ Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah)
- ~ Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
- ~ Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Totalnya Rp. 232.000.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)

Sehingga total dana yang dinikmati oleh Sabaruddin Rahman adalah Rp. 232.000.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) + Rp. 408.000.000,- (Empat ratus delapan juta rupiah) = Rp. 640.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari 157 kartu kredit, telah dicairkan 55 kartu kredit oleh Sabaruddin Rahman sehingga masih tersisa sebanyak $157 - 55 = 102$ kartu kredit. Dari 102 kartu kredit tersebut, terdapat 98 kartu kredit yang diserahkan oleh Saiful kepada masing-masing pemilik kartu kredit.

Menimbang, bahwa dari 98 kartu kredit yang diurus oleh Saiful, setelah dilakukan pencairan, Saiful menerima fee senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga total yang diperoleh oleh Saiful senilai Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh kartu kredit diproses oleh terdakwa Ismainayah tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan kerugian senilai Rp. 3.435.818.311,-, maka uang pengganti yang ditanggung oleh terdakwa Isma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inayah adalah senilai Rp. 3.435.818.311,- dikurangi Rp. 98.000.000,- dikurangi Rp. 640.000.000,- = Rp. 2.697.818.311,-

Menimbang, bahwa dari Pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka dengan demikian unsur Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pembayaran Uang Pengganti telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan demikian terdakwa Isma Inyah, telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut".

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara tersebut akan diperhitungkan dengan harta benda milik terdakwa yang telah dilakukan penyitaan dan telah ditetapkan oleh pengadilan, untuk pembayaran Uang Pengganti

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

1. Mengenai Dakwaan Kesatu Primair.

Bahwa dalam proses pembuktian di pengadilan, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud.

Bahwa kami sependapat dengan uraian Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI no.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian uraian mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut tidak perlu kami uraikan lagi, lagipula karena bersifat alternatif sehingga pembahasan langsung pada dakwaan Kesatu Subsidair.

2. Mengenai Dakwaan Kesatu Subsidair.

Halaman 207 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Terkait Dakwaan Kesatu Subidair (Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI no.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum, akan kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa adapun besaran nilai limit kartu kredit BRI yang disetujui (approve) oleh Bank BRI sendiri, hal tersebut tidak terlepas dari peran dari Nasabah-Nasabah pemegang Kartu Kredit BRI itu sendiri, yaitu dengan mengajukan bukti slip gaji yang telah di "UP"/dinaikkan yang tidak sesuai fakta dan tidak sesuai dengan kemampuan nasabah-nasabah itu sendiri. Dengan kata lain bahwa nasabah-nasabah pemegang kartu kredit BRI yang bermasalah tersebut memiliki andil (peran turut serta) sehingga menimbulkan tingginya kerugian negara, sehingga hal ini tidaklah adil dan tidak tepat apabila semua kerugian negara dibebankan pada Terdakwa ISMA INAYAH saja.
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa setiap kartu kredit BRI yang bermasalah tersebut, uang dari limit Kartu Kredit BRI yang telah ditarik tunai tersebut dinikmati oleh nasabah-nasabah itu sendiri, sedangkan dari penarikan tunai kartu kredit tersebut Para Terdakwa hanya mendapatkan uang dengan kisaran (itupun tidak dari semua Kartu Kredit, hanya dari beberapa Kartu Kredit saja yang diterima dari nasabah atas nama di kartu kredit tersebut), sebagai berikut:

| No | Nama | Fee (Rp) | Jumlah kartu | Total (Rp) |
|----|-------------------|-----------|--------------|--------------------|
| 1 | Saiful HBS | 1.000.000 | 98 | 98.000.000 |
| 2 | Isma Inayah | 500.000 | 157 | 78.500.000 |
| 3 | Sabaruddin Rahman | 8.000.000 | 51 | 408.000.000 |
| | | | TOTAL | 584.500.000 |

Berdasarkan tabel diatas, sehingga hal ini tidaklah adil dan tidak tepat apabila semua kerugian negara dibebankan pada Terdakwa ISMA INAYAH saja yaitu sejumlah Rp.2.697.818.311., (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah) karena sesungguhnya uang-uang tersebut berada (dan dipakai) oleh nasabah-nasabah kartu kredit BRI itu sendiri. Sehingga kami keberatan atas pembebanan kerugian negara tersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah.



- Bahwa keberatan kami selanjutnya adalah tingginya masa hukuman pidana yang dituntut kepada Para Terdakwa, baik itu pada Hukuman Pokok maupun pada hukuman subsidair dari Kerugian Negara dan Denda. Bahwa sesungguhnya niat Para Terdakwa adalah membantu masyarakat di Jeneponto agar dengan memiliki kartu kredit mereka mendapat bantuan/keringanan dalam memenuhi kebutuhan di masa pandemi ini. Sehingga tidak terdapat unsur niat (*mens rea*) dari Para Terdakwa, karena betul-betul digunakan untuk kepentingan umum/masyarakat, sehingga sangatlah beralasan untuk meringankan hukuman Para Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

3. Mengenai Pribadi Terdakwa

Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa memiliki tanggungan anak dan suami/istri, Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan, Para Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan penuntut umum menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut relevan dalam perkara ini dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dimuka sidang telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dimuka sidang bersikap sopan dan belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP., Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan ketentuan undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ISMA INAYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa ISMA INAYAH dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ISMA INAYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut sebagaiman dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ISMA INAYAH selama 5 (Lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ISMA INAYAH untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 2.697.818.311,- (dua milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas

Halaman 210 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa ISMA INAYAH disita oleh Jaksa untuk diledang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa ISMAINAYAH tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.708.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. Elvira Rante Lembang, tgl 29 Mei 2019.
2. 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.168-KW.XIII/ADK/06/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. Elvira Rante Lembang, tgl 17 Juni 2019.
3. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.630.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. Moh. Fikri Budi Aulia, tgl 10 Mei 2019.
4. 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.122-KW.XIII/ADK/05/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. Moh. Fikri Budi Mulia, tgl 20 Mei 2019
5. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.707.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. M. Taufik Anwar P, tgl 29 Mei 2019
6. 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.33-KW.XIII/ADK/06/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. M. Taufik Anwar P, tgl 26 Juni 2019
- 7 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Edaran Nose : S.24d-DIR/BRK/12/2017 tentang Revisi Keempat Putusan Delegasi Wewenang Kredit, Jakarta, 31 Januari 2020.
- 8 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nokep.1124.c-DIR/JBR/12/2016 tentang Perubahan Penetapan Deskripsi Jabatan (DJ) UNIT KERJA RITEL PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
9. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Nokep : 21 – UUS/PSD/09/2004 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 22 September 2004.
10. 1 (satu) rangkap fotocopy modus 1 fiktif rekayasa id dan NPWP
11. 1 (satu) rangkap fotocopy modus 2 pemberian ;limit kartu kredit tdak sesuai kapasitas
12. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aarmat Oktavian

Halaman 211 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abadi Gunawan
14. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abdul Azis J
15. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abdul Rahman Daeng G
16. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ade Ayu Soraya
17. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aditya Firdaus
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Agung Putra Sunaryo
19. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Agus Sopan Sopyan
20. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ahmad Fadillah
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aminah Amir
22. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Amir Hamzah
23. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Amiruddin M
24. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Anugrah
25. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Idayanti
26. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Salmawati
27. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Anita Rahayu Dg Ratu
28. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ardy Hasanuddin
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ardi Sunardi Rahman
30. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ari Ashari Nur
31. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Arsyadskom
32. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Asbar Sabaruddin R
33. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Asriani Yacub S Sos
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Baharuddin Amir
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Bintang Prasetyo
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Darmawati
37. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Djufri Kurniawan
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Dwi Fani Fadilah
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Edi Yaman
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Erika Dhyansetiyapal
41. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Erni
42. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Fatmawati
43. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Firdaus Rasyid
44. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Fitra Sabaruddin
45. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Gaby Yolanda Afriant
46. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hadasiah Nanda
47. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hasmawati
48. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hatija Yusuf
49. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hatija Yusuf

Halaman 212 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman
51. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman
52. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman Felany
53. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hj Intang.
54. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hj Kiki Riski Amelia.
55. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ibrahim.
56. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Imlati Lella.
57. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Inarni.
58. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irma Bs.
59. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Inawati S.STP.
60. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irwan Triana.
61. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Iskandar Daeng Rapi.
62. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ismail Naba.
63. 1 (satu) bundel Fotocopy Data KTP An. Iswar.
64. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Jardianty Jabir.
65. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Jini Dg Panging.
66. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Juwita.
67. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kaharuddin.
68. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kamaruddin.
69. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kasmawati Bt Hsyams.
70. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kasnawati.
71. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Khaerul Ichsan Fikri.
72. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kurniawan.
73. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Lina.
74. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. M Arsyad.
75. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. M Faizal Abd Mutha.
76. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana.
77. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana.
78. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana Sulastri.
79. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardina.
80. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mariasti Syamsuddin.
81. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Marwah.
82. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Maryam.
83. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Megawati.
84. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Melati Mardiana.
85. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Milawati.
86. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mohamad Rozikin.

Halaman 213 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Mohammad Rian Setiaw.
88. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Arief.
89. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Idfar Setiawan.
90. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irfan Yusuf.
91. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Kaan Ali.
92. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Shaleh Syaris.
93. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Thaiyyeb Sirajud.
94. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muhammad Ilham.
95. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muliati.
96. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Mulyani.
97. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Murni.
98. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Musakkir.
99. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Naris Kandar.
100. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Naris Kandar.
101. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ngai.
102. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nirwana.
103. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Novia Nur Pratiwi.
104. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Ade Noviyanti.
105. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Aisyah.
106. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Aqni Ayu Lestari.
107. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Hidayat.
108. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Izza Tamami Ilya.
109. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nurhayat.
110. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nuriaty Rini SE.
111. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rafiq Nur Vembiyatno.
112. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Rahmayana Yacub.
113. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rahmayanti.
114. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rahmi.
115. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ramlah Daeng Bau.
116. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ramli Daeng Ratte.
117. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ratnawati Sappara.
118. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rayuddin.
119. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Resti Amelia Safarud.
120. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ridwan.
121. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rosbawani.
122. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rosmita.
123. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sabaruddin Rahman.

Halaman 214 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saharia.
125. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful HBS.
126. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful Hbs SE.
127. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful Hbs SE
128. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Saparuddin
129. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sarpiah
130. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sattuumang R
131. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sawiah
132. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Selvi
133. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sitti Sahariah
134. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sopyang Hadi
135. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Ayu Ningsih Radj
136. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sri Budyati Yusuf
137. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Reski
138. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sri Wahyuni
139. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Wahyuni Rahmi
140. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ari Sry Yunengsih Muchsi
141. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. St Juniati
142. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. St Saleha R
143. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. St Subaedah Rahman
144. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sugiarto
145. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suhartini Angkasawat
146. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suhikmat Syamsu
147. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suljaya Amiruddin
148. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suparman
149. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suparman
150. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Surahman Faisal
151. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suriadi
152. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Suwarni
153. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syachwir
154. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsiah
155. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsir
156. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin
157. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin
158. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin Yusuf
159. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syarif Vadhilah Nugr
160. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Tarmini

Halaman 215 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Taufik Se
162. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Tjastono
163. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Try Naswal N
164. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Usup Supriadi
165. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Wahida Nur
166. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Wasis Utomo
167. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Yulius
168. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Zaenal Lau
169. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Aarmat Oktavian
170. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Abadi Gunawan
171. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Abdul Azis J
172. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Abdul Rahman Daeng
173. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Ade Ayu Soraya
174. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Aditya Firdaus
175. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Agung Putra Sunaryo
176. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Agus Sopan Sopyan
177. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Ahmad Fadillah
178. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Aminah Amir
179. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Amir Hamzah
180. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Amiruddin M
181. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Andi Anugrah
182. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Andi Idayanti
183. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Andi Salmawati
184. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Anita Rahayu Dg Ratu
185. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Ardi Sunardi Rahman
186. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Ardy Hasanuddin
187. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Ari Ashari Nur
188. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Arsyadskom
189. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Asbar Sabaruddin R
190. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Asriani Yacub S Sos
191. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Baharuddin Amir
192. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Bintang Prasetyo
193. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Darmawati
194. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Djufri Kurniawan
195. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Dwi Fani Fadilah
196. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Edi Yaman
197. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Erika Dhyansetiypal

Halaman 216 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Erni
199. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Fatmawati
200. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Firdaus Rasyid.
201. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Fitra Sabaruddin
202. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Geby Yolanda Afriant
203. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hadasiah Nanda.
204. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hasmawati
205. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hatija Yusuf
206. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hatija Yusuf
207. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman
208. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman
209. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman Felany
210. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hj Intang
211. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hj Kiki Riski Amelia
212. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ibrahim.
213. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Imlati Lella.
214. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Inarni.
215. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Irma Bs.
216. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Irmawati S Stp
217. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Irwan Triana
218. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Iskandar Daeng Rapi
219. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ismail Naba
220. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Iswar.
221. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Jardianty Jabir
222. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Jini Dg Pangng
223. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Juwita
224. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kaharuddin
225. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kamaruddin
226. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kasmawati Bt Hsyams
227. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kasnawati.
228. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Khaerul Ichsan Fikri.
229. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kurniawan .
230. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Lina.
231. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An M Arsyad.
232. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An M Faizal Abd Mutha.
233. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana.
234. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana.

Halaman 217 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana Sulastri.
236. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardina.
237. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mariasti Syamsuddin.
238. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Marwah.
239. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Maryam.
240. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Megawati.
241. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Melati Mardiana.
242. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Milawati.
243. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mohamad Rozikin
244. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mohammad Rian Setiaw
245. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Arief
246. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Idfar Setiawan
247. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Irfan Yusuf
248. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Kaan Ali
249. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Shaleh Syaris
250. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Thaiyyeb Sirajud
251. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muhammad Ilham
252. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muliati
253. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mulyani
254. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Murni
255. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Musakkir
256. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Naris Kandar
257. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Naris Kandar
258. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ngai
259. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nirwana
260. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Novia Nur Pratiwi
261. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Ade Noviyanti
262. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Aisyah
263. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Aqni Ayu Lestari
264. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Hidayat
265. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Izza Tamami Ilya
266. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nurhayati
267. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nuriaty Rini Se
268. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rafiq Nur Vembiyatno
269. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmayana Yacub
270. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmayanti
271. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmi

Halaman 218 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ramlah Daeng Bau
273. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ramli Daeng Ratte
274. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ratnawati Sappara
275. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rayuddin
276. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Resti Amelia Safarud
277. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ridwan
278. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rosbawani
279. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rosmita
280. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sabaruddin Rahman
281. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saharia
282. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs
283. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs Se
284. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs Se
285. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saparuddin
286. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sarpiah
287. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sattuamang R
288. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sawiah
289. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Selvi
290. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sitti Sahariah
291. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sopyang Hadi
292. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Ayu Ningsih Radj
293. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Budyati Yusuf
294. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Reski
295. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Wahyuni
296. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Wahyuni Rahmi
297. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sry Yunengsih Muchsi
298. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Juniati
299. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Saleha R
300. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Subaedah Rahman
301. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sugiarto
302. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suhartini Angkasawat
303. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suhikmat Syamsu
304. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suljaya Amiruddin
305. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suparman
306. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suparman
307. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Surahman Faisal.
308. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suriadi.

Halaman 219 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suwarni.
 310. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syachwir.
 311. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsiah
 312. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsir
 313. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin
 314. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin
 315. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin Yusuf
 316. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syarif Vadhilah Nugr
 317. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Tarmini.
 318. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Taufik Se.
 319. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Tjastono.
 320. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Try Naswal N.
 321. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Usup Supriadi.
 322. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Wahida Nur.
 323. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Wasis Utomo.
 324. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Yulius.
 325. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Zaenal Lau.
 326. 1 (satu) bundel Rincian Temuan Audit Tim Audit Internal Wilayah Makassar, Audit Investigasi Kanca BRI Panakukang.
 327. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial kepada F. Rukmana Zaenal SE.
 328. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial kepada Ardi Sunardi Rahman
 329. 11 (Sebelas) Lembar Asli Surat Pernyataan.
 330. 1 (Satu) Bundel Asli Daftar Gaji Induk untuk para Pegawai Gol.II Gol. III pada Sekertariat KPU Kab. Jeneponto Periode Januari 2020 S/d Desember 2020.
 331. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Periode Februari 2020 s/d Desember 2020.
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)*.

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh kami MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, YAMTO SUSENA, S.H., M.H., dan SAHRISAL LUBIS, S.H., Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RETNO SARI, S.H., Panitera

Halaman 220 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri IMAWATI, S.H.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Makassar Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota. Hakim Ketua.

TTD.

TTD.

YAMTO SUSENA, S.H.,M.H.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum.

TTD.

SAHRISAL LUBIS, S.H.

Panitera Pengganti.

TTD.

RETNO SARI, S.H.